



LAPORAN KEUANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN *AUDITED*

2023



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	xiii
LAPORAN KEUANGAN	
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	2
3. NERACA.....	3
4. LAPORAN OPERASIONAL	5
5. LAPORAN ARUS KAS	6
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	9
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	9
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	10
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	12
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	13
2.1 Ekonomi Makro	13
2.1.1 Kondisi Geografis Daerah	13
2.1.2 Gambaran Umum Demografis.....	15
2.1.3 Kondisi Ekonomi Makro	16
2.1.3.1 Tingkat Kemiskinan.....	17
2.1.3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	18
2.1.3.3 Indek Gini (Gini Ratio)	18
2.1.3.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	19
2.1.3.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	20
2.1.3.6 Inflasi	21
2.1.3.7 Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan	22
2.1.4. Kebijakan Keuangan.....	23
2.1.5. Pencapaian Target Kinerja APBD	25
BAB III IHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	27

3.1	Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023.....	27
3.2	Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.....	27
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI	32
4.1.	Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	32
4.2.	Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	35
4.3.	Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	36
4.4.	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.....	36
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	170
5.1.	Laporan Realisasi Anggaran	170
5.1.1.	Pendapatan – LRA	170
5.1.2.	Belanja Daerah dan Transfer	191
5.1.3.	Pembiayaan Daerah.....	204
5.1.4.	SiLPA	207
5.2.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	208
5.2.1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	208
5.2.2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	208
5.2.3.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).....	209
5.2.4.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	209
5.3.	Neraca.....	210
5.3.1.	Aset	210
5.3.2.	Kewajiban.....	262
5.3.3.	Ekuitas	267
5.4	Laporan Operasional	268
5.4.1	Pendapatan – LO	268
5.4.2	Beban	283
5.4.3	Surplus dan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	293
5.4.4	Pos Luar Biasa	295
5.5	Laporan Arus Kas	296
5.5.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	296
5.5.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	297
5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	299
5.5.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	299
5.6	Laporan Perubahan Ekuitas.....	302
5.6.1	Ekuitas Awal	302
5.6.2	Surplus (Defisit) – LO	302
5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	302

5.6.4	Ekuitas Akhir	308
BAB VI	PENYAJIAN INFORMASI PENTING LAINNYA	309
6.1.	Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan NO. 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2023	309
6.2.	Terbitnya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan atas Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	310
6.3.	Pelaksanaan Pekerjaan Melampaui TA 2023 Yang Direalisasi Pembayaranannya Melalui APBD Perubahan Tahun 2024	311
6.4.	Kebijakan Nilai Aset Tetap di Bawah Batas Kapitalisasi	311
BAB VII	PENUTUP	313

DAFTAR TABEL

		Halaman	
Tabel	2.1	Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	14
Tabel	2.2	Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) dan Jenis Kelamin Tahun 2023	16
Tabel	2.3	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan	17
Tabel	2.4	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan	17
Tabel	2.5	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan	18
Tabel	2.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan	18
Tabel	2.7	Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan	19
Tabel	2.8	Indeks Pembangunan Manusia	20
Tabel	2.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan	20
Tabel	2.10	Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan	22
Tabel	2.11	PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha.....	22
Tabel	5.1	Rekapitulasi Pendapatan LRA Tahun Anggaran 2023 dan 2022	171
Tabel	5.2	Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	171
Tabel	5.3	Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022....	172
Tabel	5.4	Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	174
Tabel	5.5	Rekapitulasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	174
Tabel	5.6	Rekapitulasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	175
Tabel	5.7	Rekapitulasi Retribusi Pelayanan Pendidikan.....	176
Tabel	5.8	Rekapitulasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023 dan 2022	176
Tabel	5.9	Rekapitulasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	177
Tabel	5.10	Rekapitulasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 dan 2022..	179
Tabel	5.11	Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dan 2022	181

Tabel	5.12	Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Tahun 2023 dan 2022.....	181
Tabel	5.13	Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Tahun 2023 dan 2022.....	182
Tabel	5.14	Rekapitulasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022	182
Tabel	5.15	Realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2023.....	185
Tabel	5.16	Rekapitulasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022	186
Tabel	5.17	Rekapitulasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	186
Tabel	5.18	Rekapitulasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	187
Tabel	5.19	Rekapitulasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	187
Tabel	5.20	Rekapitulasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	188
Tabel	5.21	Rekapitulasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022	190
Tabel	5.22	Rekapitulasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022...	191
Tabel	5.23	Rekapitulasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	192
Tabel	5.24	Rekapitulasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	193
Tabel	5.25	Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	193
Tabel	5.26	Rekapitulasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022	195
Tabel	5.27	Rekapitulasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada partai politik Tahun Anggaran 2023 dan 2022	195
Tabel	5.28	Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 2023 dan 2022.....	196
Tabel	5.29	Rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	197
Tabel	5.30	Rekapitulasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022	198
Tabel	5.31	Rekapitulasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	198
Tabel	5.32	Rekapitulasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan 2022	199

Tabel	5.33	Rekapitulasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022	200
Tabel	5.34	Rekapitulasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dan 2022	201
Tabel	5.35	Rekapitulasi Belanja Modal Aset Tetap lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022	202
Tabel	5.36	Rekapitulasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	203
Tabel	5.37	Rincian Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022.....	203
Tabel	5.38	Rekapitulasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2023 dan 2022	204
Tabel	5.39	Rekapitulasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	205
Tabel	5.40	Rekapitulasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	206
Tabel	5.41	Rekapitulasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	207
Tabel	5.42	Rekapitulasi Rincian SILPA Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	207
Tabel	5.43	Komponen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	208
Tabel	5.44	Rekapitulasi Neraca Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	210
Tabel	5.45	Rekapitulasi Aset Tahun Anggaran 2023 dan 2022	210
Tabel	5.46	Rekapitulasi Aset Lancar Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	211
Tabel	5.47	Rekapitulasi Saldo Kas Tahun Anggaran 2023 dan 2022	211
Tabel	5.48	Rekapitulasi Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	212
Tabel	5.49	Rekapitulasi Saldo Kas di BLUD Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	213
Tabel	5.50	Rincian Saldo Kas di BLUD Tahun Anggaran 2022	214
Tabel	5.51	Rekapitulasi Piutang Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	216
Tabel	5.52	Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor.....	218
Tabel	5.53	Penyisihan Piutang Pajak Daerah.....	218
Tabel	5.54	Perhitungan Pengurangan Nilai Piutang PKB tahun 2022.....	218
Tabel	5.55	Rekapitulasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	219
Tabel	5.56	Rekapitulasi Piutang BLUD Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	220



Tabel	5.57	Rekapitulasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2022	221
Tabel	5.58	Rekapitulasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahun Anggaran 2023 dan 2022	222
Tabel	5.59	Rekapitulasi Piutang Dana Talangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	222
Tabel	5.60	Beban Dibayar di Muka Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	223
Tabel	5.61	Persediaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022	224
Tabel	5.62	Investasi Jangka Panjang Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	226
Tabel	5.63	Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2023 dan 2022....	226
Tabel	5.64	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	228
Tabel	5.65	Bank Kalsel Tahun Anggaran 2023 dan 2022	228
Tabel	5.66	PDAM Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2023 dan 2022	229
Tabel	5.67	PT Bangun Banua Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	230
Tabel	5.68	Bank Perkreditan Rakyat Tahun Anggaran 2023 dan 2022	230
Tabel	5.69	PT Jamkrida Kalsel Tahun Anggaran 2023 dan 2022	231
Tabel	5.70	Aset Tetap Tahun Anggaran 2023 dan 2022	232
Tabel	5.71	Mutasi Tanah Tahun Anggaran 2023 dan 2022	233
Tabel	5.72	Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	235
Tabel	5.73	Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan 2022	236
Tabel	5.74	Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022	241
Tabel	5.75	Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022	241
Tabel	5.76	Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dan 2022	245
Tabel	5.77	Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	245
Tabel	5.78	Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022	248
Tabel	5.79	Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022	248
Tabel	5.80	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022	251
Tabel	5.81	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	252
Tabel	5.82	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	253
Tabel	5.83	Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022.....	253
Tabel	5.84	Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022	255
Tabel	5.85	Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2023 dan 2022	255



Tabel	5.86	Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2023 dan 2022	257
Tabel	5.87	Mutasi Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	257
Tabel	5.88	Mutasi Aset Lain-Lain per Jenis Aset tahun 2022	259
Tabel	5.89	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	261
Tabel	5.90	Kewajiban Jangka Pendek Tahun Anggaran 2023 dan 2022	263
Tabel	5.91	Rincian Mutasi Utang Dana BOS	263
Tabel	5.92	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2023 dan 2022	264
Tabel	5.93	Utang Belanja Tahun Anggaran 2023 dan 2022	264
Tabel	5.94	Utang Belanja BLUD Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	265
Tabel	5.95	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak per Kabupaten / Kota Tetap Tahun Anggaran 2023 dan 2022	266
Tabel	5.96	Utang Jangka Pendek lainnya Tahun Anggaran 2022.....	267
Tabel	5.97	Pendapatan - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022	268
Tabel	5.98	Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022	269
Tabel	5.99	Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022	269
Tabel	5.100	Pendapatan retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	270
Tabel	5.101	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	271
Tabel	5.102	Laba BUMD Metode Ekuitas Tahun Anggaran 2023 dan 2022	272
Tabel	5.103	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	273
Tabel	5.104	Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2023 dan 2022	274
Tabel	5.105	Pendapatan Trasfer - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022	275
Tabel	5.106	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022	276
Tabel	5.107	Dana Bagi Hasil Pajak - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022	277
Tabel	5.108	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO Tahun 2023 dan 2022.....	277
Tabel	5.109	Dana Alokasi Khusus - LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022	278
Tabel	5.110	Pendapatan Hibah – LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	280
Tabel	5.111	Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Pusat – LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022	280

Tabel	5.112	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/ Luar Negeri- LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	282
Tabel	5.113	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis per SKPD Tahun Anggaran 2022.....	283
Tabel	5.114	Beban Tahun Anggaran 2023 dan 2022	283
Tabel	5.115	Beban Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022	284
Tabel	5.116	Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022	284
Tabel	5.117	Beban Persediaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022	285
Tabel	5.118	Beban Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022	286
Tabel	5.119	Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022	287
Tabel	5.120	Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	288
Tabel	5.121	Beban Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	288
Tabel	5.122	Beban Bantuan Sosial Tahun Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	289
Tabel	5.123	Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	290
Tabel	5.124	Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	290
Tabel	5.125	Beban Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022	291
Tabel	5.126	Beban Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022	291
Tabel	5.127	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	292
Tabel	5.128	Surplus dan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	293
Tabel	5.129	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	294
Tabel	5.130	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	295
Tabel	5.131	Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	296
Tabel	5.132	Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	296
Tabel	5.133	Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	297
Tabel	5.134	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	297
Tabel	5.135	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022	298
Tabel	5.136	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	298
Tabel	5.137	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	299
Tabel	5.138	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	299

Tabel	5.139	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2023 dan 2022	300
Tabel	5.140	Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Pihak ketiga (PFK) Tahun Anggaran 2023.....	300
Tabel	6.1	Rekapitulasi Kurang Bayar, dan Penyelesaian Lebih Bayar, Dana Bagi Hasil.....	309
Tabel	6.2	Rekapitulasi Alokasi Dana Bagi Hasil.....	310
Tabel	6.3	Rekapitulasi Pelaksanaan Pekerjaan Melampaui TA 2023.....	311

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang
Lampiran 2	Realisasi Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Pemanfaatan Aset Prov. Kalsel
Lampiran 3	Rincian realisasi Belanja Pegawai per SKPD
Lampiran 4	Rincian Belanja Barang dan Jasa per SKPD
Lampiran 5	Rincian Belanja Hibah per SKPD
Lampiran 6	Realisasi Belanja Modal Per SKPD Tahun Anggaran 2023
Lampiran 7	Rincian realisasi Belanja Tak Terduga masing-masing bidang
Lampiran 8	Data Perkembangan Pengembalian Pokok dan Pengelompokan Penyisihan Piutang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per 31 Desember 2023
Lampiran 9	Rincian Rekening Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Tahun Anggaran 2023
Lampiran 10	Rekapitulasi Saldo Dana BOS Pada SMA, SMK Dan Diksus se- Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023
Lampiran 11	Rekapitulasi Piutang Retribusi
Lampiran 12	Mutasi Persediaan
Lampiran 13	Rincian Saldo Persediaan pada SKPD
Lampiran 14	Data Daftar Piutang Dana Talangan (LUEP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2023
Lampiran 15	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023
Lampiran 16	Rekapitulasi Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2023
Lampiran 17	Rincian Saldo Aset Tetap
Lampiran 18	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Dan Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Lampiran 19	Rincian Mutasi Aset Tetap – Tanah per SKPD
Lampiran 20	Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Per SKPD

Lampiran 21	Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Per SKPD
Lampiran 22	Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per SKPD
Lampiran 23	Rincian Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Per SKPD
Lampiran 24	Rincian Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD
Lampiran 25	Rekapitulasi Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023
Lampiran 26	Mutasi Aset Tak Berwujud Per SKPD
Lampiran 27	Rekapitulasi Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023
Lampiran 28	Rekapitulasi SK Penghapusan Tahun 2023
Lampiran 29	Rincian Kewajiban Per Jenis Per SKPD
Lampiran 30	Rincian Pendapatan Diterima Di Muka
Lampiran 31	Rekapitulasi Barang Ekstrakomptabel Tahun 2023
Lampiran 32	Rincian Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Per Daftar SKPD TA.2023



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi disusun untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya, ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;
8. Menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Provinsi menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan LO, beban dan arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai suatu entitas pelaporan selama satu periode.



1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0107 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 082 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 82);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 Tahun 2022 tentang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 87);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 082 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 11);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 082 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 15);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 058 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 082 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 58);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 082 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 72);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 097 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 97).



1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023
- 3.2. Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Operasional
- 5.5. Laporan Arus Kas
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENYAJIAN INFORMASI PENTING LAINNYA

- 6.1. Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/ KM.7 Tahun 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023
- 6.2. Terbitnya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan atas Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota
- 6.3. Pelaksanaan Pekerjaan Melampaui TA 2023 Yang Direalisasi Pembayaranannya Melalui APBD Perubahan Tahun 2024
- 6.4. Kebijakan Nilai Aset Tetap di Bawah Batas Kapitalisasi

BAB VII PENUTUP



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis Provinsi Kalimantan Selatan terletak antara 114° 19' 13" – 116° 33' 28" Bujur Timur dan 1° 21' 49" - 4° 10' 14" Lintang Selatan, secara administratif terletak di bagian Selatan Pulau Kalimantan, dengan batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 37.190,30 km² atau hanya ±7% dari luas Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Prosentase luas tertinggi kabupaten/kota di Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Kotabaru (25,49%), Kabupaten Tanah Bumbu (13,14%) dan terendah adalah Kota Banjarmasin (0,26%) (BPS Provinsi Kalsel, 2023).

Kondisi alam Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan/pegunungan. Kemiringan tanah dengan 4 klasifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar meliputi lahan datar (0-2%) seluas 1.497.096 Ha atau 39,89%, lahan bergelombang (>2-15%) seluas 1.311.079 Ha atau 34,93%, lahan curam (>15-40%) seluas 713.682 Ha atau 19,02% dan lahan sangat curam (>40%) seluas 231.195 Ha atau 6,16%.

Struktur tanah yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan sebagian didominasi oleh jenis tanah podsolid (37,13%) yang merupakan tanah marginal yang banyak dimanfaatkan untuk lahan perkebunan. Selain itu, jenis tanah yang mendominasi lainnya adalah jenis tanah KPMK, alluvial, dan gambut. Berdasarkan karakteristik topografinya, Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh kemiringan lahan yang landai dengan kemiringan lahan <2% mencapai 39,89% dan kemiringan lahan 2-15% mencapai 34,93%. Sedangkan jika dilihat dari sisi ketinggian wilayah, 27,33% wilayah berada pada ketinggian 25-100 meter di atas permukaan laut.

Di wilayah Kalimantan Selatan terdapat banyak sungai baik besar maupun kecil, tercatat ada sekitar 56 buah sungai, antara lain Sungai Barito, Sungai Riam Kanan, Sungai Riam Kiwa, Sungai Balangan, Sungai Batang Alai, Sungai Amandit, Sungai Tapin, Sungai Kintap, Sungai Batulicin, Sungai Sampanahan. Sungai-sungai ini berpangkal pada pegunungan Meratus dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makasar. Di Wilayah ini juga terdapat kawasan pegunungan Meratus yang memanjang dari Kabupaten Tanah Laut hingga Kabupaten Kotabaru. Di bagian pesisir timur Kalimantan Selatan, terdapat beberapa



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

pantai seperti Tangkisung, Angsana dan Pagatan di Kabupaten Tanah Bumbu, seperti Gedambaan dan Sumber gelap di Kabupaten Kotabaru.

Pada umumnya daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari dua musim, yaitu musim kemarau (panas) dan musim hujan. Keadaan ini berkaitan dengan arus angin yang bertiup di Indonesia. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin tidak mengandung uap air yang besar sehingga mengakibatkan terjadinya kemarau. Sebaliknya pada bulan Maret arus angin banyak mengandung uap air dan mengakibatkan terjadinya musim penghujan. Keadaan ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-Nopember. Angin bertiup pada kecepatan antara 4,3 knot hingga 5,9 knot, dan kelembaban harian pada kisaran 53 hingga 95 persen. Kecepatan angin tertinggi dan kelembaban udara terendah berada pada puncak musim kemarau. Sebaliknya, kecepatan angin terendah terjadi pada musim penghujan.

Provinsi Kalimantan Selatan mencakup 11 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan, serta Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Kota Banjarbaru sekaligus berfungsi sebagai Ibukota Provinsi. Berdasarkan Permendagri RI No.39 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari 156 Kecamatan, 144 Kelurahan dan 1.872 Desa, dengan luas wilayah 37.135 Km². Secara terinci hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021

No	Kode Wilayah	Kabupaten /Kota	Jumlah			Luas Wilayah (Km ²)
			Kecamatan	Kelurahan	Desa	
1	2	3	4	5	6	7
1	63.01	Kab. Tanah Laut	11	5	130	3.841
2	63.02	Kab. Kotabaru	22	4	198	9.355
3	63.03	Kab. Banjar	20	13	277	4.588
4	63.04	Kab. Barito Kuala	17	6	195	2.426
5	63.05	Kab. Tapin	12	9	126	2.156
6	63.06	Kab. Hulu Sungai Selatan	11	4	144	1.697



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

No	Kode Wilayah	Kabupaten /Kota	Jumlah			Luas Wilayah (Km ²)
			Kecamatan	Kelurahan	Desa	
1	2	3	4	5	6	7
7	63.07	Kab. Hulu Sungai Tengah	11	8	161	1.574
8	63.08	Kab. Hulu Sungai Utara	10	5	214	907
9	63.09	Kab. Tabalong	12	10	121	3.473
10	63.10	Kab. Tanah Bumbu	12	5	152	4.885
11	63.11	Kab. Balangan	8	3	154	1.829
12	63.71	Kota Banjarmasin	5	52	0	98
13	63.72	Kota Banjarbaru	5	20	0	305
14	63	Kalimantan Selatan	156	144	1872	37.135

Sumber: Permendagri Nomor 100.1-6117 Tahun 2022

2.1.2 Gambaran Umum Demografis

Sensus Penduduk 2021 (Sp2021) mencatat penduduk Kalimantan Selatan pada tahun 2021 sebesar 4,12 juta jiwa. Sejak BPS menyelenggarakan sensus penduduk yang pertama pada tahun 1961, jumlah penduduk Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan. Hasil Proyeksi penduduk Indonesia 2010 – 2021 (pertengahan tahun/Juni), jumlah penduduk Kalimantan Selatan mengalami penambahan sekitar 479.939 jiwa.

Tabel 2.2 menunjukkan Jumlah penduduk laki-laki di Kalimantan Selatan hasil SP2021 sebanyak 2,08 juta jiwa, atau 50,61 persen dari penduduk Kalimantan Selatan. Sementara jumlah penduduk perempuan di Kalimantan Selatan hasil SP2021 sebanyak 2,03 juta jiwa, atau 49,39 persen dari penduduk Kalimantan Selatan. Dari kedua informasi tersebut, dapat disimpulkan rasio jenis kelamin penduduk Kalimantan Selatan sebesar 102,48 persen. Artinya terdapat sekitar 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Kalimantan Selatan.

Sebaran penduduk Kalimantan Selatan masih terkonsentrasi di Kota Banjarmasin dan Kabupaten/Kota sekitarnya. Meskipun Kota Banjarmasin memiliki luas geografis terkecil (0,26 persen) di Kalimantan Selatan, sebagai ibukota provinsi kota ini dihuni oleh 662.320 jiwa atau 16,07 persen penduduk Kalimantan Selatan. Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Kabupaten Banjar dengan jumlah penduduk sebesar 572.109 jiwa, yaitu sebanyak 13,88 persen. Sementara daerah banua anam (Kalimantan Selatan



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

bagian utara) memiliki sebaran sekitar 3-7 persen sementara wilayah dengan sebaran penduduk terkecil ada Kabupaten Balangan sekitar 3,21 persen.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)
dan Jenis Kelamin

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tanah Laut	181.706	172.634	354.340
2	Kotabaru	170.261	159.222	329.483
3	Banjar	289.057	283.052	572.109
4	Barito Kuala	160.534	156.429	316.963
5	Tapin	96.952	94.849	191.801
6	Hulu Sungai Selatan	115.366	114.594	229.960
7	Hulu Sungai Tengah	131.045	129.709	260.754
8	Hulu Sungai Utara	114.211	114.620	228.831
9	Tabalong	130.327	126.576	256.903
10	Tanah Bumbu	168.407	159.739	328.146
11	Balangan	66.821	65.392	132.213
12	Kota Banjarmasin	331.640	330.680	662.320
13	Kota Banjarbaru	130.176	128.577	258.753
	Kalimantan Selatan	2.086.503	2.036.073	4.122.576

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, SP2021

2.1.3 Kondisi Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu (minimal):

- Tingkat Kemiskinan sebesar 4.29% pada tahun 2023;
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4.31% per Agustus 2023;
- Gini Ratio sebesar 0.313 pada tahun 2023;
- Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,50 pada Tahun 2023;
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,84% pada Triwulan VI 2023;
- Tingkat Inflasi sebesar 2,43% pada Tahun 2023; dan
- Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp269.296,45 (dalam milyar rupiah) atau 4,84% pada tahun 2023 menurut Lapangan Usaha.



2.1.3.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.3
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Provinsi Kalimantan Selatan (%)	4,61%	4,29%	turun 0,32%
2	Nasional (%)	9,57%	9,36%	Turun 0,21%
3	Peringkat Nasional	4/34	2/34	

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2023 sebesar 4,29% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin sebesar 4,61%. Meskipun persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan masih di bawah nasional, namun dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang masih harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.4
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan	0,63	0,61	Turun 0,02%
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,56	1,53	Turun 0,03%
3	Peringkat Nasional	4/34	2/34	

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Selatan



Tabel 2.5
Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan	0,15	0,16	Naik 0,01%
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,38	Tetap
3	Peringkat Nasional	5/34	6/34	

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

2.1.3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 adalah sebesar 4,31%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel. 2.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Kalimantan Selatan (%)	4,74%	4,31%	Turun 0,43%
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86%	5,32%	Turun 0,63%
3	Peringkat Nasional	18/34	15/34	

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,31%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,74% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2022. Namun demikian TPT Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional tahun 2022 yang sebesar 5,86%.

2.1.3.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 adalah sebesar 0,313, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	0,317	0,313	Turun 0,004%
2	Tingkat Nasional	0,381	0,388	Naik 0,007%
3	Peringkat Nasional	9/34	6/34	

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,313. Angka ini turun 0,004 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2022 yang sebesar 0,317 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional sebesar 0,388.

2.1.3.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup / umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan *United Nation Development Program* (UNDP) Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 adalah sebesar 74,66 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.8
Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Provinsi Kalimantan Selatan	71,84	73,09	Naik 0,56%
2	Indonesia/Nasional	72,91	72,81	Naik 0,62%
3	Peringkat Nasional	21/34	21/34	

Sumber Dokumen BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 adalah sebesar 71,84 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 71,84 poin mengalami kenaikan sebesar 0,66 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita . Umur harapan hidup saat lahir mencapai 69,40 tahun pada Tahun 2022, lebih lama 0,30 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 8,55 tahun dengan harapan lama sekolah 12,86 tahun.

IPM di Provinsi Kalimantan Selatan pada saat ini berada pada urutan ke-12 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

2.1.3.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan

No	Uraian	Provinsi Kalimantan Selatan			Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) menurut Lapangan Usaha (dalam miliar rupiah)	135.424,59	142.341,22	149.230,96	12,301,393.60



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Provinsi Kalimantan Selatan			Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,48%	5,11%	4,84%	5,05%
3	Peringkat Nasional (Indonesia)	21/34	21/34	/34	

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Selama kurun waktu Tahun 2021 - Tahun 2023 perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan mengalami fluktuasi dan meningkat di tahun 2022. Pada periode Tahun 2021 - Tahun 2022 pertumbuhan perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan naik sebesar 1,63% dan pada kurun waktu Tahun 2022 - Tahun 2023 pertumbuhan perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan turun sebesar 0,27%. Dalam skala nasional laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 menempati urutan ke 21 dari laju pertumbuhan Nasional pada 34 provinsi di wilayah Indonesia.

2.1.3.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*), inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah, biasanya persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan, lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat, mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun, pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Desember Tahun 2022 adalah sebesar 0,69% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Tabel 2.10
Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan (%)	6,99%	2,43%	Turun 4,56%
2	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51%	2,61%	Turun 2,90%

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,43%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 6,99%, lebih rendah 4,56% dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2022. Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional sebesar 1,49%.

2.1.3.7 Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan

Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam milyar rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	26.863,97	28.680,49	30.630,76
2	Pertambangan dan penggalian	42.459,25	80.520,10	82.991,81
3	Industri pengolahan	26.810,22	28.615,17	28.935,92
4	Pengadaan listrik dan gas	294,97	320,96	350,72
5	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	855,21	912,80	985,41
6	Konstruksi	15.742,37	17.233,32	18.847,73
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	19.936,38	22.758,70	26.026,96



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
8	Transportasi dan pergudangan	12.126,64	15.773,81	19.253,00
9	Penyedia akomodasi dan makan minum	4.030,64	4 506,71	5.003,67
10	Informasi dan komunikasi	7.586,35	8 298,94	8.936,22
11	Jasa keuangan dan asuransi	6.933,86	7 461,55	8.261,30
12	Real estat	4.687,63	5 072,21	5.523,69
13	Jasa perusahaan	1.379,20	1 543,08	1.746,13
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	11.731,82	12 024,99	12.864,24
15	Jasa pendidikan	9.464,28	9 932,27	10.537,98
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	4 508,16	4 864,99	5.297,09
17	Jasa lainnya	2 471,45	2 755,99	3.103,81
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Selatan	197.882,42	251.229,50	269.296,45
20	PDRB Nasional	16.970.789,20	19.588.445,6	12.301.394
21	Peringkat Nasional	25	25	

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

2.1.4 Kebijakan Keuangan

a. Aspek Pendapatan

Pendapatan Daerah merupakan salah satu barometer untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan atas kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berkesinambungan. Kondisi ini berlaku pula bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang selalu berupaya untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial.

Apresiasi atas penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dimaksud pada hakikatnya tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan usaha-usaha yang telah dan terus akan dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah, diharapkan secara signifikan dapat



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

mewujudkan kemampuan keuangan daerah yang semakin baik. Implementasi atas kondisi sebagaimana dimaksud di atas diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan antara lain: mengoptimalkan penggarapan sumber-sumber/ potensi pendapatan daerah; dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan prosedur serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah. Pendapatan/penerimaan daerah dapat digambarkan sebagai berikut.

- 1) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - Pendapatan asli daerah pada pajak daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan air Permukaan, serta Pajak Rokok secara total mencapai 107,12% dari anggaran. Sedangkan kontribusinya terhadap total pendapatan daerah sebesar **40,76%**.
 - Pendapatan asli daerah pada retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Jasa Usaha, dan retribusi Perizinan Tertentu secara total mencapai 101,03% dari anggarannya. Sedangkan kontribusinya terhadap total pendapatan daerah sebesar **0,21%**.
 - Pendapatan asli daerah dari pada Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta secara total mencapai 98,74% dari anggarannya. Sedangkan kontribusinya terhadap total pendapatan daerah sebesar **0,53%**.
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro dan bunga, pendapatan BLUD, pendapatan denda pajak dan pendapatan dari dinas-dinas secara total mencapai 111,23% dari anggarannya. Sedangkan kontribusinya terhadap total pendapatan daerah sebesar **7,71%**.
- 2) Penerimaan Transfer TA 2023 terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar 108,70% dari anggaran. Pos Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya masing-masing mencapai sebesar 125,37%, 114,96%, 100,00%, 97,02%, dan 100,00% dari anggaran. Sedangkan kontribusinya terhadap total pendapatan daerah sebesar **50,18%**.
- 3) Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh dari Pendapatan Hibah yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Luar Negeri, dan Sumbangan Pihak Ketiga secara keseluruhan terealisasi sebesar



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

138,07% dari anggaran. Sedangkan kontribusinya terhadap total pendapatan daerah sebesar **0,60%**.

b. Aspek Belanja

Sejalan dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Aspek pembiayaan

Pembiayaan merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutupi selisih pendapatan dan belanja (Surplus/Defisit), disamping itu pembiayaan juga digunakan untuk menampung pengeluaran pemerintah yang bersifat non belanja seperti pembayaran utang yang jatuh tempo, penyertaan modal, dana talangan, dana cadangan dan lain-lain.

Kebijakan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk menunjang dan memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan upaya penguatan modal terhadap PT Bank Kalsel dan PT. Jamkrida Kalsel sebagai salah satu aset daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini memerlukan dukungan modal tambahan.

2.1.5 Pencapaian Target Kinerja APBD

Dari gambaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 Provinsi Kalimantan Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp9.877.771.018.512,15 atau 108,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.120.875.420.394,00 sehingga terdapat selisih lebih dari anggaran sebesar Rp756.895.598.118,15;
2. Belanja Daerah yang direalisasikan sebesar Rp9.235.842.967.982,65 atau 91,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.041.109.133.181,00, Sehingga terdapat selisih kurang dari yang dianggarkan sebesar Rp805.266.165.198,35. Selisih kurang terhadap anggaran belanja daerah tersebut terdiri atas Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp4.911.644.512.686,94 atau 89,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.461.531.548.715,00 sehingga memiliki selisih kurang sebesar Rp549.887.036.028,06 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp2.065.343.741.453,71 atau 92,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.238.639.446.611,00 sehingga memiliki selisih kurang sebesar Rp173.295.705.157,29. Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp17.822.306.820,00 atau 17,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp99.905.730.832,00 sehingga memiliki selisih kurang sebesar Rp82.083.424.012,00, dan realisasi Belanja Transfer sebesar Rp2.241.032.407.022,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.241.032.407.023,00.
3. Pembiayaan Netto diperoleh sebesar Rp920.280.712.786,85 yang berasal dari Pembiayaan Penerimaan sebesar Rp1.083.117.712.786,85, yang berasal dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp1.083.070.712.786,85, Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen sebesar Rp47.000.000,00, Pembentukan Dana



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Cadangan Rp100.000.000.000,00 dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp62.837.000.000,00.

Dengan kebijakan peningkatan Pendapatan Daerah dan adanya penghematan pada Belanja Daerah, maka sisa Anggaran Tahun 2023 yang semula diperkirakan/dianggarkan sama, maka pada Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 terdapat Sisa Lebih Perhitungan sebesar Rp1.562.208.763.316,35.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2023 sebesar Rp9.120.875.420.394,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4.517.689.363.673,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp4.560.322.247.721,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp42.863.809.000,00. Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp9.877.771.018.512,15 yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4.861.658.909.889,15, Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp4.956.932.119.431,00 dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp59.179.989.192,00.

Anggaran Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2023 sebesar Rp10.041.109.133.181,00 yang terdiri dari: Belanja Operasi sebesar Rp5.461.531.548.715,00, Belanja Modal sebesar Rp2.238.639.446.611,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp99.905.730.832,00 dan Transfer sebesar Rp2.241.032.407.023,00.

Sedangkan Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp9.235.842.967.982,65 terdiri dari: Belanja Operasi sebesar Rp4.911.644.512.686,94, Belanja Modal sebesar Rp2.065.343.741.453,71, Belanja Tak Terduga sebesar Rp17.822.306.820,00 dan Transfer sebesar Rp2.241.032.407.022,00.

Dengan demikian terjadi Surplus sebesar Rp641.928.050.529,50 sedangkan Pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam penerimaan sebesar Rp1.083.117.712.786,85 dan pengeluaran sebesar Rp162.837.000.000,00 sehingga Pembiayaan netto sebesar Rp920.280.712.786,85. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp1.562.208.763.316,35.

3.2 Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, dalam rangka mewujudkan amanat rakyat melalui pihak eksekutif dan legislatif untuk memberikan pelayanan secara umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tercapainya tujuan bernegara dalam batas otonomi daerah yang dimiliki dengan tetap berpedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam siklus pengelolaan keuangan daerah pertanggungjawaban APBD merupakan siklus terakhir dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sangat strategis kedudukannya dalam proses pengelolaan keuangan daerah sebagai sarana untuk mengevaluasi APBD secara menyeluruh, baik terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

keuangan daerah setelah proses penyusunan Rancangan APBD, persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaan APBD selesai dilakukan. Selanjutnya pelaksanaan APBD tidak terlepas dari hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang tertuang dalam APBD yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target Pendapatan

Dinamika pertumbuhan perkembangan ekonomi dan keuangan daerah mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap jalannya pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berkenaan dengan itu, maka prediksi penerimaan pada sisi pendapatan harus terukur secara rasional dengan memperhatikan dan menggunakan metode empiris dan potensi yang dapat diperoleh dipastikan terpenuhi, akan tetapi dalam pelaksanaannya untuk mencapai target pendapatan masih terdapat hambatan dan kendala antara lain sebagai berikut:

- a. Proyeksi pendapatan yang belum terukur dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya;
- b. Belum terintegrasi data pendapatan daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Pusat dan lembaga terkait berbasis teknologi informasi;
- c. Evaluasi dan optimalisasi tata kelola sumber potensi PAD tidak dilaksanakan secara terukur, rasional serta masih lemahnya implementasi regulasi dan kebijakan; dan
- d. Belum optimalnya pelaksanaan intensifikasi optimalisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berupa penyesuaian tarif serta perluasan / pengembangan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan Perencanaan Belanja Provinsi Kalimantan Selatan mengacu dan memperhatikan kepada fokus dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah ditetapkan bahwa ada 6 (enam) isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Sumber Daya Manusia, Industri, Infrastruktur, tata kelola pemerintahan, Lingkungan Hidup, Gerbang Ibu Kota Negara Baru dan *food estate*, isu strategis tersebut telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, sebagaimana pencapaian target pendapatan yang memiliki hambatan dan kendala, tidak terkecuali dalam melaksanakan program kegiatan untuk optimalisasi pencapaian target belanja juga mengalami hambatan dan kendala dapat disampaikan antara lain sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

- a. Perencanaan pelaksanaan aktivitas didalam program kegiatan yang belum terencana dengan baik berdampak pada pengalokasian anggaran ke dalam masing-masing rincian objek belanja yang kurang baik pula sehingga dilakukan pergeseran anggaran / revisi DPA;
 - b. Penetapan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang terlambat, menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan;
 - c. Terjadinya gagal lelang, sehingga pemda harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian *output*; dan
 - d. Tidak tersedianya barang yang akan direalisasikan pada vendor sehingga perencanaan belanja yang sudah tecantum dalam DPA tidak dapat di realisasikan.
3. Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target Pembiayaan
- Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selaku SKPKD.
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).
Penganggaran SiLPA didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Dalam pencapaian target SiLPA tidak mengalami kendala dan hambatan karena alokasi anggaran telah dilakukan estimasi perhitungan yang cermat dan rasional dan dapat dicapai.
 - b. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkiraan defisit anggaran yang terjadi pada Tahun 2022 tidak dibiayai dari Pencairan Dana Cadangan sehingga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak menganggarkan Pencairan Dana Cadangan.
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan
-



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya. Perkiraan defisit anggaran yang terjadi pada Tahun 2022 tidak dibiayai dari Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak menganggarkan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- d. Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Perkiraan defisit anggaran yang terjadi pada Tahun 2022 tidak dibiayai dari Penerimaan Pinjaman Daerah sehingga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak merencanakan dan menganggarkan Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkiraan defisit anggaran yang terjadi pada Tahun 2022 tidak dibiayai dari Penerimaan kembali Pinjaman Daerah sehingga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak merencanakan dan menganggarkan Penerimaan kembali Pinjaman Daerah;
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkiraan defisit anggaran yang terjadi pada Tahun 2022 tidak dibiayai dari Penerimaan Pembiayaan lainnya sehingga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak merencanakan dan menganggarkan Penerimaan Pembiayaan lainnya;
- g. Penyertaan Modal Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan dan



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

menganggarkan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp62.837.000.000,00. Dalam realisasi penyertaan modal daerah tidak terjadi hambatan dan kendala;

- h. Pembentukan Dana Cadangan. Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan dan menganggarkan Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp.100.000.000.000,00. Pembentukan Dana Cadangan dimaksud direncanakan untuk membiayai pelaksanaan Pemilukada Tahun 2024. Dalam realisasi Pembentukan Dana Cadangan tidak ada hambatan dan kendala;
- i. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak merencanakan dan menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah.



**BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI**

4.1. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Struktur Organisasi yang ada pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 5 bentuk Perangkat Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 097 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023, dalam hal ini bertindak sebagai entitas akuntansi, yang meliputi:

- 1) Urusan Wajib (Terkait Pelayanan Dasar) Pendidikan
Urusan Wajib Pendidikan dilaksanakan oleh : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Taman Budaya, Museum Lambung Mangkurat, dan Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi.
- 2) Urusan Wajib (Terkait Pelayanan Dasar) Kesehatan
Urusan Wajib Kesehatan dilaksanakan oleh : Dinas Kesehatan, Balai Pelatihan Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat, Instalasi Farmasi, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, BLUD Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Rumah Sakit Umum DR. H. Moch. Ansari Saleh, BLUD Rumah Sakit Ansari Saleh dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman.
- 3) Urusan Wajib (Terkait Pelayanan Dasar) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Laboratorium Bahan dan Konstruksi, dan BLUD Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula.
- 4) Urusan Wajib (Terkait Pelayanan Dasar) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- 5) Urusan Wajib (Terkait Pelayanan Dasar) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- 6) Urusan Wajib (Terkait Pelayanan Dasar) Sosial
Urusan Wajib Sosial dilaksanakan oleh : Dinas Sosial, Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra Dan Fisik Fajar Harapan, Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Iskaya Banaran, Panti Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Dan Remaja Mulia Satria, Panti Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Barakat Cangkal Bacari, dan Panti Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Budi Sejahtera.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

- 7) Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Tenaga Kerja
Urusan Wajib Tenaga Kerja dilaksanakan oleh : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Laboratorium Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, dan Balai Latihan Kerja, Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah I, Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II, Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah III, Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah IV.
- 8) Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Urusan Wajib Pemberdayaan perempuan dan Anak dilaksanakan oleh : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 9) Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Lingkungan Hidup
Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh : Dinas Lingkungan Hidup, UPT Laboratorium Lingkungan, dan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula.
- 10) Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh : Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana
- 11) Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 12) Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Perhubungan
Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh : Dinas Perhubungan dan UPTD Terminal Type B
- 13) Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Komunikasi dan Informatika
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh : Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 14) Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil
- 15) Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Penanaman Modal
Urusan Wajib Penanaman Modal dilaksanakan oleh : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 16) Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Kepemudaan dan Olahraga
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh : Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- 17) Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Perpustakaan
Urusan Wajib Perpustakaan dilaksanakan oleh : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 18) Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh : Dinas Kelautan dan Perikanan, Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan, Perikanan Budidaya Air Payau Dan Laut Karang Intan, Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Pelabuhan Perikanan Muara



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Kintap, Perikanan Budidaya Air Payau Dan Laut Kotabaru, Pelabuhan Perikanan Kotabaru, dan Pelabuhan Perikanan Batulicin.

19) Urusan Pilihan Pariwisata

Urusan Pilihan Energi Pariwisata dilaksanakan oleh : Dinas Pariwisata.

20) Urusan Pilihan Pertanian

Urusan Pilihan Pertanian dilaksanakan oleh : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dinas Perkebunan Dan Peternakan, Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan, dan Balai Inseminasi Buatan.

21) Urusan Pilihan Kehutanan

Urusan Pilihan Kehutanan dilaksanakan oleh : Dinas Kehutanan, Taman Hutan Raya Sultan Adam, Balai Perbenihan Tanaman Hutan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayu Tangi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Cantung, Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Laut Sebuku, Kesatuan Pengelolaan Hutan Tabalong, Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut, Kesatuan Pengelolaan Hutan Balangan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Hulu Sungai, Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Sengayam.

22) Urusan Pilihan Energi dan Sumber daya Mineral

Urusan Pilihan Energi dan Sumber daya Mineral dilaksanakan oleh : Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral dan Laboratorium Energi Dan Sumber Daya Mineral.

23) Urusan Pilihan Perdagangan

Urusan Pilihan Perdagangan dilaksanakan oleh : Dinas Perdagangan, dan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.

24) Urusan Pilihan Perindustrian

Urusan Pilihan Perindustrian dilaksanakan oleh : Dinas Perindustrian, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam.

25) Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang Lainnya dilaksanakan oleh : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Umum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Perekonomian.

26) Fungsi Penunjang Perencanaan

Fungsi Penunjang Perencanaan dilaksanakan oleh : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

27) Fungsi Penunjang Keuangan

Fungsi Penunjang Keuangan dilaksanakan oleh : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, PPKD, Badan Pendapatan Daerah, UPPD Banjarbaru, UPPD Pelaihari, UPPD Kotabaru, UPPD Martapura, UPPD Marabahan, UPPD Rantau, UPPD



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Kandangan, UPPD Barabai, UPPD Amuntai, UPPD Tanjung, UPPD Batulicin, UPPD Paringin, UPPD Banjarmasin I, dan UPPD Banjarmasin II.

- 28) Fungsi Penunjang Kepegawaian
Fungsi Penunjang Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- 29) Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
Fungsi Penunjang Pendidikan, dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 30) Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh : Badan Riset dan Inovasi Daerah, dan Kebun Raya Banua.
- 31) Fungsi Pengelolaan Penghubung
Fungsi Pengelolaan Penghubung dilaksanakan oleh Badan Penghubung.
- 32) Fungsi Pengawasan Urusan Pemerintahan
Fungsi Pengawasan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- 33) Fungsi Pemerintahan Umum
Fungsi Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Entitas pelaporan adalah satuan instansi pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang diharuskan menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Entitas pelaporan keuangan pemerintah meliputi :

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Badan dan Dinas Teknis serta Kantor yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Sedangkan unit kerja yang berfungsi sebagai entitas pelaporan adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam hal penyajian Laporan Keuangan, Basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana.

Basis kas untuk perkiraan-perkiraan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas berarti bahwa pendapatan/penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, dan belanja/transfer/pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk perkiraan-perkiraan neraca bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Terkait dengan penyajian laporan keuangan, maka laporan keuangan tahun sebelumnya disajikan kembali dengan menerapkan perlakuan akuntansi sebagai berikut.

1. Belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, serta belanja operasi lainnya diklasifikasikan sebagai belanja barang/jasa;
2. Pembelian persediaan diklasifikasikan sebagai belanja barang/jasa;

Pembelian aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan serta pembelian aset tak berwujud diklasifikasikan sebagai belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2023 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

Mulai tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang valid dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan disajikan sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Informasi dalam catatan laporan keuangan ini secara umum telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah mengacu pada Peraturan Gubernur No.0107 Tahun 2023 sebagai berikut:



KEBIJAKAN AKUNTANSI - PENDAPATAN LO

Definisi Pendapatan

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Klasifikasi Pendapatan

Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan pajak Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 3) Pajak Alat Berat
Pajak Alat Berat Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan Alat Berat.
- 5) Pajak Air Permukaan
Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- 6) Pajak Rokok
Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Daerah
- 7) Opsen Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Opsen yang dikenakan oleh pemerintah atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Pendapatan Retribusi daerah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah pendapatan dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan retribusi Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:

- 1) Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Umum antara lain terdiri dari:
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

- c) Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - 2) Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Jasa Usaha antara lain terdiri dari:
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah
 - b) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
 - c) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - d) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
 - 3) Retribusi Perijinan Tertentu
Retribusi Perijinan Tertentu antara lain terdiri dari:
 - a) Retribusi Izin Trayek; dan
 - b) Retribusi Izin Usaha Perikanan
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah yang penerimaannya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah
- d. Lain-lain PAD yang sah
Pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Provinsi Kalimantan Selatan antara lain terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Hibah
 - 2) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
 - 3) Penerimaan jasa giro
 - 4) Tuntutan ganti kerugian daerah (TGR)
 - 5) Pendapatan denda pajak
 - 6) Pendapatan denda retribusi
 - 7) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - 8) Pendapatan dari belanja tahun sebelumnya
 - 9) Angsuran/cicilan penjualan
 - 10) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan
 - 11) Pendapatan lainnya, Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
2. Pendapatan Transfer
Pendapatan transfer yaitu dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD. Pendapatan transfer terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
Dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang terdiri atas dana perimbangan dan dana insentif daerah,
 - b. Transfer Antar-Daerah
Dana yang bersumber dari transfer antar-daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri dari:
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Pendapatan Dana Darurat
 - c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menggunakan basis akrual. Pendapatan-LO diakui jika memenuhi kriteria



sebagai berikut:

1. Timbulnya hak atas pendapatan; dan
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Secara lebih rinci pengakuan pendapatan-LO dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan pajak daerah dengan mekanisme **Self Assessment** diakui pada saat diterima SPT dari wajib pajak.
2. Pendapatan pajak daerah dengan mekanisme **Official Assessment** diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) diterbitkan / pada saat jatuh tempo.
3. Pendapatan retribusi daerah diakui pada saat kas diterima dari wajib retribusi.
4. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat pengumuman dividen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh BUMD.
5. Lain-lain PAD yang sah diakui pada saat kas diterima di RKUD.
6. Pendapatan untuk BLUD diakui pada saat pengesahan pendapatan oleh PPKD.
7. Dana Perimbangan diakui pada saat kas diterima di RKUD.
8. Dana Penyesuaian diakui pada saat kas diterima di RKUD.
9. Lain-lain pendapatan yang sah diakui pada saat kas diterima di RKUD atau barang/jasa diterima.

Pengukuran Dan Akuntansi Pendapatan

Pengukuran dan pencatatan pendapatan-LO dilaksanakan dengan mengikuti asas bruto yang berarti pencatatan akuntansinya dilaksanakan secara bruto yaitu dengan mencatat keseluruhan pendapatan sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai ***pengurang pendapatan pada periode yang sama***.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode tahun anggaran sebelumnya dibukukan sebagai ***pengurang ekuitas***.

Penyajian Pendapatan

Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan sumber pendapatan sesuai dengan klasifikasi yang ada dalam BAS.

Pengungkapan Pendapatan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

ILUSTRASI PENYAJIAN PENDAPATAN-LO

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0	Kenaikan (Penurunan)	(%)
PENDAPATAN- LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)- LO				
Pendapatan Pajak Daerah-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Lain-lain PAD yang Sah-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	XXX	XXX	XXX	XX
PENDAPATAN TRANSFER-LO				
Transfer Pemerintah Pusat-LO				
Dana Bagi Hasil-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XXX	XX
Transfer antar Daerah -LO				
Pendapatan Bagi hasil-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Bantuan Keuangan-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Jumlah Pendapatan Transfer antar Daerah	XXX	XXX	XXX	XX
Jumlah Pendapatan Transfer	XXX	XXX	XXX	XX
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Dana Darurat-LO				
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	XXX	XXX	XXX	XX
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	XXX	XXX	XXX	XX
JUMLAH PENDAPATAN- LO	XXX	XXX	XXX	XX



KEBIJAKAN AKUNTANSI-PENDAPATAN LRA

Definisi Pendapatan

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Unsur Pendapatan

Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan pajak Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 3) Pajak Alat Berat
Pajak Alat Berat Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan Alat Berat.
- 5) Pajak Air Permukaan
Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- 6) Pajak Rokok
Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Daerah
- 7) Opsen Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Opsen yang dikenakan oleh pemerintah atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah pendapatan dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan retribusi Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum antara lain terdiri dari:



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - c) Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - 2) Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Jasa Usaha antara lain terdiri dari:
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah
 - b) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
 - c) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - d) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
 - 3) Retribusi Perijinan Tertentu
Retribusi Perijinan Tertentu antara lain terdiri dari:
 - a) Retribusi Izin Trayek; dan
 - b) Retribusi Izin Usaha Perikanan
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah yang penerimaannya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
- d. Pendapatan Asli Daerah lainnya
Pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah lainnya Provinsi Kalimantan Selatan antara lain terdiri dari:
 - 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
 - 2) Penerimaan jasa giro
 - 3) Tuntutan ganti kerugian daerah (TGR)
 - 4) Pendapatan denda pajak
 - 5) Pendapatan denda retribusi
 - 6) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - 7) Pendapatan dari belanja tahun sebelumnya
 - 8) Angsuran/cicilan penjualan
 - 9) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan
 - 10) Pendapatan lainnya, Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
2. Pendapatan Transfer
Pendapatan transfer yaitu dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD. Pendapatan transfer terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
Dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang terdiri atas dana perimbangan dan dana insentif daerah,
 - b. Transfer Antar-Daerah
Dana yang bersumber dari transfer antar-daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri dari:
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Pendapatan Dana Darurat
 - c. Pendapatan lainnya
-



Pengakuan Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas. Pendapatan-LRA diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Diterima di rekening kas umum daerah atau;
- 2) Diterima oleh bendahara penerimaan SKPD atau
- 3) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD

Secara lebih rinci pengakuan pendapatan-LRA dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan daerah baik pajak maupun retribusi disetor ke kas daerah dengan menggunakan STS ataupun TBP yang bentuk dan formatnya sesuai dengan yang ada di lampiran peraturan ini.
- 2) Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian objek.

Pengukuran Dan Akuntansi Pendapatan

Pengukuran dan pencatatan pendapatan-LRA dilaksanakan dengan menggunakan asas bruto yang berarti pencatatan akuntansinya dilaksanakan secara bruto yaitu dengan mencatat keseluruhan pendapatan sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran.

Pendapatan pajak LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai *pengurang pendapatan*.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai ***pengurang pendapatan pada periode yang sama***.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode tahun anggaran sebelumnya dibukukan sebagai ***pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut***.

Penyajian Pendapatan

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan klasifikasi yang ada dalam format anggaran (APBD) dengan menggunakan mata uang rupiah.

Pengungkapan Pendapatan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

ILUSTRASI PENYAJIAN PENDAPATAN-LRA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
PENDAPATAN-LRA				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA				
Pendapatan Pajak Daerah-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Lain-lain PAD yang Sah-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
PENDAPATAN TRANSFER-LRA				
Transfer Pemerintah Pusat-LRA				
Dana Bagi Hasil-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Insentif Daerah (DID) -LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Transfer antar Daerah-LRA				
Pendapatan Bagi Hasil-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Bantuan Keuangan-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Transfer antar Daerah-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Transfer-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA				
Pendapatan Hibah-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Dana Darurat-LRA				
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA	XXX	XXX	XX	XXX
JUMLAH PENDAPATAN - LRA	XXX	XXX	XX	XXX



KEBIJAKAN AKUNTANSI-BEBAN

Definisi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban terdiri atas

- a. Beban pegawai
- b. Beban Barang dan Jasa
- c. Beban bunga
- d. Beban subsidi
- e. Beban hibah
- f. Beban bantuan sosial
- g. Beban penyusutan dan amortisasi
- h. Beban transfer
- i. Beban penyisihan piutang
- j. Beban Tak Terduga

Klasifikasi

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

1. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
2. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
3. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah provinsi, belanja dinas pemerintah daerah dan lembaga teknis daerah.

Beban Bunga

Merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi, beban bunga diakui tiap akhir tahun atau ketika pinjaman telah jatuh tempo.

Beban subsidi

Merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat ketika SP2D atas beban itu sudah diterbitkan

Beban Hibah


Beban hibah meliputi beban hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya,



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Realisasi beban hibah pada penganggaran barang dan jasa dalam laporan realisasi anggaran dikonversikan dalam beban hibah dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Format konversi sebagai berikut:




Beban Bantuan Sosial

Merupakan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Beban bantuan sosial meliputi beban bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan, beban bantuan sosial kepada kelompok masyarakat, dan beban sosial kepada anggota masyarakat.

Realisasi beban bantuan sosial pada penganggaran barang dan jasa dalam laporan realisasi anggaran dikonversikan dalam beban bantuan sosial dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Format konversi sebagai berikut:



Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode yang berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Beban penyusutan

Adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asset*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Transfer

Beban transfer adalah beban yang berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban transfer meliputi bagi hasil pajak, bagi hasil pendapatan lainnya, bantuan keuangan ke desa, dan bantuan keuangan lainnya.

Beban penyisihan piutang

Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase



tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan utang

Pengakuan

1. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
3. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
4. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu, contoh penyusutan dan amortisasi.

Pengukuran

1. Beban dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan
2. Beban penyusutan aset tetap diukur sebesar nilai alokasi biaya perolehan aset tetap selama masa manfaat ekonomi yang dihitung dengan metode penyusutan garis lurus (*straight line method*).

Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan.

Penyajian

Beban disajikan pada laporan operasional berdasarkan klasifikasi ekonomi yaitu:

1. Beban pegawai
2. Beban barang/jasa
3. Beban bunga
4. Beban subsidi
5. Beban hibah
6. Beban bantuan sosial
7. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi
8. Beban transfer
9. Beban tak terduga

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kewajiban jangka panjang antara lain:

1. Kebijakan akuntansi
2. Dasar hukum
3. Jenis beban
4. Jumlah beban
5. Pengeluaran beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
6. Informasi lainnya yang dianggap perlu



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

ILUSTRASI PENYAJIAN BEBAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X0	20X1	Kenaikan/ Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Barang Jasa	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Subsidi	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Hibah	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Penyisihan Piutang	XXX	XXX	XXX	XX
Jumlah Beban Operasi	XXX	XXX	XXX	XX
BEBAN PENYUSUTAN & AMORTISASI				
Beban Penyusutan	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Amortisasi	XXX	XXX	XXX	XX
Jumlah Beban Penyusutan & Amortisasi	XXX	XXX	XXX	XX
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil	XXX	XXX	XXX	XX
Beban Bantuan Keuangan	XXX	XXX	XXX	XX
Jumlah Beban Transfer	XXX	XXX	XXX	XX
BEBAN TIDAK TERDUGA				
Beban Tidak Terduga	XXX	XXX	XXX	XX
Jumlah Beban Tidak Terduga	XXX	XXX	XXX	XX
JUMLAH BEBAN	XXX	XXX	XXX	XX



KEBIJAKAN AKUNTANSI-BELANJA

Definisi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah.

Khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (SP2D UP/GU/TU) pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan saat adanya pengesahan SPJ di level SKPD.

Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengukuran Dan Akuntansi Belanja

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode yang berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Penilaian

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat

Penyajian

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah, apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:

1. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah;
3. Konversi yang harus dilakukan akibat perbedaan klasifikasi akun belanja dari berbagai peraturan yang mengatur BAS; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Klasifikasi Belanja

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Belanja diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi, yaitu pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Sedangkan klasifikasi menurut organisasi dan fungsi terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan klasifikasi ekonomi, Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Transfer.

Klasifikasi Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Belanja operasi terdiri dari:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Bunga
4. Belanja Subsidi
5. Belanja Hibah
6. Belanja Sosial

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan *kecuali* pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja Bunga merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran yang digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Hibah merupakan belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.

Realisasi belanja hibah pada penganggaran barang dan jasa dalam laporan realisasi anggaran dikonversikan dalam belanja hibah dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Format konversi sebagai berikut:




Belanja Bantuan sosial adalah digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Realisasi belanja bantuan sosial pada penganggaran barang dan jasa dalam laporan realisasi anggaran dikonversikan dalam belanja bantuan sosial dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Format konversi sebagai berikut:



Belanja Modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari suatu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan jembatan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud.

Belanja Tidak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

ILUSTRASI PENYAJIAN BELANJA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Barang dan Jasa	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Subsidi	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Belanja Operasi	XXX	XXX	XX	XXX
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Modal Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Belanja Modal	XXX	XXX	XX	XXX
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XX	XXX
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bagi Hasil	XXX	XXX	XX	XXX
Belanja Bantuan Keuangan	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Belanja Transfer	XXX	XXX	XX	XXX
JUMLAH BELANJA	XXX	XXX	XX	XXX



KEBIJAKAN AKUNTANSI-TRANSFER

Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transaksi keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

1. Transfer pemerintah pusat
2. Transfer pemerintah daerah-lainnya
3. Transfer bantuan keuangan

Pengakuan

Transfer masuk diakui pada saat:

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya kas pada kas umum daerah
2. Transfer keluar diakui pada saat keluarnya kas dari kas umum daerah
3. Transfer Bagi Hasil Pajak ke kabupaten/Kota diakui pada saat diterbitkan SK Gubernur tentang Bagi Hasil Pajak ke kabupaten/Kota

Pengukuran

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penilaian

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).

Penyajian Pengungkapan

Pada laporan operasional:

1. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:
 - a. Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

- terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
 - a. informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
- a. transfer keluar harus dirinci;
 - b. penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu

KEBIJAKAN AKUNTANSI – PEMBIAYAAN

Definisi

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran dibagi dalam dua klasifikasi yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Klasifikasi

Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit. Penerimaan pembiayaan terdiri dari beberapa unsur berikut ini.

1. Penggunaan SILPA
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Pinjaman Dalam Negeri
5. Penerimaan Kembali Piutang
6. Penerimaan Kembali Investasi dana bergulir

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari beberapa unsur berikut ini.

1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
3. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
4. Pemberian Pinjaman Daerah

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

1. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
2. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
3. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

4. Kurs adalah ratio pertukaran dua mata uang.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Pengakuan

1. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penilaian

Pembiayaan dinilai sebesar nilai nominal.

Penyajian

Pembiayaan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan pembiayaan antara lain:

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
3. Konversi yang harus dilakukan akibat perbedaan klasifikasi akun pembiayaan dari berbagai peraturan yang mengatur BAS.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

ILUSTRASI PENYAJIAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
SiLPA tahun anggaran sebelumnya	XXX	XXX	XX	XXX
Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
Penerimaan Pinjaman Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	XXX	XXX	XX	XXX
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
Penyertaan Modal Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	XXX	XXX	XX	XXX
Pemberian Pinjaman Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	XXX	XXX	XX	XXX
PEMBIAYAAN NETTO	XXX	XXX	XX	XXX



KEBIJAKAN AKUNTANSI - KAS DAN SETARA KAS

Definisi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Uang tunai terdiri atas uang kertas, koin, saldo uang pada rekening bank, seluruh Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca, termasuk juga kuitansi pembelian barang dan penyerahan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja hingga tanggal neraca.

Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran

Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek misalnya kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah dan kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah.

Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri atas:

1. Saldo Rekening Kas pada Bank Kalsel dan Bank Pemerintah Lainnya;
2. Setara kas

Klasifikasi Kas dan Setara Kas

Kas yang berada dalam penguasaan dan tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, yang berada pada SKPD/Unit Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran;
2. Kas di Bendahara Penerimaan; dan
3. Kas di Badan Layanan Umum Daerah
4. Kas di Bendahara BOS
5. Kas lain-lain.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan seperti:

1. Bunga, Jasa giro atas pengelolaan rekening pengeluaran bendahara di Bank Umum yang belum di setorkan kas daerah per tanggal neraca;
2. Pungutan Pajak atas pembayaran yang dilakukan pada pihak ke-tiga dan belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal Neraca;
3. Dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak per tanggal Neraca;
4. Pendapatan hibah langsung berupa uang yang ditampung di rekening Bendahara Pengeluaran sebagai kas maka harus dilaporkan dalam neraca.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Untuk mendapatkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dilakukan:

1. Inventarisasi fisik untuk menentukan saldo kas per tanggal neraca atas seluruh uang kartal (uang kertas dan logam) yang ada di tangan seluruh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP, termasuk bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan.
2. Inventarisasi untuk menentukan saldo rekening koran seluruh Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca sehingga diketahui saldo seluruh uang giral yang menjadi tanggung jawab seluruh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP.
3. Rekonsiliasi catatan yang ada di Bendahara Pengeluaran dengan seluruh saldo rekening Koran sehingga diketahui sisa uang muka kerja yang seharusnya dengan benar.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Saldo kas Bendahara Penerimaan mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

Kas di BLUD merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab BLUD yang tidak disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca.

Kas di Bendahara BOS adalah Kas tunai dan bank untuk menampung dana BOS di Satuan Pendidikan Negeri

Kas lain-lain merupakan kas selain kas di bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan BLUD yang diterima instansi lain/Kementerian Negara/Lembaga karena penyelenggaraan pemerintah.

Pengakuan Kas Dan Setara Kas

Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Umum Daerah (BUD), atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya telah berpindah.

Pengukuran Kas Dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiah. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di pemegang kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Penyajian Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Kas dan setara kas yang disajikan dalam Neraca harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan disajikan dalam neraca disajikan sebagai akun Kas lain-lain dengan akun lawan” Kewajiban kepada Pihak Ketiga”

Kas setara kas menerapkan konsep TSA (*Treasury Single Account*) yang salah satu bentuk



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

implementasinya adalah menolkan saldo seluruh rekening yang dimiliki pemda pada akhir periode kecuali RKUD dan BLUD.

Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Rincian kas dan setara kas
- 2 Kebijakan manajemen setara kas; dan
- 3 Informasi lainnya yang dianggap penting

Ilustrasi Penyajian Kas dan Setara Kas

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		



KEBIJAKAN AKUNTANSI – PIUTANG

Definisi Piutang Pendapatan Daerah

Piutang Pendapatan Daerah adalah tunggakan pungutan pendapatan daerah dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah

Klasifikasi Piutang Pendapatan Daerah

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1. Piutang karena Pungutan

Timbulnya piutang karena adanya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemerintah daerah telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga timbul tunggakan pendapatan daerah yang terdiri atas: (a) Piutang Pajak daerah; (b) Piutang Retribusi; dan (c) Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

a. Piutang Pajak Daerah timbul karena;

- 1) Adanya selisih waktu penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan waktu pembayarannya oleh wajib pajak.
- 2) Tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak yang terjadi karena perbedaan penetapan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak dengan jumlah yang telah dilunasi oleh Wajib Pajak, yang diwujudkan dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

b. Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi, yang sampai tanggal laporan keuangan belum dilunasi, sehingga diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD.

c. Piutang Lain-Lain PAD yang sah terdiri dari:

- a. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD;
- b. Piutang bunga;
- c. Piutang sewa;
- d. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya;
- e. Penggunaan aset/pemberian jasa pemda dan sebagainya;
- f. Kelebihan transfer bagi hasil pajak daerah;
- g. Kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah/retribusi daerah



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

atau terjadi karena ketentuan/peraturan yang ada, piutang BLUD, dana talangan.

Kelebihan transfer dapat diketahui segera setelah transfer dilakukan, atau diketahuinya adanya kelebihan transfer dari hasil pemeriksaan oleh auditor, sebagai temuan auditor, serta dari hasil verifikasi pada saat laporan keuangan disusun atau sesudah laporan keuangan diterbitkan

2. Piutang karena Transfer Antar Pemerintah

Piutang transfer antar pemerintah adalah "hak" suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan."

Piutang transfer antar pemerintah dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer.

Jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan tetapi belum dibayarkan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang atas transfer tersebut.

Piutang Transfer Pemerintah dapat dikelompokkan atas:

- a. Piutang Transfer Dana Bagi Hasil
Piutang Dana Bagi Hasil adalah realisasi penerimaan pajak dan penerimaan sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer atau hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran.
- b. Piutang Transfer Dana Alokasi Umum;
Piutang Dana Alokasi Umum adalah realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) menurut peraturan yang berlaku yang menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran yang belum ditransfer sampai dengan akhir tahun anggaran ke Kas Daerah.
- c. Piutang Transfer Dana Alokasi Khusus
Piutang Dana Alokasi Khusus adalah pengajuan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlahnya, tetapi pemerintah pusat belum melakukan pembayaran sampai akhir tahun anggaran.
- d. Piutang Transfer Lainnya.
Piutang Transfer lainnya adalah hak tagih pemerintah daerah atas jenis-jenis transfer pemerintah pusat yang tidak termasuk jenis-jenis transfer seperti tersebut diatas, yaitu mengeluarkan kebijakan transfer lain yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Piutang Karena Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul karena tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan atas, yaitu:

- a. Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

- b. Piutang yang timbul dari akibat Tuntutan Perbendaharaan (TP)
Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Piutang Karena Perikatan

Piutang yang timbul berdasarkan perikatan dapat diklasifikasikan atas:

a. Piutang Pemberian Pinjaman

Adalah piutang yang berasal dari pemberian pinjaman oleh pemerintah kepada pemerintah daerah/pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya. Jenis-jenis pinjaman yang diberikan oleh pemerintah bermacam-macam antara lain:

- 1) Piutang yang timbul dari penerusan pinjaman luar negeri (*Subsidiary Loan Agreement/SLA*) yaitu Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD);
- 2) Piutang yang timbul dari Dana Bergulir.

b. Piutang Penjualan Kredit

Adalah piutang yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindah tanganan barang milik negara/daerah.

Pemindatanganan barang milik negara/daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tagihan atas penjualan barang secara cicilan/angsuran tersebut, pada setiap akhir periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi dalam dua kelompok yaitu:

- 1) Kelompok jumlah yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya dan
- 2) Kelompok jumlah yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

Terhadap kelompok (1) disajikan sebagai aset dengan akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan kelompok (2) sebagai Tagihan Penjualan Angsuran pada kelompok Aset Lainnya.

c. Piutang Kemitraan

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah, misalnya tanah atau bangunan yang menganggur (*idle*), satuan kerja diperkenankan untuk melakukan kemitraan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prinsip saling menguntungkan. Kemitraan dengan pihak lain dapat berupa:

1) Perjanjian Sewa

Tujuannya untuk memanfaatkan barang milik negara/ daerah, berupa penyewaan gedung kantor, rumah dinas, dan alat-alat berat milik pemerintah, yang dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa, dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu pemanfaatan barang milik negara/daerah, maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di neraca.

2) Kerjasama Pemanfaatan

Adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.

3) Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah.

Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan (mengoperasikan) dalam jangka waktu yang disepakati (konsesi), untuk kemudian menyerahkan kembali pengoperasiannya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.

Pengakuan Piutang

1. Piutang karena pungutan

Pengakuan piutang pungutan pendapatan daerah, diakui pada saat:

- Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau
- Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang.

Piutang yang penagihannya diserahkan kepada KPKNL oleh suatu instansi, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut.

2. Piutang karena transfer antar pemerintah

Pengakuan Piutang Dana Bagi Hasil berdasarkan nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif menurut Peraturan Presiden. Apabila alokasi definitif menurut Peraturan Presiden telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu, dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah.

Pengakuan Piutang Dana Alokasi Umum diakui apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu. dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah.

Pengakuan Piutang Dana Alokasi Khusus diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlahnya oleh pemerintah pusat dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah

Pengakuan Piutang Transfer lainnya dilakukan apabila:

- a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak piutang bagi pemerintah daerah dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah;
- b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah.

3. Piutang karena Ganti Kerugian Daerah

Pengakuan piutang pada saat hak tagih yang berkaitan dengan TP/TGR, adalah dengan telah diterbitkannya bukti Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)/Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan).

SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

4. Piutang Karena Perikatan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, penjualan kredit dan kemitraan, diakui sebagai piutang dan dicatat di neraca apabila memenuhi:

- a. Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur dengan andal;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.



Pengukuran Piutang

1. Piutang karena Pungutan

Pengukuran Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi yang masih menjadi hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pengukuran piutang pendapatan daerah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terhutang oleh Entitas yang berwenang untuk WP yang mengajukan banding;
- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh entitas yang berwenang;
- d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

Terhadap piutang dalam valuta asing, disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Piutang karena Transfer antar Pemerintah

Pengukuran piutang transfer sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Provinsi;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat;
- d. Transfer lainnya disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

3. Piutang karena Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan

Pengukuran piutang ganti rugi, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

4. Piutang karena Perikatan

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan sebagai berikut:

a. Pemberian Pinjaman

Piutang akibat pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada



tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terhutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai nominal sesuai naskah perjanjian penjualan yang terhutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Piutang Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

Penyajian dan Pengungkapan Piutang

1. Piutang karena Pungutan

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antar nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Piutang pendapatan daerah disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Kementerian Negara/Lembaga/Pemda atau sudah diserahkan penagihannya kepada KPKNL; dan
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

2. Piutang karena Transfer Pemerintah

Disajikan di neraca pada akun Piutang Transfer Antar Pemerintah, dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur; dan
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang.

3. Piutang karena Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Penyajian tagihan TGR/TP di neraca sebagai:

- a. Aset lancar pada neraca dengan akun Bagian Lancar Tagihan TGR yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
- b. Aset Lainnya dengan akun Tagihan TGR yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Piutang Tuntutan Ganti Rugi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Pemerintah Daerah atau telah diserahkan penagihannya ke KPKNL;
- d. Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan; dan
- e. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

4. Piutang karena Perikatan

Penyajian piutang yang berasal dari perikatan disajikan dalam neraca sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya sesuai dengan tanggal jatuh temponya.

Penyajian tagihan tersebut diatas di neraca sebagai berikut:

- a. Aset lancar pada neraca dengan akun Bagian Lancar Tagihan Pinjaman, jual beli, pemberian jasa dan kemitraan yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan dan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
- b. Aset Lainnya dengan akun Tagihan Pinjaman, jual beli, pemberian jasa dan kemitraan yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Piutang tersebut diatas, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran seluruh jenis piutang;
- b. Rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang.



PENYISIHAN PIUTANG

Definisi Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif, tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah penentuan kualitas piutang yang diklasifikasi atas:

1. Kualitas piutang lancar;
2. Kualitas Piutang kurang lancar;
3. Kualitas piutang diragukan; dan
4. Kualitas Piutang macet.

Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang.

Penghapusan piutang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan disajikan di neraca, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self-assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/ atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*)

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/ atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*)

Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar
 - a. jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan; dan /atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

2. Kualitas Kurang Lancar
 - a. jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan
3. Kualitas Diragukan
 - a. jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan.
4. Kualitas Macet
 - a. Jika umur piutang lebih dari 12 bulan: dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara

Penggolongan Kualitas Piutang selain Pajak daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Besarnya penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

1. Kualitas Lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Contoh penghitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih:

No	Uraian	Klasifikasi Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang	5.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	9.000.000
2.	% Penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	
3.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	25.000	200.000	500.000	1.000.000	1.725.000

Pencatatan Penyisihan Piutang

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih.

Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.

Penyajian dan Pengungkapan

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
2. Rincian per jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang.

Pemberhentian Pengakuan Piutang

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud.

Penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain tersebut diatas dapat dilakukan dengan:

1. Penghapusan tagihan (write-off); dan
2. Penghapusbukuan (writedown).

Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Penyajian dan Pengungkapan Penghapusbukuan

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan agar lebih informatif, misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor & tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Penghapus tagihan Piutang

Piutang yang telah dihapus bukukan, satuan kerja tetap mencatat jumlah piutang secara Ekstrakomptabel.

Penghapustagihan sebagai penghapusan Secara Mutlak, yaitu menghapuskan piutang daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah.

Piutang yang telah dihapus buku, ternyata diterima pembayaran/pelunasannya, maka terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapus bukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Penerimaan Kembali Piutang yang Telah Dihapustagihkan

Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapustagihkan baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Ilustrasi Penyajian Piutang

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)**

Uraian	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas di Kas Daerah	xxx	Xxx
.....	xxx	Xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	Xxx
Piutang Pajak Daerah	xxx	Xxx
Piutang Retribusi Daerah	xxx	Xxx
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	Xxx
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	Xxx
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	xxx	Xxx
Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	Xxx
Piutang Lainnya	xxx	Xxx
Penyisihan Piutang	xxx	Xxx
.....	xxx	Xxx
Persediaan	xxx	Xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx	Xxx



KEBIJAKAN AKUNTANSI – PERSEDIAAN

Definisi

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi

Aset digolongkan kedalam persediaan apabila:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Persediaan dapat terdiri dari:

1. Barang konsumsi;
2. Amunisi;
3. Bahan untuk pemeliharaan;
4. Suku cadang;
5. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
6. Pita cukai dan leges;
7. Bahan baku;
8. Barang dalam proses/setengah jadi;
9. Barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
10. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Dalam hal pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Juga termasuk dalam pengertian persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Dalam hal alat peraga sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar (praktek belajar), barang- barang dimaksud diakui sebaga persediaan.

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi. Metode penilaian dilaksanakan secara periodik dan dicatat menggunakan metode *harga pembelian terakhir*.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah suatu persediaan. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan.

Inventarisasi fisik dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi, dan dibuatkan berita acara persediaan akhir yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan diketahui oleh Pengguna Barang/Kuasa Penyimpan Barang dan Penyimpan Barang.

Kebenaran terhadap jumlah total persediaan menjadi tanggungjawab Pengguna Barang/Kuasa Penyimpan Barang bukan pada entitas pelaporan.

Terhadap persediaan yang rusak/usang tidak dicatat sebagai nilai persediaan dalam lembar muka laporan keuangan (neraca) tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan beban persediaan

Terhadap pendekatan pengakuan beban persediaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan pendekatan aset yaitu pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi dan pencatatannya dilakukan secara periodik. Sedangkan SKPD yang menerapkan PPK BLUD sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi BLUD.

Selisih Persediaan

Selisih persediaan antara catatan persediaan menurut penyimpan/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kedaluarsa, atau rusak.

1. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
2. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Pengukuran Persediaan

Dalam neraca pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Persediaan disajikan sebesar:

1. **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian;
2. **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar

Pengungkapan Persediaan

Informasi yang harus diungkapkan dalam CaLK adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran, dan penilaian persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang dan perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau persediaan yang diperoleh dari sumber dana lainnya;
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang;
- d. Penjelasan kenaikan atau penurunan nilai wajar dari persediaan hewan atau tanaman

Ilustrasi Penyajian Persediaan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas di Kas Daerah	xxx	Xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	Xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	Xxx



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Uraian	20X1	20X0
Kas di BLUD	xxx	Xxx
Kas Dana BOS	xxx	Xxx
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya	xxx	Xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	Xxx
Piutang Pajak Daerah	xxx	Xxx
Piutang Retribusi Daerah	xxx	Xxx
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	Xxx
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	Xxx
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	xxx	Xxx
Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	Xxx
Piutang Lainnya	xxx	Xxx
Penyisihan Piutang	xxx	Xxx
Beban Dibayar Dimuka	xxx	Xxx
Persediaan	xxx	Xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx	Xxx

KEBIJAKAN AKUNTANSI – INVESTASI

Definisi Investasi

Investasi adalah kegiatan pemerintah daerah menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Manfaat ekonomi dapat diperoleh dalam rangka meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, apabila berinvestasi dalam bentuk penyertaan modal diharapkan akan diperoleh pendapatan dividen, sedangkan apabila dalam bentuk surat utang diharapkan terdapat pendapatan bunga.

Manfaat sosial yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu, seperti tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat atau untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

Investasi dikategorikan berdasarkan jangka waktunya yaitu:

1. Investasi jangka pendek; dan
2. Investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 sampai dengan 12 bulan;
2. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
3. Berisiko rendah.

Investasi jangka pendek berbeda dengan kas dan setara kas. Suatu investasi masuk klasifikasi kas dan setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya

Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

1. Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
2. Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
3. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

1. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
2. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah pusat yaitu surat utang Negara kepada pihak ketiga yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
3. Pembelian investasi jangka pendek lainnya selain dari deposito dan obligasi yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanamannya, yaitu investasi permanen dan nonpermanen.

1. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, yaitu untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
2. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen ini dapat berupa:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
2. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya pinjaman



kepada BUMN/D.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Investasi nonpermanen pada suatu saat akan jatuh tempo atau selesai. Pada saat jatuh tempo itulah ditentukan apakah akan ditarik atau diperbaharui kembali.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain dapat berupa:

1. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh pemerintah sampai dengan tanggal jatuh tempo;
2. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
3. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
4. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan dan diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti:
 - a. Dana yang dipinjamkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada kelompok masyarakat atau unit usaha kecil dan menengah, untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu, dan kemudian disalurkan kembali;
 - b. Akumulasi dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada kelompok masyarakat pengaduan ternak untuk mempercepat pengembangan dan pemerataan pemilikan ternak di masyarakat, meningkatkan populasi dan produksi hasil ternak, serta meningkatkan pendapatan peternak pengaduh, untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali.

Pengakuan Investasi

Pengeluaran kas atau aset diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

1. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pemenuhan kriteria pengakuan investasi yang pertama, perlu ada kajian tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), yaitu adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.

Dalam hal kondisi tertentu, nilai suatu investasi dapat tidak berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada tanggal perolehan, tetapi menggunakan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran dan Metode Penilaian Investasi

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya:

1. Pengukuran investasi jangka pendek
 - a. Investasi dalam bentuk surat berharga
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya. Apabila tidak terdapat nilai wajarnya dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya atau berdasar setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
 2. Pengukuran investasi jangka panjang.
 - a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b. Investasi nonpermanen:
 - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) Investasi dalam bentuk dana talangan atau Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat dan Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih, yang ditetapkan dalam surat perjanjian.
 - 3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga
 3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah (investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah), dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
-



Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode Biaya;

Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Apabila terjadi perubahan metode perhitungan penyertaan modal, yaitu pada tahun sebelumnya menggunakan perhitungan penyertaan modal terhadap perusahaan *investee* adalah metode ekuitas, kemudian pada tahun berikutnya berubah menjadi metode biaya, maka pencatatan yang disajikan adalah di ambil dari total penyertaan modal Pemerintah Daerah yang tersaji pada Laporan keuangan Perusahaan *Investee*.

2. Metode Ekuitas;

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah.

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
2. Kepemilikan di atas 20% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki tingkat pengaruh (*the degree of influence*) yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan, antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh pemerintah akan dicatat sebagai pendapatan dan sekaligus pengurang nilai investasi pemerintah.



Hasil investasi yang diterima dalam bentuk kas selain dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran juga dilaporkan pada Laporan Arus Kas pada kelompok Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi serta Laporan Operasional.

Pelepasan dan Pemindehan Investasi

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek yang berasal dari manajemen kas diakui sebagai penerimaan kas pemerintah. Penerimaan dari pelepasan investasi ini dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan atau pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. *Penerimaan ini dilaporkan dalam Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi.*

Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan investasi pemerintah dapat dilakukan hanya terhadap sebagian investasi. Apabila pelepasan hanya dilakukan untuk sebagian investasi maka nilai investasi yang dilepas dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata dari investasi tersebut.

Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah.

Pemindehan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi jangka panjang menjadi investasi jangka pendek, Aset Tetap, Aset Lain-lain, atau sebaliknya.

Dalam hal terdapat perbedaan nilai buku dengan hasil divestasi selisih tersebut tidak diakui sebagai keuntungan atau kerugian, hasil divestasi dicatat sebesar kas atau aset yang diterima sebagai penerimaan pembiayaan, dan investasi dikurangi sebesar nilai buku.

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca sedangkan investasi jangka panjang disajikan pada pos investasi jangka panjang sesuai dengan sifatnya, baik yang bersifat permanen maupun yang nonpermanen.

Penyajian dan Pengungkapan Investasi

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Ilustrasi Penyajian Investasi

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas di Kas Daerah	XXX	XXX
.....	XXX	XXX
Piutang		
Investasi Jangka Pendek	XXX	XXX
Persediaan	XXX	XXX
Jumlah Aset Lancar	XXX	XXX
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	XXX	XXX
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	XXX	XXX
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	XXX	XXX
Investasi dalam Obligasi	XXX	XXX
Investasi dalam Proyek Pembangunan	XXX	XXX
Investasi Non Permanen Lainnya	XXX	XXX
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	XXX	XXX
Investasi Jangka Panjang Permanen	XXX	XXX
Penyertaan Modal	XXX	XXX
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	XXX	XXX
Investasi Permanen Lainnya	XXX	XXX
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	XXX	XXX
Jumlah Investasi Jangka Panjang	XXX	XXX



PENYISIHAN DANA BERGULIR

1. Dana bergulir kelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri pemerintah daerah mulai proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir;
2. Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian;
3. Dana bergulir dengan *chanelling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir;
4. Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca;
5. Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir;
6. Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor;
7. Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) dana bergulir adalah jumlah bersih dana bergulir yang diperkirakan dapat ditagih.

Kriteria Kualitas Dana Bergulir

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

1. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang kurangnya:
 - a. Jatuh tempo dana bergulir; dan/atau
 - b. Upaya penagihan.
2. Menetapkan kualitas dana bergulir yang dibagi dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - a. Kualitas Lancar;
 - b. Kualitas Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Diragukan; dan
 - d. Kualitas Macet.

Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:

1. Dana Bergulir Dengan Kelola Sendiri:
 - a. Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - 3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Penerima dana kooperatif.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

- b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 - c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
 - d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - 4) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - 5) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).
2. Dana Bergulir Dengan *Executing Agency*;
- a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - b. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - 2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - 3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - 4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
3. Dana Bergulir Dengan *Chanelling Agency*
- a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - 2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
-



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

- 2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- 3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- 4) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- 5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).

Penentuan Besaran Penyisihan Dana Bergulir

Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pencatatan Akuntansi

Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan. Jurnal pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan oleh PPK-SKPD/PPK-SKPKD.

Penghapusan

- a. Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - 1) Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
 - 2) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.
- b. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - 1) Dana bergulir melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet; dan/atau
 - 2) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
 - 3) Debitor mengalami musibah (*force majeure*); dan/ atau
 - 4) Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 5) Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/ atau
 - 6) Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/ atau
 - 7) Debitor yang tidak diketahui keberadaannya lagi karena:
 - a) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - b) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

- 8) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ pernyataan Gubernur/ Bupati/Walikota; dan/atau
 - 9) Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
- c. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyesuaian dana bergulir tidak tertagih.
 - d. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
 - e. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - 1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitor kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar;
 - 2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
 - 3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - 4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit;
 - 5) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
 - 6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan
 - 7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari dana bergulir diragukan tertagih adalah ekuitas.



KEBIJAKAN AKUNTANSI – ASET TETAP

Definisi Aset Tetap

Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, yaitu:

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya, dan
6. Konstruksi Dalam Pekerjaan

Pengakuan aset tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal, dan harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset tetap

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pekerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

AKUNTANSI TANAH

Definisi Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.



Klasifikasi Tanah

Sesuai dengan sifat dan peruntukannya, tanah diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu:

1. Tanah untuk gedung dan bangunan; dan
2. Tanah untuk bukan gedung dan bangunan, seperti tanah untuk jalan, irigasi, jaringan, tanah lapangan tanah hutan, tanah untuk pertanian, dan tanah untuk perkebunan.

Pengakuan Tanah

Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual, dan
5. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan, misalnya apabila Pemerintah Provinsi mengadakan tanah yang di atasnya akan dibangun rumah untuk rakyat miskin, maka pada Neraca Pemerintah Provinsi tanah tersebut tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, namun disajikan sebagai persediaan.

Apabila tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah atau tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak dapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah, maka dalam penyajian dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
3. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

- a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah dan mengurangi kas umum daerah pada Neraca, penyajiannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai belanja modal.

Perolehan tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.

Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap-tanah dan sebagai kewajiban pada Neraca.

Berdasarkan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah bahwa aset hibah hanya boleh diterima oleh Gubernur selaku pimpinan tertinggi entitas pelaporan, selanjutnya Gubernur akan menyerahkan penguasaan dan pengelolaan aset dimaksud kepada SKPD yang secara struktural diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola aset dimaksud.

Pengakuan untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Catatan:

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.

Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Pengukuran untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

Penyajian dan Pengungkapan Tanah

Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tanah diperoleh.

Aset tetap – tanah tidak disusutkan

Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) Tanah.
2. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah (Rp1)
3. Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
 - b. Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah;
 - c. Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, penghapusan, reklasifikasi dan lainnya); dan
 - d. Perubahan nilai, jika ada.

Perolehan tanah melalui hibah/donasi tidak melibatkan pengeluaran uang secara riil dalam bentuk belanja, pencatatan belanja harus dilakukan dengan cara menaksir nilai barang tersebut dan pada saat bersamaan juga diakui pendapatannya. Selain itu, penambahan aset tetap karena hibah/donasi juga disajikan pada neraca.

AKUNTANSI PERALATAN DAN MESIN

Definisi Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.



Klasifikasi Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, seperti alat perkantoran, komputer, alat angkutan (darat, air, dan udara), alat komunikasi, alat kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olah raga, dan rambu-rambu.

Pengakuan Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
5. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Apabila salah satu kriteria **tidak terpenuhi** maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/pemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita cara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan kepemilikan kendaraan.

Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan mengurangi kas umum daerah pada neraca, dan penyajiannya dalam Laporan realisasi anggaran sebagai belanja modal

Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.

Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap-peralatan dan mesin dan sebagai kewajiban pada Neraca.

Pengakuan peralatan dan mesin harus memperhatikan kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per satuan peralatan dan mesin kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan peralatan dan mesin sebagai beban operasional, dan tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun Demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan peralatan dan mesin tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.

Kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi perolehan Barang Milik/Kekayaan Daerah yang berupa peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 per satuan. Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp1.000.000,00 maka perolehan peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap.

Akan tetapi biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Peralatan dan mesin yang tidak digunakan lagi/rusak berat harus dipindahkan ke akun aset lain-lain dengan disertai usulan penghapusan (dilampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan berlaku) dan hibah keluar SKPD harus disertai dengan naskah hibah.

Pengukuran Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Penyajian dan Pengungkapan peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam kelompok Aset tetap.

Penyusutan atas peralatan dan mesin pada suatu periode disajikan sebagai beban dalam laporan operasional.

Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Peralatan dan Mesin.
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.
3. Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan (perolehan, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan, pertukaran aset dan lainnya);
 - b. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan dan Mesin;
 - c. Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pemindahan ke aset lain-lain, penghapusan, dan lainnya).
4. Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

AKUNTANSI GEDUNG DAN BANGUNAN

Definisi Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah, dan dalam kondisi siap dipakai.

Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, dan gedung museum.



Klasifikasi Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

Gedung dan Bangunan diklasifikasikan sesuai jenisnya berupa gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum.

Gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin *Air Conditioning*), dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon. Masing-masing komponen mempunyai masa manfaat yang berbeda, sehingga umur penyusutannya berbeda, serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula.

Pengakuan gedung bertingkat tersebut, diperinci sedemikian rupa, berdasarkan rincian yang diperoleh pada dokumen penawaran yang menjadi dasar kontrak kontruksi pekerjaan borongan bangunan, misalnya:

1. Taman, Jalan, Tempat Parkir, Pagar;
2. Instalasi AC;
3. Instalasi Listrik dan Generator;
4. Lift;
5. Penyediaan Air, Saluran Air Bersih, dan Air Limbah; dan
6. Saluran Telepon.

Pengakuan Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dapat diakui apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan.

Gedung dan bangunan yang dibangun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigrasi, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai "Gedung dan Bangunan", melainkan disajikan sebagai "Persediaan."

Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Dan supaya lebih dapat diandalkan ada bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akta jual beli atau Berita Acara Serah Terima.

Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.

Pengakuan gedung dan bangunan dilakukan pada saat telah selesainya pembangunan fisik gedung dengan didukung Berita Acara Serah Terima. Apabila proses pembangunan gedung tersebut melampaui periode pelaporan (pertengahan dan akhir tahun), mayapada tanggal pelaporan, seluruh biaya pembangunan gedung yang telah dikeluarkan dikapitalisasi sebagai sebagai "Konstruksi Dalam Pengerjaan".

Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca, dan penyajiannya dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai belanja modal.

Perolehan gedung dan bangunan melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.

Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap-gedung dan bangunan dan sebagai kewajiban pada Neraca.

Pengakuan gedung dan bangunan harus memperhatikan kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per satuan gedung dan bangunan kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan gedung dan bangunan sebagai beban operasional, dan tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan gedung dan bangunan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengukuran Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan, meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilainya didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Pembelian Gedung dan Bangunan secara mengangsur pada umumnya berjangka waktu lebih dari satu tahun. Perolehan dengan cara demikian akan menimbulkan utang sehingga perlakuannya sesuai dengan akuntansi utang.

Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Gedung dan bangunan disajikan di Neraca dalam kelompok aset tetap.

Penyusutan atas gedung dan bangunan pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional.

Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Gedung dan Bangunan;
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan;
3. Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
 - b. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan;
 - c. Pengurangan (penjualan, hibah/donasi. Pertukaran aset, penghapusan, dan lainnya); dan
 - d. Perubahan nilai, jika ada.
4. Informasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

AKUNTANSI JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Definisi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

Klasifikasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.



Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.

Jika pembangunan jalan membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun anggaran atau melampaui periode pelaporan, maka biaya yang telah dikeluarkan diakui sebagai "Konstruksi Dalam Pengerjaan".

Perolehan jalan, irigasi dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai penambah nilai jalan, irigasi dan jaringan dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca, dan penyajiannya dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai belanja modal.

Perolehan jalan, irigasi dan jaringan melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai jalan, irigasi dan jaringan pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.

Perolehan jalan, irigasi dan jaringan melalui pembangunan secara kredit diakui sebagai aset tetap- jalan, irigasi dan jaringan dan sebagai kewajiban pada Neraca.

Pengakuan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus memperhatikan kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun untuk aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai jalan, irigasi dan jaringan.

Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.



Penyajian dan Pengungkapan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap, Penyusutan atas jalan, irigasi dan jaringan pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang dalam hal ini tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi;
3. Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan (perolehan, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
 - b. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - c. Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, penghapusan, dan lainnya); dan
 - d. Perubahan nilai, jika ada.
4. Informasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA

Definisi Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, aset tetap peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan, aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Klasifikasi Aset Tetap Lainnya

Aset yang termasuk dalam klasifikasi aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan dan tanaman, aset tetap renovasi yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset tetap lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap lainnya dikurangi akumulasi penyusutan.

Aset tetap lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok aset tetap. Penyusutan atas aset tetap lainnya pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya;
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya;
3. Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan (perolehan, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
 - b. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya;
 - c. Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, penghapusan, dan lainnya); dan
 - d. Perubahan Nilai, jika ada.
4. Informasi penyusutan Aset Tetap Lainnya yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai, untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan



dan/atau pelayanan masyarakat, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga.

Apabila pelaksanaan konstruksi aset tetap secara swakelola terdapat sisa material setelah aset tetap selesai dibangun, dan masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai Persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa material.

Apabila Pemerintah daerah mengontrakkan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga dengan perjanjian akan dilakukan penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran, maka penyelesaian bagian tertentu (prosentase selesai) dari pekerjaan yang disertai berita acara penyelesaian, pemerintah daerah akan membayar sesuai dengan tahapan pekerjaan yang diselesaikan dan selanjutnya dibukukan sebagai KDP.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

1. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
2. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
3. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering; dan
4. Kontrak untuk membongkar/menghancurkan atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset.

Apabila suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
2. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
3. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan dalam kontrak, konstruksi tambahan tersebut diperlakukan sebagai kontrak konstruksi terpisah jika:

1. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
2. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi yaitu prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 2. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan andal;
 3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
-



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Penyelesaian Konstruksi dalam pengerjaan

KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan, dengan didukung dokumen berupa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).

Dalam Penyelesaian KDP kebijakan akuntansi memberi pedoman, sebagai berikut:

1. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya;
2. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya;
3. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK;
4. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP;
5. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeure) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan;
6. KDP dapat dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakberesan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya, dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen.

Penghentian Konstruksi dalam pengerjaan

KDP dapat dihentikan pembangunannya karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen.

Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh



metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan Peralatan; dan
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

2. Pengukuran Konstruksi Secara Konstruksi.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut berdasarkan:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.



Kontraktor meliputi kontraktor utama dan sub kontraktor, namun demikian penanggung jawab utama tetap kontraktor utama dan pemerintah selaku pemberi kerja hanya berhubungan dengan kontraktor utama. Pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor utama kepada sub kontraktor tidak berpengaruh pada pemerintah.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi, pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.

Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak, maka nilai klaim tersebut mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP.

3. Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Misalnya biaya bunga yang harus dibayar sehubungan dengan pinjaman yang ditarik untuk membiayai konstruksi tersebut sebesar Rp5.000.000,00 maka biaya tersebut akan menambah nilai Kontraksi Dalam Pengerjaan. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila bunga pinjaman yang harus dibayar pada tahun 20x1 sebesar Rp2.000.000,00 maka yang dapat dikapitalisasi pada tahun 20x1 hanya sebesar Rp2.000.000,00 meskipun total bunga pinjaman tersebut selama masa pinjaman 5 tahun adalah sebesar Rp10.000.000,00.

Apabila pinjaman yang digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Misalnya telah dilakukan penarikan pinjaman sebesar Rp700.000.000,00 untuk membiayai pembelian aset A sebesar Rp200.000.000,00 aset B sebesar Rp400.000.000,00 dan aset C sebesar Rp100.000.000,00. Bunga pinjaman yang telah dibayarkan atas pinjaman tersebut adalah sebesar Rp14.000.000,00. Maka biaya bunga yang akan dialokasikan kepada masing-masing aset tersebut adalah sebagai berikut:

- Aset A : $2/7 \times \text{Rp } 14.000.000,00 = \text{Rp } 4.000.000,00$
- Aset B : $4/7 \times \text{Rp } 14.000.000,00 = \text{Rp } 8.000.000,00$
- Aset C : $1/7 \times \text{Rp } 14.000.000,00 = \text{Rp } 2.000.000,00$
- Total biaya bunga = Rp14.000.000,00

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.



Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi.

Jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan, sehingga biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Dalam hal ini termasuk juga konstruksi aset tambahan atas permintaan pemerintah, yang mana aset tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula dan harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman. Biaya pinjaman setelah konstruksi selesai disajikan sebagai beban pada Laporan Operasional.

Apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi untuk tidak mengkapitalisasi biaya pinjaman dalam masa konstruksi, misalnya karena kesulitan mengidentifikasi pinjaman pada masing-masing kontrak konstruksi, maka kebijakan tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian dan Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan pada akun aset tetap, dan dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan informasi mengenai:

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
4. Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
5. Jumlah retensi.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Demikian juga halnya dengan sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut perlu diungkap. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

Untuk uang Retensi Jaminan Pemeliharaan secara administratif dengan cara berikut:

1. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan.
2. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan.

Nilai retensi dengan cara pertama diakui sebagai utang retensi. Apabila pada akhir tahun anggaran masih dalam masa retensi maka pengeluaran 5% harus disediakan dananya pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan cara kedua, adanya jaminan bank harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam pelaksanaan konstruksi aset tetap secara swakelola adakalanya terdapat sisa bahan setelah aset tetap dimaksud selesai dibangun. Sisa bahan pasca konstruksi yang masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai Persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa material.

ILUSTRASI PENYAJIAN ASET TETAP

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2		
3	Aset Tetap		
4	Tanah	XXX	XXX
5	Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
6	Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
7	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX
8	Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
9	Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX	XXX
10	Akumulasi Penyusutan	XXX	XXX
11	Jumlah Aset Tetap	XXX	XXX

KEBIJAKAN AKUNTANSI-ASET EKSTRAKOMTABEL

Definisi Aset Ekstrakomtabel

Aset ekstrakomptabel merupakan aset tetap yang nilai perolehannya berada di bawah nilai kapitalisasi. Aset ekstrakomptabel tidak masuk ke dalam neraca tapi masih tetap masuk kedalam kartu inventaris barang atau laporan Barang Milik Daerah.

Pengakuan Aset Ekstrakomtabel

Suatu aset dapat diakui sebagai aset ekstrakomptabel apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Nilai perolehan lebih kecil tidak sama dengan dari Rp.1.000.000,00 per satuan peralatan mesin;
2. Nilai perolehan lebih kecil tidak sama dengan dari Rp.20.000.000,00 per satuan Gedung dan Bangunan.



Kebijakan ini tidak mempengaruhi/merubah terhadap pengakuan barang ekstrakomptabel yang sudah diakui sebelumnya.

Aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dikategorikan sebagai aset ekstrakomptabel dan berlaku sejak ditetapkan.

Pengukuran Aset Ekstrakomptabel

Aset Ekstrakomptabel dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Biaya perolehan ekstrakomptabel menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh ekstrakomptabel tersebut.

Penyajian dan pengungkapan Aset Ekstrakomptabel

Aset Ekstrakomptabel disajikan sebesar nilai yang tercatat pada kartu inventaris barang dan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan informasi mengenai aset ekstrakomptabel tersebut.

Penghapusan Aset Ekstakomptabel

Terhadap aset ekstrakomptabel dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang disebabkan karena usang dan atau rusak berat, segera diusulkan penghapusan. Penghapusan Aset Ekstrakomptabel menggunakan Surat Keputusan Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang dan tetap mengikuti prosedur Penghapusan Aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI - PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL ASET TETAP,
PERTUKARAN, PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP**

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL ASET TETAP

Definisi Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap adalah pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset yang telah diperoleh, dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat diklasifikasi sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*).

Apabila pengeluaran tersebut, dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) disebut dengan pengeluaran modal (*capital expenditure*).

Apabila pengeluaran tersebut memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*).

Pembedaan antara *capital* atau *revenue expenditure* selain dari menambah manfaat atau tidak juga dapat dilihat dari besarnya jumlah pengeluaran. Misalnya pembelian inventaris berupa jam dinding seharga Rp20.000,00 dicatat sebagai pengeluaran untuk aset tetap karena jam dinding tersebut dapat digunakan lebih dari satu tahun, akan tetapi karena nilainya yang kecil tidak mungkin mencatat dan memperlakukan sebagai biaya perolehan



aset, disebabkan besarnya tidak mencapai batasan pengeluaran yaitu *capitalization threshold* (nilai satuan minimum kapitalisasi aset) yang telah ditetapkan untuk menambah biaya perolehan aset tersebut, maka jam dinding tersebut tidak dapat diklasifikasi sebagai pengeluaran modal.

Pengakuan Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan dapat diakui sebagai menambah perolehan aset tersebut apabila biaya-biaya lain tersebut dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja serta memenuhi batasan kapitalisasi aset tetap.

Apabila pengeluaran-pengeluaran tersebut, tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja serta tidak memenuhi batasan kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai biaya (*expense/revenue expenditure*).

Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan.

Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama. Pengembangan maksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomis di masa depan tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai bahan pemeliharaan biasa (*expense*).

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi

Penambahan masa manfaat aset tetap dapat terjadi karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi. Penambahan masa manfaat tersebut seperti dalam tabel berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAH AN MASA MANFAAT (TAHUN)
ALAT BESAR			
ALAT BESAR DARAT	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	3
		> 45% s.d. 65%	5
ALAT BESAR APUNG	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	2
		> 45% s.d. 65%	4
ALAT BANTU	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	2
		> 45% s.d. 65%	4
ALAT ANGKUTAN			
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	1
ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	3
		> 50% s.d. 75%	4
		> 75% s.d. 100%	6
ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3
		> 25% s.d. 50%	6
		> 50% s.d. 75%	9
		> 75% s.d. 100%	12
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAH AN MASA MANFAAT (TAHUN)
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	0
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	1
ALAT UKUR	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT PERTANIAN			
ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	> 0% s.d. 20%	1
		> 20% s.d. 40%	2
		> 40% s.d. 75%	5
ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA			
ALAT KANTOR	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			
ALAT STUDIO	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	3
		> 50% s.d. 75%	4
		> 75% s.d. 100%	5
PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	5



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAH AN MASA MANFAAT (TAHUN)
		> 50% s.d. 75%	7
		> 75% s.d. 100%	9
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			
ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT KESEHATAN UMUM	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT LABORATORIUM			
UNIT ALAT LABORATORIUM	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	3
		> 75% s.d. 100%	4
ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	0
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	5
ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4
PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3
		> 25% s.d. 50%	5
		> 50% s.d. 75%	7
		> 75% s.d. 100%	8
ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	5



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAH AN MASA MANFAAT (TAHUN)
ALAT PERSENJATAAN			
SENJATA API	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4
PERSENJATAAN NON SENJATA API	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	0
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	1
SENJATA SINAR	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	0
		> 50% s.d. 75%	0
		> 75% s.d. 100%	2
ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	2
KOMPUTER			
KOMPUTER UNIT	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	2
PERALATAN KOMPUTER	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	2
ALAT EKSPLORASI			
ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3
ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	5
ALAT PENGEBORAN			



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAH AN MASA MANFAAT (TAHUN)
ALAT PENGEBORAN MESIN	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	6
		> 75% s.d. 100%	7
ALAT PENGEBORAN NON MESIN	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN			
SUMUR	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
PRODUKSI	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3
		> 25% s.d. 50%	5
		> 50% s.d. 75%	7
		> 75% s.d. 100%	8
ALAT BANTU EKSPLORASI			
ALAT BANTU EKSPLORASI	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	6
		> 75% s.d. 100%	7
ALAT BANTU PRODUKSI	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	6
		> 75% s.d. 100%	7
ALAT KESELAMATAN KERJA			
ALAT DETEKSI	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	3



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAH AN MASA MANFAAT (TAHUN)
ALAT PELINDUNG	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	0
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	2
ALAT SAR	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	1
		> 75% s.d. 100%	1
ALAT KERJA PENERBANGAN	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	3
		> 50% s.d. 75%	4
		> 75% s.d. 100%	5
ALAT PERAGA			
ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	4
		> 50% s.d. 75%	5
		> 75% s.d. 100%	5
PERALATAN PROSES/PRODUKSI			
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	3
		> 50% s.d. 75%	4
		> 75% s.d. 100%	4
RAMBU - RAMBU			
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	3
		> 75% s.d. 100%	4
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	2
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	4
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
		> 25% s.d. 50%	5



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAH AN MASA MANFAAT (TAHUN)
		> 50% s.d. 75%	7
		> 75% s.d. 100%	9
PERALATAN OLAH RAGA			
PERALATAN OLAH RAGA	Renovasi	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	2
BANGUNAN			
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	> 0% s.d. 25%	5
		> 25% s.d. 50%	10
		> 50% s.d. 75%	15
		> 75% s.d. 100%	50
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
MONUMEN			
CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
BANGUNAN MENARA			
BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Renovasi	> Qo/o s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
TUGU TITIK KONTROL/PASTI			
TUGU/TANDA BATAS	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
JALAN DAN JEMBATAN			
JALAN	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 60%	5
		> 60% s.d. 100%	10
JEMBATAN	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
		> 65% s.d. 100%	15



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAH AN MASA MANFAAT (TAHUN)
BANGUNAN AIR			
BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	> 0% s.d. 5%	2
		> 5% s.d. 10%	5
		> 10% s.d. 20%	10
BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	Renovasi	> 0% s.d. 5%	2
		> 5% s.d. 10%	5
		> 10% s.d. 20%	10
BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1
		> 5% s.d. 10%	3
		> 10% s.d. 20%	5
BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1
		> 5% s.d. 10%	2
		> 10% s.d. 20%	3
BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR & AIR TANAH	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1
		> 5% s.d. 10%	2
		> 10% s.d. 20%	3
BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
BANGUNAN AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
INSTALASI			
INSTALASI AIR BERSIH /AIR BAKU	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	7
		> 45% s.d. 65%	10
INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	7
		> 45% s.d. 65%	10
INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	3
		> 45% s.d. 65%	5
	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAH AN MASA MANFAAT (TAHUN)
INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN		> 30% s.d. 45%	3
		> 45% s.d. 65%	5
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	3
		> 45% s.d. 65%	5
INSTALASI GAS	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
INSTALASI PENGAMAN	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	1
		> 45% s.d. 65%	3
INSTALASI LAIN	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
		> 30% s.d. 45%	1
		> 45% s.d. 65%	3
JARINGAN			
JARINGAN AIR MINUM	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	7
		> 45% s.d. 65%	10
JARINGAN LISTRIK	Overhaul	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
JARINGAN TELEPON	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	5
		> 45% s.d. 65%	10
JARINGAN GAS	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2
		> 30% s.d. 45%	7
		> 45% s.d. 65%	10



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI ASET (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAH AN MASA MANFAAT (TAHUN)
BARANG BERCORAK KESENIAN/ KEBUDAYAAN/OLAHRAGA			
BARANG BERCORAK KESENIAN	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
		> 25% s.d. 50%	1
		> 50% s.d. 75%	2
		> 75% s.d. 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	Overhaul	> 0% s.d. 100%	2
GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
		> 30% s.d. 45%	10
		> 45% s.d. 65%	15
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	Renovasi / Overhaul	> 0% s.d. 100%	5

PERTUKARAN ASET TETAP

Definisi Pertukaran Aset Tetap

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD).

Berdasarkan ketentuan tersebut, pertukaran aset tetap dapat dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai yang seimbang.

Beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah perlu melakukan pertukaran, yaitu:

1. Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang/tata kota;
2. Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
3. Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpencar;
4. Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;
5. Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang; dan
6. Tidak tersedia dananya dalam APBD untuk pengadaan baru.

Pengakuan Aset Tetap Hasil Pertukaran

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal.



Dan pertukaran aset tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) serta, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

Pengukuran Aset Tetap Hasil Pertukaran

Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) aset yang dilepas.

Apabila nilai wajar aset tetap yang diperoleh lebih rendah daripada nilai wajar aset tetap yang dilepas, maka nilai buku aset yang dilepas harus diturunkan menjadi sesuai nilai buku aset yang diterima dan tidak ada keuntungan atau pun kerugian yang diakui dari transaksi tersebut.

Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa aset tetap yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih tinggi daripada aset tetap pengganti, dan terdapat kas yang diterima, maka kas tersebut diakui sebagai Pendapatan LRA dan Pendapatan-LO.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Hasil Pertukaran

Dalam hal terjadi pertukaran aset tetap, maka harus diungkapkan:

1. Pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;
2. Jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;
3. Jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan
4. Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP

Penghentian Penggunaan Aset Tetap

Definisi Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang, seperti rusak berat, maka aset tetap tersebut dikeluarkan dari neraca. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang, seperti rusak berat, maka aset tetap tersebut dikeluarkan dari neraca.



Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Pelepasan Aset Tetap

Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindah tanganan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD, pemerintah dapat melakukan pemindah tanganan BMD tetap dengan cara:

1. Dijual;
2. Dipertukarkan;
3. D hibahkan; atau
4. Dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu aset tetap dilepaskan karena dipindah tangankan, maka aset tetap yang bersangkutan harus dikeluarkan dari neraca.

Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.

Aset tetap yang dipindah tangankan melalui mekanisme penyertaan modal negara/daerah, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal negara/daerah.

Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindah tanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Penghentian suatu aset tetap akibat dari proses pemindah tanganan berupa hibah atau penyertaan modal negara/daerah, maka akun aset tetap dan ekuitas akan dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan tidak menimbulkan pendapatan.

Apabila suatu aset tetap dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif, maka aset tetap tersebut direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya.

Apabila suatu aset tetap dilepaskan atau dihentikan secara permanen setelah mendapatkan persetujuan penghapusan, maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca.



Aset tetap yang dihentikan secara permanen oleh pimpinan entitas sebelum mendapat persetujuan penghapusan direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya.

Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindah tanganan berupa hibah atau penyertaan modal daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal negara/daerah.

Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan dengan cara penghapusan.

Apabila suatu aset tetap dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindah tangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun aset tetap yang bersangkutan harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penghentian aset tetap akibat dari pemindah tanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas.

Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Dalam hal pemerintah belum menerapkan penyusutan atas aset tetap, maka akun aset tetap dan ekuitas akan dieliminasi dari pembukuan sebesar nilai bukunya.

Aset Tetap Hilang

Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.

Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.



KEBIJAKAN AKUNTANSI - RENOVASI ASET TETAP

Definisi Renovasi

Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik dalam kelompok aset tetap, namun demikian renovasi terhadap akun tanah dan akun aset tetap lainnya jarang ditemukan. Apabila aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai suatu SKPD direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, maka renovasi tersebut umumnya dicatat dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan.

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait. Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk suku cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan satuan kerja SKPD dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Renovasi aset tetap milik sendiri;
2. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan; dan
3. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan.

Renovasi Aset Tetap Milik Sendiri

Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan satuan SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai KDP.

Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

1. Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD; dan
2. Renovasi aset tetap milik SKPD lain.

Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber



penyerahan tersebut telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Diluar Entitas Pelaporan

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja K/L atau SKPD, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

1. Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan
2. Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Renovasi semacam ini, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan sebagaimana di atas, yaitu bahwa pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.

Apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan, maka transaksi renovasi akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.

Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

KEBIJAKAN AKUNTANSI – REKLASIFIKASI DAN KOREKSI ASET TETAP

Reklasifikasi Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar.

Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

Koreksi Aset Tetap

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.



Koreksi meliputi koreksi sistemik dan koreksi non sistemik. Dari sisi transaksi, koreksi mencakup transaksi anggaran maupun transaksi finansial.

Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

Untuk mengejar waktu penyampaian laporan keuangan, koreksi dilakukan secara sentralistik di PPKD selaku entitas pelaporan, baru kemudian didistribusikan pada entitas akuntansi di bawahnya untuk melakukan penyesuaian.

Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

HUBUNGAN ANTARA BELANJA DAN PEROLEHAN ASET TETAP

Jenis Belanja

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah aset pemerintah;
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat atau pihak lainnya.

Dalam situasi yang ideal akan terdapat kesesuaian antara Belanja Modal sebagai akun anggaran dengan Aset Tetap sebagai akun finansial. Namun demikian, dalam hal terjadi kontradiksi antara akun anggaran dengan akun finansial, maka akuntansi akan menggunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).

Sumber Belanja

Perolehan suatu aset tetap dibiayai oleh 2 (dua) sumber yang berbeda, misalnya pembangunan sekolah dibiayai oleh APBN dan APBD. Maka pencatatan aset tetap di neraca tergantung pada maksud penggunaan pihak-pihak yang membiayai kegiatan tersebut. Apabila pemerintah pusat berniat menyerahkan sekolah tersebut kepada pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak mencatat aset tetap tersebut di neraca, dan tidak menganggarkan dalam belanja modal. Aset tetap atau gedung sekolah tersebut dicatat di neraca pemerintah daerah. Nilai yang dicatat adalah sebesar nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (APBD), ditambah dengan nilai APBN apabila sudah ada serah terima antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.



KEBIJAKAN AKUNTANSI - ASET LAINNYA

Definisi Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya adalah Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap sesuai dengan nilai tercatatnya.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapan nya.

Apabila suatu aset tetap dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif, maka aset tetap tersebut direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya.

Apabila suatu aset tetap dilepaskan atau dihentikan secara permanen setelah mendapatkan persetujuan penghapusan maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca, dan apabila belum mendapat persetujuan penghapusan direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya.

Klasifikasi

Aset lainnya antara lain terdiri dari:

1. Tagihan Pemberian Pinjaman;
2. Tagihan Penjualan Angsuran;
3. Tagihan Bagi Hasil Kemitraan;
4. Tagihan Sewa;
5. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR);
6. Aset Tak Berwujud; dan
7. Aset Lain-lain.

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

1. Tagihan Jangka Panjang;
2. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
3. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

1. Aset Tak Berwujud; dan
2. Aset lain-lain.



TAGIHAN PEMBERIAN PINJAMAN

Definisi Tagihan Pemberian Pinjaman

Pinjaman yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu kepada pemerintah daerah/pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya.

Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang, dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait. Pinjaman tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman di rekening kas daerah.

Pengakuan Tagihan Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman dituangkan dalam anggaran pembiayaan, dan pengakuannya dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari kas daerah.

Pengukuran Tagihan Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa dinilai dengan harga wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terhutang (belum bayar) pada akhir periode pelaporan.

Penyajian Dan Pengungkapan Tagihan Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman diklasifikasikan berdasarkan periode jatuh temponya, sehingga disajikan terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya dengan akun Tagihan Pemberian Pinjaman berdasarkan ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan, sedangkan pemberian pinjaman yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran dan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya disajikan dengan akun bagian lancar tagihan pemberian pinjaman dalam kelompok aset lancar.

TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN

Definisi Tagihan Penjualan Angsuran

Pemindatanganan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), yang penyelesaiannya melebihi satu periode akuntansi.

Pengakuan Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat barang milik daerah tersebut telah dipindah tangankan secara cicilan/angsuran dan didukung dengan bukti-bukti pelepasan atau bukti lain yang sah sesuai dengan ketentuan.



Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.

Penyajian Dan Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran

Penjualan angsuran di sajikan dalam neraca sebagai akun tagihan penjualan angsuran pada aset lainnya apabila jumlah yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi, dan disajikan sebagai aset dengan akun Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran pada aset lancar apabila jumlah yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya.

TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN

Definisi Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Kemitraan adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa Bangun, Serah, Kelola (BSK) dan Bangun, Kelola, Serah (BKS).

BSK adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

BKS adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan (mengoperasikan) dalam jangka waktu yang disepakati (konsesi), untuk kemudian menyerahkan kembali pengoperasiannya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.

Pada umumnya selama masa waktu yang disepakati pemerintah memperoleh pendapatan berupa bagi hasil dari barang konsesi tersebut berdasarkan kesepakatan dengan persentase dan atau jumlah tertentu yang disetujui terlebih dahulu dalam perjanjian.

Pengakuan Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Pengakuan tagihan bagi hasil kemitraan pada saat disepakati pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan dengan persentase dan atau jumlah tertentu yang disetujui terlebih dahulu dalam perjanjian, dengan nilai yang telah diukur dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengukuran Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Pengukurannya sebesar nilai yang telah disepakati pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

BSK dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Penyajian Dan Pengungkapan Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Kemitraan yang ditetapkan dalam kontrak/perjanjian di sajikan dalam neraca sebagai akun Tagihan Bagi Hasil Kemitraan pada aset lainnya apabila jumlah tagihan akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi, dan disajikan sebagai pada akun Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan pada aset lancar jika tagihan yang lebih dari 12 bulan tidak dapat diukur secara jelas.

Terhadap kontrak kemitraan yang mencapai 30 tahun atau lebih dan telah mencantumkan secara jelas hak pemerintah daerah baik besarnya tetap pertahun atau yang variabel per tahun, harus diperhitungkan berdasarkan persentase tertentu dari total *gross revenue* atau laba bersih setelah pajak. Apabila belum dapat diukur secara jelas, cukup diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan.

TAGIHAN SEWA

Definisi Tagihan Sewa

Tagihan sewa adalah pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh satuan kerja pengguna barang atau pengelola barang, dengan tujuan untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara mengenakan sewa, antara lain penyewaan gedung kantor, rumah dinas dan alat-alat berat milik pemerintah daerah.

Persyaratan sewa menyewa tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa, dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat.

Pengakuan Tagihan Sewa

Pengakuan tagihan sewa pada saat telah ditetapkannya perjanjian sewa menyewa dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengukuran Tagihan Sewa

Tagihan sewa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Penyajian Dan Pengungkapan Tagihan Sewa

Tagihan sewa di sajikan dalam neraca sebagai akun Tagihan Sewa pada aset lainnya apabila jumlah tagihan akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi, dan disajikan sebagai pada akun Bagian Lancar Tagihan Sewa pada aset lancar jika tagihan yang kurang dari 12 bulan tidak dapat diukur.



TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)

Definisi Tuntutan Perbendaharaan (TP) Dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tagihan Ganti Rugi merupakan tagihan yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah, tuntutan perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Pengakuan TP/TGR berdasarkan diterbitkannya bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM).

SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas Negara.

Penyajian dan Pengungkapan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Disajikan pada akun Tagihan TP/TGR pada kelompok aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagihkan dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat penyelesaian yang telah ditetapkan. Dalam CaLK di informasikan penjelasan atas penyelesaiannya atau telah diserahkan penagihannya ke KPKNL.

ASET TIDAK BERWUJUD

Definisi Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Definisi Aset Tidak Berwujud mensyaratkan bahwa Aset Tidak Berwujud harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.



Aset nonkeuangan artinya aset ini bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.

Dapat diidentifikasi maksudnya aset tersebut nilainya dapat dipisahkan dari aset lainnya.

Tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya aset tetap. Bentuk fisik tersebut bukan faktor utama dalam menentukan keberadaan Aset Tidak Berwujud; karena itu, paten dan hak cipta, misalnya, merupakan aset pemerintah apabila pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dan pemerintah menguasai aset tersebut.

Aset Tidak Berwujud harus memenuhi kriteria aset yaitu “sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”. Pengertian tersebut mencakup adanya potensi manfaat ekonomi masa depan, dapat diukur dengan andal dan adanya pengendalian ditandai dengan kepemilikan atau penguasaan.

Pengertian potensi manfaat ekonomi masa depan dalam definisi aset yaitu “potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah”. Potensi manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam pemerintah dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat:

1. digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam operasional pemerintah;
2. dipertukarkan dengan aset lain; dan
3. digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pemerintah.

Kriteria Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud harus memenuhi kriteria yaitu: dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

1. Dapat Diidentifikasi.

Aset Tidak Berwujud dapat diidentifikasi, maksudnya yaitu:

- a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka Aset Tidak Berwujud dapat dijual, dipindah tangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama. Namun demikian tidak berarti bahwa Aset Tidak Berwujud baru diakui dan disajikan di neraca jika entitas bermaksud memindahtangankan, menyewakan, atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Identifikasi serta pengakuan ini harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah entitas tersebut bermaksud melakukan hal tersebut;
- b. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindah tangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati, mengingat dalam



perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara gabungan. Dalam hal Aset Tidak Berwujud diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian entitas tetap harus mengidentifikasi adanya Aset Tidak Berwujud tersebut. Beberapa Aset Tidak Berwujud biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan *franchise*.

Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli *hardware*, *software*, dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang *software* tersebut dapat dipisahkan dari *hardware* terkait dan memberikan manfaat masa depan maka *software* tersebut diidentifikasi sebagai Aset Tidak Berwujud. Sebaliknya dalam hal *software* komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari *hardware*. Misalnya, tanpa adanya *software* tersebut *hardware* tidak dapat beroperasi, maka *software* tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai Aset Tidak Berwujud tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari *hardware* dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun jika *software* tersebut dapat dipisahkan dari *hardware*, dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud. Misalnya *software* dapat dipasang di beberapa *hardware* dan *hardware* tetap dapat dijalankan tanpa tergantung pada *software* tersebut, maka *software* diakui sebagai Aset Tidak Berwujud.

2. Pengendalian.

Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

Instansi pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi masa depan karena adanya pengetahuan teknis yang dimilikinya. Pengetahuan teknis ini dapat diperoleh dari riset atau pengembangan atau mungkin dari pendidikan dan pelatihan yang dilakukan. Kemampuan untuk mengendalikan ini harus dibuktikan dengan adanya hak cipta (*copyrights*), hak paten tanpa adanya hak tersebut sulit bagi entitas untuk mengendalikan sumber daya tersebut dan membatasi pihak lain memanfaatkan sumber daya tersebut.

3. Manfaat Ekonomi Masa Depan

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.



Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat lain ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi. Sebagai contoh, *software* sistem Online untuk perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM Keliling) akan mempercepat pemrosesan sehingga dapat meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Jenis-Jenis Aset Tak Berwujud

Berdasarkan jenis sumber daya, Aset Tak Berwujud pemerintah dapat berupa:

1. *Software* komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya;

Software komputer yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu *software* komputer sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan Aset Tak Berwujud.

Perangkat lunak (*software*) dapat berupa

- a. Hak Cipta, jika ada hak cipta jika dikembangkan sendiri atau surat pernyataan pengalihan hak cipta dari pihak ketiga; atau
 - b. Lisensi, jika ada surat pernyataan pemberian lisensi dari pihak ketiga
2. Lisensi dan *franchise*
Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan.

Franchise merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

3. Hak Paten dan Hak Cipta

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan.



4. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud.
5. Aset Tak Berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya
Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam *heritage* Aset Tak Berwujud.
6. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Suatu kegiatan perolehan Aset Tak Berwujud dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi Aset Tak Berwujud, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Namun lam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari Aset Tak Berwujud.

Cara Perolehan

Berdasarkan cara perolehan, Aset Tak Berwujud dapat berasal dari:

1. Pembelian
Pembelian Aset Tak Berwujud dapat dilakukan secara terpisah (individual) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi Aset Tak Berwujud serta pengukuran biaya perolehan.
2. Pengembangan secara internal
Aset Tak Berwujud dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta kegiatan-kegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan Aset Tak Berwujud sehingga dapat dikapitalisasi menjadi harga perolehan Aset Tak Berwujud.
3. Pertukaran
Aset Tak Berwujud dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.
4. Kerjasama
Pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerjasama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas Aset Tak Berwujud yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan Aset Tak Berwujud yang dihasilkan,



sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya atas Aset Tak Berwujud tersebut.

5. Donasi/hibah

Aset Tak Berwujud, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya suatu perusahaan *software* memberikan *software* kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.

6. Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*)

Pemerintah dapat memiliki Aset Tak Berwujud yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh pemerintah, misalnya karena mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai Aset Tak Berwujud jika definisi dan kriteria pengakuan atas Aset Tak Berwujud telah terpenuhi.

Masa Manfaat

Berdasarkan masa manfaat, Aset Tak Berwujud dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)

Umur manfaat Aset Tak Berwujud dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.

2. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)

Dari berbagai faktor relevan yang ada, Aset Tak Berwujud tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas Aset Tak Berwujud yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan reviu secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/ kegiatan tersebut telah memenuhi:

- a. Definisi Aset Tak Berwujud; dan
- b. Kriteria pengakuan.

Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pada pengakuan awal Aset Tak Berwujud akan diakui sebesar biaya perolehan untuk Aset Tak Berwujud yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan awal diakui sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti Aset Tak Berwujud yang memenuhi kriteria pengakuan Aset Tak Berwujud.



Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud **jika dan hanya jika**:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
Suatu entitas harus menilai kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial dengan menggunakan dukungan asumsi logis yang mewakili estimasi terbaik dari manajemen tentang kondisi ekonomi yang akan diperoleh selama umur ekonomis dari Aset Tak Berwujud. Entitas menggunakan pertimbangan untuk menilai derajat kepastian aliran manfaat ekonomi di masa datang sebagai akibat dari penggunaan Aset Tak Berwujud dengan basis bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal, dengan lebih menekankan pada bukti-bukti eksternal.

PENGAKUAN ASET TAK BERWUJUD YANG DIPEROLEH SECARA INTERNAL

Kadangkala sulit untuk menentukan apakah pengembangan secara internal atas Aset Tak Berwujud memenuhi prinsip-prinsip pengakuan, terutama dalam:

- a. Mengidentifikasi apakah dan kapan aset yang diidentifikasi tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan; dan
- b. Menentukan biaya perolehan dari aset tersebut secara memadai. Dalam hal tertentu, biaya untuk menghasilkan Aset Tak Berwujud yang dikembangkan secara internal tidak dapat dipisahkan dengan biaya entitas operasional rutin pemerintah.

Untuk melengkapi prinsip-prinsip umum pengakuan dan pengukuran di atas, entitas harus menerapkan persyaratan dan pedoman di bawah ini:

- a. Untuk menentukan apakah perolehan internal Aset Tak Berwujud memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan Aset Tak Berwujud dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:
 - 1) Tahap penelitian atau riset; dan
 - 2) Tahap pengembangan.
- b. Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan Aset Tak Berwujud, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

Tahap Penelitian Atau Riset

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi. Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat membuktikan bahwa Aset Tak Berwujud telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai beban biaya pada saat terjadi.

Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:

- a. Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru;
- b. Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian 4



- atau pengetahuan lainnya;
- c. Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan; dan
 - d. Formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.

Tahap Pengembangan

Aset Tak Berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui **jika, dan hanya jika**, pemerintah dapat memperlihatkan **seluruh** kondisi dibawah ini, yaitu adanya:

- a. Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- b. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan Aset Tak Berwujud tersebut;
- c. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan Aset Tak Berwujud tersebut;
- d. Manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa datang;
- e. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan Aset Tak Berwujud tersebut; dan
- f. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke Aset Tak Berwujud selama masa pengembangan.

Satu hal yang paling krusial di dalam menentukan apakah sesuatu dapat ditetapkan sebagai Aset Tak Berwujud adalah penentuan apakah aset tersebut dapat dianggap mempunyai atau akan menghasilkan manfaat ekonomi atau sosial di masa yang akan datang.

Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:

- a. Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
- b. Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
- c. Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain; dan
- d. Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:

- a. Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
- b. Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial; dan
- c. Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

PENELITIAN DIBIYAI INSTANSI LAIN

Pada praktik di pemerintahan terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu namun dana ini dapat digunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.



Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintahan dan konsep entitas maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan Aset Tak Berwujud walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan bahwa perguruan tinggi atau lembaga litbang yang memperoleh dana penelitian dari pemerintah tidak dapat mengalihkan pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa lembaga yang memperoleh dana penelitian tidak memiliki kontrol terhadap Aset Tak Berwujud yang dihasilkan yang merupakan salah satu kriteria untuk mengakui Aset Tak Berwujud.

Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui Aset Tak Berwujud tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik Aset Tak Berwujud dan memenuhi kriteria pengakuan.

Aset Tak Berwujud yang berasal dari Penelitian dan Pengembangan harus sesuai dengan kriteria pengakuan Aset Tak Berwujud dan memenuhi kondisi pengakuan untuk biaya pada tahap pengembangan, bukan biaya dalam tahap penelitian.

Biaya perolehan Aset Tak Berwujud yang dihasilkan secara internal dari pengembangan adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal Aset Tak Berwujud pertama kali memenuhi kriteria pengakuan. Sehingga tidak semua biaya penelitian dan pengembangan yang telah dikeluarkan diakui sebagai Aset Tak Berwujud. Biaya penelitian dan biaya pengembangan terkait dengan Aset Tak Berwujud sebelum kriteria pengakuan dipenuhi tidak boleh diakui sebagai Aset Tak Berwujud. Dengan demikian harus ada penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai hal ini.

Dengan demikian pihak perguruan tinggi dan/atau lembaga litbang yang melakukan penelitian tidak mencatat Aset Tak Berwujud tersebut, namun sesuai dengan pasal PP 20/2005, perguruan tinggi atau lembaga litbang tersebut adalah sebagai pengelola kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukannya. Dalam pasal 11 PP tersebut juga disebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang tersebut mengupayakan perlindungan hukum atas pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan. Dengan demikian apabila hasil penelitian tersebut dipatenkan, dan biaya patennya dikeluarkan oleh instansi lembaga penelitian, maka Aset Tak Berwujud berupa paten tersebut dicatat oleh lembaga penelitian sebesar jumlah biaya patennya.

Untuk *Detail Engineering Design* (DED) yang sudah masuk dalam akun aset tak berwujud bisa dihentikan/dihapuskan apabila kepala daerah telah berganti dan tidak tertampung lagi dalam RPJMD.

PERLAKUAN KHUSUS UNTUK SOFTWARE KOMPUTER

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai Aset Tak Berwujud, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh



pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut, maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai Aset Tak Berwujud.

Selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan Aset Tak Berwujud yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.

- b. Dalam kasus perolehan *software* secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

PEROLEHAN SECARA PENGEMBANGAN INTERNAL

Software komputer harus dianggap dihasilkan secara internal jika dikembangkan oleh instansi pemerintah atau oleh kontraktor pihak ketiga atas nama pemerintah.

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Tahap awal kegiatan
Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternatif untuk pengembangan *software* tersebut.
- b. Tahap pengembangan aplikasi
Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi *software* dan *software interface*, pengkodean, pemasangan *software* ke hardware, testing, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasikan *software*.
- c. Tahap setelah implementasi/operasionalisasi
Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional *software* dan pemeliharaan *software*.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya.

Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan
- b. Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.



Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

PEROLEHAN SECARA EKSTERNAL

Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu terhadap *software* yang diperoleh secara eksternal adalah:

- a. Apakah harga perolehan awal dari *software* terdiri dari harga pembelian *software* dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja;
- b. Apakah ada batasan waktu/ijin penggunaan *software*; dan
- c. Berapa lama ijin penggunaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
- b. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
- c. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- d. Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

PENGELUARAN BERIKUTNYA SETELAH PEROLEHAN

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- a. Meningkatkan fungsi *software*;
- b. Meningkatkan efisiensi *software*.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.



Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

PERLAKUAN UNTUK HAK PATEN

Hak Paten adalah salah satu jenis Aset Tak Berwujud yang kemungkinan dapat dimiliki oleh Pemerintah yang perolehannya dapat berasal dari hasil kajian dan pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.

Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Terhadap Hak Paten dari hasil kajian/pengembangan yang memerlukan perlakuan khusus. Untuk Hak Paten yang masih dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan

Apabila terdapat pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan (*Intangible Asset-Work In Progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

PENGUKURAN PADA SAAT PEROLEHAN

Pengukuran Aset Tidak Berwujud

Secara umum, Aset Tak Berwujud pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika Aset Tak Berwujud diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

PENGUKURAN ASET TAK BERWUJUD YANG DIPEROLEH SECARA EKSTERNAL

1. Pembelian

Aset Tak Berwujud yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila Aset Tak Berwujud diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk



masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian biasanya dapat diukur secara andal, khususnya bila berkenaan dengan pembelian melalui pertukaran kas atau aset keuangan lainnya. Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- b. Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- c. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur Aset Tak Berwujud adalah:

- a. Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya advertising dan promosi);
- b. Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (*user*) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);
- c. Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.

Biaya-biaya perolehan Aset Tak Berwujud meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan Aset Tak Berwujud bukan merupakan bagian dari perolehan Aset Tak Berwujud.

2. Pertukaran

Perolehan Aset Tak Berwujud dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

3. Kerjasama

Aset Tak Berwujud dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima Aset Tak Berwujud tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

4. Donasi/Hibah

Aset Tak Berwujud yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan Aset Tak Berwujud tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.



5. Pengembangan Secara Internal

Aset Tak Berwujud yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya Aset Tak Berwujud tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan Aset Tak Berwujud tersebut telah selesai dikembangkan.

Pengeluaran atas unsur Aset Tak Berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud periode berikutnya.

Pengakuan mengenai perlakuan khusus untuk *software* komputer, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud dikapitalisasi dan dinilai sebesar pengeluarannya.

6. Aset Budaya/Bersejarah Tak Berwujud (*Intangible Heritage Assets*)

Aset Tak Berwujud yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila Aset Tak Berwujud bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

PENGUKURAN SETELAH PEROLEHAN

Kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari Aset Tak Berwujud mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam Aset Tak Berwujud dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi Aset Tak Berwujud dan kriteria pengakuannya.

Untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu Aset Tak Berwujud tertentu diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset Tak Berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Tak Berwujud dimaksud. Biaya yang telah dibebankan tidak dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud.

Penurunan Nilai (Impairment)

Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun; atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami penurunan nilai.

Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain- lain.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula



maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tak Berwujud

Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat aset tak berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru.

Penghentian aset tak berwujud dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tak Berwujud tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu Aset Tak Berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindah tangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun Aset Tak Berwujud yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.

Entitas dapat mengajukan proses penghapusan Aset Tak Berwujud sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, Aset Tak Berwujud dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan Aset Tak Berwujud sebesar nilai tercatat neto.

Dalam hal penghentian Aset Tak Berwujud merupakan akibat dari pemindah tangan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tak Berwujud yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tak Berwujud terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian Aset Tak Berwujud harus diungkapkan dalam CaLK.

Aset Tak Berwujud disajikan pada lembar muka Neraca sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Aset Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya.

PENGUNGKAPAN ASET TAK BERWUJUD

Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut untuk setiap golongan aset tak berwujud, dengan membedakan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya:

a. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Apakah masa manfaatnya



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

- terbatas atau tidak terbatas;
- b. Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tak berwujud tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - c. Rincian masing-masing pos aset tak berwujud yang signifikan;
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - e. Aset tak berwujud yang mengalami penurunan nilai yang signifikan (*impaired*);
 - f. Penghentian dan penghapusan aset tak berwujud, dan
 - g. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan aset tak berwujud yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam entitas;
 - 2) Penghentian dan pelepasan aset tak berwujud;
 - 3) Amortisasi yang diakui selama periode berjalan; dan
 - 4) Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.

Disamping informasi-informasi di atas, entitas juga perlu melaporkan perubahan-perubahan terhadap:

- a. Periode amortisasi;
- b. Metode amortisasi.

Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat suatu aset tak berwujud;
- b. Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan;
- c. Keberadaan aset tak berwujud yang dimiliki bersama.

Pengeluaran Riset Dan Pengembangan

Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah keseluruhan pengeluaran riset dan pengembangan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Pengeluaran riset dan pengembangan terdiri atas semua pengeluaran yang dapat dikaitkan secara langsung dengan kegiatan riset dan pengembangan atau yang dapat dialokasikan, secara rasional dan konsisten pada kegiatan-kegiatan tersebut.

Informasi Lain

Entitas juga perlu mengungkapkan gambaran mengenai setiap aset tak berwujud yang sudah sepenuhnya diamortisasi yang masih digunakan.

ASET LAIN-LAIN

Definisi Aset lain-Lain

Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, dan juga aset milik Pemerintah Daerah berupa tanah, bangunan kantor/rumah dinas, dan kendaraan dinas yang dipinjamkan kepada instansi lain dengan



status pinjam pakai berdasarkan perjanjian untuk jangka waktu lebih dari satu tahun.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal, dan ruislagh). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain, Aset tetap yang telah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain segera diusulkan penghapusan paling lambat satu tahun setelah aset tetap tersebut tercatat di aset lain-lain, kemudian aset lain-lain tersebut dihapuskan paling lambat satu tahun setelah usulan penghapusan.

Pengakuan Aset lain- Lain

Suatu aset tetap dapat diakui sebagai aset lainnya dalam kelompok aset lain-lain apabila aset tetap telah dihentikan dari penggunaan aktif, sehingga tidak memenuhi kriteria kelompok aset tetap, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Aset Tetap oleh pengguna barang serta telah mintakan persetujuan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan.

Pengukuran Aset lain- Lain

Aset lain-lain diukur sebesar nilai yang tercatatnya.

Penyajian dan pengungkapan Aset lain-Lain

Aset lain-lain disajikan sebesar nilai yang tercatat pada kelompok aset lainnya dalam neraca, dan dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan informasi mengenai kondisi aset lain-lain tersebut.

Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

ASET YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Aset yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah daerah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak di luar pemerintah daerah, misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

ASET NONLANCAR LAINNYA

Aset Nonlancar Lainnya merupakan uang yang dikuasai Pemerintah Daerah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, namun bukan merupakan hak Pemerintah Daerah dan tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tidak dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan tidak dibatasi penggunaannya

ILUSTRASI PENYAJIAN ASET LAINNYA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
.....		
Dana Cadangan		
Aset Lainnya		
Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	XXX
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXX	XXX
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXX	XXX
Aset Tak Berwujud	XXX	XXX
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	XXX	XXX
Aset Lain-Lain	XXX	XXX
Aset yang dibatasi Penggunaannya	XXX	XXX
Aset Nonlancar Lainnya	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(XXX)	(XXX)
Jumlah Aset Lainnya	XXX	XXX

KEBIJAKAN AKUNTANSI - PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PENYUSUTAN

Definisi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas.

Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban



penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset. Tanpa penyusutan, nilai aset tetap dalam neraca akan lebih saji (*overstated*).

Tidak semua aset tetap perlu disusutkan karena tidak semua jenis aset tetap mengalami penurunan nilai. Beberapa jenis aset tetap justru dapat meningkat nilainya seiring waktu, sehingga tanah dan konstruksi dalam pengerjaan merupakan dua jenis aset tetap yang tidak disusutkan.

Beban penyusutan merupakan alokasi penyusutan yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional entitas. Seperti layaknya beban lainnya, beban penyusutan merupakan akun nominal yang pada akhir periode harus ditutup sehingga saldonya nol di setiap awal periode. Sedangkan akumulasi penyusutan akan dilaporkan dalam neraca. Akumulasi penyusutan merupakan akun riil sehingga angkanya tidak akan pernah ditutup di akhir tahun.

Akumulasi penyusutan merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan menjadi pengurang aset tetap dalam neraca dimana harga perolehan aset tetap yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya menjadi nilai buku (*book value*) aset tetap tersebut.

Ketentuan Umum

Penyusutan dilakukan atas aset tetap yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Penyusutan dilakukan oleh entitas akuntansi atas aset tetap berupa peralatan dan mesin; Gedung dan Bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; serta aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat music modern.

Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle*, disusutkan sebagaimana Layaknya Aset Tetap.

Metode Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

Rumus untuk menghitung penyusutan adalah:

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{(\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu})}{\text{Masa Manfaat}}$$

Oleh karena aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka nilai sisa/residu tidak diakui atau sebesar Rp0,00, namun demikian nilai sisa/residu tersebut hanya sebagai nilai taksiran, sehingga nilai residu bukan merupakan nilai ekonomis yang digunakan untuk proses lelang dalam penjualan aset tersebut.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.



HAL-HAL KHUSUS TERKAIT DENGAN PENYUSUTAN

Penyusutan Pertama Kali

Penerapan penyusutan aset tetap dilakukan pertama kali sejak 1 Januari 2015.

Untuk aset-aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal, disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut.

Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa manfaat pada saat penyusunan neraca awal, selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

Perhitungan penyusutan aset tetap dengan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan 2 hari, baik untuk perolehan sebelum dan sesudah diperlakukannya penerapan penyusutan.

Pemanfaatan aset tetap yang seluruhnya sudah disusutkan

Aset yang sudah disusutkan seluruhnya hingga nilai bukunya menjadi Rp0, mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjualan aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya

Aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya dilakukan penjualan, maka hasil penjualan tersebut dicatat sebagai surplus/defisit penjualan aset tetap pada Laporan Operasional.

Tukar Menukar Aset tetap

Pertukaran dapat dilakukan atas aset tetap yang sejenis dan dapat juga antar atas aset tetap yang tidak sejenis. Contoh barang yang sejenis adalah kendaraan dengan kendaraan, bangunan dengan bangunan dan seterusnya. Contoh pertukaran barang yang tidak sejenis misalnya komputer dengan mobil, gedung dengan tanah.

Pertukaran aset yang tidak sejenis dinyatakan bahwa nilai aset yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan setelah disesuaikan dengan jumlah kas yang diserahkan. Artinya nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang diserahkan harus diketahui. Misalkan sebuah kendaraan dengan harga perolehan Rp70.000.000 dan masa manfaat 7 tahun telah disusutkan 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Nilai tercatatnya atau nilai bukunya adalah sebesar Rp20.000.000, Aset tersebut ditukar dengan satu unit genset. Diasumsikan bahwa masih terdapat penyerahan uang kas sebesar Rp2.500.000 maka nilai aset tetap yang diperoleh adalah sebesar Rp22.500.000. Manfaat aset tetap yang diterima ditentukan kembali agar dapat ditentukan perhitungan penyusutan untuk tahun berikutnya.

Pertukaran aset tetap yang sejenis tidak diakui adanya laba rugi. Dalam keadaan demikian, nilai aset tetap yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan. Akan tetapi tetap masih ada penentuan masa manfaat agar dapat ditentukan penyusutan aset



yang diperoleh.

Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat

Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan.

Jika perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat maka pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Misalkan:

Suatu aset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp50.000.000 dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama 6 tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp12.200.000. Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap 3 tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-6 adalah sebesar Rp30.000.000 sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp20.000.000. Perbaikan sebesar Rp 12.200.000 ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp32.200.000 dan akan disusutkan selama 7 tahun. Dengan demikian penyusutan per tahun selama 7 tahun berikutnya adalah sebesar Rp4.600.000.

Jika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat untuk menghitung besarnya penyusutan per tahun adalah 4 tahun (10-6). Dengan demikian penyusutan selama sisa umur aset 4 tahun adalah sebesar Rp8.050.000 per tahun (Rp 32.200.000 : 4 tahun).

Perubahan Estimasi dan Konsekuensinya

1. Umur aset sesungguhnya lebih dari estimasi

Apabila masa manfaat aset tetap lebih lama dari perkiraan dalam menentukan penyusutan, setelah perkiraan masa manfaat dilalui dan akumulasi penyusutan telah sama dengan nilai perolehannya dan aset tetap masih dapat digunakan, nilai sisa aset tetap tidak diakui maka nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutannya tetap dicantumkan dalam neraca.

2. Penghentian Penggunaan

Apabila suatu aset tidak dapat memproduksi atau tidak digunakan secara permanen karena berbagai alasan, oleh karena tidak digunakan maka aset yang bersangkutan tidak disusutkan dan dipindahkan ke kelompok aset lain-lain.

Akan tetapi jika hanya tidak memproduksi sementara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain, sedangkan penyusutan tetap dihitung, dengan metode garis lurus, hal ini dilakukan dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan.

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Dilepaskan di Tengah Periode Akuntansi

Apabila suatu aset tetap dihapuskan dari neraca dikarenakan dijual/ dipertukarkan/ diserahkan kepada entitas pelaporan lainnya, maka atas penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan periode tahunan.



Misal:

Suatu kendaraan bermotor roda 4 mempunyai nilai perolehan sebesar Rp210.000.000. Akumulasi penyusutan kendaraan bermotor tersebut per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp60.000.000. Pada tanggal 15 Maret 2021, kendaraan bermotor diserahkan ke entitas lain. Terhadap transaksi tersebut, akumulasi penyusutan kendaraan bermotor yang dikeluarkan dari neraca adalah sebesar akumulasi penyusutan per periode terakhir sebelum tanggal pelepasan, yaitu sebesar Rp60.000.000.

AMORTISASI

Definisi Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat.

Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas bersih (neto) bagi entitas.

Amortisasi suatu ATB dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

Metode Amortisasi

Amortisasi Aset Tetap tidak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

Rumus untuk menghitung penyusutan adalah:

$$\text{Beban Amortisasi} = \frac{(\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu})}{\text{Masa Manfaat}}$$

Amortisasi aset tidak berwujud tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa/residu atau sebesar Rp0,00. Namun demikian nilai sisa/residu tersebut hanya sebagai nilai taksiran, sehingga nilai sisa/residu bukan merupakan nilai ekonomis yang digunakan untuk proses lelang dalam penjualan aset tersebut.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.

Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Penyesuaian akun ATB dapat dilakukan secara langsung dengan mengurangi ATB atau membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.

Masa Manfaat Perhitungan Penyusutan

TABEL MASA MANFAAT

KODIFIKASI	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.2.01.	ALAT BESAR	
1.3.2.01.01.	ALAT BESAR DARAT	10
1.3.2.01.02.	ALAT BESAR APUNG	8
1.3.2.01.03.	ALAT BANTU	7
1.3.2.02.	ALAT ANGKUTAN	
1.3.2.02.01.	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
1.3.2.02.02.	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
1.3.2.02.03.	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
1.3.2.02.04.	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
1.3.2.02.05.	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
1.3.2.03.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1.3.2.03.01.	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
1.3.2.03.02.	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
1.3.2.03.03.	ALAT UKUR	5
1.3.2.04.	ALAT PERTANIAN	
1.3.2.04.01.	ALAT PENGOLAHAN	4
1.3.2.05.	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	
1.3.2.05.01.	ALAT KANTOR	5
1.3.2.05.02.	ALAT RUMAH TANGGA	5
1.3.2.05.03.	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
1.3.2.06.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
1.3.2.06.01.	ALAT STUDIO	5
1.3.2.06.02.	ALAT KOMUNIKASI	5
1.3.2.06.03.	PERALATAN PEMANCAR	10
1.3.2.06.04.	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15
1.3.2.07.	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
1.3.2.07.01.	ALAT KEDOKTERAN	5
1.3.2.07.02.	ALAT KESEHATAN UMUM	5
1.3.2.08.	ALAT LABORATORIUM	
1.3.2.08.01.	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
1.3.2.08.02.	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
1.3.2.08.03.	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10
1.3.2.08.05.	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1.3.2.08.07.	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
1.3.2.08.08.	PERALATAN LABORATORIUM <i>HYDRODINAMICA</i>	15
1.3.2.08.09.	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	10
1.3.2.09.	ALAT PERSENJATAAN	



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

KODIFIKASI	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.2.09.01.	SENJATA API	10
1.3.2.09.02.	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
1.3.2.09.03.	SENJATA SINAR	5
1.3.2.09.04.	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4
1.3.2.10.	KOMPUTER	
1.3.2.10.01.	KOMPUTER UNIT	4
1.3.2.10.02.	PERALATAN KOMPUTER	4
1.3.2.11.	ALAT EKSPLORASI	
1.3.2.11.01.	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
1.3.2.11.02.	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10
1.3.2.12.	ALAT PENGEBORAN	
1.3.2.12.01.	ALAT PENGEBORAN MESIN	10
1.3.2.12.02.	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10
1.3.2.13.	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1.3.2.13.01.	SUMUR	10
1.3.2.13.02.	PRODUKSI	10
1.3.2.13.03.	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15
1.3.2.14.	ALAT BANTU EKSPLORASI	
1.3.2.14.01.	ALAT BANTU EKSPLORASI	10
1.3.2.14.02.	ALAT BANTU PRODUKSI	10
1.3.2.15.	ALAT KESELAMATAN KERJA	
1.3.2.15.01.	ALAT DETEKSI	5
1.3.2.15.02.	ALAT PELINDUNG	5
1.3.2.15.03.	ALAT SAR	2
1.3.2.15.04.	ALAT KERJA PENERBANGAN	10
1.3.2.16.	ALAT PERAGA	
1.3.2.16.01.	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
1.3.2.17.	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
1.3.2.17.01.	UNIT PERALATAN PROSES/ PRODUKSI	8
1.3.2.18.	RAMBU - RAMBU	
1.3.2.18.01.	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7
1.3.2.18.02.	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
1.3.2.18.03.	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
1.3.2.19.	PERALATAN OLAH RAGA	
1.3.2.19.01.	PERALATAN OLAH RAGA	3
1.3.3.01.	BANGUNAN GEDUNG	
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
1.3.3.01.02.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
1.3.3.02.	MONUMEN	
1.3.3.02.01.	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
1.3.3.03.	BANGUNAN MENARA	
1.3.3.03.01.	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
1.3.3.04.	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
1.3.3.04.01.	TUGU /TANDA BATAS	50
1.3.4.01.	JALAN DAN JEMBATAN	
1.3.4.01.01.	JALAN	10



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

KODIFIKASI	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.4.01.02.	JEMBATAN	50
1.3.4.02.	BANGUNAN AIR	
1.3.4.02.01.	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
1.3.4.02.02.	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
1.3.4.02.03.	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
1.3.4.02.04.	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
1.3.4.02.05.	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
1.3.4.02.06.	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1.3.4.02.07.	BANGUNAN AIR KOTOR	40
1.3.4.03.	INSTALASI	
1.3.4.03.01.	INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU	30
1.3.4.03.02.	INSTALASI AIR KOTOR	30
1.3.4.03.03.	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
1.3.4.03.04.	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
1.3.4.03.05.	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
1.3.4.03.06.	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
1.3.4.03.07.	INSTALASI PERTAHANAN	30
1.3.4.03.08.	INSTALASI GAS	30
1.3.4.03.09.	INSTALASI PENGAMAN	20
1.3.4.03.10.	INSTALASI LAIN	5
1.3.4.04.	JARINGAN	
1.3.4.04.01.	JARINGAN AIR MINUM	30
1.3.4.04.02.	JARINGAN LISTRIK	40
1.3.4.04.03.	JARINGAN TELEPON	20
1.3.4.04.04.	JARINGAN GAS	30
1.3.5.02.	BARANG BERCORAK KESENIAN / KEBUDAYAAN / OLAHRAGA	
1.3.5.02.01.	BARANG BERCORAK KESENIAN	4
1.5.3.01.	ASET TIDAK BERWUJUD	
1.5.3.01.01.	ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA/ SOFTWARE/ HASIL KAJIAN	4



KEBIJAKAN AKUNTANSI-DANA CADANGAN

Definisi Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan lainnya. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan.

Pengakuan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui pada saat terjadi perpindahan pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Pengukuran Dana Cadangan

1. Pada saat pembentukan dana cadangan
Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS, terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
2. Pada saat terdapat hasil pengelolaan dana cadangan
Jika terdapat hasil dari pengelolaan dana cadangan diperlakukan sebagai penambah nilai dana cadangan tersebut, misalnya dana cadangan disimpan dalam bentuk deposito maka bunga deposito yang diperoleh akan dicatat sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan, sebaliknya seluruh biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan, misalnya biaya administrasi deposito. Hasil pengelolaan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
3. Pada saat pemindahbukuan dana cadangan ke RKUD
Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan

Dana cadangan disajikan pada laporan neraca. Apabila terdapat lebih dari satu dana cadangan, maka dana cadangan harus diungkapkan dan dirinci menurut peruntukannya. Pengungkapan dana cadangan dalam CALK sekurang- kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
2. Tujuan pembentukan dana cadangan;
3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

5. Sumber dana cadangan; dan
6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

ILUSTRASI PENYAJIAN DANA CADANGAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2		
3	Dana Cadangan		
4	Dana Cadangan	XXX	XXX
5	Jumlah Dana cadangan	XXX	XXX
6			
7		



KEBIJAKAN AKUNTANSI – KEWAJIBAN

Definisi Kewajiban

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya, mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah berasal dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, yang pelunasannya akan dilakukan dengan pengeluaran belanja pemerintah daerah dan adanya kewajiban membayar kembali penerimaan pembiayaan yang berasal dari pinjaman, pemerintah lain, atau lembaga keuangan dalam negeri.

Termasuk kewajiban selain di atas, adalah kewajiban-kewajiban yang jumlah dan waktu pembayarannya belum pasti yang disebut kewajiban kontingensi.

Kewajiban kontingensi adalah:

1. Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau
2. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - a. tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 - b. jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, antara lain terdiri dari:

1. Utang kepada Pihak Ketiga;
2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga;
3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
4. Utang Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota;
5. Utang Jangka Pendek Lainnya, yang meliputi antara lain utang bunga, pendapatan diterima dimuka, utang biaya.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. antara lain terdiri dari:

1. Utang Luar Negeri;
2. Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan;
3. Utang Pembelian Cicilan; dan
4. Utang Jangka Panjang Lainnya.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Definisi Utang kepada pihak ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga adalah kewajiban yang berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Apabila transaksi pembelian barang dilakukan secara FOB *destination point* (C&F), utang diakui pada saat barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.



Pengakuan Utang kepada pihak ketiga

Apabila transaksi pembelian barang dilakukan secara FOB *shipping point*, utang diakui pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan Sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar.

Transaksi atas kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengukuran Utang kepada pihak ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut sesuai kesepakatan atau perjanjian. Apabila kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (*terms of payment*) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon.

Apabila pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, dan sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahterimakan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar.

Penyajian dan Pengungkapan Utang kepada pihak ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima dan terhadap utang tersebut disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan pada CALK.

Definisi Utang PFK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen dan Taperum.

Pengakuan Utang PFK

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu, diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran Utang PFK

Nilai yang dicantumkan dalam neraca sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.



Penyajian dan Pengungkapan

Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar, disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

Definisi Utang Bagi Hasil pajak Kepada Kabupaten/kota

Utang Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten /Kota dapat terjadi karena:

1. Kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer;
2. Kekurangan transfer sebagai akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan; atau
3. Kekurangan transfer sebagai akibat belum dapat diidentifikasi/diketahui sampai dengan akhir tahun anggaran.

Utang Bagi Hasil Pajak kepada kabupaten/kota yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat kesalahan tersebut diketahui.

Utang Bagi Hasil Pajak kepada kabupaten/kota yang terjadi karena Bagi Hasil Pajak dibagi ke Kabupaten/Kota berdasarkan angka prosentase tertentu dari realisasi penerimaan, sehingga terjadi realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Utang Bagi Hasil Pajak kepada kabupaten/kota terjadi apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/kota menurut Peraturan Gubernur dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, dan Pemerintah Provinsi mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Utang Bagi Hasil Pajak kepada kabupaten/kota terjadi apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran.

Utang bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota terjadi apabila Penyaluran Bagi Hasil Pajak yang ditunda sebagai akibat sanksi yang dikenakan terhadap Kabupaten/Kota penerima Dana Bagi Hasil Pajak, dan penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil pajak tidak mengurangi hak kabupaten/kota atas Dana Bagi Hasil Pajak yang telah ditetapkan.

Pengakuan dan Pengukuran Utang Transfer DBH

Pengakuan dan Pengukuran Utang Bagi Hasil Pajak dilakukan sebagai berikut:

1. Utang Dana Bagi Hasil Pajak karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer dinilai sebesar jumlah kekurangan transfer akibat kesalahan tersebut;
2. Utang Dana Bagi Hasil Pajak karena penundaan penyaluran dinilai sebesar jumlah kekurangan transfer akibat penundaan tersebut;
3. Utang Dana Bagi Hasil Pajak karena realisasi penerimaan ternyata melebihi proyeksi penerimaan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD, maka Utang Transfer dinilai sebesar jumlah kekurangan tersebut;
4. Utang Dana Bagi Hasil Pajak karena daerah penghasil belum dapat diidentifikasi/diketahui sampai dengan akhir tahun anggaran, atau alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka dinilai sebesar total dana bagi hasil pajak yang belum ditransfer.



Penyajian dan Pengungkapan Utang Transfer

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang jangka pendek harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran utang;
2. Rincian jenis utang dan saldo menurut umur; dan
3. Penjelasan atas penyelesaian utang.

Definisi Utang Jangka Pendek lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang/jasa oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, utang biaya yang terjadi terkait penerimaan jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan, dan Dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak per tanggal neraca.

Definisi Utang Bunga

Utang Bunga adalah kewajiban pemerintah daerah berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang atas utang jangka pendek, utang jangka panjang dan utang jangka panjang lainnya.

Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh pemberi pinjaman tetapi belum ditarik.

Pengakuan Utang Bunga

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran Utang Bunga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah daerah.

Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

Penyajian dan Pengungkapan

Utang bunga maupun *commitment fee* disajikan dalam kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah.



Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Definisi Utang Biaya

Utang biaya adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari.

Utang biaya terjadi karena pihak ketiga melaksanakan menyediakan barang atau jasa di muka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

Pengakuan Utang Biaya

Utang biaya diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

Pengukuran Utang Biaya

Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian Utang Biaya

Utang biaya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek.

Definisi Kewajiban pada Pihak Lain

Kewajiban pada Pihak Lain adalah saldo dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak pada akhir tahun, misalnya SPM LS-Honor di Bendahara Pengeluaran SKPD yang belum seluruhnya dibayarkan kepada yang berhak.

Pengakuan Kewajiban pada Pihak Lain

Kewajiban pada Pihak Lain diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada yang berhak.

Pengukuran Kewajiban pada Pihak Lain

Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak.

Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban pada Pihak Lain disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Kewajiban pada Pihak Lain diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Definisi Utang Luar Negeri

Utang luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.

Pinjaman luar negeri dapat sumber dana:

1. Negara asing;
2. Lembaga Multilateral;
3. Lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing; dan
4. Lembaga keuangan non asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pengakuan Utang Luar Negeri

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran Utang Luar Negeri

Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri

Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).

Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

Yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

Termasuk dalam utang jangka pendek dari pinjaman luar negeri adalah: *commitment fee*, bunga, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka panjang yang dikonversikan ke dalam utang jangka pendek.

Definisi Utang dalam Negeri Sektor Perbankan

Utang dalam negeri sektor perbankan merupakan utang jangka panjang yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca.

Pengakuan Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

Utang dalam negeri sektor perbankan diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah.

Pengukuran Utang dalam Negeri Sektor Perbankan

Jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

Pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.



Penyajian dan Pengungkapan Utang dalam Negeri Sektor Perbankan

Utang Perbankan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang, dan rincian utang perbankan diungkapkan di CALK berdasarkan pemberi pinjaman.

Definisi Utang pembelian Cicilan

Utang cicilan adalah kewajiban yang timbul karena perolehan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan membayar secara angsuran.

Pembelian secara kredit yang melampaui tahun anggaran dapat berlangsung, dengan syarat sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah yang akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan kontrak pembayaran yang melampaui tahun anggaran harus terlebih dahulu mendapat dispensasi dari Gubernur.
2. Pencatatan utang sebagai bentuk pendanaan tahun jamak (*multi years*) dialihkan kepada pemerintah daerah yang diberi dispensasi.
3. Setiap tahun, berdasarkan surat dispensasi Gubernur menganggarkan belanja sebesar porsi pokok utang yang diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek berikut bunganya yang jatuh tempo pada tahun anggaran berikutnya.
4. Pelunasan pokok dan bunga pada suatu tahun anggaran dilakukan dengan membebani anggaran belanja pemerintah daerah yang diberi dispensasi.

Pengakuan Utang Pembelian Cicilan

Utang pembelian cicilan, baik yang mengandung bunga secara eksplisit maupun bunga secara tersamar, utang diakui ketika barang yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang setentangnya secara legal telah mengikat para pihak, yaitu ketika perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.

Pengukuran Utang Pembelian Cicilan

Utang pembelian cicilan, baik yang bunganya dinyatakan secara eksplisit maupun yang bunganya disamarkan dalam bentuk cicilan anuitas, dicatat sebesar nilai nominal.

Khusus mengenai utang cicilan anuitas, setiap pelunasan harus dipecah menjadi unsur pelunasan pokok utang dan pelunasan bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Pembelian Cicilan

Utang pembelian cicilan disajikan dalam neraca pada pos Utang Jangka Panjang, yaitu sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).

Yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah rincian dari masing-masing jenis utang cicilan, tanggal jatuh tempo masing-masing cicilan, tingkat bunga baik yang eksplisit maupun yang tersamar.

Dalam hal bunga tersamar pada cicilan anuitas maka perlu diungkapkan besaran bunga yang tersamar pada anuitas bersangkutan. Mengacu pada contoh di atas, skedul pembayaran.



Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.

Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK). BSK merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.

Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.

Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerja sama diungkapkan dalam CaLK.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Ilustrasi Penyajian Kewajiban

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20x1	20x0
KEWAJIBAN		
<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
Utang Bunga	xxx	xxx
Utang Pinjaman Jangka Pendek	xxx	xxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
Utang Belanja	xxx	xxx
Utang Transfer	xxx	xxx
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx	Xxx
<i>Kewajiban Jangka Panjang</i>		
Utang kepada Pemerintah Pusat	XXX	XXX
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	XXX	XXX
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	XXX	XXX
Utang kepada Masyarakat	XXX	XXX
Utang Jangka Panjang Lainnya	XXX	XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX



KEBIJAKAN AKUNTANSI – PROPERTI INVESTASI

Definisi Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Definisi properti investasi berlaku antara lain untuk:

- a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan namun entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek.
- c. bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.

Definisi properti investasi tidak berlaku antara lain untuk:

- a. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
- b. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar;
- c. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis;
- d. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

Jika Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka akan diperlakukan sebagai properti investasi jika apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dipertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan .

Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena



kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa.

Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut tidak diakui sebagai jumlah tercatat properti investasi.

Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian.

Pengukuran

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).

Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya sebagai berikut:

- a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
- b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
- c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.

Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas.

Jika aset yang diperoleh melalui pertukaran tidak dapat diukur dengan nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan. Kondisi tersebut berlaku untuk pertukaran yang (a) tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

- konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
- nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
- selisih antara huruf (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika: a) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau b) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar.

Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

Alih Guna

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
- b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;

Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan

- a. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
- b. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

Pelepasan

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

Penyajian

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.

Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Penyajian properti investasi adalah sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
.....		
Dana Cadangan		
Aset Lainnya		
Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	XXX
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXX	XXX
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXX	XXX
Aset Tak Berwujud	XXX	XXX
Lain-Lain Aset Lainnya	XXX	XXX
Jumlah Aset Lainnya	XXX	XXX
Properti Investasi		
Properti Investasi -Tanah	XXX	XXX
Properti Investasi - Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
Properti Investasi - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX
Properti Investasi - Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan	(XXX)	(XXX)
Jumlah Properti Investasi	XXX	XXX

Pengungkapan

Entitas mengungkapkan:

- dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- metode penyusutan yang digunakan;
- masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - pelepasan;
 - penyusutan;
 - alih guna ke dan dari persediaan dan propeti yang digunakan sendiri; dan
 - perubahan lain.



- f. apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari propertii investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - 2) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - 3) tanggal efektif penilaian kembali;
 - 4) nilai tercatat sebelum revaluasi
 - 5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - 6) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h. apabila pengklasifkasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari propert investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- j. apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k. jumlah yang diakui dalam Surplus/Deftsit untuk:
 - 1) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - 2) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - 3) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk pemeliharaan atau untuk perbaikan peningkatan;
- m. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.



KEBIJAKAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Definisi Konsolidasi

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Definisi Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Pengakuan Laporan Keuangan Konsolidasian

1. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
3. Proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Konsolidasi yang dimaksud dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik.
5. Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan pada Pemerintah Daerah yang secara organisatoris membawahnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran BLUD digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah yang secara organisatoris membawahnya.
 - b. Neraca BLUD digabungkan kepada neraca daerah yang secara organisatoris membawahnya.
 - c. Laporan BLUD yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan menjadi lampiran.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Paada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah konsolidasi dari laporan keuangan SKPD/UKPD sebagai entitas akuntansi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD, dan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

5.1.1 Pendapatan – LRA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
9.877.771.018.512,15	8.155.596.924.194,30

Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp9.877.771.018.512,15 atau 108,30% dari anggarannya sebesar Rp9.120.875.420.394,00. Realisasi Pendapatan LRA tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp1.722.174.094.317,85 atau 21,12% dari realisasi Pendapatan LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.155.596.924.194,30. Rincian realisasi pendapatan daerah TA 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 5.1.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

**Tabel 5.1
Rekapitulasi Pendapatan LRA
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Pendapatan Asli Daerah	4.517.689.363.673,00	4.861.658.909.889,15	107,61	4.558.042.727.438,30
Pendapatan Transfer	4.560.322.247.721,00	4.956.932.119.431,00	108,70	3.526.413.444.092,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	42.863.809.000,00	59.179.989.192,00	138,07	71.140.752.664,00
Jumlah	9.120.875.420.394,00	9.877.771.018.512,15	108,30	8.155.596.924.194,30

Pendapatan LRA dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.861.658.909.889,15	4.558.042.727.438,30

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.861.658.909.889,15 dan Rp4.558.042.727.438,30 memberikan kontribusi masing-masing sebesar 49,22% dan 55,89% terhadap total pendapatan. Rincian Pendapatan Asli Daerah disajikan pada Tabel 5.2.

**Tabel 5.2
Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Pendapatan Pajak daerah	3.758.820.546.573,00	4.026.293.935.419,03	107,12	3.821.208.675.853,20
Pendapatan Retribusi Daerah	20.537.603.000,00	20.748.212.017,00	101,03	25.488.542.108,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	53.249.484.120,00	52.563.416.048,00	98,71	44.068.503.537,00
Lain-lain PAD yang Sah	685.081.729.980,00	762.053.346.405,12	111,24	667.277.005.940,10
Jumlah	4.517.689.363.673,00	4.861.658.909.889,15	107,61	4.558.042.727.438,30

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.026.293.935.419,03	3.821.208.675.853,20

Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp4.026.293.935.419,03 atau 107,12% dari anggarannya sebesar Rp3.758.820.546.573,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran 2023 tersebut naik sebesar Rp205.085.259.565,83 atau 5,37% dari



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.821.208.675.853,20. Rincian realisasi pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	825.000.000.000,00	854.813.606.135,00	103,61	849.654.204.974,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	574.000.000.000,00	626.973.198.050,00	109,23	578.698.721.400,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2.000.000.000.000,00	2.229.078.675.116,03	111,45	2.075.709.073.497,20
Pajak Air Permukaan	17.000.000.000,00	18.710.646.689,00	110,06	9.109.771.985,00
Pajak Rokok	342.820.546.573,00	296.717.809.429,00	86,55	308.036.903.997,00
Jumlah	3.758.820.546.573,00	4.026.293.935.419,03	107,12	3.821.208.675.853,20

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi Pajak Daerah TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Realisasi PKB Tahun 2023 adalah sebesar Rp854.813.606.135,00 atau 103,61% dari target yang ditetapkan sebesar Rp825.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.159.401.161,00 atau 0,61% dibandingkan dengan Realisasi PKB Tahun 2022 sebesar Rp849.654.204.974,00.

Realisasi PKB belum termasuk adanya potensi penerimaan dari kendaraan yang belum daftar ulang sampai dengan tahun 2023. Rekapitulasi jumlah kendaraan yang belum daftar ulang disajikan dalam **Lampiran 1**.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Realisasi BBNKB Tahun 2023 adalah sebesar Rp626.973.198.050,00 atau 109,23% dari target yang ditetapkan sebesar Rp574.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp48.274.476.650,00 atau 8,34% dibandingkan dengan realisasi BBNKB Tahun 2022 sebesar Rp578.698.721.400,00.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Realisasi PBBKB Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.229.078.675.116,03 atau 111,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp153.369.601.618,83 atau 7,39% dibandingkan dengan realisasi PBBKB tahun 2022 sebesar Rp2.075.709.073.497,20.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan (PAP) adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Yang dimaksud dengan Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

Realisasi Pajak Air Permukaan Tahun 2023 adalah sebesar Rp18.710.646.689,00 atau 110,06% dari target yang dianggarkan sebesar Rp17.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.600.874.704,00 atau 105,39% dibandingkan dengan realisasi Pajak Air Permukaan Tahun 2022 sebesar Rp9.109.771.985,00.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok. Dikecualikan dari pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai sesuai peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Pajak rokok merupakan jenis pajak yang secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk menarik cukai dari produksi rokok di Indonesia.

Mekanisme pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana Pajak Rokok merupakan bagian dari Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan tertuang pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pajak Rokok yang dipungut kemudian disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Realisasi Pajak Rokok Tahun 2023 adalah sebesar Rp296.717.809.429,00 atau 86,55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp342.820.546.573,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp11.319.094.568,00 atau 3,67% dibandingkan dengan realisasi Pajak Rokok Tahun 2022 sebesar Rp308.036.903.997,00.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<u>20.748.212.017,00</u>	<u>25.488.542.108,00</u>

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp20.748.212.017,00 atau 101,03% dari anggaran sebesar Rp20.537.603.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 tersebut turun sebesar Rp4.740.330.091,00 atau 18,60% dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25.488.542.108,00. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4
Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Retribusi Jasa Umum	12.366.935.000,00	12.320.302.781,00	99,62	15.977.106.542,00
Retribusi Jasa Usaha	8.063.268.000,00	8.335.264.736,00	103,37	9.420.877.566,00
Retribusi Perizinan Tertentu	107.400.000,00	92.644.500,00	86,26	90.558.000,00
Jumlah	20.537.603.000,00	20.748.212.017,00	101,03	25.488.542.108,00

a. Retribusi Jasa Umum

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pendapatan retribusi jasa umum TA 2023 terealisasi sebesar Rp12.320.302.781,00 atau 99,62% dari anggaran Rp12.366.935.000,00. Pendapatan Retribusi Jasa Umum dapat dirinci seperti yang disajikan pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5
Rekapitulasi Retribusi Jasa Umum
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.635.320.000,00	7.281.297.781,00	129,21	2.712.779.542,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	6.731.615.000,00	5.039.005.000,00	74,86	13.264.327.000,00
Jumlah	12.366.935.000,00	12.320.302.781,00	99,62	15.977.106.542,00

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2022 yang jumlahnya tercatat Rp15.977.106.542,00 terlihat penerimaan



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Retribusi Jasa Umum di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.656.803.761,00 atau 22,89%.

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum TA 2023 adalah sebagai berikut:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi.

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh masing SKPD Penghasil sesuai dengan:

- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman.

Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2023 terealisasi sebesar Rp7.281.297.781,00 atau 129,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.635.320.000,00. Realisasi pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.568.518.239,00 atau 168,41% jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp2.712.779.542,00.

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat dirinci seperti yang disajikan pada Tabel 5.6

Tabel 5.6
Rekapitulasi Retribusi Pelayanan Kesehatan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

SKPD	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
RSGM Gusti Hasan Aman	5.635.320.000,00	7.281.297.781,00	129,21%	2.712.779.542,00
Jumlah	5.635.320.000,00	7.281.297.781,00	129,21%	2.712.779.542,00

2) Retribusi Pelayanan Pendidikan

Retribusi Pelayanan Pendidikan TA 2023 terealisasi sebesar Rp5.039.005.000,00 atau 74,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp 6.731.615.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp8.225.322.000,00 atau 62,01% jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp13.264.327.000,00. Terjadi penurunan realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan, terutama yang terdapat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Penurunan tersebut terjadi karena Diklat Prajabatan / Latihan Dasar pada Tahun 2023 tidak dilaksanakan karena tidak ada lagi penerimaan CPNS sehingga tidak terealisasi sesuai target dan mempengaruhi setoran kontribusi di Tahun 2023.

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan dapat dirinci seperti yang disajikan pada Tabel 5.7



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.7
Rekapitulasi Retribusi Pelayanan Pendidikan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

SKPD	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Balai Latihan Kerja	104.000.000,00	104.000.000,00	100,00	94,000,000.00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.627.615.000,00	4.935.005.000,00	74,46	13,170,327,000.00
Jumlah	6.731.615.000,00	5.039.005.000,00	74,86	13.264.327.000,00

b. **Retribusi Jasa Usaha**

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2023 terealisasi sebesar Rp8.335.264.736,00 atau 103,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.063.268.000,00. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci seperti yang disajikan pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8
Rekapitulasi Retribusi Jasa Usaha
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.875.230.000,00	4.330.898.976,00	111,76	5.436.885.836,00
Retribusi Terminal	150.000.000,00	181.674.000,00	121,12	153.683.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	309.400.000,00	317.400.000,00	102,59	318.650.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.278.092.000,00	1.279.910.760,00	100,14	1.341.131.230,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	860.290.000,00	948.023.000,00	110,20	857.273.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.590.256.000,00	1.277.358.000,00	80,32	1.313.254.500,00
Jumlah	8.063.268.000,00	8.335.264.736,00	103,37	9.420.877.566,00

Penjelasan lebih lanjut realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2023 antara lain sebagai berikut:

1) **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp3.875.230.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.330.898.976,00. Realisasi TA 2022 sebesar Rp5.436.885.836,00 sehingga terdapat penurunan 20,34%.

Rincian realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.9
Rekapitulasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

SKPD	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Rp	Rp		Rp
RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN	114.105.000,00	69.987.200,00	61,34	65.000.000,00
Balai Teknologi Informatika dan Komunikasi Pendidikan	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.000.000,00	1.200.000,00	60,00	0,00
Biro Umum	112.105.000,00	68.787.200,00	61,36	53.000.000,00
RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH	21.000.000,00	20.781.000,00	98,96	21.572.000,00
Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu	21.000.000,00	20.781.000,00	98,96	21.572.000,00
RETRIBUSI PENYEWAAN BANGUNAN	128.500.000,00	98.600.000,00	76,73	248.809.200,00
Biro Umum	50.000.000,00	0,00	0,00	22.754.200,00
Badan Pengembangan Sumber Daya manusia	0,00	0,00	0,00	180.055.000,00
Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu	0,00	0,00	0,00	19.760.000,00
Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil	0,00	0,00	0,00	5.240.000,00
Taman Budaya	60.500.000,00	80.600.000,00	133,22	21.000.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
RETRIBUSI PENYEWAAN LABORATORIUM	169.000.000,00	199.734.585,00	118,19	187.487.130,00
Balai Pengawasan & Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	9.000.000,00	11.530.585,00	128,12	27.323.130,00
Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan	160.000.000,00	188.204.000,00	117,63	160.164.000,00
RETRIBUSI PENYEWAAN RUANGAN	2.640.375.000,00	3.590.945.000,00	136,00	1.605.737.500,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan /SLB-C Negeri Pembina	0,00	0,00	0,00	94.900.000,00
Taman Budaya	531.500.000,00	288.450.000,00	54,27	271.700.000,00
Museum Lambung Mangkurat	13.500.000,00	24.000.000,00	177,78	6.000.000,00
Balai Pelatihan Kesehatan	1.381.400.000,00	2.840.700.000,00	205,64	642.100.000,00
RS. Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	58.500.000,00
Balai Latihan Kerja	58.725.000,00	42.575.000,00	72,50	18.045.000,00
Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil	15.000.000,00	13.900.000,00	92,67	3.000.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	14.250.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya manusia	539.000.000,00	279.900.000,00	51,93	495.742.500,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	30.000.000,00	21.670.000,00	72,23	1.500.000,00
Balai Inseminasi Buatan	5.250.000,00	13.750.000,00	261,90	0,00
RETRIBUSI PENYEWAAN KENDARAAN BERMOTOR	302.250.000,00	280.851.191,00	92,92	396.398.706,00
Dinas Perhubungan	300.000.000,00	280.351.191,00	93,45	395.398.706,00
Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kotabaru	2.250.000,00	500.000,00	22,22	1.000.000,00
RETRIBUSI PENYEWAAN ALAT	500.000.000,00	70.000.000,00	14,00	2.911.881.300,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	500.000.000,00	70.000.000,00	14,00	550.250.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	2.361.631.300,00
Jumlah	3.875.230.000,00	4.330.898.976,00	111,76	5.436.885.836,00

2) Retribusi Terminal

Retribusi Terminal adalah retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Retribusi Terminal TA 2023 dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp181.674.000,00 atau 121,12%. Jika dibandingkan dengan Realisasi TA 2022 sebesar Rp153.683.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp27.991.000,00 atau 18,21%.

3) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas/UPT terkait dimana Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan adalah pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa TA 2023 dianggarkan sebesar Rp309.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp317.400.000,00 atau 102,59%. Jika dibandingkan dengan Realisasi TA 2022 sebesar Rp318.650.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.250.000,00 atau 0,39%.

4) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Pelayanan Pelabuhan adalah retribusi atas pelayanan jasa pelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini dipungut oleh Pelabuhan Perikanan Muara Kintap, Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Pelabuhan Perikanan Kotabaru, dan Pelabuhan Perikanan Batulicin berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Pelayanan Pelabuhan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.278.092.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.279.910.760,00 atau 100,14%. Jika dibandingkan dengan Realisasi TA 2022 sebesar Rp1.341.131.230,00 terdapat penurunan sebesar Rp61.220.470,00 atau 4,56%.

5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan Retribusi atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan volume dan jangka waktu pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, dan dipungut melalui Dinas/UPT terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2023 dianggarkan sebesar Rp860.290.000,00 dan terealisasi sebesar Rp948.023.000,00 atau 110,20%. Jika dibandingkan dengan Realisasi TA 2022 sebesar Rp857.273.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp90.750.000,00 atau 10,59%.

6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Penjualan



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan volume jenis, mutu dan ukuran hasil produksi yang dijual. Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa. Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang terdiri dari produksi usaha daerah bidang pertanian, produksi usaha daerah bidang perkebunan, produksi usaha daerah bidang perikanan, dan produksi usaha daerah bidang peternakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.590.256.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.277.358.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi TA 2022 sebesar Rp1.313.254.500,00 terdapat penurunan sebesar Rp35.896.500,00 atau 2,73%.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan obyeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 terealisasi sebesar Rp92.644.500,00 atau 86,26% dari anggaran Rp107.400.000,00. Pendapatan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu dapat dirinci seperti yang disajikan pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10
Rekapitulasi Retribusi Perizinan Tertentu
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	30.000.000,00	40.479.500,00	134,93	24.193.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	77.400.000,00	52.165.000,00	67,40	66.365.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	107.400.000,00	92.644.500,00	86,26	90.558.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Penjelasan lebih lanjut realisasi pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 antara lain sebagai berikut:

- 1) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
Retribusi Izin Trayek merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu. Retribusi ini dikelola oleh Dinas/UPT terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Izin Trayek TA 2023 dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp40.479.500,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi TA 2022 sebesar Rp24.193.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp16.286.500,00 atau 67,32%.
- 2) Retribusi Izin Usaha Perikanan
Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan pemberian izin kepada orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Retribusi ini dikelola oleh Dinas/UPT terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Izin Usaha Perikanan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp77.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp52.165.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi TA 2022 sebesar Rp66.365.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp14.200.000,00 atau 21,40%.
- 3) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
Provinsi Kalimantan Selatan sampai tahun 2023 masih belum memiliki Peraturan Daerah retribusi IMTA. Dinas terkait sudah berkoordinasi untuk dibuatkan Perda Retribusi IMTA sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selagi Perda belum terbentuk, maka Retribusi IMTA diambil alih Kementrian Ketenagakerjaan RI.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>52.563.416.048,00</u>	<u>44.068.503.537,00</u>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp52.563.416.048,00 atau 98,71% dari anggaran sebesar Rp53.249.484.120,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 tersebut naik sebesar Rp8.494.912.511,00 atau 19,28% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp44.068.503.537,00. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 5.11.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Tabel 5.11
Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	52.799.484.120,00	51.932.406.634,00	98,36	43.675.398.195,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	450.000.000,00	631.009.414,00	140,22	393.105.342,00
Jumlah	53.249.484.120,00	52.563.416.048,00	98,71	44.068.503.537,00

Penjelasan lebih lanjut atas realisasi pendapatan masing-masing objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Tahun 2023 adalah sebesar Rp51.932.406.634,00 atau 98,36% dari target yang ditetapkan sebesar Rp52.799.484.120,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.257.008.439,00 atau 18,91% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp43.675.398.195,00.

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada tabel 5.12.

Tabel 5.12
Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
1	PDAM Metode Biaya	52.799.484.120,00	0,00	98,36	0,00
2	Bank Kalsel		48.943.126.130,00		43.675.398.195,00
3	PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan		1.623.233.832,00		0,00
4	PT. Jamkrida Kalsel		1.366.046.672,00		0,00
	Jumlah	52.799.484.120,00	51.932.406.634,00	98,36	43.675.398.195,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

- 2) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Tahun 2023 adalah sebesar Rp631.009.414,00 atau 140,22% dari target yang ditetapkan sebesar Rp450.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp237.904.072,00 atau 60,52% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp393.105.342,00.

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada tabel 5.13

Tabel 5.13
Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Rp	Rp		Rp
BPR Metode Ekuitas	450.000.000,00	467.284.532,00	140,22	244.095.618,00
PT. Asuransi Bangun Askrida		163.724.882,00		149.009.724,00
Jumlah	450.000.000,00	631.009.414,00	140,22	393.105.342,00

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
762.053.346.405,12	667.277.005.940,10

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp762.053.346.405,12 atau 111,24% dari anggaran sebesar Rp685.081.729.980,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 tersebut naik sebesar Rp94.776.340.465,02 atau 14,20% dari realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp667.277.005.940,10. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 5.14

Tabel 5.14
Rekapitulasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	29.485.000,00	0,00	16.900.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.843.022.146,00	1.621.836.154,00	88,00	1.084.796.145,00
Pendapatan jasa giro	26.500.000.000,00	29.054.787.537,20	109,64	18.418.043.418,12
Pendapatan Bunga	36.000.000.000,00	37.530.821.917,86	104,25	0,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	54.411.478.621,22	0,00	8.417.798.120,68
Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0,00	10.728.972.772,42	0,00	1.067.020.453,89
Pendapatan Denda Pajak Daerah	17.500.000.000,00	21.205.101.294,22	121,17	33.095.952.227,75
Pendapatan dari pengembalian belanja	141.254.750,00	251.009.307,00	177,70	154.127.295,00
Pendapatan BLUD	603.097.453.084,00	607.219.853.801,20	100,68	605.022.368.279,66
Jumlah	685.081.729.980,00	762.053.346.405,12	111,24	667.277.005.940,10

Penjelasan lebih lanjut realisasi Pendapatan Lain-lain yang Sah TA 2023 antara lain sebagai berikut:

1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2023 tidak ditargetkan namun terdapat realisasi sampai dengan akhir TA 2023 adalah sebesar Rp29.485.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.585.000,00 atau 74,47% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp16.900.000,00.

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.621.836.154,00 atau 88,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.843.022.146,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp537.040.009,00 atau 49,51% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.084.796.145,00. Realisasi pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dalam TA 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

3) Pendapatan Jasa Giro

Realisasi Pendapatan Jasa Giro Tahun 2023 adalah sebesar Rp29.054.787.537,20 atau 109,64% dari target yang ditetapkan sebesar Rp26.500.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.636.744.119,08 atau 57,75% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp18.418.043.418,12.

Realisasi Pendapatan Jasa Giro TA 2023 sebesar Rp29.054.787.537,20 terdiri dari:

- Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp29.054.706.805,20;
- Jasa Giro pada Kas di Bendahara Sekolah sebesar Rp80.732,00.

4) Pendapatan Bunga

Realisasi Pendapatan Bunga pada TA 2023 adalah sebesar Rp37.530.821.917,86 atau 104,25% dari target yang ditetapkan sebesar Rp36.000.000.000,00. Pendapatan Bunga tersebut merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada Bank Kalsel.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

5) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Pendapatan dari Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2023 tidak ditargetkan namun terdapat realisasi sampai dengan akhir TA 2023 adalah sebesar Rp54.853.038.629,22. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp45.993.680.500,54 atau 551,63% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp8.417.798.120,68.

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dalam TA 2023 termasuk di dalamnya adalah remunerasi saldo dana bagi hasil TDF, Pengembalian dari Hasil Temuan Audit tahun sebelumnya, Pengembalian kelebihan belanja dan sebagainya yang tidak dapat tertampung di rekening Pendapatan Asli Daerah yang Sah lainnya.

6) Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada TA 2023 tidak ditargetkan, namun terdapat realisasi sebesar Rp1.067.020.453,89. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.661.952.318,53 atau 905,51% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.067.020.453,89.

7) Pendapatan Denda Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp21.205.101.294,22 atau 121,17% dari target yang ditetapkan sebesar Rp17.500.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp11.890.850.933,53 atau 35,93% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp33.095.952.227,75.

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2023 merupakan Pembayaran pajak yang melewati batas tanggal jatuh tempo pembayaran.

8) Pendapatan dari pengembalian belanja

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Belanja TA 2023 adalah sebesar Rp251.009.307,00 atau 177,70% dari target yang dianggarkan sebesar Rp141.254.750,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp96.882.012,00 atau 62,86% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp154.127.295,00.

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Belanja tersebut terdiri atas perolehan:

- a) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pada TA 2023 tidak ditargetkan, namun terdapat realisasi sebesar Rp241.009.307,00;
- b) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas pada TA 2023 tidak ditargetkan, namun terdapat realisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- c) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD dianggarkan sebesar Rp141.254.750,00 namun tidak ada realisasi.

9) Pendapatan BLUD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 73 Tahun 2021 tentang kebijakan akuntansi, pendapatan dari BLUD merupakan pendapatan dari jasa layanan, hasil kerjasama, hibah, dan lainnya yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Secara periodik BLUD mengajukan proses pengesahan pendapatan dan belanja BLUD dengan mengajukan SP3B kepada BUD.

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2023 adalah sebesar Rp607.219.853.801,20 atau 100,68% dari target yang ditetapkan sebesar Rp603.097.453.084,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.197.485.521,54 atau 0,36% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp605.022.368.279,66.

Realisasi Pendapatan BLUD tersebut terdiri dari:

Tabel 5.15
Realisasi Pendapatan BLUD
Tahun Anggaran 2023

No	BLUD	Anggaran	Realisasi	%
1	LABORATORIUM KESEHATAN	7.186.500.000,00	4.828.860.053,23	67,19
2	BALAI KESEHATAN OLAH RAGA MASYARAKAT	400.000.000,00	614.572.594,45	153,64
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN	380.000.000.000,00	401.495.421.039,74	105,66
4	RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM	25.000.000.000,00	25.455.757.700,48	101,82
5	RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH	154.652.207.834,00	130.650.226.021,76	84,48
6	LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	1.000.000.000,00	840.690.000,00	84,07
7	BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA	20.358.745.250,00	25.329.744.519,25	124,42
8	LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	2.000.000.000,00	2.371.714.145,87	118,59
9	LABORATORIUM LINGKUNGAN	1.500.000.000,00	1.279.277.673,68	85,29
10	PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN	500.000.000,00	506.301.843,66	101,26
11	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	1.500.000.000,00	778.115.901,38	51,87
12	TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM	5.000.000.000,00	7.435.227.359,62	148,70
13	LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	300.000.000,00	420.132.910,00	140,04
14	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	900.000.000,00	949.252.529,11	105,47
15	KEBUN RAYA BANUA	800.000.000,00	1.637.518.657,31	204,69
16	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA	2.000.000.000,00	2.627.040.851,66	131,35
JUMLAH		603.097.453.084,00	607.219.853.801,20	100,68

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.956.932.119.431,00	3.526.413.444.092,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.956.932.119.431,00 dan Rp3.526.413.444.092,00 memberikan kontribusi masing-masing sebesar 50,18% dan 43,24% terhadap total Pendapatan. Pendapatan Transfer tersebut bersumber dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian. Rincian Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada tabel 5.16



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

**Tabel 5.16
Rekapitulasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Relisasi Rp	%	Realisasi Rp
Transfer Pemerintah Pusat – dana Perimbangan	4.513.262.424.721,00	4.909.872.296.431,00	108,79	3.500.428.437.092,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah (DID)	47.059.823.000,00	47.059.823.000,00	100,00	25.985.007.000,00
Jumlah	4.560.322.247.721,00	4.956.932.119.431,00	108,70	3.526.413.444.092,00

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>4.909.872.296.431,00</u>	<u>3.500.428.437.092,00</u>

Pendapatan Transfer dari Pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp4.909.872.296.431,00 atau 108,79% dari anggarannya sebesar Rp4.513.262.424.721,00. Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 tersebut naik sebesar Rp1.409.443.859.339,00 atau 40,26% dari realisasi Pendapatan Dana Perimbangan TA 2022 Rp3.500.428.437.092,00. Rincian Dana Perimbangan TA 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 5.17

**Tabel 5.17
Rekapitulasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Dana Bagi Hasil Pajak	211.904.600.000,00	265.664.058.804,00	125,37	198.371.453.253,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	2.437.135.533.619,00	2.801.804.647.747,00	114,96	1.604.105.066.158,00
Dana Alokasi Umum	1.131.610.774.000,00	1.131.610.774.000,00	100,00	1.088.330.794.738,00
Dana Alokasi Khusus	732.611.517.102,00	710.792.815.880,00	97,02	609.621.122.943,00
Jumlah	4.513.262.424.721,00	4.909.872.296.431,00	108,79	3.500.428.437.092,00

Dana Bagi Hasil Pajak

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>265.664.058.804,00</u>	<u>198.371.453.253,00</u>

Dana Perimbangan dari Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp265.664.058.804,00 atau 125,37% dari anggaran sebesar Rp211.904.600.000,00, naik



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

sebesar Rp67.292.605.551,00 atau 33,92% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp198.371.453.253,00 seperti yang disajikan pada Tabel 5.18

Tabel 5.18
Rekapitulasi Dana Bagi Hasil Pajak
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	105.537.180.000,00	146.272.063.175,00	138,60	92.970.885.253,00
Pajak PPh Pasal 21, 25 dan 29	106.353.498.000,00	119.391.539.672,00	112,26	105.400.568.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	13.922.000,00	455.957,00	3,28	0,00
Jumlah	211.904.600.000,00	265.664.058.804,00	125,37	198.371.453.253,00

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
2.801.804.647.747,00	1.604.105.066.158,00

Dana Perimbangan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp2.801.804.647.747,00 atau 114,96% dari anggaran sebesar Rp2.437.135.533.619,00, naik sebesar Rp1.197.699.581.589,00 atau 74,66% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.604.105.066.158,00 seperti yang disajikan pada Tabel 5.19

Tabel 5.19
Rekapitulasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.137.082.000,00	1.189.572.993,00	104,62	2.181.417.948,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- <i>Landrent</i>	5.348.249.370,00	18.741.452.592,00	350,42	10.586.295.001,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- <i>Royalty</i>	2.419.873.648.041,00	2.771.096.681.582,00	114,51	1.588.135.634.209,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.736.419.208,00	1.736.419.208,00	100,00	617.931.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	9.040.135.000,00	9.040.521.372,00	100,00	2.583.788.000,00
Jumlah	2.437.135.533.619,00	2.801.804.647.747,00	114,96	1.604.105.066.158,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Dana Alokasi Umum

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>1.131.610.774.000,00</u>	<u>1.088.330.794.738,00</u>

Dana Perimbangan dari Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.131.610.774.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.131.610.774.000,00 naik sebesar Rp43.279.979.262,00 atau 3,98% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.088.330.794.738,00.

Dana Alokasi Khusus

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>710.792.815.880,00</u>	<u>609.621.122.943,00</u>

Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp710.792.815.880,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp609.621.122.943,00. Rincian Dana Perimbangan dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 5.20

Tabel 5.20
Rekapitulasi Dana Alokasi Khusus
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Rp	Rp		Rp
Dana Alokasi Khusus Fisik				
Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	35.240.744.000,00	35.002.146.000,00	99,32	43.415.081.300,00
Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	6.263.250.000,00	6.263.201.000,00	100,00	10.538.570.480,00
Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	61.442.178.000,00	61.409.219.000,00	99,95	62.027.125.050,00
Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	436.264.114,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	23.863.971.787,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata	50.217.415.840,00	50.111.373.340,00	99,79	0,00
Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana fisik Dasar Pembangunan Pertanian	20.411.580.000,00	16.440.553.112,00	80,55	0,00
Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	10.961.490.000,00	3.021.068.043,00	27,56	7.779.027.484,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Uraian	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Rp	Rp		Rp
Bidang Jalan-Reguler-Jalan	14.664.724.000,00	13.462.850.200,00	91,80	27.202.410.751,00
Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	25.299.080.000,00	23.510.166.000,00	92,93	13.614.535.050,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	39.743.053.000,00	39.587.457.660,00	99,61	17.668.706.333,00
Bidang Irigasi-Penugasan	43.347.194.000,00	40.630.367.293,00	93,73	19.325.290.600,00
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	0,00	0,00	0,00	878.183.460,00
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	576.279.290,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik :				
Bantuan Operasional Sekolah Reguler	202.458.020.606,00	201.250.802.473,00	99,40	191.589.392.549,00
Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi	6.586.250.000,00	6.576.250.000,00	99,85	0,00
Bantuan Operasional Sekolah kinerja	0,00	0,00	0,00	0,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD	189.563.468.000,00	189.563.467.000,00	100,00	177.450.059.000,00
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	4.725.250.000,00	4.031.499.769,00	85,32	3.020.090.000,00
Tunjangan Khusus Guru PNS di Daerah Khusus	900.792.000,00	571.650.407,00	63,46	679.085.501,00
Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya-Museum	3.500.000.000,00	3.456.154.500,00	98,75	3.247.343.450,00
Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya- Taman Budaya	2.000.000.000,00	1.934.460.750,00	96,72	1.731.555.000,00
BOKKB-BOK	10.938.189.656,00	10.519.228.015,00	96,17	1.688.453.049,00
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	2.013.579.382,00	1.500.069.000,00	74,50	2.068.722.900,00
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Penanaman Modal	973.700.000,00	717.831.400,00	73,72	732.043.500,00
Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000,00	246.442.300,00	65,72	88.932.295,00
DAK Non Fisik-PK2UMK	986.558.618,00	986.558.618,00	100,00	0,00
Jumlah	732.611.517.102,00	710.792.815.880,00	97,02	609.621.122.943,00

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Dana Penyesuaian

Dana Insentif Daerah (DID)

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>47.059.823.000,00</u>	<u>25.985.007.000,00</u>

Pendapatan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp47.059.823.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp47.059.823.000,00. Realisasi Pendapatan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2023 tersebut naik sebesar Rp21.074.816.000,00 atau 81,10%



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

dari realisasi Pendapatan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25.985.007.000,00.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
59.179.989.192,00	71.140.752.664,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan Pendapatan Daerah yang tidak termasuk Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan Pendapatan Hibah yang terealisasi sebesar Rp59.179.989.192,00 atau 138,07% dari anggaran sebesar Rp42.863.809.000,00.

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
59.179.989.192,00	71.140.752.664,00

Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp59.179.989.192,00 atau 138,07% dari anggaran sebesar Rp42.863.809.000,00. Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 tersebut turun sebesar Rp11.960.763.472,00 atau 16,81% dari realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp71.140.752.664,00. Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 5.21

Tabel 5.21
Rekapitulasi Pendapatan Hibah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	70.346.700,00	0,00	9.567.207.586,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	42.863.809.000,00	59.109.642.492,00	137,90	61.573.545.078,00
Jumlah	42.863.809.000,00	59.179.989.192,00	138,07	71.140.752.664,00

Penjelasan lebih lanjut tentang Realisasi Pendapatan Hibah tersebut antara lain:

a. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Tahun 2023 tidak ditargetkan, namun terdapat realisasi sebesar Rp70.346.700,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp9.567.207.586,00.

Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Tahun 2023 tersebut dari *Integrated Participatory Development and Management of*



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Irrigation Program (IPDMIP), merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia.

b. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis

Pendapatan dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis adalah Pemberian Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, tidak mengikat yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang, baik bergerak maupun tidak bergerak. Realisasi Pendapatan dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis TA 2023 adalah sebesar Rp59.109.642.492,00 atau 137,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.863.809.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.463.902.586,00 atau 4,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp61.573.545.078,00.

Realisasi Pendapatan dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis tersebut terdiri atas perolehan:

No	Jenis Penerimaan	Realisasi
1	Sumbangan Pihak Ketiga Jasa Raharja	2.757.240.000,00
2	Sumbangan Pihak Ketiga Dealer	5.209.025.000,00
3	Sumbangan Pihak Ketiga Kelapa Sawit	15.319.636,00
4	<i>Lumpsum Payment</i>	51.068.022.892,00
5	Sumbangan Pihak Ketiga Karet	60.034.964,00
JUMLAH		59.109.642.492,00

5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<u>9.235.842.967.982,65</u>	<u>7.341.779.488.457,90</u>

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.235.842.967.982,65 atau 91,98% dari anggarannya sebesar Rp10.041.109.133.181,00. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2023 tersebut naik sebesar Rp1.894.063.479.524,75 atau 25,80% dari realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.341.779.488.457,90. Rincian realisasi Belanja Daerah dan Transfer pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 5.22

**Tabel 5.22
Rekapitulasi Belanja Daerah dan Transfer
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Operasi	5.461.531.548.715,00	4.911.644.512.686,94	89,93	4.126.043.978.665,40
Belanja Modal	2.238.639.446.611,00	2.065.343.741.453,71	92,26	1.070.308.780.572,50
Belanja Tidak Terduga	99.905.730.832,00	17.822.306.820,00	17,84	64.065.068.807,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Transfer	2.241.032.407.023,00	2.241.032.407.022,00	100,00	2.081.361.660.413,00
Jumlah	10.041.109.133.181,00	9.235.842.967.982,65	91,98	7.341.779.488.457,90

Belanja dan Transfer LRA dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

5.1.2.1 Belanja Operasi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>4.911.644.512.686,94</u>	<u>4.126.043.978.665,40</u>

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.911.644.512.686,94 atau 89,93% dari anggarannya sebesar Rp5.461.531.548.715,00. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 tersebut naik sebesar Rp785.600.534.021,54 atau 19,04% dari realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.126.043.978.665,40. Rincian realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 5.23

Tabel 5.23
Rekapitulasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Pegawai	2.210.466.021.804,00	1.961.818.054.525,00	88,75	1.796.601.374.485,00
Belanja Barang dan Jasa	2.868.583.457.195,00	2.577.058.468.221,94	89,84	2.029.120.349.833,90
Belanja Hibah	370.002.069.716,00	360.300.189.940,00	97,38	295.202.254.346,50
Belanja Bantuan Sosial	12.480.000.000,00	12.467.800.000,00	99,90	5.120.000.000,00
Jumlah	5.461.531.548.715,00	4.911.644.512.686,94	89,93	4.126.043.978.665,40

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>1.961.818.054.525,00</u>	<u>1.796.601.374.485,00</u>

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.961.818.054.525,00 atau 88,75% dari anggaran sebesar Rp2.210.466.021.804,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 tersebut naik sebesar Rp165.216.680.040,00 atau 9,20% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.796.601.374.485,00. Rincian realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 5.24



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.24
Rekapitulasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	948.460.910.931,00	842.049.897.691,00	88,78	806.901.450.484,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	725.896.836.709,00	695.925.524.280,00	95,87	558.450.850.996,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	285.834.554.746,00	277.627.820.441,00	97,13	258.877.141.541,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	61.997.158.960,00	43.142.065.250,00	69,59	41.224.517.090,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.292.181.332,00	2.169.516.380,00	94,65	1.714.801.900,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	7.338.119.136,00	7.166.502.000,00	97,66	5.695.841.000,00
Belanja Pegawai BLUD	178.646.259.990,00	93.736.728.483,00	52,47	123.736.771.474,00
Jumlah	2.210.466.021.804,00	1.961.818.054.525,00	88,75	1.796.601.374.485,00

Rincian realisasi Belanja Pegawai setiap SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2.577.058.468.221,94	2.029.120.349.833,90

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp2.577.058.468.221,94 atau 89,84% dari anggaran sebesar Rp2.868.583.457.195,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 tersebut naik sebesar Rp547.938.118.388,04 atau 27,00% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.029.120.349.833,90. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 5.25

Tabel 5.25
Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Barang Pakai Habis	613.819.899.499,00	582.337.788.911,68	94,87	322.462.586.316,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	83.350.000,00	82.959.000,00	99,53	120.450.000,00
Belanja Jasa Kantor	600.707.038.459,00	560.542.576.422,23	93,31	519.363.924.719,54
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	58.001.985.631,00	53.784.120.994,00	92,73	35.939.202.540,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Sewa Tanah	74.500.000,00	67.270.000,00	90,30	45.475.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.500.800.000,00	15.687.513.288,00	95,07	11.568.643.980,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.205.450.000,00	12.510.898.480,00	94,74	10.260.986.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	87.500.000,00	87.460.000,00	99,95	257.500.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	30.264.010.500,00	28.544.657.802,00	94,32	17.758.270.743,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.349.030.000,00	5.179.793.413,00	96,84	2.951.698.381,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	95.000.000,00	87.513.590,00	92,12	2.878.090,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	3.285.500.000,00	2.248.100.243,00	68,42	2.039.266.817,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.647.004.000,00	6.383.407.920,00	73,82	4.306.873.907,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	37.412.812.269,00	35.713.390.190,00	95,46	16.825.789.838,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	216.833.754,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	912.012.700,00	883.667.800,00	96,89	1.066.411.900,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.873.752.100,00	52.782.092.759,00	91,20	39.745.036.753,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	64.991.239.714,00	62.388.117.905,54	95,99	40.177.260.311,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93.598.095.400,00	92.209.901.515,00	98,52	24.786.429.836,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	492.440.292.250,00	410.142.271.364,00	83,29	290.961.191.096,96
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.965.737.496,00	560.892.488,00	28,53	313.222.067,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.569.121.970,00	16.755.594.673,00	95,37	59.620.703.594,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.557.078.000,00	1.529.050.000,00	98,20	7.334.004.650,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	127.786.991.940,00	140.037.955.387,50	109,59	135.774.042.104,73
Belanja Barang dan Jasa BLUD	622.244.255.267,00	496.400.474.075,99	79,78	485.221.667.435,67
Jumlah	2.868.583.457.195,00	2.577.058.468.221,94	89,84	2.029.120.349.833,90

Rincian realisasi barang dan jasa setiap SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
360.300.189.940,00	295.202.254.346,50

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp360.300.189.940,00 atau 97,38% dari anggaran sebesar Rp370.002.069.716,00. Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 tersebut



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

naik sebesar Rp65.097.935.593,50 atau 22,05% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp295.202.254.346,50. Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 5.26

**Tabel 5.26
Rekapitulasi Belanja Hibah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	81.070.767.216,00	81.070.767.216,00	100,00	11.388.624.713,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.781.552.000,00
Belanja Hibah kepada BUMD	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	246.747.587.500,00	235.623.022.628,00	95,49	226.433.288.615,50
Belanja Hibah Dana BOS	32.624.450.000,00	34.047.135.096,00	104,36	33.239.524.018,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	9.359.265.000,00	9.359.265.000,00	100,00	9.359.265.000,00
Jumlah	370.002.069.716,00	360.300.189.940,00	97,38	295.202.254.346,50

Rincian Belanja Hibah per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023 dan 2022 untuk masing-masing Partai disajikan pada Tabel 5.27

**Tabel 5.27
Rekapitulasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Partai Penerima	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
DPW Partai NasDem	548.865.000,00	548.865.000,00	100,00	548.865.000,00
DPW Partai Kebangkitan Bangsa	749.695.000,00	749.695.000,00	100,00	749.695.000,00
DPW Partai Keadilan Sejahtera	835.155.000,00	835.155.000,00	100,00	835.155.000,00
DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.384.585.000,00	1.384.585.000,00	100,00	1.384.585.000,00
DPD Partai Gerindra	1.381.805.000,00	1.381.805.000,00	100,00	1.381.805.000,00
DPD Partai Demokrat	559.685.000,00	559.685.000,00	100,00	559.685.000,00
DPW Partai Amanat Nasional	954.385.000,00	954.385.000,00	100,00	954.385.000,00
DPD Partai Hanura	192.035.000,00	192.035.000,00	100,00	192.035.000,00
DPD Partai Golkar	2.094.190.000,00	2.094.190.000,00	100,00	2.094.190.000,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Partai Penerima	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
DPD Partai Persatuan Pembangunan	658.865.000,00	658.865.000,00	100,00	658.865.000,00
Jumlah	9.359.265.000,00	9.359.265.000,00	100,00	9.359.265.000,00

Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0117/KUM/2023 Tanggal 26 Januari 2023 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Hasil Pemilu Tahun 2019 Untuk Tahun Anggaran 2023.

Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia berdasarkan realisasi per SKPD Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel 5.28

Tabel 5.28
Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan
Yang Berbadan Hukum Indonesia
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

SKPD	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	36.496.077.500,00	36.439.266.500,00	99,84	35.133.395.000,00
Dinas Kesehatan	2.025.000.000,00	2.019.000.000,00	99,70	969.270.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.400.000.000,00	2.374.297.000,00	98,93	3.573.097.000,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	42.700.000.000,00	39.436.213.601,00	92,36	5.506.838.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	643.193.239,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	764.993.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	550.000.000,00
Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.020.000.000,00	1.019.952.633,00	99,99	1.520.000.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Pemuda Olahraga	51.741.000.000,00	49.989.467.918,00	96,61	45.926.144.279,50
Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.784.460.000,00	1.728.005.600,00	96,84	721.193.345,00
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	16.542.400.000,00	13.567.232.212,00	82,01	4.036.011.946,00
Dinas Perindustrian	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00
Sekretariat Daerah	81.924.000.000,00	78.936.333.813,00	96,35	115.955.975.990,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	9.514.650.000,00	9.513.253.351,00	99,99	10.333.176.816,00
Jumlah	246.747.587.500,00	235.623.022.628,00	95,49	226.433.288.615,50



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
12.467.800.000,00	5.120.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp12.467.800.000,00 atau 99,90% dari jumlah anggaran sebesar Rp12.480.000.000,00. Belanja Bantuan Sosial tersebut naik sebesar Rp7.347.800.000,00 atau 143,51% dari Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 sebesar Rp5.120.000.000,00. Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 5.29

Tabel 5.29
Rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

SKPD	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00	100,00	5.120.000.000,00
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.680.000.000,00	1.667.800.000,00	99,27	0,00
Jumlah	12.480.000.000,00	12.467.800.000,00	99,90	5.120.000.000,00

Belanja bantuan sosial pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan untuk meningkatkan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat antara lain dengan mendapatkan hunian yang layak, yang didukung dengan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Korban Bencana sebanyak 5 Kabupaten (Balangan, Banjar, Batola, Tanah Laut dan Hulu Sungai Tengah) dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 13 Kabupaten/Kota. Daftar Penerima Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0230/KUM/2023 Tanggal 15 Maret 2023 Tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Korban Bencana dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.

Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral terealisasi sebesar Rp1.667.800.000,00 atau 99,27% dari yang ditargetkan sebesar Rp1.680.000.000,00 merupakan Pengadaan dan pemasangan instalasi listrik untuk rumah tangga miskin sebanyak 800 buah/rumah yang tersebar di 4 (empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

5.1.2.2 Belanja Modal

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
2.065.343.741.453,71	1.070.308.780.572,50

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.065.343.741.453,71 atau 92,26% dari anggarannya sebesar Rp2.238.639.446.611,00. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 tersebut naik sebesar Rp995.034.960.881,21 atau 92,97% dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.070.308.780.572,50. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 5.30

Tabel 5.30
Rekapitulasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Modal Tanah	234.540.570.100,00	206.404.346.632,00	88,00	65.656.438.118,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	448.950.686.999,00	416.262.570.633,00	92,72	204.876.860.944,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	486.064.798.255,00	464.849.184.632,65	95,64	130.788.222.052,50
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	991.574.499.727,00	926.413.899.699,06	93,43	610.950.787.547,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	77.182.891.530,00	51.093.864.857,00	66,20	58.036.471.911,00
Belanja Modal Aset Lainnya	326.000.000,00	319.875.000,00	98,12	0,00
Jumlah	2.238.639.446.611,00	2.065.343.741.453,71	92,26	1.070.308.780.572,50

Rincian Belanja Modal per SKPD disajikan pada **Lampiran 6**.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
206.404.346.632,00	65.656.438.118,00

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp206.404.346.632,00 atau 88,00% dari anggaran sebesar Rp234.540.570.100,00. Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 tersebut naik sebesar Rp140.747.908.514,00 atau 214,37% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp65.656.438.118,00. Rincian Belanja Modal Tanah pada SKPD disajikan pada Tabel 5.31

Tabel 5.31
Rekapitulasi Belanja Modal Tanah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	SKPD	2023	2022
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	206.404.346.632,00	65.462.838.118,00
2	Dinas Pariwisata	0,00	193.600.000,00
Jumlah		206.404.346.632,00	65.656.438.118,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Realisasi Belanja Modal Tanah tersebut adalah pengadaan Tanah untuk Kawasan Olahraga Terintegrasi pada tahun 2023 yang realisasinya sebesar Rp206.404.346.632,00 lebih kecil dari pagu anggaran sebesar Rp234.540.570.100,00 dikarenakan menyesuaikan dengan hasil tim penilai atau hasil konsinyasi dari pengadilan. Pada saat pelaksanaan pengadaan belanja modal tanah tersebut, terdapat beberapa pemilik tanah yang masih belum dapat terlaksana pembayaran karena absennya pemilik tanah yang berkedudukan di luar negeri serta tidak dapat dihubungi. Terdapat pula pembayaran yang tidak dapat terlaksana karena waktu penyelesaian yang tidak memungkinkan lagi menuju akhir tahun anggaran 2023 yang disebabkan hasil penilaian rilis pada akhir triwulan 3.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
416.262.570.633,00	204.876.860.944,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp416.262.570.633,00 atau 92,72% dari anggaran sebesar Rp448.950.686.999,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 tersebut naik sebesar Rp211.385.709.689,00 atau 103,18% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp204.876.860.944,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada tabel 5.32

**Tabel 5.32
Rekapitulasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Modal Alat Besar	24.954.020.900,00	20.534.875.068,00	82,29	7.172.379.751,00
Belanja Modal Alat Angkutan	64.723.860.550,00	59.093.538.487,00	91,30	20.317.156.217,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.971.299.600,00	2.868.664.000,00	96,55	899.775.435,00
Belanja Modal Alat Pertanian	2.254.145.000,00	1.941.069.229,00	86,11	54.394.500,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	48.670.301.624,00	46.083.258.593,00	94,68	38.413.598.434,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	25.080.081.200,00	24.434.811.750,00	97,43	6.760.389.411,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	65.971.396.991,00	65.599.675.457,00	99,44	22.994.452.787,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	59.803.146.700,00	57.978.091.500,00	96,95	45.969.332.352,00
Belanja Modal Komputer	59.261.153.341,00	57.871.612.932,00	97,66	13.316.587.164,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	227.550.000,00	215.200.000,00	94,57	0,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	270.000.000,00	267.711.840,00	99,15	200.000.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	86.700.000,00	82.600.000,00	95,27	111.765.810,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	40.927.877.500,00	39.984.463.200,00	97,69	14.917.080.817,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	5.100.319.400,00	5.059.011.000,00	99,19	1.073.097.400,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	32.622.841.214,00	23.427.959.176,00	71,81	24.586.576.257,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	16.025.992.979,00	10.820.028.401,00	67,52	8.090.274.609,00
Jumlah	448.950.686.999,00	416.262.570.633,00	92,72	204.876.860.944,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD terdapat pada **Lampiran 6.1**

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>464.849.184.632,65</u>	<u>130.788.222.052,50</u>

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp464.849.184.632,65 atau 95,64% dari anggaran sebesar Rp486.064.798.255,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 tersebut naik sebesar Rp334.060.962.580,15 atau 255,42% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp130.788.222.052,50. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada Tabel 5.33

Tabel 5.33
Rekapitulasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Bangunan Gedung	481.188.261.005,00	462.869.481.347,47	96,19	129.799.753.052,50
Bangunan Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.991.537.250,00	1.822.232.285,18	91,50	367.712.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.885.000.000,00	157.471.000,00	5,46	620.757.000,00
Jumlah	486.064.798.255,00	464.849.184.632,65	95,64	130.788.222.052,50

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD terdapat pada **Lampiran 6.2**.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
926.413.899.699,06	610.950.787.547,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp926.413.899.699,06 atau 93,43% dari anggaran sebesar Rp991.574.499.727,00. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 tersebut naik sebesar Rp315.463.112.152,06 atau 51,63% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp610.950.787.547,00. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Tabel 5.34

Tabel 5.34
Rekapitulasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	867.378.440.095,00	814.676.210.254,00	93,92	564.502.419.811,00
Belanja Modal Bangunan Air	72.271.969.782,00	62.143.951.043,00	85,99	27.686.137.962,00
Belanja Modal Instalasi	1.826.460.000,00	572.819.431,00	31,36	49.000.000,00
Belanja Modal Jaringan	49.622.629.850,00	48.981.453.971,06	98,71	18.023.764.774,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	475.000.000,00	39.465.000,00	8,31	689.465.000,00
Jumlah	991.574.499.727,00	926.413.899.699,06	93,43	610.950.787.547,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per SKPD terdapat pada **Lampiran 6.3**

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
51.093.864.857,00	58.036.471.911,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp51.093.864.857,00 atau 66,20% dari anggaran sebesar Rp77.182.891.530,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 tersebut turun sebesar Rp6.942.607.054,00 atau 11,96% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp58.036.471.911,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disajikan pada Tabel 5.35



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.35
Rekapitulasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	8.559.971.000,00	8.349.499.760,00	97,54	6.999.346.850,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	6.889.704.000,00	6.792.890.000,00	98,59	796.598.000,00
Belanja Modal Hewan	180.000.000,00	179.391.000,00	99,66	
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	200.000.000,00	194.329.000,00	97,16	699.912.026,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (BOS)	21.159.387.530,00	13.557.442.499,00	64,07	13.252.288.108,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (BLUD)	40.193.829.000,00	22.020.312.598,00	54,79	36.288.326.927,00
Jumlah	77.182.891.530,00	51.093.864.857,00	66,20	58.036.471.911,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD terdapat pada **Lampiran 6.4**

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>319.875.000,00</u>	<u>-</u>

Belanja Modal Aset Lainnya merupakan belanja modal Aset Tidak Berwujud yang terealisasi sebesar Rp319.875.000,00 atau 98,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp326.000.000,00. Belanja Modal Aset Tak Berwujud terdapat pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi sebesar Rp66.275.000,00 dan Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp253.600.000,00.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

5.1.2.3.1 Belanja Tidak Terduga

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>17.822.306.820,00</u>	<u>64.065.068.807,00</u>

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.822.306.820,00 atau 17,84% dari anggarannya sebesar Rp99.905.730.832,00. Sedangkan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp64.065.068.807,00. Rincian Belanja Tidak Terduga sebagai berikut Tabel 5.36



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.36
Rekapitulasi Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Belanja Tak Terduga	99.905.730.832,00	17.822.306.820,00	17,84	64.065.068.807,00
Jumlah	99.905.730.832,00	17.822.306.820,00	17,84	64.065.068.807,00

Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk tahun anggaran 2023 secara umum terbagi dalam 3 bagian, yang pertama yaitu untuk penanganan dan pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan. Pengendalian inflasi ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah. Kedua yaitu untuk kegiatan penanganan dan pengendalian bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan/atau lahan di provinsi Kalimantan Selatan. Dan yang ketiga yaitu untuk kegiatan Pengamanan Wakil Presiden RI dari Korem 101 Antasari. Berikut rincian penggunaan Dana Belanja Tak Terduga:

Tabel 5.37
Rincian Penggunaan Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2023

NO	PERUNTUKAN	SKPD	REALISASI SESUAI SP2D	PENGEMBALIAN	Realisasi dikurang Pengembalian
1	Pengendalian Inflasi	Dinas Perdagangan	1.960.810.500,00	194.217.980,00	1.766.592.520,00
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8.156.775.000,00	125.450.000,00	8.031.325.000,00
		Dinas Perkebunan Dan Peternakan	1.439.100.000,00	411.578.500,00	1.027.521.500,00
		Dinas Kelautan dan Perikanan	524.800.000,00	18.475.000,00	506.325.000,00
		Dinas Perhubungan	57.261.000,00	0,00	57.261.000,00
2	Pengamanan Wapres RI dari Korem 101 Antasari	Satpol PP Dan Damkar	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
3	Penanganan dan Pengendalian Bencana Kabut Asap akibat Karhutla	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.723.819.500,00	1.990.537.700,00	5.733.281.800,00
Jumlah			20.562.566.000,00	2.740.259.180,00	17.822.306.820,00

Rincian realisasi BTT masing-masing bidang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- BTT untuk Pengendalian Inflasi, dapat dilihat pada **Lampiran 7**;
- BTT untuk Pengamanan Wakil Presiden RI dari Korem 101 Antasari, dapat dilihat pada **Lampiran 7**;
- BTT untuk penanganan dan pengendalian bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan/atau lahan, dapat dilihat pada **Lampiran 7**.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

5.1.2.4 Belanja Transfer

5.1.2.4.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2.241.032.407.022,00	2.081.361.660.413,00

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp2.241.032.407.022,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp2.241.032.407.023,00. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 tersebut naik sebesar Rp159.670.746.609,00 atau 7,67% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.081.361.660.413,00, dengan rincian seperti pada Tabel 5.38

Tabel 5.38
Rekapitulasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Kota Banjarmasin	263.523.491.487,00	259.749.775.924,00	98,57	272.304.534.536,00
Kota Banjarbaru	160.942.365.695,00	166.055.690.157,00	103,18	159.347.676.608,00
Kab Barito Kuala	126.640.847.095,00	132.614.910.529,00	104,72	116.705.809.837,00
Kab Banjar	187.423.190.795,00	188.402.649.001,00	100,52	172.130.565.844,00
Kab Tapin	153.288.853.853,00	154.329.991.387,00	100,68	134.607.223.735,00
Kab HSS	130.869.458.224,00	133.955.221.252,00	102,36	120.313.759.249,00
Kab HST	117.396.685.052,00	124.104.077.722,00	105,71	114.451.254.863,00
Kab HSU	98.869.027.812,00	109.696.885.188,00	110,95	101.343.521.668,00
Kab Tabalong	229.834.795.238,00	217.568.838.115,00	94,66	198.346.714.093,00
Kab Balangan	104.790.013.170,00	113.011.263.142,00	107,85	102.303.271.167,00
Kab Tanah Laut	197.225.248.626,00	200.714.842.692,00	101,77	181.618.220.753,00
Kab Tanah Bumbu	273.193.708.595,00	252.028.974.948,00	92,25	223.752.317.110,00
Kab Kotabaru	197.034.721.381,00	188.799.286.965,00	95,82	184.136.790.950,00
Jumlah	2.241.032.407.023,00	2.241.032.407.022,00	100,00	2.081.361.660.413,00

5.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp920.280.712.786,85 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp269.253.277.050,45. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan seperti yang dijelaskan sebagai berikut:



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
1.083.117.712.786,85	424.814.527.050,45

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.083.117.712.786,85 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp1.083.117.712.787,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 tersebut naik sebesar Rp658.303.185.736,40 atau 154,96% dari realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp424.814.527.050,45. Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 5.39

Tabel 5.39
Rekapitulasi Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Penggunaan SILPA	1.083.070.712.787,00	1.083.070.712.786,85	100,00	424.812.527.050,45
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	47.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Jumlah	1.083.070.712.787,00	1.083.117.712.786,85	100,00	424.814.527.050,45

5.1.3.1.1 Penggunaan SILPA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
1.083.070.712.786,85	424.812.527.050,45

Penggunaan SILPA Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.083.070.712.786,85 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.083.070.712.787,00. Penggunaan SILPA Tahun Anggaran 2023 tersebut naik sebesar Rp658.258.185.736,40 atau 154,95% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp424.812.527.050,45.

5.1.3.1.2 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
47.000.000,00	2.000.000,00

Realisasi Penerimaan Kembali Penyertaan Modal/Koperasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp47.000.000,00. Penerimaan kembali Investasi Non Permanen Tahun Anggaran 2023 tersebut naik sebesar Rp45.000.000,00 atau 2.250,00% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.000.000,00. Tidak ada Penganggaran Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen pada Tahun Anggaran 2023. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen tersebut, merupakan penerimaan dari investasi non permanen berupa pengembalian pokok pinjaman pada koperasi dan UKM. Rincian Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen dapat dilihat lampiran 2.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
162.837.000.000,00	155.561.250.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp162.837.000.000,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp162.837.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 tersebut naik sebesar Rp7.275.750.000,00 atau 4,68% dari realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp155.561.250.000,00. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 5.40

Tabel 5.40
Rekapitulasi Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Pembentukan dana Cadangan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	100.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	62.837.000.000,00	62.837.000.000,00	100,00	55.561.250.000,00
Jumlah	162.837.000.000,00	162.837.000.000,00	100,00	155.561.250.000,00

5.1.3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
100.000.000.000,00	100.000.000.000,00

Pembentukan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp100.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp100.000.000.000,00. Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan Pemilukada yang akan dilaksanakan Tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Tahun 2024. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan dan menganggarkan Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp100.000.000.000,00. Dari total rencana Dana Cadangan sebesar Rp200.000.000.000,00.

5.1.3.2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
62.837.000.000,00	55.561.250.000,00

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebesar Rp62.837.000.000,00 dan Rp55.561.250.000,00. Rincian realisasi Penyertaan Modal Pemerintah disajikan pada Tabel 5.41



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

**Tabel 5.41
Rekapitulasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	2023			2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalsel	52.837.000.000,00	52.837.000.000,00	100,00	45.561.250.000,00
Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Kalsel	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	10.000.000.000,00
Jumlah	62.837.000.000,00	62.837.000.000,00	100,00	55.561.250.000,00

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.562.208.763.316,35	1.083.070.712.786,85

SiLPA Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.562.208.763.316,35 dan Rp1.083.070.712.786,85. SiLPA Tahun Anggaran 2023 naik sebesar Rp479.138.050.529,50, atau 44,24% dari SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.083.070.712.786,85. Rincian komponen SiLPA Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut Tabel 5.42

**Tabel 5.42
Rekapitulasi Rincian SiLPA
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
Kas di Kas Daerah	1.316.372.196.279,92	817.425.523.066,90
Kas di Bendahara Pengeluaran	975.023.333,00	3.961.846,00
Kas di BLUD	241.278.001.738,55	257.232.627.495,34
Kas di SMA/SMK/SLB Negeri	3.583.541.964,88	8.408.600.378,61
Jumlah	1.562.208.763.316,35	1.083.070.712.786,85

SiLPA Tahun Anggaran 2023 tersebut yang sudah terikat penggunaannya pada tahun 2023 pada kas di BLUD sebesar Rp241.278.001.738,55 dan Kas di SMA/SMK/SLB sebesar Rp3.583.541.964,88.



5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Anggaran Lebih (SAL) merupakan jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan dan dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari Akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Komponen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.43
Komponen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

SAL per 31 Desember 2022		1.083.070.712.786,85
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan		(1.083.070.712.786,85)
Subtotal		0,00
Pendapatan	9.877.771.018.512,15	
Belanja	(9.235.842.967.982,65)	
Surplus		641.928.050.529,50
Penerimaan Pembiayaan	1.083.117.712.786,85	
Pengeluaran Pembiayaan	(162.837.000.000,00)	
Pembiayaan Netto		920.280.712.786,85
SiLPA Tahun 2023		1.562.208.763.316,35
SAL per 31 Desember 2023		1.562.208.763.316,35

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
1.083.070.712.786,85	424.812.527.050,45

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 sebesar Rp1.083.070.712.786,85. Apabila dibandingkan dengan realisasi Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp424.812.527.050,45, berarti realisasi Saldo Anggaran Lebih Awal meningkat sebesar Rp658.258.185.736,40 atau 154,95% dibandingkan Tahun Anggaran 2023.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
1.083.070.712.786,85	424.812.527.050,45



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp1.083.070.712.786,85. Apabila dibandingkan dengan realisasi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp424.812.527.050,45, berarti realisasi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan meningkat sebesar Rp658.258.185.736,40 atau 154,95% dibandingkan Tahun Anggaran 2022.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>1.562.208.763.316,35</u>	<u>1.083.070.712.786,85</u>

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2023 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp1.562.208.763.316,35. Apabila dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.083.070.712.786,85, berarti realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) meningkat sebesar Rp479.138.050.529,50 atau 44,24% dibandingkan Tahun Anggaran 2022.

5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>1.562.208.763.316,35</u>	<u>1.083.070.712.786,85</u>

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.562.208.763.316,35. Apabila dibandingkan dengan realisasi Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.083.070.712.786,85, berarti realisasi Saldo Anggaran Lebih Akhir meningkat sebesar Rp479.138.050.529,50 atau 44,24% dibanding Tahun Anggaran 2022.



5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu, ringkasan neraca disajikan pada Tabel 5.44

Tabel 5.44
Rekapitulasi Neraca
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Aset	21.980.570.428.321,80	21.000.752.490.153,80
Kewajiban	790.775.158.690,40	1.562.652.895.281,60
Ekuitas	21.189.795.269.631,40	19.438.099.594.872,20

5.3.1. Aset

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>21.980.570.428.321,80</u>	<u>21.000.752.490.153,80</u>

Total Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.980.660.434.353,80 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.000.752.490.153,80. Total aset tersebut naik sebesar Rp979.817.938.167,99 atau 4,67% dari saldo tahun 2022. Rincian Aset pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 5.45

Tabel 5.45
Rekapitulasi Aset
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Aset Lancar	1.700.469.472.598,25	1.237.737.626.722,39
Investasi Jangka Panjang	1.101.713.329.129,29	1.008.102.907.670,00
Aset Tetap	17.929.455.048.080,60	16.909.817.378.667,20
Dana Cadangan	206.905.476.343,60	100.000.000.000,00
Aset Lainnya	1.042.027.102.170,07	1.745.094.577.094,21
Jumlah	21.980.570.428.321,80	21.000.752.490.153,80

5.3.1.1. Aset Lancar

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>1.700.469.472.598,25</u>	<u>1.237.737.626.722,39</u>

Total Aset Lancar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.700.469.472.598,26 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.237.737.626.722,39. Total aset lancar tersebut naik sebesar



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Rp462.731.845.875,87 atau 37,39% dari saldo tahun 2022. Rincian Aset lancar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel 5.46

**Tabel 5.46
Rekapitulasi Aset Lancar
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Kas	1.562.208.763.316,35	1.083.070.712.786,85
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang	199.838.733.696,63	225.684.306.472,94
Penyisihan piutang	(157.980.070.742,98)	(160.003.481.791,51)
Beban di Bayar Dimuka	165.277.777,78	281.944.444,45
Persediaan	96.236.768.550,46	88.704.144.809,66
Jumlah	1.700.469.472.598,25	1.237.737.626.722,39

5.3.1.1.1. Kas

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.562.208.763.316,35	1.083.070.712.786,85

Total Kas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.562.208.763.316,35 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.083.070.712.786,85, Total kas tersebut naik sebesar Rp479.138.050.529,50 atau 44,24% dari saldo tahun 2022, Rincian Kas pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel 5.47

**Tabel 5.47
Rekapitulasi Saldo Kas
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Kas Di Kas Daerah	1.316.372.196.279,92	817.425.523.066,90
Kas di Bendahara Pengeluaran	975.023.333,00	3.961.846,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di BLUD	241.278.001.738,55	257.232.627.495,34
Kas di Sekolah Negeri	3.583.541.964,88	8.408.600.378,61
Kas Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	1.562.208.763.316,35	1.083.070.712.786,85



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Kas di Kas Daerah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
1.316.372.196.279,92	817.425.523.066,90

Merupakan saldo Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di rekening Kas Daerah pada Bank Kalsel dengan nomor rekening 001.00.02.00301.8 atas nama Rekening Kas Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan kebijakan penggunaan rekening tunggal (*single account*) dalam hal mengelola kas umum daerah. Rekening Kas Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/06/KUM/2016.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.316.372.196.279,92 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp817.425.523.066,90. Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp498.946.673.213,02 atau 61,04% dari saldo kas per 31 Desember 2022.

Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
975.023.333,00	3.961.846,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas yang berada di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetorkan ke Kas daerah sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah Rp975.023.333,00 yang berada pada SKPD Dinas Perindustrian dan UPT Museum Lambung Mangkurat, sedangkan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.961.846,00 yang berada pada SKPD Dinas Sosial. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan pada Tabel 5.48

Tabel 5.48
Rekapitulasi Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (UPT Museum Lambung Mangkurat)	297.375.562,00	0,00
Dinas Perindustrian	677.647.771,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	3.961.846,00
Jumlah	975.023.333,00	3.961.846,00

Sisa Saldo Kas pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT Museum Lambung Mangkurat yang belum disetorkan



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

sampai dengan tanggal pelaporan sejumlah Rp297.375.562,00. Sedangkan sisa saldo kas pada Dinas Perindustrian sebesar Rp677.647.771,00 dikarenakan keterlambatan penyetoran kepada Rekening Kas Daerah. Rincian Atas Rekening Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD yang sampai tanggal pelaporan belum disetorkan ke Kas Daerah. Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas di BLUD

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>241.278.001.738,55</u>	<u>257.232.627.495,34</u>

Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp241.278.001.738,55, turun sebesar Rp15.954.625.756,79 atau 6,20% dari saldo kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp257.232.627.495,34 dengan rincian pada Tabel 5.49

Tabel 5.49
Rekapitulasi Saldo Kas di BLUD
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Kas di BLUD RSUD Ulin	102.737.062.215,63	121.630.874.336,88
Kas di BLUD RSUD H. Ansari Saleh	120.504.707.385,70	118.279.291.120,94
Kas di BLUD RSJD Sambang Lihum	5.835.920.574,69	9.415.072.382,21
Kas di BLUD SPAM Banjarbakula	5.987.444.656,25	4.864.376.236,00
Kas di BLUD Taman Hutan Raya Sultan Adam	2.569.057.171,62	1.458.693.000,00
Kas di BLUD Pelabuhan Perikanan Batulicin	41.812.249,23	100.186.796,57
Kas di BLUD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan	39.740.362,90	48.237.452,52
Kas di BLUD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	69.743.003,11	40.935.155,00
Kas di BLUD Laboratorium Lingkungan	147.249.436,68	419.985.828,00
Kas di BLUD Laboratorium Kesehatan	6.118.103,99	74.346.532,76
Kas di BLUD Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja	610.367.100,18	211.785.481,31
Kas di BLUD Laboratorium Bahan Konstruksi	220.438.989,55	127.842.428,55



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Kas di BLUD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat	253.611.794,45	59.633.500,00
Kas di BLUD Kebun Raya Banua	1.452.905.931,91	478.998.093,60
Kas di BLUD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral	125.077.861,00	22.369.151,00
Kas di BLUD UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula	676.744.901,66	0,00
Jumlah	241.278.001.738,55	257.232.627.495,34

Saldo kas di BLUD pada tiga Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan BLUD lainnya disimpan pada rekening Bank masing-masing disajikan pada Tabel 5.50

Tabel 5.50
Rincian Saldo Kas di BLUD
Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	BANK	NOMOR REKENING	ATAS NAMA	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas di BLUD RSUD Ulin	Kalsel	001.00.04.01103.3	RSUD ULIN Banjarmasin	101.554.995.263,76
		Mandiri	031-00-325.2229-7	RSUD ULIN Banjarmasin	128.090.740,52
		BRI	0003-01-001769-30-04	RSUD ULIN Banjarmasin	1.053.976.211,35
2	Kas di BLUD RSUD H. Anshari Saleh	Kalsel	001.00.04.01093.5	BLUD RS dr. H. Moch. Ansari Saleh	0,00
		Mandiri	310057700000,00	RSUD dr. Moch. Ansari Saleh	1.204.808,21
		BTN	1001302222226,00	RSUD dr. Moch. Ansari Saleh	120.503.502.577,49
3	Kas di BLUD RSJ Sambang Lihum	Kalsel	001.00.40.01212.3	Bendahara Penerimaan RSJ Sambang Lihum	3.831.775.776,86
		BTN	10.01.30.505050.5	Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan	2.004.144.797,83
4	Kas di BLUD BPAM Banjarbakula	Kalsel	3201483637,00	KAS BLUD BPAM BANJARBAKULA	5.987.444.656,25
5	Kas di BLUD Taman Hutan Raya Sultan Adam	Kalsel	3200115103,00	Bendahara Penerimaan BLUD Tahura	2.569.057.171,62
6	Kas di BLUD Pelabuhan Perikanan Batulicin	Kalsel	3201543443,00	Kas Pengelola Keuangan BLUD PPBTL	41.812.249,23
		Kalsel	3200176118,00	Bendahara Penerimaan BLUD PPBTL	0,00
		Kalsel	3200176137,00	Bendahara Pengeluaran BLUD PPBTL	0,00
7	Kas di BLUD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan	Kalsel	3200171852,00	Bendahara Penerimaan BLUD BPSBP Prov Kalsel	39.740.362,90
8	Kas di BLUD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Kalsel	3201490692,00	Kas Pengelola Keuangan BLUD BPSMB Prov Kalsel	69.743.003,11
		Kalsel	3200167588,00	Bendahara Penerimaan BLUD BPSMB Prov Kalsel	0,00
		Kalsel	3200167855,00	Bendahara Pengeluaran BLUD BPSMB Prov Kalsel	0,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

NO	URAIAN	BANK	NOMOR REKENING	ATAS NAMA	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
9	Kas di BLUD Laboratorium Lingkungan	Kalsel	3200160788,00	Bendahara Penerimaan BLUD UPT LABLING PROV KALSEL	0,00
		Kalsel	3200160858,00	Bendahara Pengeluaran BLUD UPT. Labling Prov Kalsel	0,00
		Kalsel	3201588207,00	Kas BLUD UPT. Laboratorium Lingkungan	147.249.436,68
10	Kas di BLUD Laboratorium Kesehatan	Kalsel	3200155358,00	Bendahara Pengeluaran BLUD Labkes Prov Kalsel	0,00
		Kalsel	3200155431,00	Bendahara Penerimaan BLUD Labkes Prov Kalsel	6.118.103,99
11	Kas di BLUD Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Kalsel	3200160613,00	Bendahara BLUD Laboratorium K3 Prov. Kalsel	4.690.000,00
		Kalsel	3201407717,00	Kas BLUD Laboratorium K3 Prov Kalsel	605.677.100,18
12	Kas di BLUD Laboratorium Bahan Konstruksi	Kalsel	3200359878,00	Bendahara Penerimaan BLUD Lab Bahan Konstruksi	220.438.989,55
13	Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat	Kalsel	3200348906,00	Bendahara Penerimaan BLUD BKOM Prov Kalsel	0,00
		Kalsel		Bendahara Pengeluaran BLUD BKOM Prov Kalsel	0,00
		Kalsel	3201751615,00	Kas BLUD BKOM Prov Kalsel	253.611.794,45
14	Kas di BLUD Kebun Raya Banua	kalsel	3200168304,00	KAS BLUD Kebun Raya Banua	1.452.905.931,91
15	Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral	KalSel	3200167127,00	Bendahara Penerimaan BLUD UPTD Laboratorium ESDM	0,00
		KalSel	3200167324,00	Bendahara pengeluaran BLUD UPTD Laboratorium ESDM	0,00
		KalSel	3201535378,00	Kas BLUD UPTD Laboratorium ESDM	125.077.861,00
16	Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula	Kalsel	3201731428,00	KAS BLUD UPTD TPAS REGIONAL BA	676.744.901,66
JUMLAH					241.278.001.738,55

Kas di Sekolah

31 Desember 2023
(Rp)
3.583.541.964,88

31 Desember 2022
(Rp)
8.408.600.378,61

Saldo Kas di Sekolah per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.583.541.964,88 merupakan saldo kas yang berada di bawah tanggungjawab Bendahara BOS dan BOSDA SMA, SMK dan SLB Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari sisa uang yang ditransfer oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dan saldo kas tahun sebelumnya. Saldo Kas di Sekolah mengalami penurunan sebesar Rp4.825.058.413,73 atau 57,38%. Rincian Atas Saldo Kas di Sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 10**.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Kas Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Kas Lainnya pada tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp0,00. Kas Lainnya merupakan kas selain kas di Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan BLUD yang diterima instansi lain/Kementerian Negara/Lembaga karena penyelenggaraan pemerintah.

Setara Kas

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Saldo Setara Kas pada tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp0,00. Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek misalnya kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

5.3.1.1.2. Piutang

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
41.858.662.953,65	65.680.824.681,43

Saldo Piutang Netto per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp41.858.662.953,66 dan Rp65.680.824.681,43. Total Piutang tersebut turun sebesar Rp23.822.161.727,78 atau 36,27% dari saldo tahun 2022. Rincian Piutang Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel 5.51

**Tabel 5.51
Rekapitulasi Piutang
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Piutang Pajak Daerah	146.641.883.140,00	148.223.566.632,00
Penyisihan Piutang Pajak	(146.641.883.140,00)	(148.223.566.632,00)
Piutang Pajak Netto	0,00	0,00
Piutang Retribusi	1.718.048.300,00	1.486.850.300,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(1.670.449.350,00)	(1.390.692.390,00)



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Piutang Retribusi Netto	47.598.950,00	96.157.910,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	1.623.233.832,00
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Netto	0,00	1.623.233.832,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	46.658.636.572,63	21.207.923.685,94
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(4.847.579.788,98)	(5.063.650.193,51)
Piutang Lain-Lain PAD yang sah Netto	41.811.056.783,66	16.144.273.492,43
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	7.220,00	47.817.159.447,00
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan Netto	7.220,00	47.817.159.447,00
Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran	5.390.841,00	5.390.841,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(5.390.841,00)	(5.390.841,00)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	0,00	0,00
Piutang Dana Talangan	4.814.767.623,00	5.320.181.735,00
Penyisihan Piutang Dana Talangan	(4.814.767.623,00)	(5.320.181.735,00)
Piutang Dana Talangan Netto	0,00	0,00
Jumlah Piutang Pendapatan Netto	41.858.662.953,65	65.680.824.681,43

Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>146.641.883.140,00</u>	<u>148.223.566.632,00</u>

Piutang Pajak Daerah yang disajikan merupakan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan tahun 2015. Saldo Piutang PKB per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp146.641.883.140,00, dan sebesar Rp148.223.566.632,00. Rincian Saldo Piutang Pajak Daerah disajikan pada Tabel 5.52



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.52
Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

Uraian	Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Akhir (Rp)
Piutang	148.223.566.632,00	0,00	1.581.683.492,00	146.641.883.140,00
Penyisihan	(148.223.566.632,00)	0,00	(1.581.683.492,00)	(146.641.883.140,00)
Piutang Netto	0,00	0,00	0,00	0,00

Mutasi penambahan dan pengurangan atas piutang yang disajikan merupakan pelunasan piutang pajak daerah di tahun 2022. Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.961.206.055,00, dengan rincian pada Tabel 5.53

Tabel 5.53
Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	Saldo Awal (31 Desember 2022)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir (31 Desember 2023)	Penyisihan Piutang		Piutang Netto (Rp)
						%	Jumlah (Rp)	
1	PKB – Roda 2	88.348.876.875,00	0,00	285.722.426,00	88.063.154.449,00	100%	87.936.513.049	0,00
2	PKB – Roda 3	177.058.600,00	0,00	287.500,00	176.771.100,00	100%	176.771.100	0,00
3	PKB – Roda 4	59.697.631.157,00	0,00	1.295.673.566,00	58.401.957.591,00	100%	58.528.598.991	0,00
Jumlah		148.223.566.632,00	0,00	1.581.683.492,00	146.641.883.140,00		146.641.883.140	0,00

Adapun perhitungan pengurangan nilai piutang PKB tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.54
Perhitungan Pengurangan Nilai Piutang PKB tahun 2023

NO	UPPD / SAMSAT	Saldo Awal	Pembayaran	Saldo Akhir
1	BANJARMASIN 1	16.681.271.878,00	332.214.475,00	16.349.057.403,00
2	BANJARBARU	16.428.985.354,00	121.025.200,00	16.307.960.154,00
3	PELAIHARI	14.618.633.800,00	23.880.950,00	14.594.752.850,00
4	KOTABARU	11.498.701.076,00	96.809.600,00	11.401.891.476,00
5	MARTAPURA	35.718.247.784,00	419.239.642,00	35.299.008.142,00
6	MARABAHAN	3.569.649.831,00	81.591.000,00	3.488.058.831,00
7	RANTAU	9.795.597.804,00	91.649.300,00	9.703.948.504,00
8	KANDANGAN	3.861.256.447,00	22.908.850,00	3.838.347.597,00
9	BARABAI	2.808.641.015,00	12.300.800,00	2.796.340.215,00
10	AMUNTAI	3.742.293.522,00	12.594.850,00	3.729.698.672,00
11	TANJUNG	6.880.274.910,00	49.995.150,00	6.830.279.760,00
12	BATULICIN	15.020.428.436,00	163.970.925,00	14.856.457.511,00
13	PARINGIN	2.056.643.375,00	16.699.000,00	2.039.944.375,00
14	BANJARMASIN 2	5.542.941.400,00	136.803.750,00	5.406.137.650,00
Jumlah		148.223.566.632,00	1.581.683.492,00	146.641.883.140,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Pada akhir tahun 2023, nilai kendaraan yang belum daftar ulang adalah sebesar Rp1.092.143.061.035. Data rekapitulasi jumlah kendaraan bermotor yang belum daftar ulang berdasarkan jenis kendaraan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Piutang Retribusi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
1.718.048.300,00	1.486.850.300,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.718.048.300,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.486.850.300,00. Piutang retribusi tersebut merupakan piutang sewa rumah dinas dan rumah susun pada Sekretariat Daerah Biro Umum.

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.670.449.350,00 dan Rp1.390.692.390,00, dengan rincian pada **Lampiran 11**.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
0,00	1.623.233.832,00

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan turun sebesar Rp1.623.233.832,00 merupakan Piutang Deviden pada PT Bangun Banua pada Tahun Anggaran 2022 yang sudah dibayarkan pada Tahun 2023.

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
46.658.636.572,63	21.207.923.685,94

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp46.658.636.572,63 dan Rp21.207.923.685,94. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah disajikan pada Tabel 5.55

Tabel 5.55
Rekapitulasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Piutang Penjualan Tanah (SK Gubernur Nomor 294. tanggal 24 Agustus 2004 dan Nomor 35.A Tahun 2004)	40.100.000,00	40.100.000,00
Piutang Denda Penjualan Kendaraan Dinas	4.650.000,00	4.650.000,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Sewa Tanah PT. MJIS	752.480.000,00	113.120.000,00
Sewa tanah dan bangunan Komplek Masjid Sabilal Muhtadin Kota Bjm (BP Sabilal Muhtadin/Aula)	62.500.000,00	0,00
Sewa Tanah dan Bangunan Kantin Samsat Martapura (Sawiyah)	2.771.000,00	1.071.000,00
Sewa Tanah Desa Dirgahayu Kotabaru (PT. Misaja Mitra)	111.143.587,00	102.228.715,33
Sewa tanah Jalan Jafri Zam-zam (Koperasi Dian)	8.333.333,33	83.333.333,33
Sewa tanah dan bangunan Kantor Setda (Bayu Aditya Rachman)	40.000.000,00	14.000.000,00
Piutang BLUD	45.627.174.152,30	20.589.510.648,32
Sewa tanah Parkir UPPD Banjarbaru (Faridawati)	7.742.500,00	0,00
Sewa kapal motor dinas Pariwisata (Koperasi Dangsanak Kriya Katupat)	1.742.000,00	0,00
Piutang Bunga dari penyaluran DBH/DAU melalui Fasilitas <i>treasury deposit facility</i>	0,00	259.909.988,96
Jumlah	46.658.636.572,63	21.207.923.685,94

Piutang BLUD merupakan piutang jasa pelayanan kesehatan dan piutang lainnya pada BLUD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Saldo Piutang BLUD dapat dirinci seperti pada Tabel 5.56

Tabel 5.56
Rekapitulasi Piutang BLUD
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Piutang pada BLUD RSUD Ulin Banjarmasin	39.350.460.615,30	5.907.398.352,32
Piutang pada BLUD RSUD H. Ansari Saleh	1.574.586.206,00	11.045.848.200,00
Piutang pada BLUD RSJD Sambang Lihum	2.042.767.650,00	1.775.457.594,00
Piutang pada BLUD SPAM Banjarbakula	2.603.692.681,00	1.860.806.502,00
Piutang pada BLUD UPT Laboratorium Lingkungan	55.667.000,00	0,00
Jumlah	45.627.174.152,30	20.589.510.648,32

Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.847.579.788,98 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.063.650.193,51. Rincian perhitungan Penyisihan Piutang BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 32**.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
7.220,00	47.817.159.447,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan merupakan pos untuk menampung piutang atas kurang bayar Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Kalimantan Selatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.220,00 dan Rp47.817.159.447,00. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp47.817.152.227,00 atau 100,00% dari saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2022. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang Sah disajikan pada Tabel 5.57

Tabel 5.57
Rekapitulasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Obyek Dana Bagi Hasil	Jumlah (Rp)	Mutasi Tambah / (Kurang)	31 Desember 2023
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	PPH Pasal 21	0,00	323,00	323,00
	PPH Pasal 25/29	0,00	10,00	10,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan				
Bagian Daerah	Sektor Perkebunan	0,00	197,00	197,00
	Sektor Kehutanan	0,00	559,00	559,00
	Sektor Pertambangan	0,00	229,00	229,00
	Sektor Lainnya	0,00	0,00	0,00
Biaya Pemungutan	Sektor Perkebunan	0,00	959,00	959,00
	Sektor Kehutanan	0,00	694,00	694,00
	Sektor Pertambangan	0,00	962,00	962,00
	Sektor Lainnya	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	Landrent	0,00	0,00	0,00
	Royalti	43.976.963.218,00	(43.976.962.541,00)	677,00
	PSDH	437.222.795,00	(437.222.275,00)	520,00
	DR	3.402.855.155,00	(3.402.854.742,00)	413,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi	Minyak Bumi 15%	0,00	721,00	721,00
	Minyak Bumi 0,5%	0,00	956,00	956,00
Dana Bagi Hasil CHT		118.279,00	(118.279,00)	0,00
Jumlah		47.817.159.447,00	(47.817.152.227,00)	7.220,00

Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>5.390.841,00</u>	<u>5.390.841,00</u>



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran atas aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.390.841,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.390.841,00. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan pada Tabel 5.58

Tabel 5.58
Rekapitulasi Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Tunggakan angsuran kendaraan dinas jatuh tempo tahun berjalan		
1) Kendaraan Dinas Roda Empat	0,00	0,00
2) Kendaraan Dinas Roda Dua	5.390.841,00	5.390.841,00
Jumlah	5.390.841,00	5.390.841,00

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan saldo penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.390.841,00 dan 2022 sebesar Rp5.390.841,00.

Piutang Dana Talangan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
<u>4.814.767.623,00</u>	<u>5.320.181.735,00</u>

Saldo Dana Talangan pada posisi 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.814.767.623,00 dan Rp5.320.181.735,00 yang merupakan dana yang masih berada pada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) dan belum dikembalikan kepada pengelola kegiatan. Rincian Dana Talangan disajikan pada Tabel 5.59

Tabel 5.59
Rekapitulasi Piutang Dana Talangan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022
	(Rp)	(Rp)
Saldo Awal Piutang Dana Talangan	5.320.181.735,00	5.414.034.913,00
Penambahan Piutang Dana Talangan	0,00	0,00
Pengembalian Piutang Dana Talangan	(505.414.112,00)	(93.853.178,00)
Jumlah	4.814.767.623,00	5.320.181.735,00

Penyisihan Piutang Dana Talangan merupakan saldo penyisihan Piutang Dana Talangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.814.767.623,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.320.181.735,00 dengan tabel perhitungan per LUEP dapat dilihat di **Lampiran 14**.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

5.3.1.1.3. Beban Dibayar di Muka

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
165.277.777,78	281.944.444,45

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp165.277.777,78 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp281.944.444,45. Rincian Beban Dibayar di Muka disajikan pada Tabel 5.60

**Tabel 5.60
Beban Dibayar di Muka
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Sewa dibayar di muka tempat Samsat Corner	281.944.444,44	0,00	116.666.666,66	165.277.777,78
	Jumlah	281.944.444,44	0,00	116.666.666,66	165.277.777,78

Beban dibayar dimuka tersebut merupakan Sewa dibayar dimuka tempat SAMSAT Corner Banjarbaru dari 3 Juni 2022 sampai dengan 3 Juni 2025 senilai Rp.350.000.000,00 pada UPPD Banjarbaru. Perhitungan beban dibayar dimuka pada tahun 2023 adalah sebesar Rp9.722.222,22 per bulan.

5.3.1.1.4. Persediaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
96.236.768.550,47	88.704.144.809,66

Persediaan merupakan saldo barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp96.236.768.550,47 dan Rp88.704.144.809,66.

Mutasi persediaan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal Persediaan Tahun 2023	88.704.144.809,66
Penambahan Persediaan Tahun 2023	
· Belanja	582.420.747.911,68
· Dana BOS/BLUD	233.690.971.241,00
· Belanja Tidak Terduga	11.210.958.470,00
· Hibah APBN	86.500.153.664,00
· Utang belanja 2023	51.693.484.782,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
· Sumbangan Pihak Ke 3	0,00
· Dari Belanja Modal	24.330.586.831,39
· Koreksi Saldo Awal	1.558.818.857,75
Jumlah Penambahan Persediaan	991.405.721.757,82
Pengurangan Persediaan Tahun 2023	
· Expired	9.614.164.597,86
· Hibah	85.490.937.203,26
· Utang Belanja 2022	22.892.957.224,00
· Persediaan Ke Aset	277.860.500,00
· Pemakaian	865.597.178.491,89
Jumlah Pengurangan Persediaan	983.873.098.017,01
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	96.236.768.550,47

Rincian penambahan dan pengurangan Persediaan disajikan pada Tabel 5.61

Tabel 5.61
Persediaan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	BARANG PAKAI HABIS		
I	BAHAN		
1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	0,00	0,00
2	Bahan Kimia	1.719.050.009,00	1.481.966.594,00
3	Bahan Bakar Dan Pelumas	261.436.832,00	702.132.000,00
4	Bahan Baku	0,00	0,00
5	Bahan/Bibit Tanaman	61.839.200,00	25.860.000,00
6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.030.000,00	0,00
7	Isi Tabung Gas	175.075.424,00	150.685.833,33
8	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	237.760.800,00	278.818.050,00
9	Bahan Lainnya	656.480.983,00	216.087.305,00
	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR		
1	Alat Tulis Kantor	3.103.103.211,22	2.532.385.300,00
2	Kertas Dan Cover	120.682.631,00	189.684.065,00
3	Bahan Cetak	762.547.170,00	1.625.442.969,40
4	Benda Pos	7.425.400,00	8.180.000,00
5	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00
6	Bahan Komputer	62.973.629,00	91.070.003,00
7	Perabot Kantor	156.662.146,00	97.619.869,60
8	Alat Listrik	164.682.278,00	125.818.417,00
9	Perlengkapan Dinas	397.967.750,00	397.650.750,00
10	Kaporlap Dan Perlengkapan Satwa	0,00	0,00
11	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0,00	1.600.000,00
12	Suvenir/Cendera Mata	35.245.000,00	23.708.343,00
13	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	398.259.146,16	477.576.194,22



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
14	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	2.100,00
	OBAT-OBATAN		
1	Obat	80.651.558.333,66	75.179.971.665,43
2	Obat-Obatan Lainnya	589.088.876,00	663.075.237,00
	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN		
1	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	6.173.364.332,43	4.097.907.851,68
2	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	0,00
	NATURA DAN PAKAN		
1	Natura	0,00	0,00
2	Pakan	0,00	0,00
3	Natura Dan Pakan Lainnya	424.489.518,00	142.401.677,00
	PERSEDIAAN MAKANAN		
1	Persediaan Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00
2	Persediaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00
3	Persediaan Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00
4	Persediaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00
5	Persediaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	74.045.881,00	194.500.585,00
6	Persediaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00
7	Persediaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00
	PERSEDIAAN PAKAIAN		
1	Persediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00
2	Persediaan Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00
3	Persediaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00
4	Persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00
	Jumlah	96.236.768.550,47	88.704.144.809,66

Rincian Saldo Persediaan pada SKPD disajikan dalam **Lampiran 13**.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>1.101.713.329.129,29</u>	<u>1.008.102.907.670,00</u>

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Sesuai sifatnya, investasi jangka panjang tersebut diklasifikasikan menjadi investasi permanen dan investasi non permanen. Investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada beberapa BUMD di Kalimantan Selatan dan Bank Kalsel, sedangkan Investasi Non Permanen berupa penyertaan modal pada Koperasi dan UKM. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.101.713.329.129,29 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.008.102.907.670,00 dengan rincian disajikan pada Tabel 5.62



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.62
Investasi Jangka Panjang
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Investasi Non Permanen	222.001.300,00	222.001.300,00
Investasi Permanen	1.101.491.327.829,29	1.007.880.906.370,00
Jumlah	1.101.713.329.129,29	1.008.102.907.670,00

Investasi Non Permanen

5.3.1.2.1 Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
222.001.300,00	222.001.300,00

Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM merupakan modal penyertaan kepada Koperasi Usaha Kecil Menengah dengan jangka waktu tertentu (5 s.d. 10 tahun) dan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara diangsur sesuai dengan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi (SPMPKOP) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan para pengurus koperasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga memperoleh bagi hasil dari usaha koperasi tersebut. Saldo Penyertaan Modal netto pada Koperasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp222.001.300,00 dan Rp222.001.300,00, dengan rincian disajikan pada Tabel 5.63

Tabel 5.63
Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Saldo Awal 1 Januari	1.132.745.000,00	1.134.745.000,00
Koreksi saldo awal	0,00	0,00
Tambahan Setoran Modal	0,00	0,00
Angsuran Pengembalian Pokok Pinjaman	(47.000.000,00)	(2.000.000,00)
Saldo Akhir	1.085.745.000,00	1.132.745.000,00
Penyisihan Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM	(863.743.700,00)	(910.743.700,00)
Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM netto	222.001.300,00	222.001.300,00

Rincian perhitungan piutang dan penyisihan Pinjaman pada Koperasi dan UKM sebesar Rp222.001.300,00 tersaji di **Lampiran 8**.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Investasi Permanen

5.3.1.2.2 Penyeritaan Modal Pemerintah Daerah

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	1.101.491.327.829,29	1.007.880.906.370,00

Penyeritaan Modal Pemerintah Daerah merupakan investasi jangka panjang Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Kepemilikan investasi jangka panjang Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebar pada 25 BUMD, dari BUMD tersebut 1 BUMD sudah menyerahkan laporan keuangan audited sedangkan sisanya masih dalam proses pemeriksaan. Berikut rincian dan opini atas laporan keuangan BUMD Provinsi Kalimantan Selatan:

No	Perusahaan Daerah	Opini	Ket
1	Bank Kalsel	Wajar Tanpa Pengecualian	<i>Audited</i>
2	PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan	-	<i>Unaudited</i>
3	PT. Jamkrida Kalsel	-	<i>Unaudited</i>
4	PT. Asuransi Bangun Askrida	-	<i>Unaudited</i>
5	BPR Martapura Banjar Sejahtera	-	<i>Unaudited</i>
6	PT. BPR Tapin Sejahtera	-	<i>Unaudited</i>
7	PT. BPR Hulu Sungai Selatan	-	<i>Unaudited</i>
8	PT. BPR Balangan (Sanggam Cipta Sejahtera)	-	<i>Unaudited</i>
9	PT. BPR Candi Agung Amuntai	-	<i>Unaudited</i>
10	PT. BPR Tabalong Bersinar	-	<i>Unaudited</i>
11	PT. BPR Kotabaru	-	<i>Unaudited</i>
12	PT. BPR Tanah Laut	-	<i>Unaudited</i>
13	PT. BPR Batola	-	<i>Unaudited</i>
14	PTAM Bandarmasih Kota Banjarmasin	-	<i>Unaudited</i>
15	PTAM Intan Banjar	-	<i>Unaudited</i>
16	PDAM Kab. Tapin	-	<i>Unaudited</i>
17	PTAM Murakata Lestari Kab. Hulu Sungai Tengah	-	<i>Unaudited</i>
18	PDAM Kab. Hulu Sungai Utara	-	<i>Unaudited</i>
19	PDAM Kab. Tanah Laut	-	<i>Unaudited</i>
20	PDAM Kab. Kotabaru	-	<i>Unaudited</i>
21	PDAM Kab. Balangan	-	<i>Unaudited</i>
22	PTAM Tabalong Bersinar	-	<i>Unaudited</i>
23	PDAM Kab. Barito Kuala	-	<i>Unaudited</i>
24	PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan	-	<i>Unaudited</i>
25	PDAM Bersujud Kab. Tanah Bumbu	-	<i>Unaudited</i>



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Rincian Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD tersaji di **Lampiran 15**.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.101.491.327.829,29 dan Rp1.007.880.906.370,00 dengan rincian Penyertaan Modal disajikan pada Tabel 5.64

Tabel 5.64
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Penyertaan modal pada Bank Kalsel	688.417.294.590,55	608.349.785.419,33
Penyertaan modal pada PDAM Kabupaten/Kota	187.219.457.141,13	194.378.739.221,45
Penyertaan modal pada PT Bangun Banua	91.490.086.964,22	73.272.598.892,60
Penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat	24.906.561.019,00	34.714.644.658,43
Penyertaan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida	930.000.000,00	930.000.000,00
Penyertaan modal pada PT Jamkrida Kalsel	108.527.928.114,39	96.235.138.178,19
Jumlah	1.101.491.327.829,29	1.007.880.906.370,00

Penjelasan penyertaan modal pada masing-masing BUMD sebagai berikut.

a. Bank Kalsel

Merupakan saldo penyertaan modal pada Bank Kalsel yang dicatat berdasarkan metode ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp688.417.294.590,55 dan Rp608.349.785.419,33. Pencatatan menggunakan metode ekuitas karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 25,06% kepemilikan pada Tahun 2022 dan 26,74% kepemilikan pada Tahun 2023, dengan rincian disajikan pada Tabel 5.65

Tabel 5.65
Bank Kalsel
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Saldo Awal 1 Januari	608.349.785.419,33	523.730.564.009,94
Koreksi Saldo awal	(85.016.465.599,90)	19.553.423.851,96
Tambahan setoran modal	150.814.200.000,00	45.561.250.000,00
Bagian Laba tahun berjalan	63.212.900.901,12	63.179.945.752,42
Penerimaan Dividen	(48.943.126.130,00)	(43.675.398.195,00)
Jumlah	688.417.294.590,55	608.349.785.419,33



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penambahan penyertaan modal berupa uang pada Bank Kalsel sebesar Rp52.837.000.000,00. Penambahan penyertaan modal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, dimana pada tahun 2023 berupa uang sebesar Rp52.837.000.000,00, dan berupa aset senilai Rp97.977.200.000,00. Perhitungan penyertaan modal pada Bank Kalsel menggunakan laporan keuangan Bank Kalsel yang sudah diperiksa oleh auditor independen.

b. PDAM Kabupaten/Kota

Merupakan saldo penyertaan modal pada 12 PDAM Kabupaten/Kota yang dicatat berdasarkan metode ekuitas (*equity*) dan metode biaya (*cost*) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp187.219.457.141,13 dan Rp194.378.739.221,45 dengan rincian disajikan pada Tabel 5.66

Tabel 5.66
PDAM Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
	Nilai	%	Metode	Nilai	%	Metode
PTAM Bandarmasih Kota Banjarmasin	65.460.002.893,00	13,59%	Cost	65.460.002.893,00	13,59%	Cost
PTAM Intan Banjar	41.000.000.000,00	10,10%	Cost	48.062.750.886,76	10,25%	Cost
PDAM Kab. Tapin	9.500.000.000,00	8,68%	Cost	9.500.000.000,00	8,68%	Cost
PTAM Murakata Lestari Kab. Hulu Sungai Tengah	4.500.000.000,00	3,00%	Cost	4.500.000.000,00	3,00%	Cost
PDAM Kab. Hulu Sungai Utara	7.000.000.000,00	11,27%	Cost	7.000.000.000,00	5,95%	Cost
PDAM Kab. Tanah Laut	2.535.687.582,24	9,78%	Equity	2.632.218.775,80	9,78%	Equity
PDAM Kab. Kotabaru	7.000.000.000,00	11,69%	Cost	7.000.000.000,00	11,69%	Cost
PDAM Kab. Balangan	9.500.000.000,00	5,60%	Cost	9.500.000.000,00	5,30%	Cost
PTAM Tabalong Bersinar	9.500.000.000,00	3,77%	Cost	9.500.000.000,00	3,79%	Cost
PDAM Kab. Barito Kuala	21.624.395.000,00	4,50%	Cost	21.624.395.000,00	4,69%	Cost
PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan	7.599.371.665,89	18,04%	Cost	7.599.371.665,89	17,97%	Cost
PDAM Bersujud Kab. Tanah Bumbu	2.000.000.000,00	0,94%	Cost	2.000.000.000,00	0,94%	Cost
Jumlah	187.219.457.141,13			194.378.739.221,45		



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada PDAM Kabupaten/Kota per 31 Desember 2023 tersebut di atas dihitung dengan metode biaya, kecuali untuk PDAM Tanah Laut dihitung dengan metode ekuitas.

c. PT Bangun Banua Kalimantan Selatan

Merupakan saldo penyertaan modal pada PT Bangun Banua Kalimantan Selatan yang dicatat berdasarkan metode ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp91.490.086.964,22 dan Rp73.272.598.892,60, dengan rincian saldo disajikan pada Tabel 5.67

Tabel 5.67
PT Bangun Banua Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Saldo Awal 1 Januari	73.272.598.892,60	51.428.466.437,54
Koreksi Saldo awal	(4.452.190.213,32)	19.321.010.773,14
Tambahan setoran modal	0,00	0,00
Bagian Laba tahun berjalan	22.669.678.284,94	2.523.121.681,92
Penerimaan dividen	0,00	0,00
Jumlah	91.490.086.964,22	73.272.598.892,60

Persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada PT Bangun Banua Kalimantan Selatan sebesar 90,26% dan dicatat dengan metode ekuitas.

d. Bank Perkreditan Rakyat

Merupakan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada 9 BPR yang dicatat berdasarkan metode ekuitas (*equity*) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp24.906.561.019,00 dan Rp34.714.644.658,43, dengan rincian disajikan pada Tabel 5.68

Tabel 5.68
Bank Perkreditan Rakyat
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
	Nilai	%	Metode	Nilai	%	Metode
BPR Martapura Banjar Sejahtera	7.227.875.863,00	26,90%	<i>Equity</i>	7.180.700.987,98	32,97%	<i>Equity</i>
PT. BPR Tapin Sejahtera	4.359.451.655,48	32,42%	<i>Equity</i>	3.990.377.205,53	32,42%	<i>Equity</i>
PT. BPR Hulu Sungai Selatan	2.375.068.160,01	41,95%	<i>Equity</i>	2.416.624.062,30	42,00%	<i>Equity</i>
PT. BPR Balangan (Sanggam Cipta Sejahtera)	501.641.667,06	2,38%	<i>Equity</i>	10.159.552.642,23	4,99%	<i>Equity</i>



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Uraian	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
	Nilai	%	Metode	Nilai	%	Metode
PT. BPR Candi Agung Amuntai	3.786.077.178,00	15,18%	Equity	4.022.517.875,45	15,18%	Equity
PT. BPR Tabalong Bersinar	3.048.394.095,13	7,95%	Equity	3.074.026.433,62	9,28%	Equity
PT. BPR Kotabaru	1.599.819.245,59	19,29%	Equity	1.673.037.866,51	27,00%	Equity
PT. BPR Tanah Laut	1.706.628.597,53	22,13%	Equity	1.608.249.570,56	22,13%	Equity
PT. BPR Batola	301.604.557,20	6,54%	Equity	589.558.014,25	6,54%	Equity
Jumlah	24.906.561.019,00			34.714.644.658,43		

Persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada BPR bervariasi antara 2,38% sampai dengan 41,95%. Nilai penyertaan Modal pada BPR dicatat berdasarkan metode ekuitas, tanpa memperhatikan prosentase kepemilikannya, dengan pertimbangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kendali yang signifikan terhadap BPR tersebut. Perhitungan saldo penyertaan modal dengan metode ekuitas tersebut, BPR menggunakan laporan keuangan BPR yang belum diaudit.

e. PT Asuransi Bangun Askrida

Merupakan saldo penyertaan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida yang dicatat berdasarkan metode biaya per 31 Desember 2023 sebesar Rp930.000.000,00 dan tidak ada perubahan saldo dibanding tahun 2022.

f. PT Jamkrida Kalsel

Merupakan saldo penyertaan modal pada PT Jamkrida Kalsel per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp108.527.928.114,39 dan Rp96.235.138.178,19 dengan rincian disajikan pada Tabel 5.69

**Tabel 5.69
PT Jamkrida Kalsel
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Saldo Awal 1 Januari	96.235.138.178,19	96.944.257.712,00
Koreksi Saldo Awal	(1.320.051.641,95)	(17.388.708.057,87)
Setoran Modal	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Bagian Laba / Rugi tahun berjalan	4.978.888.250,15	6.679.588.524,06
Penerimaan dividen	(1.366.046.672,00)	0,00
Jumlah	108.527.928.114,39	96.235.138.178,19

PT Jamkrida Kalsel merupakan perusahaan penjamin kredit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk dengan Akta Notaris/PPAT Linda Kenari, SH, MH



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Nomor 28 tanggal 6 Desember 2013. Penyertaan modal pada perusahaan penjamin kredit tersebut sebesar Rp20.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Penjaminan kredit Daerah Kalimantan Selatan dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Tahun 2023 ada penambahan penyertaan modal kepada PT Jamkrida Kalsel, penambahan penyertaan modal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan, dimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 4 bahwa Penambahan Penyertaan Modal pada PT Jamkrida sebanyak Rp32.000.000.000,00 dilaksanakan selama 3 tahun yaitu melalui APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2023. Kepemilikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 99,98%. Penyajian saldo penyertaan modal tersebut menggunakan metode ekuitas dengan perhitungan menggunakan laporan keuangan PT Jamkrida Kalsel *unaudited*.

Rekapitulasi Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

5.3.1.3. Aset Tetap

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
17.929.455.048.080,60	16.909.817.378.667,20

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.929.455.048.080,60 sedangkan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.909.817.378.667,20. Rincian saldo Aset Tetap disajikan pada Tabel 5.70

Tabel 5.70
Aset Tetap
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022
Tanah	8.368.542.775.362,25	8.189.834.754.994,39
Peralatan dan Mesin	3.549.970.798.249,51	3.232.501.612.014,55
Gedung dan Bangunan	5.270.638.148.942,75	5.048.048.813.374,28
Jalan Jembatan Irigasi dan Jaringan	7.767.201.238.863,41	6.878.776.807.699,63
Aset Tetap Lainnya	305.333.395.545,28	277.312.042.392,28
Konstruksi Dalam Pengerjaan	496.494.667.283,05	294.583.139.529,05
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(7.828.725.976.165,65)	(7.011.239.791.336,98)
Saldo per 31 Desember	17.929.455.048.080,60	16.909.817.378.667,20



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Pada tahun 2021 dilakukan penyesuaian terhadap rincian aset dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah.

Rincian saldo Aset Tetap pada masing-masing SKPD per jenis Aset disajikan pada **Lampiran 17**.

Sedangkan untuk rekapitulasi mutasi Aset Tetap dan Aset Lainnya disajikan pada **Lampiran 18**.

5.3.1.3.1. Tanah

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	8.368.542.775.362,25	8.189.834.754.994,39

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.368.542.775.362,25 naik sebesar Rp178.708.020.367,86 atau 2,18% dari Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.189.834.754.994,39 dengan rincian mutasi disajikan pada Tabel 5.71

Tabel 5.71
Mutasi Tanah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Saldo Awal 1 Januari	8.189.834.754.994,39	7.995.205.978.691,46
Mutasi Tambah:		
Belanja modal	206.404.346.632,00	65.656.438.118,00
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	0,00	1.200.000.000,00
Pemindahan antar SKPD	29.544.131.921,93	11.330.953.903,00
Hibah masuk	6.420.044.000,00	6.196.721.682,93
Aset Belum Tercatat di KIB (Hasil Inventarisasi)	627.825.000,00	128.389.590.002,00
Total Mutasi Tambah	242.996.347.553,93	212.773.703.705,93
Mutasi Kurang:		
Pemindahan antar SKPD	29.544.131.921,93	11.330.953.903,00
Hibah keluar	384.246.710,21	606.550.000,00
Reklasifikasi Keluar antar Kelompok Aset	311.824.000,00	1.200.000.000,00
Reklasifikasi ke Persediaan	0,00	0,00
Penyesuaian saldo awal	5.528.200.000,00	1.316.770.000,00
Reklasifikasi Ke Aset Tidak Berwujud	1.402.342.632,00	3.690.653.500,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Penyertaan Modal ke Bank Kalsel	27.117.581.921,93	0,00
Total Mutasi Kurang	64.288.327.186,07	18.144.927.403,00
Saldo per 31 Desember	8.368.542.775.362,25	8.189.834.754.994,39

Rincian mutasi tambah dan kurang aset Tanah per SKPD disajikan pada **Lampiran 19**.

Penambahan nilai aset tetap tanah sebesar Rp242.996.347.553,93 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Penambahan saldo dari belanja modal tanah tahun 2023 merupakan Belanja modal tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 206.404.346.632,00 untuk ganti rugi tanah milik masyarakat penyediaan lahan pembangunan;
- b. Pemindehan Antar SKPD sebesar Rp29.544.131.921,93, Pemindehan antar SKPD dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.895.300.000,00 dan Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp531.250.000,00 yang dikarenakan perubahan SOTK;
 - 2) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp27.117.581.921,93 dikarenakan Pemindehan dari SKPD Lain.
- c. Hibah Masuk sebesar Rp6.420.044.000,00, Hibah Masuk dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.410.044.000,00, merupakan hibah dari pemerintah Kabupaten pada beberapa sekolah sebagai berikut:
 - a) SMAN 5 BANJARBARU sebesar Rp6.090.574.000,00;
 - b) SMKN 1 SUNGAI LOBAN sebesar Rp319.470.000,00.
 - 2) Pada Dinas Kehutanan, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut sebesar Rp10.000.000,00 merupakan Hibah dari Masyarakat dengan Naskah Hibah Nomor 038 Tahun 2023 tanggal 19 Oktober 2023, untuk dipergunakan sebagai tempat pembangunan rumah pakan/ternak pada Kelompok Usaha Mandiri Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari.
- d. Inventarisasi sebesar Rp627.825.000,00, merupakan hasil dari pendataan dan pencatatan kembali terhadap aset kepemilikan Provinsi Kalimantan Selatan yang belum di catat pada Neraca Aset dan Data Valid Aset. Hasil inventarisasi tanah tersebut ada pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Hulu Sungai.

Pengurangan nilai aset tetap tanah sebesar Rp64.288.327.186,07 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemindehan Antar SKPD sebesar Rp29.544.131.921,93, Pemindehan antar SKPD dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.895.300.000,00 dan Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp531.250.000,00 yang dikarenakan perubahan SOTK;



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

- 2) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp26.467.000.000,00, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp330.000.000,00, dan Biro Umum sebesar Rp320.581.921,93 ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Hibah keluar sebesar Rp384.246.710,21, dengan rincian:
 - 3) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp20.000.000,00 kepada Komando Resor Militer 101/ Antasari;
 - 4) Biro Umum sebesar Rp364.246.710,21, dengan rincian: (1) kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebesar Rp149.191.140,14, (2) kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp74.595.570,07, (3) Kepada Yayasan Mesjid Hijratul Abdi Persada sebesar Rp140.460.000,00.
- c. Reklas keluar antar kelompok aset sebesar Rp 311.824.000,00 ke Bangunan dan Gedung sebesar Rp 311.824.000,00 Pada Pelabuhan Perikanan Kotabaru.
- d. Penyesuaian saldo awal sebesar Rp 5.528.200.000,00 pada Dinas Perdagangan sebesar Rp350.000.000,00 dan Biro Umum sebesar Rp5.178.200.000,00, penyesuaian dilakukan karena double pencatatan.
- e. Reklasifikasi Ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.402.342.632,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di karenakan koreksi terhadap klasifikasi jenis aset yang merupakan pengadaan atau belanja di tahun berjalan sesuai dengan fisik/jenis aset yang di inventarisasi dan diinput pada data valid aset.
- f. Penyertaan Modal ke Bank Kalsel sebesar Rp27.117.581.921,93, merupakan penambahan modal sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, dimana pada tahun 2023 berupa uang sebesar Rp52.837.000.000,00, dan berupa aset senilai Rp97.977.200.000,00.

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<u>3.549.970.798.249,51</u>	<u>3.232.501.612.014,55</u>

Merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.549.970.798.249,51 naik sebesar Rp317.469.186.234,96 atau 9,82% dari saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.232.501.612.014,55 dengan Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 5.72

Tabel 5.72
Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Alat Besar	192.048.800.066,53	245.138.879.759,37
Alat Angkutan	504.643.789.278,34	441.664.471.426,21



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	88.621.284.844,49	83.607.555.345,92
Alat Pertanian	29.071.275.937,48	27.221.640.983,48
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	629.493.020.201,16	565.354.081.822,16
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	177.179.050.667,53	151.984.713.074,94
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1.208.471.187.280,43	1.136.753.155.758,08
Alat Laboratorium	218.438.755.514,51	196.106.650.830,51
Alat Persenjataan	1.265.811.636,00	965.401.636,00
Komputer	409.395.094.634,69	333.146.909.188,53
Alat Eksplorasi	70.093.500,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	58.500.000,00	0,00
Alat Bantu Eksplorasi	118.500.000,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	230.215.899,00	128.758.500,00
Alat Peraga	3.597.245.000,00	3.576.942.000,00
Peralatan Proses/Produksi	515.287.370,00	471.787.370,00
Rambu - Rambu	69.615.185.598,77	31.783.558.398,77
Peralatan Olah Raga	17.137.700.820,58	14.597.105.920,58
Saldo per 31 Desember	3.549.970.798.249,51	3.232.501.612.014,55

Rincian mutasi peralatan dan mesin dapat dilihat pada Tabel 5.73

**Tabel 5.73
Mutasi Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	2023	2022
Saldo Awal 1 Januari	3.232.501.612.014,55	2.949.653.363.103,52
Mutasi Tambah:		
Belanja modal	416.262.570.633,00	204.876.860.944,00
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	78.620.420.709,56	71.204.193.963,30
Reklasifikasi Masuk antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	27.030.382.546,88	28.370.488.203,40
Reklasifikasi Masuk Aset PMDN 108	0,00	0,00
Reklasifikasi dari aset lain-lain	0,00	951.300.000,00
Aset dari Belanja Barang dan Jasa	464.341.562,00	399.531.318,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	0,00	450.000,00
Pemindahan antar SKPD	56.090.519.356,83	14.326.524.586,21
Mutasi Masuk Ke Sekolah dari SKPD	1.498.266.700,00	147.000.000,00
Mutasi Masuk Ke Sekolah dari Disdik	15.243.290.000,00	33.364.001.114,99



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Uraian	2023	2022
Hibah masuk	8.575.707.713,00	53.237.577.015,94
Aset dari Utang Belanja Modal	7.165.126.894,00	9.827.644.404,00
Aset dari Belanja Tidak Terduga	447.500.000,00	1.309.943.400,00
Aset Belum Tercatat di KIB (Hasil inventarisasi)	27.500.000,00	2.434.063.445,74
Penyesuaian saldo awal	0,99	0,00
Total Mutasi Tambah	611.425.626.116,26	420.449.578.395,58
Mutasi Kurang:		
Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset	64.451.088.744,56	37.376.466.617,68
Reklasifikasi Keluar antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	26.332.902.196,88	28.253.405.002,40
Reklasifikasi Keluar Aset PMDN 108	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Aset Tidak berwujud	399.700.000,00	6.750.000,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	85.278.925.125,42	8.866.835.915,88
Reklasifikasi ke Beban Jasa	26.288.000,00	350.651.894,60
Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan	4.171.840,00	49.994.400,00
Reklasifikasi ke Persediaan	22.427.148.199,13	3.356.002.888,13
Pemindahan antar SKPD	56.090.519.356,83	14.326.524.586,81
Mutasi SKPD ke Sekolah	1.498.266.700,00	147.000.000,00
Mutasi Keluar Disdik Ke Sekolah	15.243.290.000,00	33.364.001.114,99
Hibah keluar	1.468.516.416,67	609.881.308,00
Pelunasan Utang Belanja Modal	9.827.641.484,00	1.058.951.317,00
Belanja Modal Barang Ekstrakomptabel	10.873.978.897,81	9.773.336.689,06
Penyesuaian saldo awal	34.002.920,00	61.527.750,00
Total Mutasi Kurang	293.956.439.881,30	137.601.329.484,55
Saldo per 31 Desember	3.549.970.798.249,51	3.232.501.612.014,55

Rincian mutasi tambah dan kurang aset Peralatan dan Mesin per SKPD disajikan pada **Lampiran 20**.

Penambahan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp611.425.626.116,27 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

- Penambahan saldo dari belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp416.262.570.633,00 untuk pengadaan, penggantian, penambahan serta peningkatan kualitas peralatan dan mesin pada setiap SKPD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas masing-masing SKPD.
- Reklas masuk antar kelompok aset sebesar Rp78.620.420.709,56;
- Reklasifikasi Masuk antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA sebesar Rp27.030.382.546,88 pada Sekolah-Sekolah, merupakan koreksi terhadap realisasi belanja



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

- BOS dan BOSDA dengan menyesuaikan dengan jenis aset yang merupakan pengadaan atau belanja di tahun berjalan sesuai dengan fisik/jenis aset yang di inventarisasi dan diinput pada data valid aset;
- d. Aset dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp464.341.562,00 merupakan koreksi terhadap klasifikasi jenis belanja yang merupakan pengadaan atau belanja di tahun berjalan sesuai dengan fisik/jenis aset yang di inventarisasi dan diinput pada data valid aset. Aset dari Belanja Barang dan Jasa tersebut pada RSJ Sambang Lihum sebesar Rp7.008.500,00, Dinas Komunikasi sebesar Rp1.105.000,00, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp71.220.000,00, Pelabuhan Perikanan Muara Kintap sebesar Rp1.270.000,00, Taman Hutan Raya Sultan Adam sebesar Rp14.980.000,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp186.000.000,00, Balai Latihan Kerja sebesar Rp8.550.000,00 dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp174.208.062,00.
 - e. Pemandahan Antar SKPD sebesar Rp56.090.519.356,83, Pemandahan antar SKPD dikarenakan penggunaan Aset pada SKPD lain berdasarkan Berita Acara pemindahan Aset antar SKPD dan pada saat pengadaan aset dilakukan pada Dinas Induknya lalu diserahkan kembali ke Balai Atau UPTnya.
 - f. Mutasi Masuk Ke Sekolah dari SKPD sebesar Rp1.498.266.700,00, mutasi pada SMKN 1 Binuang dari Biro Umum sebesar Rp1.443.016.700,00 berupa Alat Besar, SMKN 2 Pelaihari sebesar Rp55.250.000,00 dari Dinas Kelautan dan Perikanan berupa Alat Angkutan untuk digunakan sebagai bahan praktek sekolah.
 - g. Mutasi Masuk Ke Sekolah dari Disdik sebesar Rp15.243.290.000,00, merupakan pemindahan Aset dari Dinas Pendidikan dikarenakan Pengadaan yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan untuk operasional sekolah-sekolah atau pencatatan aset yang sudah berada di sekolah tapi tahun sebelumnya masih dicatat pada Neraca Aset Dinas Pendidikan.
 - h. Hibah Masuk sebesar Rp8.575.707.713,00, Hibah Masuk dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp32.323.000,00, merupakan hibah pada beberapa sekolah sebesar Rp32.323.000,00;
 - 2) Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp369.782.275,00 merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal P2P pada Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan berupa Alat angkutan.
 - 3) Pada RSUD ULIN Banjarmasin sebesar Rp575.000.000,00, merupakan hibah dari Peseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (BANK BPD KALSEL) Berupa Peralatan Komputer;
 - 4) Pada Rumah Sakit Umum DR. H. Moch Ansari Saleh sebesar Rp710.545.800,00 merupakan hibah dari PT. Bank Tabungan Negara berupa Alat Angkutan dan Peralatan Komputer;
 - 5) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp247.770.000,00 merupakan hibah dari Kementerian Ketenagakerjaan berupa Alat Studio dan Peralatan Komputer;
 - 6) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp381.499.500,00 berupa Sketsel hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
 - 7) Pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Rp30.750.000,00, merupakan hibah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak berupa peralatan Komputer;



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

- 8) Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp567.247.430,00, merupakan hibah dari Badan Ketahanan dan Kementrian Pertanian RI berupa Alat Angkutan dan Alat Rumah Tangga;
 - 9) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp270.979.920,00 hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI berupa peralatan Pemadam Kebakaran;
 - 10) Pada Dinas Kehutanan sebesar Rp4.762.659.788,00 merupakan hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI Banjarbaru; dan
 - 11) Pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp627.150.000,00, merupakan hibah dari Kabupaten Tanah Bumbu ke UPPD Batulicin sebesar Rp468.700.000,00 berupa Alat angkutan, hibah dari Kota Banjarbaru ke UPPD Banjarbaru sebesar Rp158.450.000,00 berupa Alat angkutan.
- i. Aset dari Utang Belanja Modal sebesar Rp7.165.126.894,00, merupakan pengadaan aset dari Utang di RSUD ULIN Banjarmasin sebesar Rp6.436.463.394,00 dan Laboratorium Kesehatan sebesar Rp728.663.500,00 yang akan di bayarkan di tahun berikutnya.
 - j. Aset dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp447.500.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Pengadaan Alat Besar sebesar Rp240.000.000,00, Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp70.000.000,00, dan Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar sebesar Rp137.500.000,00.
 - k. Inventarisasi sebesar Rp27.500.000,00, merupakan hasil dari pendataan dan pencatatan kembali terhadap aset kepemilikan Provinsi Kalimantan Selatan yang belum dicatat pada Neraca Aset dan Data Valid Aset yang terdapat pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum berupa Alat Angkutan.

Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp293.956.439.881,31 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Reklasifikasi keluar antar kelompok aset sebesar Rp64.451.088.744,56;
- b. Reklasifikasi Keluar antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA sebesar Rp26.332.902.196,88 pada Sekolah-Sekolah, merupakan koreksi terhadap realisasi belanja BOS dan BOSDA dengan menyesuaikan dengan jenis aset yang merupakan pengadaan atau belanja di tahun berjalan sesuai dengan fisik/jenis aset yang di inventarisasi dan diinput pada data valid aset.
- c. Reklasifikasi Ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp399.700.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di karenakan koreksi terhadap klasifikasi jenis aset yang merupakan pengadaan atau belanja di tahun berjalan sesuai dengan fisik/jenis aset yang di inventarisasi dan diinput pada data valid aset.
- d. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp85.278.925.125,42 merupakan aset yang sudah dinyatakan pada kondisi rusak berat.
- e. Reklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp26.288.000,00 merupakan koreksi terhadap realisasi belanja yang ada pada kode rekening belanja modal aset yang pada saat pelaksanaan



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

- diklasifikasikan merupakan belanja barang dan jasa Taman Hutan Raya Sultan Adam sebesar Rp1.380.000,00, dan Sekretariat DPRD sebesar Rp24.908.000,00.
- f. Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp4.171.840,00 merupakan koreksi terhadap realisasi belanja yang ada pada kode rekening belanja modal aset yang pada saat pelaksanaan diklasifikasikan merupakan belanja pemeliharaan pada Rumah Sakit Umum DR. H. Moch Ansari Saleh.
 - g. Reklasifikasi Ke Persediaan sebesar Rp22.427.148.199,13 dikarenakan koreksi terhadap klasifikasi jenis aset yang masih tergolong barang habis pakai yang dimana umur dan masa manfaat masih tergolong dibawah 12 bulan, terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp22.240.246.594,13, Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Gusti Hasan Aman sebesar Rp10.780.000,00, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sebesar Rp1.643.920,00, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan sebesar Rp7.773.885,00, Perikanan Budidaya Air Payau Dan Laut Karang Intan sebesar Rp490.000,00, Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Laut Sebuku, Tabalong, Hulu Sungai, dan Kusan sebesar Rp40.762.200,00, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut sebesar Rp3.165.000,00.
 - h. Mutasi Keluar Antar SKPD sebesar Rp56.090.519.356,83, Pemindehan antar SKPD dikarenakan penggunaan Aset pada SKPD lain berdasarkan Berita Acara pemindehan Aset antar SKPD dan pada saat pengadaan aset dilakukan pada Dinas Induknya lalu diserahkan kembali ke Balai Atau UPTnya, serta pada Tahun 2023 terjadi perubahan SOTK.
 - i. Mutasi Keluar SKPD Ke Sekolah sebesar Rp1.498.266.700,00, merupakan mutasi pada SMKN 1 Binaan dari Biro Umum sebesar Rp1.443.016.700,00 berupa Alat Besar, SMKN 2 Pelaihari dari Dinas Kelautan Perikanan berupa Alat Angkutan untuk digunakan sebagai bahan praktek sekolah.
 - j. Mutasi Keluar Disdik Ke Sekolah sebesar Rp15.243.290.000,00, merupakan pemindehan Aset dari Dinas Pendidikan dikarenakan Pengadaan yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan untuk operasioanl sekolah-sekolah atau pencatatan aset yang sudah berada di sekolah tapi tahun sebelumnya masih dicatat pada Neraca Aset Dinas Pendidikan.
 - k. Hibah Keluar sebesar Rp1.468.516.416,67, Hibah Keluar dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pada Biro Umum sebesar Rp1.241.016.416,67, merupakan penghapusan barang milik daerah dengan cara menghibah ke Hibah ke Yayasan Tahfidz Darussalam Martapura, Majelis Rattib dan Maulid Al-Himmatul Aliyah Munawwarah, Badan Narkotika Nasional dan Hibah ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
 - 2) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp244.988.388,00, merupakan penghapusan barang milik daerah dengan cara menghibah ke Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.
 - 3) Pada Inspektorat sebesar Rp40.000.000,00 ke Barisan Pemadam Kebakaran Relawan Komplek Taman Citra.
 - l. Pelunasan Utang Belanja Modal sebesar Rp9.827.641.484,00, merupakan pelunasan pengadaan aset pada tahun sebelumnya dengan anggaran direalisasikan di tahun 2023 pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin.
 - m. Barang Ekstrakomtable sebesar Rp10.873.978.897,82, merupakan penyesuaian aset menjadi beban ekstrakomtable dikarenakan jumlah nilai satuan aset dibawah batas



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

kapitalisasi sebesar Rp1.000.000,00 berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Akrua.

- n. Penyesuaian Saldo awal sebesar Rp34.002.920,00, merupakan penyesuaian saldo awal dikarenakan adanya *double* catat pada aset tersebut.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	5.270.638.148.942,75	5.048.048.813.374,28

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.270.638.148.942,75 naik sebesar Rp222.589.335.568,47 atau 4,41% dari Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.048.048.813.374,28, dengan Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 5.74

Tabel 5.74
Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Bangunan Gedung	5.185.737.357.518,36	4.973.971.336.853,84
Monumen	22.450.404.616,00	16.747.811.484,00
Bangunan Menara	506.450.000,00	506.450.000,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	61.943.936.808,39	56.823.215.036,44
Saldo per 31 Desember	5.270.638.148.942,75	5.048.048.813.374,28

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada Tabel 5.75

Tabel 5.75
Mutasi Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2022 Rp	31 Desember 2022 Rp
Saldo Awal 1 Januari	5.048.048.813.374,28	4.904.530.786.187,33
Mutasi Tambah:		
Belanja modal	464.849.184.632,65	130.788.222.052,50
Reklasifikasi masuk antar kelompok asset	127.298.506.822,25	24.003.942.178,04
Reklasifikasi Masuk Aset PMDN 108	0,00	0,00
Reklas Masuk Antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	343.967.500,00	44.950.000,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Uraian	31 Desember 2022 Rp	31 Desember 2022 Rp
Aset dari belanja barang dan jasa	1.228.551.988,32	2.173.418.673,20
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	2.364.229.750,00	1.786.436.150,91
Pemindahan antar SKPD	57.419.308.818,32	17.677.035.931,10
Mutasi Masuk Ke Sekolah dari Disdik	0,00	64.632.283.743,00
Mutasi Masuk Ke Sekolah dari SKPD	241.690.000,00	
Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	0,00	437.411.935,78
Hibah masuk	10.024.776.700,00	5.084.884.000,00
Penyesuaian saldo awal	0,00	0,00
Aset Belum Tercatat di KIB (Hasil Inventarisasi)	1.124.129.000,00	300.000.000,00
Aset dari Utang Belanja Modal	0,00	0,00
Aset dari Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Total Mutasi Tambah	664.894.345.211,54	246.928.584.664,53
Mutasi Kurang:		
Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar antar kelompok asset	295.731.874.249,97	17.874.393.480,85
Reklas Keluar Antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Aset Tidak berwujud	5.934.851.750,00	1.890.648.000,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	73.034.889.801,62	845.236.199,00
Reklasifikasi ke Beban jasa	20.224.819,17	0,00
Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan	241.650.000,00	0,00
Reklasifikasi ke Persediaan	76.261.832,26	0,00
Reklasifikasi Keluar Aset PMDN 108	0,00	0,00
Pemindahan antar SKPD	57.419.308.818,32	17.677.035.931,10
Mutasi Keluar Disdik Ke Sekolah	0,00	64.632.283.743,00
Mutasi Keluar SKPD Ke Sekolah	241.690.000,00	
Hibah keluar	1.401.646.791,00	0,00
Belanja Modal Barang Extrakomptable	237.316.479,62	380.765.992,63
Penyesuaian saldo awal	6.051.622,11	0,00
Pelunasan Utang Belanja Modal	0,00	110.194.131,00
Penyertaan Modal ke Bank Kalsel	7.959.243.479,00	
Total Mutasi Kurang	442.305.009.643,07	103.410.557.477,58
Saldo per 31 Desember	5.270.638.148.942,75	5.048.048.813.374,28

Rincian mutasi tambah dan kurang aset Gedung dan Bangunan per SKPD disajikan pada **Lampiran 21**.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Penambahan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp664.894.345.211,54 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Penambahan saldo dari belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp464.849.184.632,65 untuk pengadaan, penambahan serta peningkatan kualitas Gedung dan Bangunan pada setiap SKPD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas masing-masing SKPD.
- b. Reklas masuk antar kelompok aset sebesar Rp127.298.506.822,25;
- c. Reklasifikasi Masuk antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA sebesar Rp343.967.500,00 pada Sekolah-Sekolah, merupakan koreksi terhadap realisasi belanja BOS dan BOSDA dengan menyesuaikan dengan jenis aset yang merupakan pengadaan atau belanja di tahun berjalan sesuai dengan fisik/jenis aset yang di inventarisasi dan diinput pada data valid aset
- d. Aset dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.228.551.988,32 merupakan koreksi terhadap klasifikasi jenis belanja yang merupakan pengadaan atau belanja di tahun berjalan sesuai dengan fisik/jenis aset yang di inventarisasi dan diinput pada data valid aset.
- e. Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.364.229.750,00, merupakan penambahan nilai untuk aset gedung dan bangunan yang berasal dari rekening belanja barang dan jasa dan tidak teranggarkan di rekening belanja modal aset tersebut.
- f. Pemandahan Antar SKPD sebesar Rp57.419.308.818,32, Pemandahan antar SKPD dikarenakan penggunaan Aset pada SKPD lain berdasarkan Berita Acara pemandahan Aset antar SKPD dan pada saat pengadaan aset dilakukan pada Dinas Induknya lalu diserahkan kembali ke Balai Atau UPTnya, dan pada Tahun 2023 terdapat perubahan SOTK.
- g. Mutasi masuk ke sekolah dari SKPD sebesar Rp241.690.000,00 merupakan mutasi dari Biro Umum.
- h. Hibah Masuk sebesar Rp10.024.776.700,00, Hibah Masuk dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.680.241.000,00, merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten untuk sekolah SMAN/SMKN;
 - 2) Pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Moch Ansari Saleh sebesar Rp369.454.200,00 merupakan hibah dari merupakan hibah dari PT. Bank Tabungan Negara berupa rehab Gedung dan Bangunan;
 - 3) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp14.988.000,00 merupakan hibah dari Kementerian Ketenagakerjaan
 - 4) Pada BLUD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula sebesar Rp4.000.000.000,00 hibah dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 5) Pada Dinas Kehutanan sebesar Rp209.594.400;
 - 6) Pada Taman Hutan Raya Sultan Adam sebesar Rp1.755.499.100,00.
- i. Inventarisasi sebesar Rp1.124.129.000,00, merupakan hasil dari pendataan dan pencatatan kembali terhadap aset kepemilikan Provinsi Kalimantan Selatan yang belum dicatat pada Neraca Aset dan Data Valid Aset terdapat pada Taman Hutan Raya Sultan Adam.

Pengurangan nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp442.305.009.643,07 berasal dari hal-hal sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

- a. Reklas keluar antar kelompok aset sebesar Rp295.731.874.249,97;
- b. Reklasifikasi Ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp5.934.851.750,00 koreksi asset yang merupakan pengadaan atau belanja di tahun berjalan sesuai dengan fisik/jenis asset yang di inventarisasi dan diinput pada data valid aset.
- c. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp73.034.889.801,62 merupakan aset yang sudah dinyatakan pada kondisi rusak berat.
- d. Reklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp20.224.819,17 merupakan koreksi terhadap realisasi belanja yang ada pada kode rekening belanja modal aset yang pada saat pelaksanaan diklasifikasikan merupakan belanja barang dan jasa Taman Hutan Raya Sultan.
- e. Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp241.650.000,00 merupakan koreksi terhadap realisasi belanja yang ada pada kode rekening belanja modal aset yang pada saat pelaksanaan diklasifikasikan merupakan belanja pemeliharaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp49.950.000,00, dan Balai Latihan Kerja sebesar Rp191.700.000,00.
- f. Reklasifikasi Ke Persediaan sebesar Rp76.261.832,26 dikarenakan koreksi terhadap klasifikasi jenis aset yang masih tergolong barang habis pakai yang dimana umur dan masa manfaat masih tergolong dibawah 12 bulan, terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- g. Mutasi Keluar Antar SKPD sebesar Rp57.419.308.818,32, Pemindehan antar SKPD dikarenakan penggunaan Aset pada SKPD lain berdasarkan Berita Acara pemindehan Aset antar SKPD dan pada saat pengadaan aset dilakukan pada Dinas Induknya lalu diserahkan kembali ke Balai atau UPT masing-masing, dan pada Tahun 2023 terdapat perubahan SOTK.
- h. Mutasi Keluar SKPD Ke Sekolah sebesar Rp241.690.000,00 merupakan pemindehan dari Biro Umum ke sekolah.
- i. Hibah Keluar sebesar Rp1.401.646.791,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp184.000.000,00 kepada Komando Resor Militer 101/ Antasari;
 - 2) Pada Dinas Perdagangan sebesar Rp184.697.000,00 kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 3) Pada Biro Umum Sebesar Rp376.634.791,00 Kepada Yayasan Masjid Hijratul Hidayah Abdi Persada;
 - 4) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp656.315.000,00;
- j. Barang Ekstrakomtable sebesar Rp237.316.479,62, merupakan penyesuaian aset menjadi beban ekstrakomtable dikarenakan jumlah nilai satuan aset dibawah batas kapitalisasi sebesar Rp20.000.000,00 berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Akrua.
- k. Penyesuaian saldo awal sebesar Rp6.051.622,11 dapat pada RSJ Sambang Lihum dikarenakan ada kelebihan belanja pada tahun sebelumnya sehingga harus dilakukan penyesuaian terhadap nilai aset.
- l. Penyertaan Modal ke Bank Kalsel sebesar Rp7.959.243.479,00, merupakan penambahan modal sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, dimana pada tahun 2023 berupa uang sebesar Rp52.837.000.000,00, dan berupa aset senilai Rp97.977.200.000,00.

Dalam pencatatan aset Gedung dan Bangunan pada KIB C terdapat kegiatan berupa Perencanaan, Rehabilitasi, dan DED sebesar Rp87.368.031.345,00 yang masih memerlukan penelusuran lebih lanjut untuk dapat diatribusikan aset terkait dalam KIB C.

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
7.767.201.238.863,41	6.878.776.807.699,63

Mencakup Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.767.201.238.863,41 naik sebesar Rp888.424.431.163,78 atau 12,92% dari saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.878.776.807.699,63. Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 5.76

Tabel 5.76
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Jalan dan jembatan	6.723.161.465.810,29	5.951.181.124.598,57
Bangunan air dan irigasi	654.626.928.462,32	592.631.101.873,32
Instalasi	65.250.867.796,13	64.543.566.949,13
Jaringan	324.161.976.794,67	270.421.014.278,61
Saldo per 31 Desember	7.767.201.238.863,41	6.878.776.807.699,63

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel 5.77

Tabel 5.77
Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Saldo Awal 1 Januari	6.878.776.807.699,63	6.309.881.295.105,17
Mutasi Tambah:		
Belanja modal	926.413.899.699,06	610.950.787.547,00
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	43.237.634.548,72	26.299.239.235,93
Reklasifikasi Masuk Aset PMDN 108	0,00	0,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Pemindahan antar SKPD	130.200.000,00	154.810.000,00
Mutasi Masuk Ke Sekolah dari Disdik	0,00	1.118.745.142,00
Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	100.236.995,00	0,00
Penyesuaian saldo awal	0,00	0,00
Aset dari Belanja Barang dan Jasa	801.546.935,00	7.801.889.867,80
Reklasifikasi Masuk antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	8.000.000,00	173.660.052,00
Aset Belum Tercatat di KIB (Hasil Inventarisasi)	0,00	0,00
Aset Dari Utang Belanja Modal	0,00	0,00
Hibah Masuk	220.335.000,00	40.000.000,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	206.563.500,00	448.565.355,00
Total Mutasi Tambah	971.118.416.677,78	646.987.697.199,73
Mutasi Kurang:		
Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset	70.667.834.757,00	66.477.919.242,16
Reklasifikasi Keluar antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	31.670.600,00	1.200.000,00
Reklasifikasi Keluar Aset PMDN 108	0,00	0,00
Pemindahan antar SKPD	130.200.000,00	154.810.000,00
Mutasi Keluar Disdik Ke Sekolah	0,00	1.118.745.142,00
Reklasifikasi ke aset tidak berwujud	9.896.962.157,00	9.026.866.863,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	2.495.000,00	1.297.382.858,11
Reklasifikasi ke Beban Jasa	0,00	0,00
Reklasifikasi Ke Persediaan	0,00	15.260.500,00
Pelunasan Utang Belanja Modal	0,00	0,00
Hibah Keluar	1.964.823.000,00	0,00
Belanja Modal Barang Ekstrakomptabel	0,00	0,00
Penyesuaian Saldo Awal	0,00	0,00
Total Mutasi Kurang	82.693.985.514,00	78.092.184.605,27
Saldo per 31 Desember	7.767.201.238.863,41	6.878.776.807.699,63

Rincian mutasi tambah dan kurang aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan per SKPD disajikan pada **Lampiran 22**.

Penambahan nilai aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp971.118.416.677,78 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

- Penambahan saldo dari belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023 sebesar Rp926.413.899.699,06 untuk pengadaan, penambahan serta peningkatan kualitas Jalan,



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Jaringan dan Irigasi pada setiap SKPD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas masing-masing SKPD atau jalan umum pada wilayah provinsi Kalimantan selatan.

- b. Reklas masuk antar kelompok aset sebesar Rp43.237.634.548,72.
- c. Pindahan Antar SKPD sebesar Rp130.200.000,00, Pindahan antar SKPD dikarenakan penggunaan Aset pada SKPD lain berdasarkan Berita Acara pindahan Aset antar SKPD dan pada saat pengadaan aset dilakukan pada Dinas Induknya lalu diserahkan kembali ke Balai Atau UPTnya, dan pada tahun 2023 ada perubahan SOTK.
- d. Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain sebesar Rp100.236.995,00 merupakan aset yang dapat digunakan Kembali sehingga harus direklas ke aset tetap.
- e. Aset dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp801.546.935,00 merupakan koreksi terhadap klasifikasi jenis belanja yang merupakan pengadaan atau belanja di tahun berjalan sesuai dengan fisik/jenis asset yang di inventarisasi dan diinput pada data valid aset.
- f. Reklasifikasi Masuk antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA sebesar Rp8.000.000,00 pada Sekolah-Sekolah, merupakan koreksi terhadap realisasi belanja BOS dan BOSDA dengan menyesuaikan dengan jenis asset yang merupakan pengadaan atau belanja di tahun berjalan sesuai dengan fisik/jenis asset yang di inventarisasi dan diinput pada data valid aset.
- g. Hibah Masuk sebesar Rp220.335.000,00, Pada Dinas Pendidikan merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten pada SMAN 1 Angsana.
- h. Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp206.563.500,00, merupakan penambahan nilai untuk aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari rekening belanja barang dan jasa dan tidak teranggarkan di rekening belanja modal aset tersebut.

Pengurangan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp82.693.985.514,00 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Reklas keluar antar kelompok aset sebesar Rp70.667.834.757,00.
- b. Reklasifikasi Keluar antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA sebesar Rp31.670.600,00 pada Sekolah-Sekolah, merupakan koreksi terhadap realisasi belanja BOS dan BOSDA dengan menyesuaikan dengan jenis asset yang merupakan pengadaan atau belanja di tahun berjalan sesuai dengan fisik/jenis asset yang di inventarisasi dan diinput pada data valid aset.
- c. Mutasi Keluar Antar SKPD sebesar Rp130.200.000,00, Pindahan antar SKPD dikarenakan penggunaan Aset pada SKPD lain berdasarkan Berita Acara pindahan Aset antar SKPD dan pada saat pengadaan aset dilakukan pada Dinas Induknya lalu diserahkan kembali ke Balai Atau UPTnya, dan pada tahun 2023 terdapat perubahan SOTK.
- d. Reklasifikasi Ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp9.896.962.157,00 koreksi asset yang merupakan pengadaan atau belanja di tahun berjalan sesuai dengan fisik/jenis asset yang di inventarisasi dan diinput pada data valid aset.
- e. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp2.495.000,00 merupakan aset yang sudah dihentikan penggunaannya karena dinyatakan rusak berat.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

- f. Hibah Keluar sebesar Rp1.964.823.000,00 merupakan hibah kepada Kabupaten Barito Kuala yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam pencatatan aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada KIB D terdapat kegiatan berupa Rehabilitasi, dan DED sebesar Rp173.141.456.132,00 yang masih memerlukan penelusuran lebih lanjut untuk dapat diatribusikan aset terkait dalam KIB D.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
305.333.395.545,28	277.312.042.392,28

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp305.333.395.545,28 naik sebesar Rp28.021.353.153,00 atau 10,10% dari saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2022 sebesar Rp277.312.042.392,28. Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 5.78

Tabel 5.78
Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Bahan Perpustakaan	270.966.081.094,14	250.602.449.676,14
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	26.038.259.249,57	18.564.360.199,57
Hewan	983.101.173,52	746.681.823,52
Tanaman	7.333.204.028,05	7.398.550.693,05
Barang Koleksi Non Budaya	12.750.000,00	0,00
Saldo per 31 Desember	305.333.395.545,28	277.312.042.392,28

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel 5.79

Tabel 5.79
Mutasi Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Saldo Awal 1 Januari	277.312.042.392,28	253.997.393.479,86
Mutasi Tambah:		
Belanja modal	50.899.535.857,00	57.336.559.885,00
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	4.288.093.400,00	2.256.907.571,42



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Reklasifikasi Masuk Aset PMDN 108	0,00	0,00
Pemindahan antar SKPD	11.729.410,00	199.893.810,50
Penyesuaian saldo awal	0,00	0,00
Hibah masuk	67.352.100,00	210.390.100,00
Aset Belum Tercatat di KIB (Hasil Inventarisasi)	57.028.350,00	0,00
Reklasifikasi Masuk antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	12.558.190.849,00	12.899.121.441,00
Mutasi Masuk Ke Sekolah dari Disdik	4.524.780.000,00	4.995.207.831,96
Aset dari Belanja Barang dan Jasa	261.032.000,00	175.931.750,00
Total Mutasi Tambah	72.667.741.966,00	78.074.012.389,88
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset	23.999.213.143,00	36.300.386.927,00
Reklasifikasi Keluar Aset PMDN 108	0,00	0,00
Pemindahan Antar SKPD	11.729.410,00	199.893.810,50
Reklasifikasi Keluar antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	13.578.468.099,00	13.254.094.908,00
Reklasifikasi Ke Aset Tidak Berwujud	33.750.105,00	0,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	671.271.256,00	8.500.000,00
Reklasifikasi ke Persediaan	1.823.826.800,00	0,00
Reklasifikasi ke Beban Jasa	0,00	1.280.000,00
Barang Ekstrakomtable	3.350.000,00	0,00
Mutasi Keluar Disdik Ke Sekolah	4.524.780.000,00	4.995.207.831,96
Penyesuaian Saldo Awal	0,00	0,00
Total Mutasi Kurang	44.646.388.813,00	54.759.363.477,46
Saldo per 31 Desember	305.333.395.545,28	277.312.042.392,28

Rincian mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Lainnya per SKPD disajikan pada **Lampiran 23**.

Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp72.667.741.966,00 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

- Penambahan saldo dari belanja modal Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebesar Rp50.899.535.857,00 untuk pengadaan, penggantian, penambahan serta peningkatan kualitas Aset Tetap Lainnya pada setiap SKPD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas masing-masing SKPD.
- Reklas masuk antar kelompok aset sebesar Rp4.288.093.400,00;
- Pemindahan Antar SKPD sebesar Rp11.729.410,00, Pemindahan antar SKPD dikarenakan penggunaan Aset pada SKPD lain berdasarkan Berita Acara pemindahan Aset antar SKPD dan pada saat pengadaan aset dilakukan pada Dinas Induknya lalu diserahkan kembali ke Balai Atau UPTnya.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

- d. Hibah Masuk sebesar Rp67.352.100,00, Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari Perpustakaan Nasional.
- e. Aset Belum Tercatat di KIB (Hasil Inventarisasi) sebesar Rp57.028.350,00 merupakan hasil dari pendataan dan pencatatan kembali terhadap aset kepemilikan Provinsi Kalimantan Selatan yang belum dicatat pada Neraca Aset dan Data Valid Aset yang terdapat pada Balai Inseminasi Buatan.
- f. Reklasifikasi Masuk antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA sebesar Rp12.558.190.849,00 pada Sekolah-Sekolah, merupakan koreksi terhadap realisasi belanja BOS dan BOSDA dengan menyesuaikan dengan jenis asset yang merupakan pengadaan atau belanja di tahun berjalan sesuai dengan fisik/jenis asset yang di inventarisasi dan diinput pada data valid aset.
- g. Mutasi Masuk Ke Sekolah dari Disdik sebesar Rp4.524.780.000,00, merupakan pemindahan Aset dari Dinas Pendidikan dikarenakan Pengadaan yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan untuk operasional sekolah-sekolah atau pencatatan aset yang sudah berada di sekolah tapi tahun sebelumnya masih dicatat pada Neraca Aset Dinas Pendidikan.
- h. Aset dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp261.032.000,00 merupakan koreksi terhadap klasifikasi jenis belanja yang merupakan pengadaan atau belanja di tahun berjalan sesuai dengan fisik/jenis asset yang di inventarisasi dan diinput pada data valid aset.

Pengurangan nilai aset Aset Tetap Lainnya sebesar Rp44.646.388.813,00 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Reklas keluar antar kelompok aset sebesar Rp23.999.213.143,00.
- b. Mutasi Keluar Antar SKPD sebesar Rp11.729.410,00, Pemindahan antar SKPD dikarenakan penggunaan Aset pada SKPD lain berdasarkan Berita Acara pemindahan Aset antar SKPD dan pada saat pengadaan aset dilakukan pada Dinas Induknya lalu diserahkan kembali ke Balai Atau UPTnya.
- c. Reklasifikasi Keluar antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA sebesar Rp13.578.468.099,00 pada Sekolah-Sekolah, merupakan koreksi terhadap realisasi belanja BOS dan BOSDA dengan menyesuaikan dengan jenis asset yang merupakan pengadaan atau belanja di tahun berjalan sesuai dengan fisik/jenis asset yang di inventarisasi dan diinput pada data valid aset.
- d. Reklasifikasi Ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp33.750.105,00 koreksi asset yang merupakan pengadaan atau belanja di tahun berjalan sesuai dengan fisik/jenis asset yang di inventarisasi dan diinput pada data valid aset.
- e. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp671.271.256,00 merupakan aset yang sudah dinyatakan pada kondisi rusak berat.
- f. Reklasifikasi Ke Persediaan sebesar Rp1.823.826.800,00 dikarenakan koreksi terhadap klasifikasi jenis asset yang masih tergolong barang habis pakai yang dimana umur dan masa manfaat masih tergolong dibawah 12 bulan.
- g. Barang Ekstrakomtable sebesar Rp3.350.000,00, merupakan penyesuaian aset menjadi beban ekstrakomtable dikarenakan jumlah nilai satuan aset dibawah batas kapitalisasi sebesar Rp1.000.000,00 berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Akrua.

- h. Mutasi Keluar Disdik Ke Sekolah sebesar Rp4.524.780.000,00, merupakan pemindahan Aset dari Dinas Pendidikan dikarenakan Pengadaan yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan untuk operasional sekolah-sekolah atau pencatatan aset yang sudah berada di sekolah tapi tahun sebelumnya masih dicatat pada Neraca Aset Dinas Pendidikan.

Dalam pencatatan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada KIB F terdapat kegiatan berupa Perencanaan sebesar Rp1.541.881.177,00 yang masih memerlukan penelusuran lebih lanjut untuk dapat diatribusikan aset terkait dalam KIB F.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
496.494.667.283,05	294.583.139.529,05

Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp496.494.667.283,05 naik sebesar Rp201.911.527.754,00 atau 68,54% dari saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp294.583.139.529,05, dengan rincian disajikan pada tabel 5.80

Tabel 5.80
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

SKPD	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.785.284.249,00	1.785.284.249,00
Dinas Kesehatan	148.659.000,00	242.918.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin	1.663.074.536,00	1.663.074.536,00
Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	488.109.789.921,00	286.202.297.342,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.454.493,00	32.454.493,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	99.440.000,00	99.440.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00
Dinas Pemuda Dan Olahraga	1.610.551.989,05	1.433.115.289,05
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)	0,00	13.800.000,00
Dinas Kehutanan	2.799.097.813,00	2.867.298.280,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	22.550.000,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	128.660.488,00	220.907.340,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

SKPD	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	117.654.794,00	0,00
Saldo per 31 Desember	496.494.667.283,05	294.583.139.529,05

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pekerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel 5.81

**Tabel 5.81
Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal 1 Januari	294.583.139.529,05	260.228.741.370,05
Mutasi Tambah:		
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	237.260.129.656,00	58.925.070.170,00
Reklasifikasi Masuk antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	0,00	0,00
Aset dari Belanja Barang dan Jasa	216.898.340,00	89.514.840,00
Mutasi Masuk Ke Sekolah dari Disdik	0,00	424.958.000,00
Total Mutasi Tambah	237.477.027.996,00	59.439.543.010,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Ke Persediaan	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset	35.542.950.242,00	24.660.186.851,00
Reklasifikasi ke Aset Tidak berwujud	22.550.000,00	0,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	0,00	0,00
Mutasi Keluar Disdik Ke Sekolah	0,00	424.958.000,00
Total Mutasi Kurang	35.565.500.242,00	25.085.144.851,00
Saldo per 31 Desember	496.494.667.283,05	294.583.139.529,05

Rincian mutasi aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD disajikan pada **Lampiran 24**.

Penambahan nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp237.477.027.996,00 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

- Reklas masuk antar kelompok aset sebesar Rp237.260.129.656,00;
- Aset dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp216.898.340,00 merupakan koreksi terhadap klasifikasi jenis belanja yang merupakan pengadaan atau belanja di tahun berjalan sesuai dengan fisik/jenis aset yang di inventarisasi dan diinput pada data valid aset.

Pengurangan nilai aset Aset Tetap Lainnya sebesar Rp35.565.500.242,00 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

- Reklas keluar antar kelompok aset sebesar Rp35.542.950.242,00;



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

- b. Reklasifikasi Ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp22.550.000,00 koreksi aset yang merupakan pengadaan atau belanja di tahun berjalan sesuai dengan fisik/jenis aset yang di inventarisasi dan diinput pada data valid aset.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	(7.828.725.976.165,65)	(7.011.239.791.336,98)

Mencakup Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Nilai Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.828.725.976.165,65 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.011.239.791.336,98. Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel 5.82

Tabel 5.82
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.825.013.672.523,92)	(2.558.972.840.436,53)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.204.324.866.806,00)	(1.108.096.399.498,46)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(3.785.949.413.960,87)	(3.344.170.551.401,99)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(13.438.022.874,86)	0,00
Saldo per 31 Desember	(7.828.725.976.165,65)	(7.011.239.791.336,98)

Rincian mutasi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel 5.83

Tabel 5.83
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Saldo Awal 1 Januari	7.011.239.791.336,98	6.176.662.640.809,33
Mutasi Tambah:		
Beban Penyusutan	873.743.400.410,67	776.257.414.144,08
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	0,00	3.278.621.897,49
Pemindahan antar SKPD	47.831.532.198,76	8.272.745.950,88
Mutasi Masuk ke sekolah dari SKPD	429.916.700,00	147.000.000,00
Reklas dari aset lain-lain	100.236.995,00	951.300.000,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Aset Belum Tercatat di KIB (Hasil Inventarisasi)	27.500.000,00	1.040.163.882,45
Hibah masuk	5.643.389.106,43	37.986.798.062,39
Penyesuaian Saldo Awal	16.668.575.877,51	33.880.547.013,59
Total Mutasi Tambah	944.444.551.288,37	861.814.590.950,88
Mutasi Kurang:		
Pemindahan antar SKPD	47.831.532.198,76	8.272.745.951,47
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset	0,00	3.278.621.897,49
Hibah keluar	1.876.687.974,13	413.081.308,00
Reklasifikasi ke aset lain lain	71.052.105.234,83	9.285.628.005,16
Mutasi SKPD ke Sekolah	429.916.700,00	147.000.000,00
Penyesuaian saldo awal	4.270.338.406,98	5.840.363.261,11
Penyertaan Modal Ke Bank Kalsel	1.497.785.945,00	0,00
Total Mutasi Kurang	126.958.366.459,68	27.237.440.423,23
Saldo per 31 Desember	7.828.725.976.165,65	7.011.239.791.336,98

Rincian mutasi tambah dan kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD disajikan pada Lampiran 25.

5.3.1.4. Dana Cadangan

5.3.1.4.1. Dana Cadangan Pemilu Kepala daerah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>206.905.476.343,60</u>	<u>100.000.000.000,00</u>

Pengalokasian Dana Cadangan Daerah Pemerintah Kalimantan Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024, yang disisihkan secara bertahap dari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp100.000.000.000,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp100.000.000.000,00. Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp206.905.476.343,60, terdiri dari akumulasi pembentukan Dana Cadangan selama 2 tahun sebesar Rp200.000.000.000,00 dan pendapatan bunga atas Deposito Dana Cadangan sebesar Rp6.905.476.343,60.

5.3.1.5. Aset Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>1.042.027.102.170,07</u>	<u>1.745.094.577.094,21</u>



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Aset lainnya Merupakan aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.042.027.102.170,07 dan 2022 sebesar Rp1.745.094.577.094,23 dengan rincian disajikan pada tabel 5.84

Tabel 5.84
Aset Lainnya
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Aset Tidak Berwujud	83.662.107.932,94	65.121.158.288,94
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(43.320.064.420,68)	(41.610.512.664,43)
Aset Lain-lain	307.313.435.296,35	901.761.954.923,24
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(108.209.916.638,54)	(110.044.024.004,52)
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	802.581.540.000,00	929.866.000.551,00
Saldo per 31 Desember	1.042.027.102.170,07	1.745.094.577.094,23

5.3.1.5.1. Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
83.662.107.932,94	65.121.158.288,94

Aset Tidak Berwujud merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya seperti *software* komputer dan aplikasi sistem. Rincian Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp83.662.107.932,94 dan Rp65.121.158.288,94 disajikan pada tabel 5.85

Tabel 5.85
Aset Tidak Berwujud
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Saldo awal 1 Januari	65.121.158.288,94	49.553.390.185,94
Mutasi Tambah:		
Belanja Modal	514.204.000,00	699.912.026,00
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	0,00	0,00
Pemindahan antar SKPD	1.589.900.000,00	0,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	437.889.000,00	232.457.500,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap	17.690.156.644,00	14.614.918.363,00
Aset Dari Bos-da	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA	2.500.000,00	20.480.214,00
Jumlah Mutasi Tambah	20.234.649.644,00	15.567.768.103,00
Mutasi Kurang :		
Penghapusan	98.800.000,00	0,00
Permindahan antar SKPD	1.589.900.000,00	0,00
Reklasifikasi ke Beban Jasa	0,00	0,00
Reklasifikasi Keluar antar Kelompok Aset	5.000.000,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	1.693.700.000,00	0,00
Jumlah	83.662.107.932,94	65.121.158.288,94

Rincian mutasi tambah dan kurang Aset Tidak Berwujud per SKPD disajikan pada **Lampiran 26**.

Penambahan nilai Aset Tidak Berwujud sebesar Rp20.234.649.644,00 berasal dari hal-hal sebagai berikut:

- Penambahan saldo dari belanja modal Aset Tidak Berwujud tahun 2023 sebesar Rp514.204.000,00 untuk pengadaan, penggantian, penambahan serta peningkatan kualitas Aset Tidak Berwujud pada setiap SKPD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas masing-masing SKPD.
- Pemindahan antar SKPD sebesar Rp1.589.900.000,00 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke Badan Pendapatan Daerah dikarenakan perubahan SOTK.
- Aset dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp437.889.000,00 merupakan koreksi terhadap klasifikasi jenis belanja yang merupakan pengadaan atau belanja di tahun berjalan sesuai dengan fisik/jenis aset yang di inventarisasi dan diinput pada data valid aset.
- Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp17.690.156.644,00, merupakan koreksi terhadap klasifikasi jenis belanja yang merupakan pengadaan atau belanja di tahun berjalan sesuai dengan fisik/jenis aset yang di inventarisasi dan diinput pada data valid aset.
- Reklasifikasi Masuk antar Kelompok Aset dari Belanja BOS/BOSDA sebesar Rp2.500.000,00 pada Sekolah-Sekolah, merupakan koreksi terhadap realisasi belanja BOS dan BOSDA dengan menyesuaikan dengan jenis aset yang merupakan pengadaan atau belanja di tahun berjalan sesuai dengan fisik/jenis aset yang di inventarisasi dan diinput pada data valid aset.

Pengurangan nilai aset Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.693.700.000,00, dirincikan sebagai berikut:

- Penghapusan sebesar Rp98.800.000,00 pada Biro Administrasi Pembangunan.
- Pemindahan antar SKPD sebesar Rp1.589.900.000,00 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke Badan Pendapatan Daerah dikarenakan perubahan SOTK.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

c. Reklasifikasi Keluar antar Kelompok Aset sebesar Rp5.000.000,00 pada Dinas Kehutanan.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
(43.320.064.420,68)	(41.610.512.664,44)

Merupakan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.320.064.420,68 dan 2022 sebesar Rp41.610.512.664,44. Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud aset tidak berwujud per SKPD disajikan pada **Lampiran 27**.

5.3.1.5.2. Aset Lain-lain

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
199.103.518.657,81	791.717.930.918,71

Aset Lain-Lain merupakan nilai aset tetap milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah karena tidak dapat digunakan lagi dan belum dihapus, serta aset tetap yang telah dihibahkan ke Kabupaten/Kota dan masyarakat yang masih dalam proses pengurusan Surat Keputusan Hibah. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp199.103.518.657,80 dan 2022 sebesar Rp791.717.930.918,71. Rincian Jenis Aset Lain-lain disajikan pada tabel 5.86

**Tabel 5.86
Aset Lain-Lain
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Aset kondisi rusak berat	181.426.129.293,97	174.184.073.383,00
Aset yang Akan Dipindahtangankan	7.069.604.764,22	48.158.876.554,77
Penggaduhan ternak sapi	31.430.917.796,50	31.447.917.796,50
Kas yang dibatasi penggunaannya	20.779.261.136,00	647.971.087.188,97
Properti Investasi	66.607.522.305,66	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(108.209.916.638,55)	(110.044.024.004,53)
Jumlah	199.103.518.657,80	791.717.930.918,71

Rincian Mutasi Aset lain-lain dapat dilihat pada tabel 5.87

**Tabel 5.87
Mutasi Aset Lain-Lain
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Saldo awal 1 Januari	791.717.930.918,71	795.914.248.628,45



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Mutasi Tambah:		
Pemindahan antar SKPD	209.232.717,65	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap	34.469.039.251,49	11.017.954.972,99
Jaminan pasca tambang dan Jaminan Reklamasi (Kas yang dibatasi penggunaannya)	0,00	2.802.863.904,32
Penyusutan	0,00	(9.285.628.005,15)
Properti Investasi	53.466.436.696,72	0,00
Penyesuaian Saldo Awal	(668.784.117,30)	(350.052.019,46)
Total Mutasi Tambah	87.475.924.548,56	4.185.138.852,70
Mutasi Kurang:		
Penghapusan	54.388.295.092,75	8.325.806.402,46
Hibah Keluar	7.017.443.397,00	437.411.935,78
Pemindahan Jaminan Reklamasi, Pasca Tambang, dan Kesungguhan ke Pemerintah Pusat	627.191.826.052,97	0,00
Pelunasan Penggaduhan Ternak Sapi	17.000.000,00	16.900.000,00
Pemindahan Antar SKPD	209.232.717,65	0,00
Penyesuaian Saldo Awal	(8.733.460.450,90)	(398.661.775,80)
Total Mutasi Kurang	680.090.336.809,47	8.381.456.562,44
Jumlah	199.103.518.657,80	791.717.930.918,71

Penambahan nilai Aset Lain-Lain berasal dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemindahan Antar SKPD sebesar Rp209.232.717,65 dari Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp480.314.256,14 (akumulasi penyusutan sebesar Rp271.081.538,49) ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dikarenakan perubahan SOTK, dan dari KPH Tabalong ke Pelabuhan Perikanan Batulicin sebesar Rp25.700.000,00 (akumulasi penyusutan sebesar Rp25.700.000,00);
- b. Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp34.469.039.251,49 yang merupakan perpindahan dari aset tetap dikarenakan kondisi rusak berat;
- c. Aset sebagai Properti Investasi sebesar Rp53.466.436.696,72 merupakan asset yang disewakan oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Terdapat pada SKPD Dinas Perhubungan sebesar Rp297.359.280,00, Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp6.819.669.930,48, Dinas Pariwisata sebesar Rp199.500.000,00, Biro Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp45.973.774.332,04, dan Badan Pendapatan Daerah pada UPPD Martapura sebesar Rp105.849.000,00 dan UPPD Pelaihari sebesar Rp70.284.154,20;
- d. Penyesuaian Saldo Awal sebesar minus Rp668.784.117,30 merupakan koreksi atas kesalahan perhitungan pada akumulasi penyusutan Aset Lain-lain pada tahun sebelumnya.

Pengurangan nilai Aset Lain-Lain berasal dari hal-hal sebagai berikut:



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

- a. Penghapusan sebesar Rp54.388.295.092,75, rincian dapat dilihat pada **Lampiran 28**;
- b. Hibah Keluar sebesar Rp7.017.443.397,00 adalah hibah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pemindahan Jaminan Reklamasi, Pasca Tambang, dan Kesungguhan ke Pemerintah Pusat sebesar Rp627.191.826.052,97;
- d. Pelunasan penggaduhan ternak sapi sebesar Rp17.000.000,00 pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan;
- e. Pemindahan Antar SKPD sebesar Rp209.232.717,65 dari Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp480.314.256,14 (akumulasi penyusutan sebesar Rp271.081.538,49) ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dikarenakan perubahan SOTK, dan dari KPH Tabalong ke Pelabuhan Perikanan Batulicin sebesar Rp25.700.000,00 (akumulasi penyusutan sebesar Rp25.700.000,00);
- f. Penyesuaian Saldo Awal sebesar minus Rp8.733.460.450,90 merupakan koreksi atas kesalahan perhitungan pada akumulasi penyusutan aset lain-lain pada tahun sebelumnya.

Rincian Mutasi Aset Lain-Lain per Jenis tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 5.88

**Tabel 5.88
Mutasi Aset Lain-Lain per Jenis Aset
Tahun 2023**

Uraian	Aset kondisi rusak berat	Aset yang Akan Dipindahtangankan	Penggaduhan ternak sapi	Kas yang dibatasi penggunaannya	Properti Investasi
Saldo awal 1 Januari 2022	174.184.073.383,00	48.158.876.554,77	31.447.917.796,50	647.971.087.188,97	0,00
Mutasi Tambah:					
Pemindahan antar SKPD	506.014.256,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap	92.380.058.877,38	0,00	0,00	0,00	66.607.522.305,66
Mutasi masuk ke sekolah dari SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Inventarisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutasi Kurang:					
Penghapusan/Pelunasan	77.488.462.229,41	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00
Jaminan pasca tambang dan Jaminan Reklamasi (Kas yang dibatasi penggunaannya)	0,00	0,00	0,00	627.191.826.052,97	0,00
Reklasifikasi Keluar antar kelompok asset	95.236.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemindahan antar SKPD	506.014.256,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutasi SKPD ke Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah keluar	7.554.303.742,00	41.089.271.790,55	0,00	0,00	0,00
Penyesuaian Saldo Awal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	181.426.129.293,97	7.069.604.764,22	31.430.917.796,50	20.779.261.136,00	66.607.522.305,66

Aset Kondisi Rusak Berat

Aset Kondisi Rusak Berat merupakan aset milik Pemerintah yang sudah tidak bisa digunakan lagi untuk operasional pemerintah yang telah diusulkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur melalui Pengelola Barang. Aset kondisi rusak berat pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebesar Rp181.426.129.293,97 dan Rp174.184.073.383,00.



Aset Yang Akan Diserahkan ke Pemda lain/Pihak Ketiga

Merupakan aset yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah karena sedang menunggu proses pemindahtanganan, dalam hal ini adalah yang akan diserahkan ke Pemda lain/Pihak Ketiga/Hibah. Saldo Aset yang Akan Diserahkan ke Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.069.604.764,22 dan Rp48.158.876.554,77. Saldo tersebut menurun sebesar Rp41.089.271.790,55 yang merupakan mutasi dari Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp34.071.828.393,55 dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebesar Rp7.017.443.397,00.

Penggaduhan Ternak Sapi

Pada Tahun 2015 Penggaduhan ternak sapi direklasifikasi ke Aset lain-lain dari Investasi Non Permanen. Penggaduhan ternak sapi adalah penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah yang diserahkan kepada penggaduh untuk mempercepat pengembangan dan pemerataan pemilikan ternak di masyarakat untuk meningkatkan populasi dan produksi hasil ternak serta meningkatkan pendapatan peternak penggaduh. Penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah di daerah dilaksanakan secara bergulir dengan sistem gaduhan dan semi gaduhan. Pada sistem gaduhan, ternak digaduhkan kepada peternak penggaduh yang pengembaliannya berupa ternak. Sedangkan pada sistem semi gaduhan, ternak digaduhkan kepada penggaduh yang pengembaliannya berupa ternak dan/atau uang.

Saldo penggaduhan ternak sapi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp31.430.917.796,50 dan Rp31.447.917.796,50.

Penggaduhan ternak sapi tersebut dilakukan sampai dengan tahun 2012. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan inventarisasi fisik keberadaan sapi pada masing-masing Kabupaten/Kota dan menatausahakan dokumen penggaduhan sapi meliputi dokumen harga pokok sapi, berita acara kematian dan potong paksa, surat keterangan majir dan kehilangan, dokumen angsuran/pelunasan serta dokumen redistribusi sapi.

Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut, dilakukan penyesuaian atas saldo awal penggaduhan ternak sapi per 31 Januari 2015 dengan menambahkan nilai *dropping* awal penggaduhan ternak sapi sebesar Rp53.383.908.000,00 dan mengurangi jumlah setoran pengembalian, nilai sapi mati, potong paksa, dan majir. Selain itu Pemerintah Provinsi Kalimantan telah menyajikan nilai pengurang penggaduhan ternak sapi yang berasal dari pengembalian sapi yang macet dan tidak tertagih.

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas dalam bentuk Jaminan Pasca Tambang, Jaminan Reklamasi, dan Jaminan Kesungguhan, serta nilai yang disajikan pada Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan nilai pokok dari jaminan yang disetorkan tanpa termasuk bunga depositonya. Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya 31 Desember 2023 sebesar Rp20.779.261.136,00 dengan rincian dapat dilihat pada tabel 5.89



Tabel 5.89
Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kabupaten	Jaminan Pasca Tambang	Jaminan Reklamasi	Jaminan Kesungguhan	Jumlah Kas Yang Dibatasi Penggunaannya
Tabalong	30.000.000,00	240.000.000,00	14.305.500,00	284.305.500,00
Balangan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Hulu Sungai Tengah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	60.000.000,00
Hulu Sungai Selatan	0,00	140.000.000,00	14.880.000,00	154.880.000,00
Tapin	1.172.043.916,00	1.705.617.813,00	0,00	2.877.661.729,00
Banjar	184.916.580,00	1.364.796.388,00	210.521.000,00	1.760.233.968,00
Tanah Laut	540.564.398,00	1.997.108.160,00	11.037.500,00	2.548.710.058,00
Tanah Bumbu	50.000.000,00	229.066.679,00	0,00	279.066.679,00
Kotabaru	1.141.676.400,00	11.050.269.302,00	23.881.000,00	12.215.826.702,00
Banjarbaru	0,00	0,00	583.576.500,00	583.576.500,00
Jumlah	3.149.201.294,00	16.771.858.342,00	858.201.500,00	20.779.261.136,00

Berdasarkan Undang-Undang Minerba No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), maka kewenangan mengenai jaminan pertambangan berpindah ke Pemerintah Pusat. Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat melakukan penerimaan setoran ataupun pencairan jaminan pertambangan karena sejak berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020 kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2023 telah dilakukan serah terima Bukti Asli Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang IUP PMDN Komoditas Mineral Logam dan Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor3.BA/MB.07/DBT.PL/2023 tanggal 3 November 2023, sehingga penatausahaan dan pengelolaan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Properti Investasi

Properti Investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Properti Investasi pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp66.607.522.305,66.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

5.3.1.5.3. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
802.581.540.000,00	929.866.000.551,00

Merupakan konversi penyaluran Dana Bagi Hasil dalam bentuk nontunai melalui *Treasury Deposit Facility* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Selanjutnya berdasarkan Angka 19 Perubahan Pasal 47 pada ayat 6 PMK 211/PMK.07/2022 tersebut, disampaikan bahwa penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dalam bentuk nontunai dilakukan dengan Penerbitan SBN, dan/atau *Treasury Deposit Facility*. Pembentukan dan pengelolaan *Treasury Deposit Facility* dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah yang lebih sehat, efisien, dan efektif, serta untuk mengurangi uang kas simpanan pemerintah daerah di perbankan dalam bentuk jumlah tidak wajar. Hal ini mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.5/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dalam Bentuk Nontunai. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp802.581.540.000,00 dan Rp929.866.000.551,00.

5.3.2. Kewajiban

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
790.775.158.690,40	1.562.652.895.281,60

Total Kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp790.775.158.690,40, sedangkan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.562.652.895.281,60. Total Kewajiban tahun 2023 turun sebesar Rp771.877.736.591,20 atau 49,40% dari Total Kewajiban tahun 2022.

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
790.775.158.690,40	1.562.652.895.281,60

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp790.775.158.690,40 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.562.652.895.281,60. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Dana BOS, Pendapatan Diterima di Muka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek lainnya. Rincian kewajiban jangka pendek disajikan pada tabel 5.90



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.90
Kewajiban Jangka Pendek
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Utang Dana BOS	5.972.418.002,40	5.386.199.482,40
Pendapatan diterima dimuka	11.761.285.352,77	194.810.989.411,45
Utang Belanja	752.262.194.199,23	714.484.619.198,78
Utang Jangka Pendek Lainnya	20.779.261.136,00	647.971.087.188,97
Jumlah	790.775.158.690,40	1.562.652.895.281,60

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 29**.

Penjelasan Pos Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut.

5.3.2.1.1. Utang Dana BOS

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
5.972.418.002,40	5.386.199.482,40

Utang Dana Bos per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.972.418.002,40. Merupakan sisa saldo dana BOS yang berada pada rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan menjadi kewajiban bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk disalurkan kembali ke sekolah-sekolah.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 termasuk sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum disalurkan sebesar Rp5.651.199.482,40 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 5.91
Rincian Mutasi Utang Dana BOS

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	Saldo Awal	0,00	0,00	5.386.199.482,40
2	Realisasi Penerimaan BOS 2023	207.827.052.473,00	0,00	213.213.251.955,40
3	Realisasi Penyaluran BOS 2023	0,00	207.827.052.473,00	5.386.199.482,40
4	Pengembalian dana BOS ke Kasda	586.218.520,00	0,00	5.972.418.002,40
Saldo Akhir 31 Desember 2023		208.413.270.993,00	207.827.052.473,00	5.972.418.002,40

5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima di Muka

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
11.761.285.352,77	194.810.989.411,45

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.761.285.352,77 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp194.810.989.411,45. Saldo



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 merupakan pendapatan RSUD Ulin Banjarmasin, RSUD Ansari Saleh, RSGM Hasan Aman, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Badan Keuangan Daerah) dan pendapatan atas lebih salur pemerintah pusat pada pemerintah daerah tahun 2022 dan 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.7 Tahun 2023. Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka disajikan pada tabel 5.92

Tabel 5.92
Pendapatan Diterima di Muka
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Entitas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Badan Keuangan Daerah)	10.206.485.588,10	194.180.643.063,45
2	RSUD Ulin Banjarmasin	1.094.299.764,67	446.846.348,00
3	RSUD Ansari Saleh	427.500.000,00	150.500.000,00
4	RSGM Hasan Aman	33.000.000,00	33.000.000,00
Jumlah		11.761.285.352,77	194.810.989.411,45

Rincian Pendapatan diterima di muka dapat dilihat pada lampiran 30.

5.3.2.1.3. Utang Belanja

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
752.262.194.199,23	714.484.619.198,78

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp752.262.194.199,23 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp714.484.619.198,78 dengan rincian disajikan pada tabel 5.93

Tabel 5.93
Utang Belanja
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Utang Beban Jasa Telepon	49.970.973,00	26.287.007,00
Utang Beban Jasa Air	145.965.558,00	110.608.570,00
Utang Beban Jasa listrik	510.857.647,00	295.501.878,00
Utang Beban Jasa Kawat/faksimili/internet	61.556.622,00	39.876.321,00
Utang Beban Jasa Langganan TV Kabel	0,00	0,00
Utang Belanja Modal	7.165.126.894,00	9.827.644.404,00
Utang Belanja Persediaan	0,00	0,00
Utang Belanja Lainnya	2.476.550,00	238.580.000,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	78.097.559.847,00	32.049.257.205,00
Utang Belanja Pegawai BLUD	15.223.602.567,00	15.827.081.705,00
Utang Belanja Modal BLUD	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa Layanan	435.336.964,00	526.775.529,00
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB)	116.448.101.175,10	124.479.750.973,50
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	427.966.762.192,13	422.967.523.245,78
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP)	2.312.234.708,00	1.609.687.656,50
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok	37.245.748.852,00	41.195.082.293,00
Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Triwulan III Tahun 2023	66.596.893.650,00	65.290.962.411,00
Jumlah	752.262.194.199,23	714.484.619.198,78

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD dapat dilihat pada tabel 5.94

**Tabel 5.94
Utang Belanja BLUD
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Utang Belanja Pegawai BLUD RSUD Ulin	154.454.009,00	0,00
Utang Belanja Pegawai BLUD RSUD Ansari Saleh	15.069.148.558,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Dinas Kesehatan	327.404.400,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Ulin	64.183.600.070,00	26.927.753.426,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Ansari Saleh	11.963.901.628,00	3.529.751.333,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSJD Sambang Lihum	1.620.533.249,00	1.591.752.446,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Pada Dinas Perdagangan	2.120.500,00	0,00
Utang Belanja Modal BLUD RSUD Ulin	6.436.463.394,00	0,00
Utang Belanja Modal BLUD RSUD Ansari Saleh	728.663.500,00	0,00
Jumlah	100.486.289.308,00	32.049.257.205,00

Rincian Utang Transfer Bagi Hasil Pajak per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 5.95

**Tabel 5.95
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak per Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

No.	Uraian	2023	2022
1	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Banjarmasin	72.061.981.803,22	78.068.615.641,50
2	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Banjarbaru	47.054.693.243,46	48.162.118.871,39
3	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Barito Kuala	37.323.396.956,40	36.290.762.422,48
4	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Banjar	51.540.079.928,27	51.511.256.600,48
5	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tapin	48.081.304.903,72	46.683.411.735,12
6	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HSS	38.952.367.826,61	39.093.499.835,09
7	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HST	35.748.156.220,55	36.105.251.408,00
8	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HSU	31.158.562.789,17	31.167.251.495,22
9	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tabalong	67.959.717.455,04	64.832.346.476,35
10	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Balangan	33.008.029.465,06	33.073.341.443,44
11	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tanah Laut	58.444.898.394,54	59.157.295.828,19
12	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tanah Bumbu	74.592.183.382,85	73.872.543.857,12
13	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Kotabaru	54.644.368.208,35	57.525.310.965,40
14	Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Utang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
	Jumlah	650.569.740.577,24	655.543.006.579,78

5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
20.779.261.136,00	647.971.087.188,97

Utang Jangka Pendek lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp20.779.261.136,00, merupakan jaminan pasca tambang, reklamasi dan jaminan kesungguhan. Sedangkan untuk Tahun sebelumnya disajikan sebagai Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp647.971.087.188,97. Rincian Utang Jangka Pendek lainnya disajikan pada tabel berikut.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

**Tabel 5.96
Utang Jangka Pendek lainnya
Tahun Anggaran 2023**

No	Entitas	31 Desember 2023 (Rp)
1	Jaminan Pasca Tambang	3.149.201.294,00
2	Jaminan Reklamasi	16.771.858.342,00
3	Jaminan Kesungguhan	858.201.500,00
Jumlah		20.779.261.136,00

5.3.3. Ekuitas

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
21.189.795.269.631,40	19.438.099.594.872,20

5.3.3.1. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara jumlah aset dengan jumlah Kewajiban. Saldo ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.189.795.269.631,40 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.438.099.594.872,20. Ekuitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 naik sebesar Rp1.751.695.674.759,20 atau 9,01% dari Ekuitas tahun 2022.



5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5.4.1. Pendapatan – LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
10.041.412.669.874,80	9.248.348.788.667,69

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp10.041.412.669.874,80. Pendapatan-LO tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp793.063.881.207,09 atau 8,58% dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.248.348.788.667,69 Rincian Pendapatan-LO TA 2023 dan 2022 disajikan pada tabel 5.97

Tabel 5.97
Pendapatan – LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	4.944.382.206.413,21	4.597.439.600.502,20
Pendapatan Transfer	4.931.604.273.449,00	4.512.940.969.354,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	165.426.190.012,57	137.968.218.811,49
Jumlah	10.041.412.669.874,80	9.248.348.788.667,69

Pendapatan-LO dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah – LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.944.382.206.413,21	4.597.439.600.502,20

Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.944.382.206.413,21 dan Rp4.597.439.600.502,20. Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp346.942.605.911,01 atau 7,55% dari Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.597.439.600.502,20. Rincian realisasi pendapatan Asli Daerah-LO TA 2023 dan 2022 disajikan pada tabel 5.98



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.98
Pendapatan Asli Daerah - LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	4.024.712.251.927,03	3.809.460.991.976,20
Pendapatan Retribusi Daerah	20.979.410.017,00	25.722.041.108,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	92.657.851.717,85	75.431.689.180,37
Lain-lain PAD yang Sah	806.032.692.751,33	686.824.878.237,63
Jumlah	4.944.382.206.413,21	4.597.439.600.502,20

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.024.712.251.927,03	3.809.460.991.976,20

Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.024.712.251.927,03 dan Rp3.809.460.991.976,20. Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp215.251.259.950,83 atau 5,65% dari Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.809.460.991.976,20. Rincian realisasi Pajak Daerah-LO TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel 5.99

Tabel 5.99
Pendapatan Pajak Daerah – LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	853.231.922.643,00	837.906.521.097,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	626.973.198.050,00	578.698.721.400,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2.229.078.675.116,03	2.075.709.073.497,20
Pajak Air Permukaan	18.710.646.689,00	9.109.771.985,00
Pajak Rokok	296.717.809.429,00	308.036.903.997,00
Jumlah	4.024.712.251.927,03	3.809.460.991.976,20

Penjelasan atas Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2023 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan Pajak-LO
a	Pendapatan Pajak	
	Pendapatan Pajak-LRA 2023	4.026.293.935.419,03
b	Penambahan	
	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2023	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

c	Pengurangan	
	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2022	1.581.683.492,00
d	Pendapatan Pajak-LO 2023	4.024.712.251.927,03

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah –LO

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	20.979.410.017,00	25.722.041.108,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp20.979.410.017,00 dan Rp25.722.041.108,00. Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 tersebut turun sebesar Rp4.742.631.091,00 atau 18,44% dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25.722.041.108,00. Rincian realisasi Retribusi Daerah-LO TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel 5.100

Tabel 5.100
Pendapatan Retribusi Daerah – LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Retribusi Jasa Umum		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.281.297.781,00	2.712.779.542,00
Retribusi Pelayanan Jasa Sumber Daya Mineral dan Energi	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	5.039.005.000,00	13.264.327.000,00
Retribusi Jasa Usaha		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.562.096.976,00	5.670.384.836,00
Retribusi Terminal	181.674.000,00	153.683.000,00
Retribusi Tempat Penginapan	317.400.000,00	318.650.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.279.910.760,00	1.341.131.230,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	948.023.000,00	857.273.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.277.358.000,00	1.313.254.500,00
Retribusi Perizinan Tertentu		
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	40.479.500,00	24.193.000,00
Retribusi Izin Perikanan	52.165.000,00	66.365.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00
Jumlah	20.979.410.017,00	25.722.041.108,00

Penjelasan atas Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2023 sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a	Pendapatan Retribusi	
	Pendapatan Retribusi-LRA 2023	20.748.212.017,00
b	Penambahan	
	Piutang Retribusi Daerah per 31 Des 2023	234.690.000,00
	Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun Berjalan 2023	0,00
c	Pengurangan	
	Piutang Retribusi Daerah per 31 Des 2022	3.492.000,00
	Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka Tahun Berjalan 2022	0,00
d	Pendapatan Retribusi Daerah-LO 2023	20.979.410.017,00

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
92.657.851.717,85	75.431.689.180,37

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp92.657.851.717,85 dan Rp75.431.689.180,37. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2023 merupakan pengakuan laba BUMD yang dicatat dengan metode ekuitas, penerimaan dividen atas BUMD yang dicatat dengan metode biaya serta penerimaan bagi hasil koperasi. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2023 naik sebesar Rp17.226.162.537,48 atau 22,84% dari Tahun 2022, rincian disajikan pada tabel 5.101

Tabel 5.101
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Laba BUMD (Metode Ekuitas)	92.225.715.891,85	73.659.445.624,37
Dividen PTAM Bandarmasih	268.410.944,00	0,00
Dividen PT Asuransi Bangun Askrida	163.724.882,00	149.009.724,00
Dividen PT Bangun Banua	0,00	1.623.233.832,00
Jumlah	92.657.851.717,85	75.431.689.180,37

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO dengan metode ekuitas dicatat berdasarkan jumlah keuntungan (laba) BUMD pada periode berjalan dikali dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO dengan metode biaya dicatat berdasarkan jumlah dividen yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun berjalan.

Berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun 2022 yang diterima, atas kepemilikan pada BUMD dengan metode ekuitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengakui laba BUMD dengan rincian dapat dilihat pada tabel 5.102



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

**Tabel 5.102
Laba BUMD Metode Ekuitas
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Bank Kalsel	63.212.900.901,12	63.179.945.752,42
2	PT Bangun Banua Kalimantan Selatan	22.669.678.284,94	2.523.121.681,92
3	PT Jamkrida	4.978.888.250,15	6.679.588.524,06
4	BPR Martapura Banjar Sejahtera	382.954.856,00	343.612.897,90
5	PT. BPR Tapin Sejahtera	406.250.779,79	286.261.801,63
6	PT. BPR Hulu Sungai Selatan	40.294.053,53	86.069.842,74
7	PT. BPR Balangan (Sanggam Cipta Sejahtera)	18.335.877,98	35.206.219,01
8	PT. BPR Candi Agung Amuntai	0,00	0,00
9	PT. BPR Tabalong Bersinar	95.822.633,61	88.722.238,82
10	PT. BPR Tanah Laut	296.158.476,26	247.007.359,43
11	PT. BPR Batola	0,00	11.810.027,35
12	PT. BPR Kotabaru	124.431.778,48	178.099.279,09
Jumlah		92.225.715.891,86	73.659.445.624,37

Pengumuman Laba Bank Kalsel berdasarkan Laporan Keuangan Bank Kalsel (*audited*) Tahun 2023 adalah sebesar Rp252.246.212.694,00. Persentase Kepemilikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Bank Kalsel pada Tahun 2023 sebesar 25,06% sehingga Bagian laba yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp63.212.900.901,12.

Pengumuman informasi laba yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Laporan Keuangan PT Bangun Banua Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah sebesar Rp22.669.678.284,94.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 memperoleh pembagian dividen dari PTAM Bandarmasih sebesar Rp268.410.944,00 yang merupakan dividen tahun 2021 yang di realisasikan di tahun 2023.

Penerimaan dividen dari PT Asuransi Bangun Askrida tahun 2023 sebesar Rp163.724.882,00 dan tahun 2022 adalah sebesar Rp149.009.724,00.

Penjelasan atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2023 sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai
a	Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah	
	Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan-LRA 2023	52.563.416.048,00
b	Penambahan	



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

	Pengumuman Laba 2023 metode Ekuitas	92.225.715.891,85
c	Pengurangan	
	Penerimaan Dividen Tahun 2022 yang dibayar di Tahun 2023	50.508.046.390,00
	Dividen PT Bangun Banua	1.623.233.832,00
d	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	92.657.851.717,85

5.4.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
806.032.692.751,33	686.824.878.237,63

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp806.032.692.751,33 dan Rp686.824.878.237,63. Lain-lain PAD yang Sah-LO tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp119.207.814.513,70 atau 17,36% dari realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp686.824.878.237,63. Rincian realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel 5.103

Tabel 5.103
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	29.485.000,00	16.900.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.823.811.109,01	1.663.159.382,56
Penerimaan Jasa Giro	29.054.787.537,20	18.677.953.407,08
Pendapatan Bunga	44.436.298.261,46	0,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	53.715.989.495,26	52.054.195.509,68
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.728.972.772,42	1.094.568.986,89
Pendapatan Denda Pajak	21.205.101.294,22	33.095.952.227,75
Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Belanja	251.009.307,00	154.127.295,00
Pendapatan BLUD	641.598.282.304,52	566.747.199.350,47
Pendapatan Piutang Tak Tertagih	0,00	0,00
Pendapatan dari piutang yang telah disisihkan	3.188.955.670,24	13.320.822.078,20
Jumlah	806.032.692.751,33	686.824.878.237,63

Rincian Pendapatan BLUD dapat dilihat pada tabel 5.104



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.104
Pendapatan BLUD
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Pendapatan BLUD RSUD Ulin	434.209.809.136,06	372.731.368.114,90
Pendapatan BLUD RSUD H. Ansari Saleh	131.248.262.823,76	134.155.804.675,68
Pendapatan BLUD RSJD Sambang Lihum	25.723.208.126,48	24.126.910.826,58
Pendapatan BLUD SPAM Banjarbakula	26.072.630.698,25	18.077.021.201,00
Pendapatan BLUD Taman Hutan Raya Sultan Adam	7.435.227.359,62	4.366.573.000,00
Pendapatan BLUD Pelabuhan Perikanan Batulicin	506.301.843,66	354.344.139,57
Pendapatan BLUD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan	778.115.901,38	1.047.675.459,52
Pendapatan BLUD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	949.252.529,11	832.645.000,00
Pendapatan BLUD Laboratorium Lingkungan	1.334.944.673,68	1.669.200.200,00
Pendapatan BLUD Laboratorium Kesehatan	4.828.860.053,23	5.146.751.230,76
Pendapatan BLUD Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja	2.371.714.145,87	2.417.368.510,31
Pendapatan BLUD Laboratorium Bahan Konstruksi	840.690.000,00	672.751.032,55
Pendapatan BLUD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat	614.572.594,45	102.389.000,00
Pendapatan BLUD Kebun Raya Banua	1.637.518.657,31	761.919.958,60
Pendapatan BLUD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral	420.132.910,00	284.477.001,00
UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula	2.627.040.851,66	0,00
Jumlah	641.598.282.304,52	566.747.199.350,47

Penjelasan atas Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO TA 2023 sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a	Lain-lain PAD yang Sah	
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan-LRA 2023	762.053.346.405,12
b	Penambahan	
	Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (Neraca)	46.658.636.572,63
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 2023	1.287.549.917,45
	Pendapatan dari penyisihan piutang yang tertagih	3.188.955.670,24
	Pendapatan Bunga dari Deposito Dana Cadangan	6.905.476.343,60
	Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang Sah	9.987.199.166,00
c	Pengurangan	



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

No	Keterangan	Nilai (Rp)
	Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022	(21.207.923.685,94)
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	(2.323.747.750,77)
	Koreksi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah ke Pendapatan Hibah (di BLUD RS ULIN)	(81.220.750,00)
	Koreksi dari Lain-Lain Pendaptan Asli Daerah yang Sah ke Piutang LUPEP	(114.360.617,00)
	Koreksi pengembalian Dana BOS yang akan di setor ke RKUN	(321.218.520,00)
d	Lain-lain PAD yang sah-LO	806.032.692.751,33

5.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
4.931.604.273.449,00	4.512.940.969.354,00

Pendapatan Transfer-LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.931.604.273.449,00 dan Rp4.512.940.969.354,00. Pendapatan Transfer-LO tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp418.663.304.095,00 atau 9,28% dari Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022. Rincian Pendapatan Transfer-LO TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel 5.105

Tabel 5.105
Pendapatan Transfer - LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	4.884.544.450.449,00	4.486.955.962.354,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	47.059.823.000,00	25.985.007.000,00
Jumlah	4.931.604.273.449,00	4.512.940.969.354,00

5.4.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
4.884.544.450.449,00	4.486.955.962.354,00

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan-LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.884.544.450.449,00 dan Rp4.486.955.962.354,00. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan-LO tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp397.588.488.095,00 atau 8,86% dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan-LO Tahun 2022 sebesar Rp4.486.955.962.354,00. Rincian Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan-LO TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel 5.106



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.106
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	168.084.400.366,00	228.474.866.587,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.908.368.595.299,00	2.593.768.702.104,00
Dana Alokasi Umum	1.131.610.774.000,00	1.088.330.794.738,00
Dana Alokasi Khusus	676.480.680.784,00	576.381.598.925,00
Jumlah	4.884.544.450.449,00	4.486.955.962.354,00

Penjelasan atas Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan -LO TA 2023 sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan-LRA 2023	4.909.872.296.431,00
b	Penambahan	
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan (Neraca)	7.220,00
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka Tahun 2022	193.490.439.494,00
	Dana Bagi Hasil dalam bentuk nontunai melalui <i>Treasury Deposit Facility</i> Tahun Berjalan	802.581.540.000,00
c	Pengurangan	
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2022	(47.817.159.447,00)
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	(9.404.537.602,00)
	Penyesuaian Pendapatan BOS ke sekolah swasta	(34.312.135.096,00)
	Dana Bagi Hasil dalam bentuk nontunai melalui <i>Treasury Deposit Facility</i> Tahun 2022	(929.866.000.551,00)
d	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO 2023	4.884.544.450.449,00

Dana Bagi Hasil Pajak – LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>168.084.400.366,00</u>	<u>228.474.866.587,00</u>

Dana Bagi Hasil Pajak-LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp168.084.400.366,00 dan Rp228.474.866.587,00. Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2023 tersebut turun sebesar Rp60.390.466.221,00 atau 26,43% dari Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp228.474.866.587,00. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak -LO TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel 5.107



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.107
Dana Bagi Hasil Pajak - LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	79.385.251.326,00	116.263.792.914,00
Pajak PPh Pasal 21, 25 dan 29	88.698.874.123,00	112.210.507.254,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	274.917,00	566.419,00
Jumlah	168.084.400.366,00	228.474.866.587,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>2.908.368.595.299,00</u>	<u>2.593.768.702.104,00</u>

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.908.368.595.299,00 dan Rp2.593.768.702.104,00. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp314.599.893.195,00 atau 12,13% dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.593.768.702.104,00. Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel 5.108

Tabel 5.108
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Minyak Bumi	2.647.491.077,00	6.532.810.691,00
Mineral dan Batubara-Landrent	10.281.060.662,00	886.280.220.175,00
Mineral dan Batubara-Royalty	2.887.477.973.815,00	1.693.567.670.708,00
Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.148.762.849,00	1.121.971.003,00
Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.813.306.896,00	6.266.029.527,00
Jumlah	2.908.368.595.299,00	2.593.768.702.104,00

Dana Alokasi Umum – LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>1.131.610.774.000,00</u>	<u>1.088.330.794.738,00</u>

Dana Alokasi Umum-LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.131.610.774.000,00 dan Rp1.088.330.794.738,00. Dana Alokasi Umum-LO tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp43.279.979.262,00 atau 3,98% dari Dana Alokasi Umum-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.088.330.794.738,00.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Dana Alokasi Khusus – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
676.480.680.784,00	576.381.598.925,00

Dana Alokasi Khusus-LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp676.480.680.784,00 dan Rp576.381.598.925,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus-LO tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp100.099.081.859,00 atau 17,37% dari Dana Alokasi Khusus-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp576.381.598.925,00. Rincian realisasi Dana Alokasi Umum LO TA 2023 dan TA 2022 dapat disajikan pada tabel 5.109

Tabel 5.109
Dana Alokasi Khusus - LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	35.002.146.000,00	43.415.081.300,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	6.263.201.000,00	10.538.570.480,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	61.409.219.000,00	62.027.125.050,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	436.264.114,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB - LO		23.863.971.787,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata	50.111.373.340,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	16.440.553.112,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.021.068.043,00	7.779.027.484,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	13.462.850.200,00	27.202.410.751,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	23.510.166.000,00	13.614.535.050,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	39.587.457.660,00	17.668.706.333,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	40.630.367.293,00	19.325.290.600,00
Dana Alokasi Khusus Penugasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan-LO	0,00	878.183.460,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana-LO	0,00	576.279.290,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		
DAK Non Fisik-BOS Reguler	166.938.667.377,00	158.349.868.531,00
DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	6.576.250.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	189.563.467.000,00	177.450.059.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.031.499.769,00	3.020.090.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	571.650.407,00	679.085.501,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	3.456.154.500,00	3.247.343.450,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1.934.460.750,00	1.731.555.000,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	10.519.228.015,00	1.688.453.049,00
DAK Non Fisik-PK2UMK	1.500.069.000,00	2.068.722.900,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	717.831.400,00	732.043.500,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	246.442.300,00	88.932.295,00
DAK Non Fisik-PK2UMK	986.558.618,00	0,00
Jumlah	676.480.680.784,00	576.381.598.925,00

5.4.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO

Dana Penyesuaian – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
47.059.823.000,00	25.985.007.000,00

Dana Penyesuaian-LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp47.059.823.000,00 dan Rp25.985.007.000,00. Dana Penyesuaian-LO per 31 Desember tahun 2023 merupakan Dana Insentif Daerah dengan kenaikan sebesar Rp21.074.816.000,00 atau 81,10% dari Dana Penyesuaian-LO Tahun Anggaran 2022.

5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
165.426.190.012,57	137.968.218.811,49

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp165.426.190.012,57 dan Rp137.968.218.811,49. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp27.457.971.201,08 atau 19,90% dari Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp137.968.218.811,49.

Penjelasan atas Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO TA 2023 sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai
a	Lain-lain Pendapatan yang Sah	
	Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan-LRA 2023	59.179.989.192,00
b	Penambahan	
	Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Persediaan	86.500.153.664,00
	Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Aset Tetap	19.664.826.406,57
	Pendapatan Hibah untuk Penelitian pada RS Ulin	81.220.750,00
c	Pengurangan	
	Koreksi pendapatan hibah ke Lain-Lain PAD yang Sah	0,00
d	Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan-LO	165.426.190.012,57



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah – LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
165.426.190.012,57	137.968.218.811,49

Pendapatan Hibah per 31 Desember 2023 sebesar Rp165.426.190.012,57 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp137.968.218.811,49. Pendapatan Hibah-LO terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah/Pusat-LO, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya, pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Swasta, dan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis yang disajikan pada tabel 5.110

**Tabel 5.110
Pendapatan Hibah - LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	104.152.687.896,29	93.552.569.571,25
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	457.150.000,00	15.166.814.446,81
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.706.709.624,28	11.404.498.007,43
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	59.109.642.492,00	17.844.336.786,00
Jumlah	165.426.190.012,57	137.968.218.811,49

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat –LO

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
104.152.687.896,29	93.552.569.571,25

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp104.152.687.896,29 dan Rp93.552.569.571,25 merupakan pendapatan dari pemerintah daerah/pusat yang diterima oleh SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 dan 2022. Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel 5.111

**Tabel 5.111
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	10.342.943.000,00	0,00
Dinas Kesehatan	86.500.153.664,00	84.057.774.776,25
Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum	0,00	1.200.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	73.656.537,14	15.924.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.000.000.000,00	0,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	448.851.600,00	0,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura)	144.478.057,44	6.379.936.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	30.750.000,00	0,00
Dinas Kehutanan	2.596.867.037,71	177.700.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14.988.000,00	1.708.087.920,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	13.146.375,00
Jumlah	104.152.687.896,29	93.552.569.571,25

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
457.150.000,00	15.166.814.446,81

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO merupakan pendapatan dari Pemerintah Daerah Lain kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Realisasi TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp457.150.000,00 dan Rp15.166.814.446,81. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO tahun 2023 tersebut turun sebesar Rp14.709.664.446,81 atau 96,99% dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya -LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.166.814.446,81. Pendapatan Hibah tersebut terdapat pada Badan Pendapatan Daerah, yaitu UPPD Banjarbaru sebesar Rp158.450.000,00 dan UPPD Batulicin sebesar Rp298.700.000,00.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
1.706.709.624,28	11.404.498.007,43

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO merupakan pendapatan dari sumbangan pihak ketiga. Realisasi TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.706.709.624,28 dan Rp11.404.498.007,43. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO tahun 2023 tersebut turun sebesar Rp9.697.788.383,15 atau 85,03% dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.404.498.007,43. Rincian Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel 5.112



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Tabel 5.112
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri- LO
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.706.709.624,28	11.404.498.007,43
Sumbangan Pihak Ketiga Jasa Raharja	0,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga Dealer	0,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga Sawit	0,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga Jasa Alur	0,00	0,00
<i>Lumpsum Payment</i>	0,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga Karet	0,00	0,00
Sumbangan dari hasil penggalangan dana penanggulangan covid-19	0,00	0,00
Jumlah	1.706.709.624,28	11.404.498.007,43

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri- LO dapat dirincikan sebagai berikut:

- Pada RSUD Ulin sebesar Rp656.220.750,00, merupakan pendapatan hibah berupa personal komputer dari PT Bank Kalsel sebesar Rp575.000.000, dan dana penelitian dari Lembaga internasional sebesar Rp81.220.750,00;
- Pada RSUD DR. H. Moch Ansari Saleh sebesar Rp970.142.174,28 merupakan hibah dari PT Bank Tabungan Negara Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan RSUD dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin tentang Program Pengembangan Operasional (PPO) No. 27/PKS/010/III/2023 dan No. 445/3840-KEU-HHK/RSAS/2023 tanggal 03 Maret 2023;
- Dinas Kehutanan sebesar Rp10.000.000,00 pada KPH Tanah Laut, merupakan hibah berupa tanah di Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari berdasarkan Naskah Hibah Nomor 038 Tahun 2023;
- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp70.346.700,00 merupakan hibah IPDMIP.

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis -LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
59.109.642.492,00	17.844.336.786,00

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO merupakan pendapatan dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Realisasi TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp59.109.642.492,00 dan Rp17.844.336.786,00. Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp41.265.305.706,00 atau 231,25% dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya -LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.844.336.786,00.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.113
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis per SKPD
Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Dinas Kesehatan	0,00	1.042.275,00
Badan Keuangan Daerah	0,00	17.843.294.511,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	51.143.377.492,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	7.966.265.000,00	0,00
Jumlah	59.109.642.492,00	17.844.336.786,00

5.4.2. Beban

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
8.178.113.289.339,29	7.148.560.497.194,98

Beban Daerah TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.178.113.289.339,29 dan Rp7.148.560.497.194,98. Beban Daerah tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp1.029.552.792.144,31 atau 14,40% dari beban daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.148.560.497.194,98. Rincian beban daerah TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel 5.114

Tabel 5.114
Beban
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Operasi	5.942.054.148.319,87	5.028.762.325.649,94
Beban Transfer	2.236.059.141.019,42	2.119.798.171.545,04
Jumlah	8.178.113.289.339,29	7.148.560.497.194,98

Beban Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

5.4.2.1. Beban Operasi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.942.054.148.319,87	5.028.762.325.649,94

Beban Operasi TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.942.054.148.319,87 dan Rp5.028.762.325.649,94. Beban Operasi tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp913.291.822.669,93 atau 18,16% dari beban Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.028.762.325.649,94. Rincian beban Operasi TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel 5.115



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.115
Beban Operasi
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Pegawai	1.965.686.198.521,00	1.800.992.066.750,00
Beban Barang dan Jasa:		
• Beban Persediaan	865.597.178.491,89	573.225.743.995,91
• Beban Jasa	988.371.953.755,74	905.602.196.636,62
• Beban Pemeliharaan	225.209.520.544,54	112.778.171.634,00
• Beban Perjalanan Dinas	424.579.793.027,00	300.928.526.237,96
Beban Hibah	422.103.980.388,00	386.218.659.594,74
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	12.530.362.000,00	5.155.964.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	875.379.790.876,92	789.404.219.385,93
Beban Penyisihan Piutang	1.118.544.621,71	329.031.320,24
Beban barang dan jasa BOS	140.037.955.387,50	135.908.182.449,33
Beban lainnya	21.438.870.705,57	18.219.563.645,21
Jumlah	5.942.054.148.319,87	5.028.762.325.649,94

5.4.2.1.1. Beban Pegawai

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>1.965.686.198.521,00</u>	<u>1.800.992.066.750,00</u>

Beban Pegawai TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.965.686.198.521,00 dan Rp1.800.992.066.750,00. Beban Pegawai tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp164.694.131.771,00 atau 9,14% dari beban Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.800.992.066.750,00. Rincian beban Pegawai Operasi TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel 5.116

Tabel 5.116
Beban Pegawai
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Gaji dan tunjangan	865.621.798.413,00	831.805.120.426,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	699.015.563.862,00	575.928.742.059,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	348.570.752.616,00	344.623.044.275,00
Gaji dan Tunjangan DPRD	43.142.065.250,00	41.224.517.090,00
Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.169.516.380,00	1.714.801.900,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD dan KDH/WKDH	7.166.502.000,00	5.695.841.000,00
Jumlah	1.965.686.198.521,00	1.800.992.066.750,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Penjelasan atas Beban Pegawai TA 2023 sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a	Belanja Pegawai	
	Belanja Pegawai Tahun Berjalan (LRA)	1.961.818.054.525,00
b	Penambahan	
	Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan (Neraca)	15.223.602.567,00
	Penyesuaian di LO, reklas dari Belanja Tidak Terduga	21.250.000,00
	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa BLUD ke Beban Pegawai	1.643.821.000,00
	Koreksi Utang Belanja Pegawai pada RSUD Ansari Saleh	2.806.552.134,00
c	Pengurangan	
	Utang Belanja Pegawai Tahun 2022	(15.827.081.705,00)
d	Beban Pegawai-LO 2023	1.965.686.198.521,00

5.4.2.1.2. Beban Persediaan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>865.597.178.491,89</u>	<u>573.225.743.995,91</u>

Beban Persediaan TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp865.597.178.491,89 dan Rp573.225.743.995,91. Beban Persediaan tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp292.371.434.495,98 atau 51,00% dari beban Persediaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp573.225.743.995,91. Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel 5.117

Tabel 5.117
Beban Persediaan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Barang Habis Pakai	865.330.501.491,89	572.290.334.501,91
Beban Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
Beban Barang Tak Habis Pakai	266.677.000,00	935.409.494,00
Beban Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00
Jumlah	865.597.178.491,89	573.225.743.995,91

Penjelasan atas Beban Persediaan TA 2023 sebagai berikut:



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a	Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Persediaan (LRA)	
	Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Persediaan LRA 2023	582.420.747.911,68
b	Penambahan	
	Persediaan Barang Tahun 2022	88.704.144.809,66
	Beban Persediaan yang berasal dari Belanja Modal	24.330.586.831,39
	Penerimaan Hibah Persediaan dari APBN	86.500.153.664,00
	Utang Belanja Persediaan Tahun 2023	51.693.484.782,00
	Penyesuaian LO, reklas dari BTT ke Beban Persediaan	11.210.958.470,00
	Koreksi saldo awal Persediaan	1.558.818.857,75
	Penyesuaian LO, reklas dari Belanja Barang dan Jasa BLUD ke Beban Persediaan	233.690.971.241,00
	Penerimaan Persediaan dari Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga	0,00
c	Pengurangan	
	Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	(96.236.768.550,47)
	Persediaan <i>Expired</i>	(9.614.164.597,86)
	Pengeluaran Hibah Persediaan	(85.490.937.203,26)
	Utang Belanja Persediaan Tahun 2022	(22.892.957.224,00)
	Beban Persediaan yang menjadi Aset Tetap	(277.860.500,00)
d	Beban Persediaan-LO 2023	865.597.178.491,89

5.4.2.1.3. Beban Jasa

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
988.371.953.755,74	905.602.196.636,62

Beban Jasa TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp988.371.953.755,74 dan Rp905.602.196.636,62. Beban Jasa tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp82.769.757.119,12 atau 9,14% dari beban Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp905.602.196.636,62. Rincian beban Jasa TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel 5.118

Tabel 5.118
Beban Jasa
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Jasa Kantor	776.832.212.990,07	697.410.164.368,21
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	55.662.894.475,00	38.133.221.349,00
Beban Sewa Tanah	67.270.000,00	45.475.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	24.240.186.984,00	21.385.895.982,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	12.929.346.346,67	11.154.314.133,32
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	87.460.000,00	322.800.000,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	28.074.597.453,00	17.989.013.464,09
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.348.016.813,00	3.281.919.281,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	87.513.590,00	12.708.090,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	2.964.178.712,00	2.566.154.247,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.998.590.323,00	11.239.425.974,00
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	35.713.390.190,00	16.825.789.838,00
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	39.897.000,00	821.061.954,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	66.000.000,00	0,00
Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.923.639.673,00	59.731.703.594,00
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.336.759.206,00	24.682.549.362,00
Jumlah	988.371.953.755,74	905.602.196.636,62

5.4.2.1.4. Beban Pemeliharaan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
225.209.520.544,54	112.778.171.634,00

Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp225.209.520.544,54 dan Rp112.778.171.634,00. Beban Pemeliharaan tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp112.431.348.910,54 atau 99,69% dari beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp112.778.171.634,00. Rincian beban Pemeliharaan TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel 5.119

**Tabel 5.119
Beban Pemeliharaan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Pemeliharaan Tanah	888.102.800,00	4.529.111.880,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	63.332.078.955,00	49.315.346.156,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	67.882.951.258,54	39.983.261.200,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	92.952.150.531,00	18.349.394.931,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	154.237.000,00	601.057.467,00
Jumlah	225.209.520.544,54	112.778.171.634,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

5.4.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
424.579.793.027,00	300.928.526.237,96

Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp424.579.793.027,00 dan Rp300.928.526.237,96. Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp123.651.266.789,04 atau 41,09% dari beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp300.928.526.237,96. Rincian beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel 5.120

Tabel 5.120
Beban Perjalanan Dinas
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban perjalanan dinas dalam negeri	424.018.900.539,00	300.615.304.170,96
Beban perjalanan dinas luar negeri	560.892.488,00	313.222.067,00
Jumlah	424.579.793.027,00	300.928.526.237,96

5.4.2.1.6. Beban Hibah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
422.103.980.388,00	386.218.659.594,74

Beban Hibah TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp422.103.980.388,00 dan Rp386.218.659.594,74. Beban Hibah tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp35.885.320.793,26 atau 9,29% dari beban Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp386.218.659.594,74. Rincian beban Hibah TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel 5.121

Tabel 5.121
Beban Hibah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	81.756.818.701,14	11.688.837.573,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	86.384.381.133,32	138.737.268.406,24
Beban Hibah kepada BUMD	200.000.000,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	244.403.515.553,54	226.433.288.615,50
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	9.359.265.000,00	9.359.265.000,00
Belanja Hibah BOSDA Kepada Satuan Pendidikan Menengah Swasta	0,00	0,00
Jumlah	422.103.980.388,00	386.218.659.594,74



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

5.4.2.1.7. Beban Bantuan Sosial

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	12.530.362.000,00	5.155.964.000,00

Beban Bantuan Sosial pada TA 2023 sebesar Rp12.530.362.000,00 dan pada TA 2022 sebesar Rp5.155.964.000,00. Beban Bantuan Sosial tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp7.374.398.000,00 atau 143,03% dari beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.155.964.000,00. Rincian beban Bantuan Sosial TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel 5.122

Tabel 5.122
Beban Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Bantuan Sosial kepada Individu	10.862.562.000,00	5.120.000.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.667.800.000,00	35.964.000,00
Jumlah	12.530.362.000,00	5.155.964.000,00

Penjelasan atas Beban Bantuan Sosial TA 2023 sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai
a	Belanja Bantuan Sosial Tahun Berjalan-LRA 2023	
	Belanja Bantuan Sosial Tahun Berjalan-LRA 2023	12.467.800.000,00
b	Penambahan	
	Reklas dari Belanja Barang dan Jasa ke Beban Bantuan Sosial kepada Individu	62.562.000,00
c	Beban Bantuan Sosial Tahun Berjalan (LO)	12.530.362.000,00

5.4.2.1.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	875.379.790.876,92	789.404.219.385,93

Beban penyusutan dan amortisasi TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp875.379.790.876,92 dan Rp789.404.219.385,92. Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp85.975.571.490,99 atau 10,89% dari beban penyusutan dan amortisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp789.404.219.385,93. Rincian beban penyusutan dan amortisasi TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel 5.123



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.123
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	312.317.802.019,84	310.229.619.851,16
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	105.928.242.118,45	101.055.454.944,68
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	442.087.915.897,52	364.972.339.348,24
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.636.390.466,25	13.146.805.241,85
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	13.409.440.374,86	0,00
Jumlah	875.379.790.876,92	789.404.219.385,93

5.4.2.1.9. Beban Penyisihan Piutang

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>1.118.544.621,71</u>	<u>329.031.320,24</u>

Beban penyisihan piutang TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.118.544.621,71 dan Rp329.031.320,24. Beban penyisihan piutang tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp789.513.301,47 atau 239,95% dari Beban penyisihan piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp329.031.320,24. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada tabel 5.124

Tabel 5.124
Beban Penyisihan Piutang
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban penyisihan piutang retribusi	279.756.960,00	328.549.405,00
Beban penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah	838.787.661,71	481.915,24
Jumlah	1.118.544.621,71	329.031.320,24

5.4.2.1.10. Beban barang dan jasa BOS

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>140.037.955.387,50</u>	<u>135.908.182.449,33</u>

Beban Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp140.037.955.387,50 dan Rp135.908.182.449,33, merupakan saldo barang dan jasa bantuan operasional sekolah untuk SMA/SMK/SLB di Provinsi Kalimantan Selatan. Beban Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp4.129.772.938,17 atau 3,04% dari Beban Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah TA 2022 sebesar Rp135.908.182.449,33.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

5.4.2.1.11. Beban Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>21.438.870.705,57</u>	<u>18.219.563.645,22</u>

Beban lainnya TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp21.438.870.705,55 dan Rp18.219.563.645,22. Beban Lainnya tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp3.219.307.060,35 atau 17,67% dari Beban Lainnya Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.219.563.645,22. Beban Lainnya merupakan bagian dari saldo beban barang dan jasa dengan rincian dapat dilihat pada tabel 5.125

Tabel 5.125
Beban Lainnya
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban penurunan nilai investasi/penyertaan modal	713.410.730,27	439.056.956,12
Beban Belanja Modal Barang Ekstrakomtable	11.111.295.377,44	10.154.102.681,70
Beban Persediaan <i>Expired</i>	9.614.164.597,86	7.626.404.007,40
Jumlah	21.438.870.705,57	18.219.563.645,22

5.4.2.2. Beban Transfer

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>2.236.059.141.019,42</u>	<u>2.119.798.171.545,04</u>

Beban Transfer TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.236.059.141.019,42 dan Rp2.119.798.171.545,04. Beban Transfer Lain-lain tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp116.260.969.474,38 atau 5,48% dari Beban Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.119.798.171.545,04. Rincian beban Transfer TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel 5.126

Tabel 5.126
Beban Transfer
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota	2.236.059.141.019,42	2.119.798.171.545,04
Beban Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya	0,00	0,00
Jumlah	2.236.059.141.019,42	2.119.798.171.545,04

5.4.2.2.1. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>2.236.059.141.019,42</u>	<u>2.119.798.171.545,04</u>



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Beban Transfer bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.236.059.141.019,42 dan Rp2.119.798.171.545,04. Beban Transfer bagi hasil pajak daerah ke Kabupaten/Kota tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp116.260.969.474,38 atau 5,48%.

Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota adalah disajikan pada tabel 5.127

Tabel 5.127
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Banjarmasin	253.743.142.085,72	260.579.277.706,68
2.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Banjarbaru	164.948.264.529,07	158.674.532.764,15
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Barito Kuala	133.647.545.062,92	119.970.972.204,28
4.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Banjar	188.431.472.328,79	172.364.208.102,37
5.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tapin	155.727.884.555,60	143.675.464.072,59
6.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HSS	133.814.089.243,52	124.991.380.582,42
7.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HST	123.746.982.534,51	117.754.368.795,07
8.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab HSU	109.688.196.481,95	103.409.998.688,07
9.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tabalong	220.696.209.093,69	206.796.011.772,21
10.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Balangan	112.945.951.163,62	106.308.644.852,50
11.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tanah Laut	200.002.445.258,35	189.624.395.606,24
12.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Tanah Bumbu	252.748.614.473,73	234.088.345.709,44
13.	Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab Kotabaru	185.918.344.207,95	181.560.570.689,02
Jumlah		2.236.059.141.019,42	2.119.798.171.545,04

5.4.2.2.2. Beban Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya

31 Desember 2023

(Rp)

0,00

31 Desember 2022

(Rp)

0,00

Tidak ada Beban Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya pada TA 2023



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

5.4.3. Surplus dan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
11.410.794.306,32	121.740.783.162,83

Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp11.410.794.306,32 dan Rp121.740.783.162,83. Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional tahun 2023 tersebut turun sebesar Rp110.329.988.856,51 atau 90,63% dari Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp121.740.783.162,83. Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan TA 2022 disajikan pada tabel 5.128

Tabel 5.128
Surplus dan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022
	Rp	Rp
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	66.207.142.894,07	130.083.489.565,29
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(54.796.348.587,75)	(8.342.706.402,46)
Jumlah	11.410.794.306,32	121.740.783.162,83

Surplus dan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

5.4.3.1. Surplus Non Operasional

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
66.207.142.894,07	130.083.489.565,29

Surplus penjualan Aset Non Lancar

Surplus penjualan Aset Non Lancar pada tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp0,00.

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2023 adalah sebesar Rp66.207.142.894,07 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp130.083.489.565,29. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2023 merupakan nilai yang diperoleh dari kegiatan Hasil Inventarisasi Aset Tetap (Aset Tetap yang belum tercatat dalam KIB) sebesar Rp1.808.982.350,00 dengan rincian sebagai berikut:



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Tabel 5.129
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Aset Tetap	2023	2022
1	Tanah	627.825.000,00	128.389.590.002,00
2	Peralatan dan Mesin	27.500.000,00	2.434.063.445,74
3	Gedung dan Bangunan	1.124.129.000,00	300.000.000,00
4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	57.028.350,00	0,00
6	Aset Lain-Lain	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(27.500.000,00)	(1.040.163.882,45)
Jumlah		1.808.982.350,00	130.083.489.565,29

Kemudian terdapat selisih dari penilaian kembali nilai aset yang diserahkan ke PT Bank Kalsel sebagai Penyertaan Modal sebesar Rp64.398.160.544,07, sehingga nilai penyertaan modal yang diserahkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan yang semula sebesar Rp33.579.039.455,93 menjadi sebesar Rp97.977.200.000,00 yang dicatat oleh PT Bank Kalsel. Perhitungan Aset sebagai Penyertaan Modal dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Aset Tetap	Nilai Awal	Nilai Revaluasi	Nilai Akhir
1	Tanah	27.117.581.921,93	64.398.160.544,07	91.515.742.466,00
2	Gedung dan Bangunan	6.461.457.534,00	0,00	6.461.457.534,00
Jumlah		33.579.039.455,93	64.398.160.544,07	97.977.200.000,00

5.4.3.2. Defisit Non Operasional

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	54.796.348.587,75	8.342.706.402,46

Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan Aset Non Lancar pada tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp0,00. Defisit Non Operasional Lainnya merupakan Defisit dari pemusnahan aset tetap daerah yang sudah dalam kondisi rusak berat.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2023 adalah sebesar Rp54.796.348.587,75, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp8.342.706.402,46. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari penghapusan Aset Tetap. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2023 merupakan nilai dari penghapusan aset dan reklasifikasi aset dari aset lain-lain menjadi aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Tabel 5.130
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Aset Tetap	2023	2022
1	Aset Tidak Berwujud	98.800.000,00	0,00
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(98.800.000,00)	0,00
3	Aset Lain-Lain	118.577.734.019,97	28.879.568.255,74
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(64.189.438.927,22)	(20.553.761.853,28)
5	Penggaduhan Ternak Sapi (Dinas Perkebunan dan Perternakan)	17.000.000,00	16.900.000,00
6	Potongan LUEP pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	391.053.495,00	0,00
Jumlah		54.796.348.587,75	8.342.706.402,46

5.4.4. Pos Luar Biasa

Saldo Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 nihil.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

5.5 LAPORAN ARUS KAS

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
2.707.242.306.983,21	1.884.126.216.308,90

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TA 2023 sebesar Rp2.707.242.306.983,21 dan TA 2022 sebesar Rp1.884.126.216.308,90. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar yang terdiri dari:

**Tabel 5.131
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023 Rp	TA 2022 Rp
Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi	9.877.741.533.512,15	8.155.596.924.194,30
Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi	(7.170.499.226.528,94)	(6.271.470.707.885,40)
Arus Kas Bersih	2.707.242.306.983,21	1.884.126.216.308,90

5.5.1.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
9.877.741.533.512,15	8.155.596.924.194,30

Arus masuk kas dari aktivitas operasi TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.877.741.533.512,15 dan Rp8.155.596.924.194,30 terdiri dari.

**Tabel 5.132
Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023 Rp	TA 2022 Rp
Pendapatan Pajak Daerah	4.026.293.935.419,03	3.821.208.675.853,20
Pendapatan Retribusi Daerah	20.748.212.017,00	25.488.542.108,00
Pendapatan dari Bagian Laba BUMD	52.563.416.048,00	44.068.503.537,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	762.023.861.405,12	667.277.005.940,10
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	265.664.058.804,00	198.371.453.253,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.801.804.647.747,00	1.604.105.066.158,00
Dana Alokasi Umum	1.131.610.774.000,00	1.088.330.794.738,00
Dana Alokasi Khusus	710.792.815.880,00	609.621.122.943,00
Dana Penyesuaian	47.059.823.000,00	25.985.007.000,00
Pendapatan Hibah	59.179.989.192,00	71.140.752.664,00
Jumlah	9.877.741.533.512,15	8.155.596.924.194,30



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

5.5.1.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
7.170.499.226.528,94	6.271.470.707.885,40

Arus keluar kas dari aktivitas operasi TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.170.499.226.528,94 dan Rp6.271.470.707.885,40 terdiri dari.

Tabel 5.133
Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 Rp	TA 2022 Rp
Belanja Pegawai	1.961.818.054.525,00	1.796.601.374.485,00
Belanja Barang dan Jasa	2.577.058.468.221,94	2.029.120.349.833,90
Belanja Hibah	360.300.189.940,00	295.202.254.346,50
Belanja Bantuan Sosial	12.467.800.000,00	5.120.000.000,00
Transfer Bantuan keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Belanja Tak Terduga	17.822.306.820,00	64.065.068.807,00
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	2.241.032.407.022,00	2.081.361.660.413,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Jumlah	7.170.499.226.528,94	6.271.470.707.885,40

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
(2.228.104.256.453,71)	(1.225.868.030.572,50)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TA 2023 sebesar minus Rp1.225.868.030.572,50 dan TA 2022 sebesar minus Rp1.225.868.030.572,50. Arus kas bersih aktivitas investasi merupakan selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar yang terdiri dari:

Tabel 5.134
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 Rp	TA 2022 Rp
Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi	76.485.000,00	2.000.000,00
Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi	(2.228.180.741.453,71)	(1.225.870.030.572,50)
Arus Kas Bersih	(2.228.104.256.453,71)	(1.225.868.030.572,50)



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

5.5.2.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>76.485.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>

Arus masuk kas dari aktivitas investasi TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp76.485.000,00 dan Rp2.000.000,00 terdiri dari.

Tabel 5.135
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 Rp	TA 2022 Rp
Penjualan Atas Aset	29.485.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	47.000.000,00	2.000.000,00
Jumlah	76.485.000,00	2.000.000,00

5.5.2.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>2.228.180.741.453,71</u>	<u>1.225.870.030.572,50</u>

Arus keluar kas dari aktivitas investasi TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.228.180.741.453,71 dan Rp1.225.870.030.572,50 terdiri dari:

Tabel 5.136
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 Rp	TA 2022 Rp
Perolehan Tanah	206.404.346.632,00	65.656.438.118,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	416.262.570.633,00	204.876.860.944,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	464.849.184.632,65	130.788.222.052,50
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	926.413.899.699,06	610.950.787.547,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	51.093.864.857,00	58.036.471.911,00
Perolehan Aset Lainnya	319.875.000,00	0,00
Pembentukan Dana cadangan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
Penyertaan modal Pemerintah Daerah	62.837.000.000,00	55.561.250.000,00
Jumlah	2.228.180.741.453,71	1.225.870.030.572,50



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TA 2023 dan TA 2022 nihil.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00. Arus kas bersih aktivitas transitoris merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari:

Tabel 5.137
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 Rp	TA 2022 Rp
Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris	455.694.896.407,00	282.909.293.982,00
Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris	(455.694.896.407,00)	(282.909.293.982,00)
Arus Kas Bersih	0,00	0,00

5.5.4.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>455.694.896.407,00</u>	<u>282.909.293.982,00</u>

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp455.694.896.407,00 dan Rp282.909.293.982,00 terdiri dari:

Tabel 5.138
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 Rp	TA 2022 Rp
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	361.648.146.407,00	206.566.293.982,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Uraian	TA 2023 Rp	TA 2022 Rp
Penerimaan Kembali Uang Persediaan Tahun Lalu	3.961.846,00	10.787.500,00
Pengembalian UP/TUP Tahun Berjalan	27.046.546.795,00	23.418.761.113,00
Pertanggungjawaban SP2D UP/TUP Tahun Berjalan	66.996.241.359,00	52.913.451.387,00
Jumlah	455.694.896.407,00	282.909.293.982,00

5.5.4.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
455.694.896.407,00	282.909.293.982,00

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp455.694.896.407,00 dan Rp282.909.293.982,00 terdiri dari:

**Tabel 5.139
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023 Rp	TA 2022 Rp
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	361.648.146.407,00	206.566.293.982,00
Pemberian Uang Persediaan Tahun berjalan	94.046.750.000,00	76.343.000.000,00
Jumlah	455.694.896.407,00	282.909.293.982,00

Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Fihak ketiga (PFK) merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar atas potongan-potongan antara lain berupa pajak, iuran Taspen dan Taperum yang dipungut oleh BUD dan akan dibayarkan kepada pihak ketiga (Pemerintah Pusat, PT Taspen, dan Taperum) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.140
Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Fihak ketiga (PFK)
Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Realisasi TA 2023
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga :	361.648.146.407,00
PPh Minyak Bumi	0,00
Pajak PPh 21	78.473.967.229,00
Pajak PPh 22	3.426.059.804,00
Pajak PPh 23	2.268.357.636,00
Pajak PPh final	25.996.090.813,00
Pajak PPN	136.240.779.407,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Realisasi TA 2023
BPJS IWP	115.242.891.518,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga :	361.648.146.407,00
PPh Minyak Bumi	0,00
Pajak PPh 21	78.473.967.229,00
Pajak PPh 22	3.426.059.804,00
Pajak PPh 23	2.268.357.636,00
Pajak PPh final	25.996.090.813,00
Pajak PPN	136.240.779.407,00
BPJS IWP	115.242.891.518,00



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.6.1 Ekuitas Awal

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
19.438.099.594.872,20	17.209.941.279.503,10

Ekuitas awal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pada tahun 2023 adalah sebesar Rp19.438.099.594.872,20 sedangkan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp17.209.941.279.503,10.

5.6.2 Surplus (Defisit) – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
1.874.710.174.841,80	2.221.529.074.635,54

Surplus (Defisit)-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus (Defisit)-LO pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.874.710.174.841,80 sedangkan Surplus (Defisit)-LO pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2.221.529.074.635,54.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
(123.014.500.082,62)	6.629.240.733,56

Jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada tahun 2023 adalah sebesar minus Rp123.014.500.082,62 sedangkan di tahun 2022 adalah sebesar Rp6.629.240.733,56. Penjelasan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar adalah sebagai berikut.

1. Tidak ada Koreksi/Penyesuaian Piutang Pajak pada Tahun 2023, sedangkan Koreksi/Penyesuaian Piutang Pajak pada Tahun 2022 adalah sebesar minus Rp35.213.522.178,00. Koreksi tersebut merupakan Koreksi Piutang Pajak karena *cleansing* data dan pelunasan/pembayaran tunggakan.
2. Koreksi/Penyesuaian Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun 2023 adalah sebesar minus Rp9.987.199.166,00, sedangkan Koreksi/Penyesuaian Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun 2022 adalah sebesar minus Rp13.163.332,99. Koreksi/Penyesuaian tahun 2023 tersebut merupakan:
 - a. Koreksi Piutang pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sebesar minus Rp140.370,00 karena penyesuaian terhadap piutang jaminan kesehatan daerah Banjarbaru dimana sebesar Rp140.370,00 telah dibayarkan pada tahun 2021.
 - b. Koreksi piutang pada RS Ansari Saleh sebesar minus Rp10.346.298.796,00 karena saat pengajuan klaim pelayanan kesehatan Covid-19 pada tahun 2020 berpedoman pada Permenkes Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 mengenai pengajuan klaim ke BPJS



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

Kesehatan menggunakan aplikasi *E-Klaim* dimana besaran tarifnya sudah diatur berdasarkan tarif *INA-CBG's*, sedangkan pada tahun 2021 kembali terbit Permenkes Nomor HK.01.07/MENKES/5673/2021 dimana terdapat ketentuan yang mengatur penyesuaian tarif sehingga terdapat beberapa kasus yang awalnya menggunakan tarif lama kemudian disesuaikan dengan tarif baru.

- c. Koreksi atas pencatatan pengakuan piutang tahun 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp359.240.000,00 merupakan koreksi piutang pada sewa tanah PT MJIS dimana saat rekonsiliasi dengan Sub Bidang Pemanfaatan tidak ada pembayaran di tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp426.240.000,00. Sewa tanah di Jalan Jafri Zam-zam (Koperasi Dian) sebesar minus Rp75.000.000,00 dikarenakan salah pencatatan angka piutang yang seharusnya diakui sebesar Rp8.333.333,33 tetapi terakui sebesar Rp83.333.333,33. Dan sewa tanah dan bangunan kantor Setda atas Nama Bayu Aditya Rachman sebesar Rp8.000.000,00 dikarenakan saat rekonsiliasi dengan Sub Bidang Pemanfaatan ditemukan bahwa pembayaran per tahun seharusnya Rp24.000.000,00 tetapi ada pembayaran yang kurang dari seharusnya.
3. Tidak ada Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang pada Tahun 2023, sedangkan Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang pada Tahun 2022 sebesar Rp35.213.522.178,00. Koreksi tersebut merupakan Koreksi Penyisihan Piutang Pajak karena cleansing data dan pelunasan/pembayaran tunggakan.
4. Koreksi/Penyesuaian Persediaan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.558.818.857,75, sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp10,00. Koreksi/Penyesuaian tahun 2023 tersebut disebabkan karena:
 - a. Koreksi tambah atas Persediaan pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp1.548.462.482,75 dikarenakan adanya sisa beras dari Belanja Tidak Teduga/BTT di Tahun 2022 yang belum disalurkan dan masih ada di gudang Perum BULOG Kanwil Kalsel berdasarkan Surat BULOG No. B-369/16020/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 perihal Data Stok Opname CPPD Prov Kalsel.
 - b. Koreksi tambah atas Persediaan Dinas Perhubungan sebesar Rp13.347.699,00 dikarenakan adanya perbedaan antara saldo awal tahun 2022 dengan stock opname ataupun Laporan persediaan akhir tahun 2022.
 - c. Koreksi kurang atas Persediaan Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar minus Rp2.991.324,00 dikarenakan adanya perbedaan antara saldo awal tahun 2022 dengan stock opname ataupun Laporan persediaan Akhir tahun 2022.
5. Koreksi/Penyesuaian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Tahun 2023 adalah sebesar minus Rp108.208.037.312,30, sedangkan Koreksi/Penyesuaian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp21.370.691.919,27. Adanya Koreksi/Penyesuaian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah disebabkan karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan baru menerima Laporan Keuangan BUMD *audited* setelah terbitnya LKPD Provinsi Kalimantan Selatan *audited* Tahun Anggaran 2022. Kemudian diketahui terdapat penurunan kepemilikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada beberapa BUMD, antara lain pada:



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

- a. PTAM Bandarmasih sebesar Rp1.679.609.688,00 karena adanya setoran laba tahun 2022 yang diterima pada tahun 2023.
 - b. PDAM Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp130.014.544,64.
 - c. PTAM Intan Banjar sebesar minus Rp7.062.750.886,76 dikarenakan kesalahan pencatatan dari tahun 2019 yang menggunakan metode *equity* dan belum pernah dikoreksi.
 - d. PT Jamkrida Kalsel sebesar minus Rp1.320.051.641,95.
 - e. Bank Kalsel sebesar minus Rp86.964.486.231,90 dikarenakan adanya penurunan persentase kepemilikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Bank Kalsel.
 - f. PT Bangun Banua sebesar minus Rp4.452.190.213,32.
6. Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap pada Tahun 2023 adalah sebesar minus Rp5.568.254.541,12, sedangkan Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap pada Tahun 2022 adalah sebesar minus Rp1.378.297.750,00. Koreksi/Penyesuaian tahun 2023 tersebut karena:
- a. Pada Dinas Pendidikan minus 0,05, Dinas Sosial sebesar Rp0,04, dan RSUD Ulin sebesar minus Rp2.920,00 yang terjadi dikarenakan adanya penyesuaian pada nilai Aset yang tercatat pada Aplikasi Barang Milik Daerah.
 - b. RSJ Sambang Lihum sebesar minus Rp6.051.622,11 merupakan koreksi dari bangunan gedung atas tindak lanjut pemeriksaan BPK atas kekurangan volume.
 - c. Dinas Kehutanan sebesar minus Rp34.000.000,00 karena terdapat *double* catat dengan Taman Hutan Raya Sultan Adam.
 - d. Dinas Perdagangan sebesar minus Rp350.000.000,00 berupa tanah yang *double* catat dengan Biro Umum.
 - e. Sekretariat Daerah sebesar minus Rp5.178.199.999,00 berupa tanah di Kecamatan Bati-Bati Tanah Laut dikarenakan *double* catat dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan.
7. Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2023 adalah sebesar minus Rp12.398.237.470,54, sedangkan Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2022 adalah sebesar minus Rp28.040.183.452,47. Koreksi/Penyesuaian tahun 2023 tersebut merupakan koreksi akibat kesalahan perhitungan di tahun 2022 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

SKPD	NILAI KOREKSI (Rp)	KETERANGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	580.540.052,83	Pada Museum Lambung Mangkurat Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan atas Pembangunan Gedung Peraga Pada Tahun 2022 dan koreksi atas Belanja Pemeliharaan Penambahan daya yang masuk ke dalam KIB D.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN	(384.805,80)	Koreksi debit pada th. 2022 ada kesalahan perhitungan sebesar Rp385.389,00 pada Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan. Koreksi kredit karena ada Pengakuan hutang aset th.2022 sebesar Rp90.552.920,00 sedangkan pembayarannya sebesar Rp90.550.000,00. Kemudian ada koreksi sebesar Rp2.920,00 yang berpengaruh pada akumulasi penyusutan th. 2022 yang mana sudah



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

SKPD	NILAI KOREKSI (Rp)	KETERANGAN
		tercatat sebesar Rp583,20 pada Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.
RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM	(3.024.950,47)	Koreksi debit pada Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar minus Rp2.400.000,00 dikarenakan adanya reklasifikasi ke aset lainnya, dan koreksi pada Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar minus Rp624.950,47 dikarenakan adanya kesalahan pada perhitungan tahun 2022.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(2.335.411,00)	Koreksi pada akumulasi penyusutan gedung dan bangunan karena perubahan saldo di valid aset, sehingga penyusutannya menyesuaikan.
DINAS SOSIAL	56.473.336,66	Panti Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Barakat Cangkal Bacari koreksi debit pada akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar minus Rp199.813.260,00 dikarenakan terdapat bangunan mess, garasi dan rumah dinas posisinya berjejer telah direhab oleh Dinas Sosial menjadi satu bangunan panti, bangunan panti.
		Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra Dan Fisik Fajar Harapan koreksi debit pada akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar minus Rp667.889.000,00, koreksi kredit pada akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar minus Rp71.000.000,01 dikarenakan pada valid aset tahun 2022 nilai akumulasi peralatan senam TA 2022 tidak dihitung, dan mulai dihitung pada tahun 2023. dan koreksi kredit pada akumulasi penyusutan aset tetap lainnya sebesar minus Rp19.750.000,00 dikarenakan dimulainya perhitungan pada penyusutan aset tetap lainnya pada tahun 2023.
		Panti Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Budi Sejahtera koreksi kredit pada akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar minus Rp0,01 dan pada akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar minus Rp0,01 dikarenakan menyesuaikan nilai pada valid aset.
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA	24.234.348,29	Koreksi kesalahan perhitungan beban penyusutan tahun 2022
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.006.404.672,31	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah koreksi debit pada akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar minus Rp21.730.000,00 dikarenakan kesalahan perhitungan pada tahun 2022, dan koreksi kredit pada akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan.
		Balai Pelatihan Koperasi Dan Usaha Kecil koreksi kredit pada peralatan dan mesin sebesar minus Rp1.294.609.892,32, koreksi kredit pada gedung dan bangunan sebesar minus Rp712.928.280,00, dan akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar minus Rp3.212.499,99 karena kesalahan perhitungan beban penyusutan tahun 2022.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

SKPD	NILAI KOREKSI (Rp)	KETERANGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	(28.582.500,00)	Koreksi dikarenakan dimulainya perhitungan pada penyusutan aset tetap lainnya pada tahun 2023.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(195.941.839,81)	Koreksi Pelabuhan Perikanan Banjarmasin pada akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar minus Rp23.484.761,06 dan pada akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar minus Rp172.457.078,75 karena tidak terhitungnya beban penyusutan di tahun anggaran sebelumnya.
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	(7.610.573.247,53)	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura pada akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar minus Rp7.387.369.153,66 dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar minus Rp133.143.870,07 Karena ada Perubahan SOTK Baru Pada SKPD
		Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan atas kekurangan Pembebanan Penyusutan Bangunan Gudang Tertutup Permanen pada Tahun 2022 sebesar minus Rp2.587.500,00.
		Balai Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Tanaman Pangan Dan Hortikultura sebesar minus Rp87.472.723,80 Karena adanya Gedung Yang jadi satu Ke Gedung Induk
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	69.328.571,43	Dinas Perkebunan Dan Peternakan koreksi saldo penyusutan mobil (mutasi masuk antar skpd) karena pada tahun 2022 penyusutannya terhitung dan terjurnal double.
		Balai Inseminasi Buatan koreksi Berdasarkan masa manfaat dari nilai barang yang sudah diinput divalid asset.
DINAS KEHUTANAN	338.933.910,67	Pada Dinas Kehutanan Koreksi kredit pada akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp24.285.714,00 dikarenakan adanya double pencatatan antar dinas dengan KPH Kayutangi, barang hibah berupa kendaraan R2 tahun 2018 senilai 34.000.000
		Pada Taman Hutan Raya Sultan Adam koreksi debit pada akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp106.428.906,25 dikarenakan adanya penambahan nilai aset pada gedung kantor. Koreksi debit pada akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar minus Rp1.598.383,09 karena Penambahan Nilai Aset dari Jaringan Distribusi Listrik Lainnya. koreksi kredit pada akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar minus Rp500.000,00 karena Kesalahan nomor Register, dari Barang Rusak Berat di perhitungan manual namun divalid asetnya sudah sesuai.
		Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut koreksi kredit pada akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar minus Rp419.344.858,00 dikarenakan adanya reklasifikasi kelompok aset untuk beberapa barang hibah, sehingga terjadi perbedaan masa manfaat yang berdampak pada perbedaan perhitungan akumulasi penyusutan, dan koreksi kredit pada akumulasi penyusutan gedung



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

SKPD	NILAI KOREKSI (Rp)	KETERANGAN
		dan bangunan sebesar minus Rp2.830.628,01 dikarenakan adanya reklasifikasi kelompok aset untuk beberapa barang hibah, sehingga terjadi perbedaan masa manfaat yg berdampak pada perbedaan perhitungan akumulasi penyusutan
SEKRETARIAT DAERAH	(7.773.291.866,51)	Karena adanya koreksi perhitungan di tahun 2022 berjalan sehingga akumulasi penyusutan gedung dan bangunan dimasukkan di akumulasi penyusutan mutasi keluar antar skpd tahun 2023
SEKRETARIAT DPRD	(2.996.000,00)	Koreksi atas Nilai Penyusutan dari pembuatan tempat parkir di gedung belakang dari Tahun 2021 sampai Tahun 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(348.636.231,73)	Koreksi debit sebesar minus Rp351.935.634,79 pada akumulasi penyusutan gedung dan bangunan dikarenakan Karena adanya Gedung Yang jadi satu Ke Gedung Induk. Koreksi kredit sebesar minus Rp3.229.403,06 dikarenakan menyesuaikan perhitungan pada valid aset.
BADAN PENDAPATAN DAERAH	(200.941.343,34)	Koreksi pada akumulasi penyusutan peralatan dan mesin pada UPPD Amuntai sebesar Rp15.493.409,53 dan UPPD Batulicin sebesar minus Rp7.165.420,40 dikarenakan kesalahan perhitungan beban penyusutan tahun 2022.
		UPPD Rantau koreksi pada akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar minus Rp99.218.312,11 karena adanya Gedung Yang jadi satu Ke Gedung Induk
		UPPD Banjarmasin II koreksi pada akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar minus Rp79.064.201,30 karena kesalahan perhitungan beban penyusutan tahun 2022
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3.600.000,00	Koreksi sebesar Rp3.600.000,00 pada akumulasi penyusutan gedung dan bangunan dikarenakan penyesuaian penyusutan untuk gedung yg dipindahtanggankan ke skpd lain
BADAN PENGHUBUNG	688.955.833,45	Koreksi pada akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar minus Rp688.955.833,45 karena adanya Gedung Yang jadi satu Ke Gedung Induk
Jumlah	(12.398.237.470,54)	

8. Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2023 adalah sebesar minus Rp176.961.290,00, sedangkan Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2022 adalah sebesar Rp171.503.525,00. Koreksi pada Tahun 2023 merupakan koreksi pada Dinas Perhubungan sebesar minus Rp94.273.790,00 dan Badan Kepegawaian Daerah sebesar minus Rp82.687.500,00 dikarenakan pada tahun sebelumnya tidak melakukan penyesuaian atas beban penyusutan aset tidak berwujud.
9. Tidak ada Koreksi/Penyesuaian Aset Lain-lain pada Tahun 2023, sedangkan Koreksi/Penyesuaian Aset Lain-lain pada Tahun 2022 adalah sebesar minus Rp95.950.000,00,
10. Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp8.064.676.333,58, sedangkan Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp144.559.756,35. Koreksi/Penyesuaian tahun



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

2023 tersebut merupakan koreksi akibat kesalahan perhitungan di tahun sebelumnya dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

SKPD	Nilai Koreksi/Penyesuaian	Ket
Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin	8.481.835.885,45	Koreksi karena pada tahun sebelumnya saat penyesuaian atas aset yang di hapus di aset lain-lain tidak melakukan pengurangan pada Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Badan Pendapatan Daerah	251.624.565,44	
Dinas Sosial	(595.479.300,00)	Koreksi karena pada tahun sebelumnya saat penyesuaian atas aset yang di pindah ke aset lain-lain (rusak berat), tidak melakukan reklas/pindah Akumulasi Aset tersebut ke Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Dinas Kelautan Dan Perikanan	(62.304.817,31)	
Sekretariat Daerah	(11.000.000,00)	
Jumlah	8.064.676.333,58	

d. Koreksi/Penyesuaian atas Utang Jangka Pendek pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.700.694.506,00, sedangkan Koreksi/Penyesuaian atas Utang Jangka Pendek pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp14.470.080.358,40. Koreksi/Penyesuaian tersebut merupakan penyesuaian terhadap Utang Jangka Pendek di RSUD ULIN sebesar Rp894.142.372,00 dan RSUD H.Moch Ansari Saleh sebesar Rp2.806.552.134,00. Hal tersebut dikarenakan untuk pembayaran jasa pelayanan BLUD Rumah Sakit baru dilakukan perhitungan estimasi untuk bulan November dan Desember tahun 2022 sebagai pengakuan utang jangka pendek atas belanja tersebut, akan tetapi saat realisasi atau pembayaran di tahun 2023 yang diklaim dari BPJS sesuai dengan perhitungan yang sudah diverifikasi dan disetujui pihak BPJS.

5.6.4 Ekuitas Akhir

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<u>21.189.795.269.631,40</u>	<u>19.438.099.594.872,20</u>

Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp21.189.795.269.631,40 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp19.438.099.594.872,20. Ekuitas akhir Tahun 2023 naik sebesar Rp1.751.695.674.759,18 atau 9,01% dari ekuitas akhir Tahun 2022.



BAB VI

PENYAJIAN INFORMASI PENTING LAINNYA

6.1. Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan NO. 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2023

Dalam peraturan ini menetapkan penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2023, yang terdiri atas Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2021, Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022, Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2021, dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022. Rincian Peraturan Menteri tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 6.1
Penyaluran Kurang Bayar DBH Dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH

JENIS PENERIMAAN	RINCIAN SISA KURANG BAYAR S/D TA.2021	RINCIAN SISA KURANG BAYAR TA. 2022	SISA LEBIH BAYAR S/D TA. 2021	SISA LEBIH BAYAR TA. 2022	TOTAL PENYALURAN KURANG BAYAR	TOTAL PENYELESAIAN LEBIH BAYAR
DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.447	7.220	71.753.452.929	9.404.537.602	926.237.280.279	121.736.986.000
BHBP & BHP	1.447	7.220	71.753.452.929	9.404.537.602	926.237.280.279	121.736.986.000
BAGI HASIL BUKAN PAJAK	1.168	3.287	71.753.452.929	3.681.115.428	893.913.973.000	89.112.675.000
MINERAL DAN BATUBARA	218	677	71.317.980.210	3.681.115.428	885.550.890.000	83.905.743.000
- ROYALTY	218	677	71.317.980.210	-	885.550.890.000	83.905.743.000
- LANDRENT	-	-	-	3.681.115.428	-	-
MINYAK BUMI	-	1.677	-	-	1.255.580.000	1.255.580.000
- 0,15	-	721	-	-	1.215.079.000	1.215.079.000
- 0,5%	-	956	-	-	40.501.000	40.501.000
KEHUTANAN	950	933	435.472.719	-	7.107.503.000	3.951.352.000
- IIUPH	-	-	-	-	836.388.000	-
- PSDH	795	520	79.995.124	-	559.858.000	459.853.000
- DR	155	413	355.477.595	-	5.711.257.000	3.491.499.000
- SAWIT	-	-	-	-	-	-
BAGI HASIL PAJAK	279	3.933	-	5.723.422.174	32.323.307.279	32.624.311.000
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	-	985	-	5.538.705.121	7.988.007.000	7.988.007.000
- PERKEBUNAN	-	197	-	-	2.396.014.000	2.396.014.000
- PERHUTANAN	-	559	-	-	1.375.015.000	1.375.015.000
- PERTAMBANGAN	-	229	-	5.233.245.258	4.216.978.000	4.216.978.000
a. MIGAS	-	-	-	5.233.245.258	-	-



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023**

JENIS PENERIMAAN	RINCIAN SISA KURANG BAYAR S/D TA.2021	RINCIAN SISA KURANG BAYAR TA. 2022	SISA LEBIH BAYAR S/D TA. 2021	SISA LEBIH BAYAR TA. 2022	TOTAL PENYALURAN KURANG BAYAR	TOTAL PENYELESAIAN LEBIH BAYAR
b. NON MIGAS	-	229	-	-	4.216.978.000	4.216.978.000
- SEKTOR LAINNYA	-	-	-	305.459.863	-	-
BIAYA PUNGUT PBB	-	2.615	-	184.654.292	301.004.000	301.004.000
- PERKEBUNAN	-	959	-	-	106.498.000	106.498.000
- PERHUTANAN	-	694	-	-	53.474.000	53.474.000
- PERTAMBANGAN	-	962	-	174.472.522	141.032.000	141.032.000
a. MIGAS	-	-	-	174.472.522	-	-
b. NON MIGAS	-	962	-	-	141.032.000	141.032.000
- SEKTOR LAINNYA	-	-	-	10.181.770	-	-
PPh. Ps.21 & PPh.Ps.25/29	-	333	-	-	24.335.182.000	24.335.182.000
- PPh Ps. 21	-	323	-	-	23.443.582.000	23.443.582.000
- PPh Ps. 25/29	-	10	-	-	891.600.000	891.600.000
CUKAI HASIL TEMBAKAU	279	-	-	62.761	118.279	118.000
Cukai Hasil Tembakau	279	-	-	62.761	118.279	118.000
JUMLAH	1.447	7.220	71.753.452.929	9.404.537.602	926.237.280.279	121.736.986.000

6.2. Terbitnya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan atas Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota

Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB & BBNKB), Pajak Pengambilan Air Permukaan (AP) dan Pajak Rokok ke Kabupaten/Kota ditetapkan setiap triwulan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, namun untuk Triwulan III dan IV (Dana Bagi Hasil yang Belum disalurkan) untuk Peraturan Gubernur diterbitkan melewati tahun anggaran. Rincian Peraturan Gubernur tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2
Rekapitulasi Alokasi Dana Bagi Hasil

No dan Tanggal Keputusan Gubernur	Jenis Pajak	Periode	Alokasi (Rp)
Nomor 100.3.3.1/0150/KUM/2024 tanggal 25 Januari 2024	PKB & BBNKB	Okt s.d Des 2023	116.448.101.175,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

No dan Tanggal Keputusan Gubernur	Jenis Pajak	Periode	Alokasi (Rp)
Nomor 100.3.3.1/0150/KUM/2024 tanggal 25 Januari 2024	PBBKB	Okt s.d Des 2023	427.966.762.192,00
Nomor 100.3.3.1/0150/KUM/2024 tanggal 25 Januari 2024	PAP	Okt s.d Des 2023	2.312.234.708,00
Nomor 100.3.3.1/0150/KUM/2024 tanggal 25 Januari 2024	Pajak Rokok	Okt s.d Des 2023	37.245.748.852,00
Jumlah			583.972.846.927,00

6.3. Pelaksanaan Pekerjaan Melampaui TA 2023 Yang Direalisasi Pembayaranannya Melalui APBD Perubahan Tahun 2024

Pada akhir Tahun Anggaran 2022 terdapat paket pekerjaan pada SKPD yang belum selesai dan dilanjutkan melewati tahun anggaran. Atas pekerjaan tersebut akan dilakukan pembayaran dengan APBD Perubahan Tahun 2023. Adapun pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3
Rekapitulasi Pelaksanaan Pekerjaan Melampaui TA 2023

No	Uraian	Nilai Kontrak	Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024	
			% Fisik	Nilai (Rp)	% Fisik	Nilai (Rp)
1	Konstruksi Fisik Pembangunan Stadion 17 Mei (Tribun Inggris) Tahap II	20.831.196.942	93,37	18.753.805.827	100,00	2.077.391.115
2	Manajemen Konstruksi Pembangunan Stadion 17 Mei (Tribun Inggris) Tahap II	731.798.025	93,37	683.279.815	100,00	48.518.210
3	Pembangunan Kawasan Pemakaman Tokoh Masyarakat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	4.673.968.105	95,11	4.513.978.177	100,00	159.989.928
4	Pengawas Pembangunan Kawasan Pemakaman Tokoh Masyarakat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	236.130.300	95,11	224.583.528	100,00	11.546.772
Jumlah		26.473.093.372		24.175.647.347		2.297.446.025

6.4. Kebijakan Nilai Aset Tetap di Bawah Batas Kapitalisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 073 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Akrua bahwa Aset tetap Peralatan dan Mesin yang bernilai dibawah batas kapitalisasi sebesar Rp1.000.000,00 dan Aset tetap Gedung dan Bangunan yang bernilai dibawah Kapitalisasi



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

sebesar Rp.20.000.000,00 dikategorikan sebagai Barang Ekstrakomptabel. Saldo Aset yang nilainya dibawah batas kapitalisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.154.102.681,70. Saldo tersebut merupakan nilai Barang Ekstrakomptabel yang dicatat pada KIB namun tidak menambah nilai Aset Tetap. Rincian Barang Ekstrakomptabel per SKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 31**.